UNIVERSITAS INDONESIA

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK DALAM OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK HIBURAN

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

HANGGI ARINDA
0706213872

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL

DEPOK
DESEMBER 2009

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,

dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk

telah saya nyatakan dengan benar.

Nama	**: Hanggi Arinda**
NPM	**: 0706213872**
Tanda Tangan	**:**
Tanggal	**: 29 Desember 2009**

PERPUSTAKAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS INDONESIA
CALL NUMBER
SK - FIS
011/09
ARI
S
TANGGAL TERIMA : 31-12-09
NOMOR INDUK :

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh	:
Nama	: Hanggi Arinda
NPM	: 0706213872
Program Studi	: Administrasi Fiskal
Judul Skripsi	:Strategi Pemerintah Daerah Kota Depok Dalam Optmalisasi Penerimaan Pajak Hiburan (Suatu Studi di Kota Depok)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekstensi pada Program Studi Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing	: Drs. Achmad Lutfi, M.Si	( )
Ketua Sidang	: Drs. Adang Hendrawan, M.Si	( )
Sekretaris Sidang	: Rini Gufraini, S.Sos, M.Si	( )
Penguji Ahli	: Dra. Inayati, M.Si	( )

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 29 Desember 2009

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

KATA PENGANTAR

Ass. Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana khususnya Program Studi Administrasi Fiskal pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Penulis menyadari bahwa dalam upaya menyelesaikan skripsi ini, banyak pihak yang ikut membantu, untuk itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ning Rahayu, M.Si, selaku Ketua Program Sarjana Ekstensi Departemen Ilmu Administrasi Program Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia yang telah memberikan masukan dan pendapat yang bermanfaat bagi skripsi ini;
2. Drs. Achmad Lutfi, M.Si, Selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk dapat berdiskusi dan memberikan bimbingan yang menyeluruh kepada penulis;
3. Drs. Adang Hendrawan, M.Si, selaku Ketua Sidang Skripsi atas masukan dan pendapat yang bermanfaat bagi skripsi ini;
4. Dra. Inayati, M.Si, selaku Penguji Ahli Sidang Skripsi atas masukan dan pendapat yang bermanfaat bagi skripsi ini;
5. Rini Gufraini, S.Sos, M.Si, selaku Sekretaris Sidang Skripsi atas masukan dan pendapat yang bermanfaat bagi skripsi ini;
6. Orangtuaku yang tersayang Ayah (Alm) dan Ibu, terimakasih atas doa-doanya yang tidak pernah putus dan dukungannya kepada penulis baik moril maupun materi;
7. Kakakku tersayang, Mba Ayu yang selalu mendoakan dan menyemangati penulis setiap saat;
8. Pak Hendra, Pak Samardi, Pak Emir Fuad, Pak Agus, Pak Andi Firman, Pak Andi Ramdhani, Pak Toto Martono, Pak Yani selaku pihak DPPK

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

Kota Depok yang telah memberikan informasi, data dan pendapatnya terkait dengan pembahasan skripsi ini;

9. Pak Lukmantoro selaku Pihak Dinas Pariwisata dan Pak Diki Selaku Petugas Satpol PP yang sudah memberikan kesempatan untuk wawancara dan memberikan masukan;
10. Pak Mahfud Siddiq dan Pak Tjip Ismail selaku pihak akademisi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pendapat terkait pembahasan skripsi ini;
11. Para Wajib Pajak Hiburan Kota Depok yang telah membantu memberikan pendapatnya;
12. Para Dosen Ilmu Administrasi Fiskal yang memberikan banyak pengetahuan bagi penulis;
13. Teman-teman kampusku, Eqi, Hardi, Firman, Dany, Nanda, Inna, Aya, Kuye, Fida yang selama ini memberi semangat, Nw, Egha dan Irfan yang bersama-sama berjuang untuk menyelesaikan skripsi serta teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan memberikan warna dalam perjalanan hidup ini;

Akhir kata, saya berharap Allah S.W.T berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Wass. Wr. Wb

Depok, 29 Desember 2009

Penulis

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hanggi Arinda
NPM : 0706213872
Program Studi : Administrasi Fiskal
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"Strategi Pemerintah Daerah Kota Depok Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Hiburan"** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 29 Desember 2009

Yang menyatakan

(Hanggi Arinda)

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

ABSTRAK

Nama : Hanggi Arinda

Program Studi : Administrasi Fiskal

Judul : Strategi Pemerintah Daerah Kota Depok Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Hiburan

Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemerintah daerah Kota Depok dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Hiburan dan kendala-kendala yang ditemukan dalam upaya tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menjelaskan penelitian secara lengkap dan terperinci dimana data-data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara yang mendalam terhadap berbagai pihak yang terkait dan studi literatur.

Hasil penelitian ini adalah strategi optimalisasi yang digunakan berupa ekstensifikasi pajak melalui penambahan objek pajak. Upaya lainnya adalah intensifikasi pajak: upaya menjaring wajib pajak, perluasan pemungutan pajak hiburan, sosialisasi, penagihan pajak, pengawasan dan pemeriksaan pajak, penegakan hukum, penerapan sistem administrasi modern, penyempurnaan sumber daya manusia, menjalin hubungan internal dan eksternal dan revisi peraturan daerah. Kendala yang ditemukan berupa kendala eksternal, meliputi: rendahnya kepatuhan wajib pajak, kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap kewajibannya, kesulitan bertemu dengan pemilik usaha, dan kendala internal meliputi: permasalahan dalam penggunaan teknologi, permasalahan didalam sumber daya manusia, dan keterbatasan objek dan tarif pajak hiburan.

Kata kunci:

Pemerintah Daerah, Pajak Daerah, Pajak Hiburan

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

ABSTRACT

Name : Hanggi Arinda

Study Program : *Fiscal Administration*

Title : *Strategy of Local Government in Depok City to Optimum The Revenue of Entertainment Tax*

The focus of this research is to know the strategy of local government in Depok City to Optimum the revenue of entertainment tax and the obstacles for that efforts. This research utilized the qualitative research descriptive with aim to explain this research more comprehensive and detail, with obtain the data from deep interview to related various side and literature study.

The result from this research is, strategy to optimum are: extensification efforts with increment the tax objects. Another efforts are intensification efforts: catch of new taxpayers, expansion of entertainment taxation, socialization, tax collected, improvement of tax supervision and investigate, law enforcement, apply modern administrations system, perfecting of human resources, internal and external partnership, and local regulation revision. The obstacles that appear are: external obstacles: low of the tax payers obedient, lack of the tax payers comprehension, difficulty of meet the owner and internal obstacles: complication of technology used, complication in human resources, and limitedness of the entertainment tax object and tariff.

Key words:

Local Government, Local Tax, Entertainment Tax

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
KATA PENGANTAR iv
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH vi
ABSTRAK vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR DIAGRAM xiii
DAFTAR LAMPIRAN xiv

BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Permasalahan 1
1.2 Perumusan Masalah 9
1.3 Tujuan Penelitian 10
1.4 Manfaat Penelitian 10
1.5 Sistematika Penulisan 10

BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN 13
2.1 Tinjauan Pustaka 13
2.2 Kerangka Pemikiran 17
2.2.1 Definisi Pajak Daerah 17
2.2.2 Teori Strategi 19
2.2.3 Konsep Optimalisasi Pajak 21
2.2.4 Pajak Hiburan 30
2.2.5 Alur Pemikiran 32
2.3 Metode Penelitian 33
2.3.1. Pendekatan Penelitian 33
2.3.2. Jenis Penelitian 33
2.3.3. Teknik Pengumpulan Data 34
2.3.4. Teknik Analisis Data 35
2.3.5. Narasumber/Informan 35
2.3.6. Proses Penelitian 37
2.3.7. Penentuan Site Penelitian 38
2.3.8. Batasan Penelitian 38

BAB 3 GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN KOTA DEPOK 39
3.1 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 39
3.1.1. Visi 40
3.1.2. Misi 41
3.1.3. Norma-Norma Organisasi 42
3.1.4. Tugas dan Fungsi 43

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

3.1.5. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok 43
3.1.6. Produk Organisasi 45
3.2 Pajak Hiburan di Kota Depok 46
3.2.1. Dasar Hukum 46
3.2.2. Objek Pajak Hiburan 46
3.2.3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan 47
3.2.4. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan 47
3.2.5. Masa Pajak, Tahun Pajak dan Saat Terutang 49
3.2.6. Pembukuan 49
3.2.7. Pemungutan Pajak Hiburan 50
3.2.8. Keberatan dan Banding 54

BAB 4 ANALISIS STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK DALAM OPTIMALISASI PAJAK HIBURAN 55
4.1 Strategi Pemerintah Daerah Kota Depok Dalam Optimalisasi Pajak Hiburan 55
4.1.1. Upaya Ekstensifikasi 55
4.1.2. Upaya Intensifikasi 61
4.1.2.1. Menjaring Wajib Pajak Baru dan Kanfasing 61
4.1.2.2. Perluasan Pemungutan Pajak Hiburan 63
4.1.2.3. Sosialisasi 64
4.1.2.4. Penagihan dan Penunjukan Juru Sita 68
4.1.2.5. Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak 71
4.1.2.6. Penerapan Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) 79
4.1.2.7. Penerapan Sistem Administrasi Modern 81
4.1.2.8. Penyempurnaan Sumber Daya Manusia 88
4.1.2.9. Menjalin Hubungan Internal dan Eksternal 93
4.1.2.10. Revisi Peraturan Daerah 95
4.2 Kendala-Kendala Pemerintah Daerah Kota Depok Dalam Optimalisasi Pajak Hiburan 103
4.2.1 Kendala Eksternal 103
4.2.1.1. Kepatuhan Wajib Pajak 103
4.2.1.2. Pemahaman Wajib Pajak 104
4.2.1.3. Kesulitan Bertemu Dengan Pemilik Usaha 105
4.2.2 Kendala Internal 106
4.2.2.1. Permasalahan Dalam Penggunaan Teknologi 106
4.2.2.2. Permasalahan di Sumber Daya Manusia 108
4.2.2.3. Keterbatasan Objek dan Tarif Pajak 111

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 114
5.1 Kesimpulan 114
5.2 Saran 115

DAFTAR REFERENSI 116
DAFTAR RIWAYAT 118
LAMPIRAN

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Depok Tahun 2007/08 ... 4

Tabel 1.2 Jumlah Objek Hiburan/Rekreasi Per 31 Desember 2008 7

Tabel 3.1 Tarif Pajak Hiburan Untuk Pertunjukan Film di Bioskop..... 47

Tabel 3.2 Tarif Pajak Hiburan Untuk Jenis Hiburan Selain Pertunjukan Film di Bioskop 48

Tabel 4.1 Jumlah Tunggakan Pajak Hiburan Tahun 2005-2008..... 69

Tabel 4.2 Jumlah Pegawai DPPKD Kota Depok Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per 1 Januari 2009 89

Tabel 4.3 Jumlah Pegawai DPPK Kota Depok Berdasarkan Diklat Struktural Per 1 Januari 2009 90

Tabel 4.4 Jumlah Pegawai DPPK Kota Depok Berdasarkan Diklat Fungsional Per 1 Januari 2009 90

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Pemikiran 32

Gambar 3.1 Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Depok 50

Gambar 4.1 Rencana Penambahan Objek Pajak 56

Gambar 4.2 Alur SIMPAD DPPK Kota Depok 84

Gambar 4.2 Hasil Temuan Penulis 99

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1 Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2007 6

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pemberitahuan Penelitian

Lampiran 2 Transkrip Wawancara :
a. Hasil Wawancara Dengan Petugas Pajak
b. Hasil Wawancara Dengan Akademisi
c. Hasil Wawancara Dengan Wajib Pajak Hiburan

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan professional dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Keberhasilan dari pembangunan daerah tidak terlepas dari keikutsertaan unit-unit yang berada di dalam daerah tersebut untuk dapat membangun dan mengembangkan daerahnya.

Pembangunan daerah dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yakni pendekatan sentralisasi dan pendekatan desentralisasi. Pendekatan sentralisasi mengandung arti bahwa pelaksanaan pembangunan sepenuhnya merupakan wewenang pusat dan dilaksanakan oleh birokrasi di pusat. Konsekuensi dari pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah otonom tidak lain adalah penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut (Juli, 2003, hal.12).

Sedangkan desentralisasi adalah fungsi pemerintahan tertentu dan kekuasaan mengambil keputusan tertentu yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah yang mencakup lembaga perwakilan yang dipilih. Pendekatan Desentralisasi juga mengandung arti bahwa pembangunan daerah sebagian besar merupakan wewenang daerah dan dilaksanakan sendiri oleh pemerintah daerah secara otonom. Pembangunan daerah melalui desentralisasi atau otonomi daerah memberikan peluang dan kesempatan bagi terwujudnya pemerintah yang bersih dan baik (*Good Governance*) di daerah, artinya pelaksanaan tugas pemerintah daerah harus didasarkan atas prinsip efektif, efisien, partisipatif, terbuka (*transparancy*) dan akuntabel (*accountability*). Pembangunan daerah melalui otonomi juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat (*local*) sehingga memungkinkan dapat menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik,

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

maju, tentram dan sekaligus memperluas pilihan-pilihan (*choices*) yang dapat dilakukan masyarakat.

Di dalam era otonomi daerah ini, tiap – tiap daerah juga diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuan otonomi daerah adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau serta mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi.

Otonomi daerah telah memberikan porsi kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah. Pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk membuat kebijakan dari sisi penerimaan, dalam bentuk pajak dan retribusi. Selain itu pemerintahan daerah memiliki kewenangan yang luas untuk menentukan skala prioritas pembiayaan, baik dalam bentuk pembiayaan rutin dan pembiayaan pembangunan, maupun pembiayaan antar sektor pembangunan. Posisi ini jelas memberikan kepada pemerintah daerah untuk melakukan inovasi-inovasi yang dapat mendukung kegiatan perdagangan dan investasi. Dalam konteks ini, secara ideal otonomi daerah akan menciptakan iklim yang kondusif bagi usaha dan investasi dan selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian otonomi memberikan harapan kepada akselerasi dan pemerataan pembangunan di sektor ekonomi yang sebelumnya terkendala oleh sistem pemerintahan yang sentralistik. (Chalid, 2005, hal.107)

Di Indonesia salah satu daerah yang bersifat otonom adalah Kota Depok. Kota Depok selain merupakan pusat pemerintahan yang berbatasan langsung dengan Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, juga merupakan wilayah penyangga Ibu Kota Negara yang diarahkan untuk kota pemukiman, kota pendidikan, pusat pelayanan perdagangan dan jasa kota pariwisata serta sebagai kota resapan air (*www.depok.go.id*, diunduh tgl 13 Maret 2009). Adapun penentuan lokasi penelitian di Kota Depok disebabkan karena perkembangan Kota Depok yang cukup signifikan dengan ditandai banyaknya fasilitas penunjang yang

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

berdampak pada potensi pajak yang dimilikinya cukup banyak sehingga mempengaruhi jumlah penerimaan daerahnya, oleh sebab itu penulis merasa tertarik untuk mendalami salah satu unsurnya yaitu Pajak Hiburan.

Dalam upaya perkembangannya, pemerintah Kota Depok memerlukan dana yang tidak sedikit, oleh karena itu kemampuan mengolah sumber daya dan mengoptimalkan penerimaan daerah yang ada dinilai sebagai kunci sukses kemampuan Kota Depok untuk mewujudkan pembangunan di daerahnya. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan daerah utama bagi Kota Depok dan merupakan unsur dari Pendapatan Asli Daerah selain dari retribusi, jasa giro, dan pendapatan asli lainnya. Pemasukan anggaran dari sektor pajak diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Depok.

Pajak daerah di Kota Depok terdiri dari berbagai jenis pajak yang terkait dengan berbagai sendi kehidupan masyarakat. Masing-masing jenis pajak daerah memiliki objek, subyek, tarif dan berbagai ketentuan pengenaan tersendiri, yang mungkin berbeda dengan jenis Pajak Daerah lainnya. Disisi lain semangat otonomi daerah yang diberlakukan di Indonesia memungkinkan setiap daerah propinsi atau kabupaten/kota mengatur daerahnya sendiri, termasuk dalam bidang pajak daerah. Konsekuensinya adalah kemungkinan adanya satu jenis pajak dipungut pada suatu daerah, tetapi tidak dipungut pada daerah lainnya. Selain itu, jika dipungut pada berbagai daerah, peraturan yang diberlakukan tidak sama persis. Segala kondisi diatas memungkinkan dalam pengenaan dan pemungutan pajak daerah. Agar tidak membingungkan dan merugikan masyarakat, peraturan tentang pajak daerah perlu disosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat dipahami dengan jelas. Tidak terkecuali di Kota Depok yang memiliki potensi yang cukup besar dari penerimaan sektor pajak karena terdapat banyak potensi pajak yang masih dapat digali jika dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Oleh karena itu upaya pemerintah daerah untuk dapat menggali potensi yang ada sangat diperlukan. Upaya tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah terutama dari sektor pajak.

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

Penerimaan pajak di Kota Depok yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak Parkir, sedangkan untuk Pajak Penggalian Golongan C tidak dipungut karena kondisi alam Kota Depok yang tidak mendukung untuk dilakukan pemungutan pajak tersebut. Peraturan daerah yang mengatur mengenai pajak-pajak tersebut adalah Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2002 yang ditetapkan 6 Maret 2002.

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Depok Tahun 2007-2008

	2007 a	2008 b	% Kenaikkan [(b-a)/a)
Pajak Hotel	1,433,568,696	1,658,480,431	16
Pajak Restoran	15,129,339,253	17,746,763,032	17
Pajak Hiburan	1,887,301,264	2,464,074,076	31
Pajak Reklame	2,802,234,350	4,316,077,876	54
Pajak Penerangan Jalan	19,819,728,787	20,701,221,970	4
Pajak Parkir	1,323,587,111	1,569,834,601	19
Jumlah	**42,395,759,461**	**48,456,451,986**	

Sumber : Diolah oleh peneliti (Laporan Keuangan Kota Depok dari DPPKD Kota Depok)

Dari tabel 1.1 dapat dilihat penerimaan pajak tahun 2008 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, tidak terkecuali untuk penerimaan dari Pajak Hiburan dimana kenaikkan tersebut mencapai 31% yaitu dari Rp. 1.887.301.264 menjadi Rp. 2.464.074.076. Hal tersebut tidak terlepas dari perkembangan Kota Depok yang ditandai dengan pertumbuhan sarana dan prasarana penunjang termasuk tempat-tempat pariwisata, khususnya tempat hiburan.

Terjadinya peningkatan tersebut juga tidak terlepas dari peranan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan daerah khususnya di sektor pajak. Upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dapat melalui intensifikasi pajak maupun ekstensifikasi pajak. Intensifikasi pajak

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

merupakan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dengan cara meningkatkan unsur-unsur yang terkait dengan pemungutan pajak yang sudah ada sedangkan ekstensifikasi pajak dapat melalui penggalian potensi pajak baru (Edi Sumantri, 2008).

Perkembangan Kota Depok yang terus berjalan diikuti dengan berbagai jenis pembangunan ataupun penyelenggaraan yang terkait dengan kepariwisataan, seperti pusat perbelanjaan, tempat makan (restoran), maupun tempat hiburan, merupakan konsekuensi Kota Depok sebagai Kota Penyanggah dari DKI Jakarta. Tempat ataupun penyelenggaraan hiburan yang terdapat di Kota Depok dapat berupa tontotan film, pagelaran seni, diskotik, karaoke, klab malam, permainan biliar, permainan ketangkasan, panti pijat, tempat rekreasi, kolam renang, kolam pemancingan dan pertandingan olahraga. Beragamnya tempat dan penyelenggaraan hiburan yang ada di Kota Depok menjadikan sumber pendapatan tersendiri bagi Kota Depok dari penerimaan Pajak Hiburan.

Dalam hal pemungutan Pajak Hiburan, sistem pemungutan yang digunakan dibagi menjadi dua yaitu *Self Assessment System* dan *Official Assessment System* dimana penerapannya berdasarkan kategori penyelenggaraan hiburan yang dilakukan. Perbedaan kedua sistem tersebut adalah dalam sistem *Official Assessment*, fiskus yang berwenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang sedangkan dalam sistem *Self Assessment*, Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (Rosdiana dan Tarigan, 2005, hal.108).

Selama ini pendapatan daerah Kota Depok khususnya dari pemungutan Pajak Hiburan didominasi pada tempat hiburan yang terdapat di pusat perbelanjaan yang pada umumnya menyediakan tempat hiburan seperti tempat tontonan film (bioskop), tempat karaoke, permainan biliar dan permainan ketangkasan baik yang manual maupun elektronik. Penerimaan Pajak Hiburan yang diterima dari pusat perbelanjaan tersebut memiliki porsi yang cukup besar jika dibandingkan dengan total penerimaan Pajak Hiburan Kota Depok.

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

Diagram 1.1

Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2007

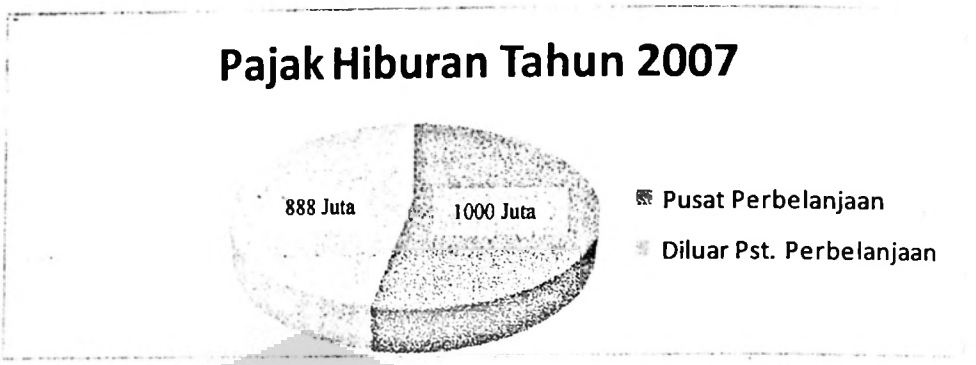

Sumber : Diolah oleh Peneliti (Laporan Keuangan Kota Depok dari DPPKD Kota Depok)

Berdasarkan diagram jumlah penerimaan Pajak Hiburan tersebut penerimaan Pajak Hiburan yang berasal dari pusat perbelanjaan memiliki jumlah penerimaan hampir mencapai 1 Milyar dimana total penerimaan Pajak Hiburan pada tahun tersebut adalah 1,8 Milyar. Hal tersebut tidak sebanding dengan keberadaan/jumlah tempat hiburan itu sendiri dimana keberadaan tempat hiburan lainnya yang berlokasi di luar pusat perbelanjaan pada dasarnya memiliki jumlah yang lebih banyak, bahkan lebih beragam jika dibandingkan dengan jenis hiburan yang disediakan di pusat perbelanjaan, hal ini dapat dilihat dengan terdapatnya jenis tempat hiburan yang tidak terdapat di dalam pusat perbelanjaan. Hal tersebut disebabkan untuk menyelenggarakan hiburannya dibutuhkan lahan yang besar ataupun tempat hiburan yang memerlukan ruang terbuka dalam penyelenggaraannya, seperti tempat rekreasi, taman wisata, kolam pemancingan dan kolam renang ataupun membutuhkan bangunan sendiri seperti gedung pertunjukan, dan café musik.

Banyaknya tempat hiburan yang berada di luar pusat perbelanjaan seharusnya dapat diikuti dengan jumlah penerimaan pajak yang besar pula. Tetapi pada kenyataannya penerimaan Pajak Hiburan yang dipungut dari tempat hiburan yang berlokasi di luar pusat perbelanjaan setiap tahunnya memiliki jumlah penerimaan pajak yang lebih rendah. Hal tersebut jelas dipengaruhi oleh masih terdapat tempat hiburan yang belum memberikan pemasukan secara maksimal ataupun belum terjaring sebagai wajib pajak.

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

Tabel 1.2

Jumlah Objek Hiburan/Rekreasi Per 31 Desember 2008

Jenis Hiburan/Rekreasi	DPPKD Depok	Dinas Pariwisata
Tontonan Film/Bioskop	8	6
Permainan Ketangkasan	19	32
Kolam Renang	20	17
Billiard	10	28
Taman Wisata/ Rekreasi	2	15
Karaoke	2	
Kolam Pemancingan	1	5
Studio Musik yang Disewakan	1	17
Total	63	120

Sumber : Diolah oleh Peneliti (Lap. DPPKD dan Dinas Pariwisata Kota Depok)

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah objek hiburan/rekreasi berdasarkan DPPKD Kota Depok merupakan jumlah Objek Pajak Hiburan rutin dalam tahun 2008, yaitu berjumlah 63 objek, sedangkan jenis objek hiburan/rekreasi menurut Dinas Pariwisata berjumlah 120 objek yang telah memperoleh izin usaha pariwisata. Adanya selisih untuk objek hiburan tontonan film dan kolam renang memungkinkan adanya pengusaha hiburan tersebut mendapatkan izin taman rekreasi untuk usaha yang dijalankannya, hal tersebut juga berlaku untuk pengusaha karoke. Adapun selisih total sejumlah 57 (120-63), menurut penulis merupakan objek Pajak Hiburan yang belum dikenakan Pajak Hiburan karena pengusaha hiburan tersebut belum terdaftar menjadi Wajib Pajak Hiburan dan hal tersebut dapat dijadikan potensi Pajak Hiburan. Dengan adanya potensi tersebut maka jumlah penerimaan Pajak Hiburan tahun 2008 belum dapat dikatakan optimal.

Permasalahan lain yang terkait dengan Pajak Hiburan Kota Depok adalah tidak terlepas dari masih banyak tempat hiburan diluar pusat perbelanjaan yang belum terkontrol dengan baik oleh pihak yang berwenang disamping juga masih minimnya kesadaran dari Wajib Pajak Hiburan itu sendiri. Adanya kurang kesadaran dari Wajib Pajak dikemukakan oleh Samardi, sebagai berikut:

> *"....jumlah penerimaan pajak hiburan yang kita terima masih belum dapat dikatakan optimal karena jika dilihat dari kesadaran wajib pajak yang ada*

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

masih kurang...,dan dari jumlah yang didapat masih didominasi oleh penerimaan dari sektor bioskop dan permainan ketangkasan seperti timezone dan otomatis sumbangsihnya sebagai pemasukan daerah masih belum signifikan...." (Hasil Wawancara dengan Samardi, 5 Oktober 2009).

Berdasarkan pendapat Samardi tersebut, masih ditemukannya Wajib Pajak Hiburan yang tidak patuh karena masih banyak wajib pajak yang perlu ditagih terlebih dahulu baru membayar pajaknya ataupun adanya upaya penghindaran pajak dengan tidak membayar pajak seluruh/sebagian dari jumlah yang seharusnya. Perihal lainnya terkait kurangnya kesadaran Wajib Pajak Hiburan juga terlihat jelas dengan masih banyaknya ditemukan tempat hiburan yang tidak memiliki izin ataupun memliki izin yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal tersebut dikemukakan oleh Pak Lukmanto selaku petugas Dinas Pariwisata, sebagai berikut:

"...di lapangan masih terdapat pengusaha tempat hiburan yang menyalahgunakan peruntukan tempat, sebagai contoh: Untuk rumah yang seharusnya diperuntukkan sebagai tempat tinggal, oleh warga digunakan sebagai tempat penyelenggaraan hiburan" (Hasil Wawancara dengan Lukmanto, 15 April 2009).

Adanya keadaan tersebut mengakibatkan penerimaan Pajak Hiburan di Kota Depok belum optimal dimana dikaitkan dengan pernyataan Nurmantu (2003), dinyatakan bahwa adanya pemasukan dana secara optimal ke dalam kas negara dapat dikatakan jika salah satu unsurnya *"(1) Jangan sampai ada wajib pajak/subjek pajak yang tidak memenuhi sepenuhnya kewajiban perpajakannya, (2) Jangan sampai ada objek pajak yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak kepada fiskus, dan (3) Jangan sampai ada objek pajak yang terlepas dari pengamatan atau penghitungan fiskus" (Hal. 30)*, terpenuhi. Maka mengacu pada pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa penerimaan pajak hiburan Tahun 2008 sebesar Rp. 2.464.074.076 di Kota Depok belum dapat dikatakan optimal karena masih ada pengusaha hiburan yang belum menjalankan kewajiban secara menyeluruh, melakukan upaya penghindaran pajak dan masih ada objek pajak hiburan yang belum terjaring sehingga jika dilihat dari kontribusinya sebagai salah satu unsur penerimaan pajak daerah masih sangat kecil yaitu hanya mencapai 5% dari total penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 48.456.451.986.

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

Adanya permasalahan terkait dengan belum optimalnya penerimaan Pajak Hiburan dan minimnya kontribusi sebagai Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah melalui DPPKD Kota Depok selaku pihak pemungut pajak, memiliki peranan yang penting dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi sehingga tujuan dari optimalisasi pajak dapat tercapai. Dengan adanya permasalahan yang menyangkut Pajak Hiburan tersebut, penulis merasa tertarik untuk dapat melakukan penelitian dengan judul, **"STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK DALAM OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK HIBURAN"**

1.2 Perumusan Masalah

Dengan semakin berkembangnya tempat hiburan di Kota Depok, pendapatan Kota Depok dari pajak atas penyelenggara/tempat hiburan seharusnya lebih meningkat dan diikuti pula dengan peningkatan penerimaan daerah. Lebih lanjut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah. Jika dilihat lebih teliti, tempat hiburan yang berada di Kota Depok tidak hanya terdapat pada Pusat Perbelanjaan melainkan tempat lainnya yang berpotensi menyumbang pajak yang cukup besar. Masih banyak tempat hiburan yang belum memberikan kontribusi Pajak Hiburan secara maksimal ataupun belum terjaring Pajak Hiburan serta timbulnya permasalahan lainnya yang dijelaskan sebelumnya oleh penulis mengakibatkan penerimaan daerah dari Pajak Hiburan dinilai tidak memberikan hasil yang optimal.

Perlunya strategi yang baik dan tepat yang perlu diterapkan pemerintah daerah melalui DPPKD Kota Depok selaku pihak pemungut pajak untuk dapat mengoptimalkan jumlah penerimaan Pajak Hiburan dan dapat mengatasi kendala-kendala yang ada merupakan solusi terbaik guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Hiburan di Kota Depok.

Dengan melihat dari permasalahan tersebut dapat diuraikan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi yang diterapkan pemerintahan daerah Kota Depok dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak Hiburan?

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

2. Apa kendala-kendala yang ditemukan pemerintah daerah Kota Depok dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak Hiburan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan pemerintah daerah Kota Depok dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak Hiburan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami pemerintah daerah Kota Depok dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak Hiburan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Akademis

Secara akademis, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai Pajak Daerah, terutama Pajak Daerah yang menjadi sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah di Indonesia. Peneliti juga berharap dari penelitian ini dapat memberi masukan berupa sumbangan pemikiran guna pendalaman teori di bidang perpajakan, terutama Pajak Daerah dan khususnya mengenai Pajak Hiburan.

2. Praktis

Ditinjau dari segi kepentingan praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Depok selaku pembuat kebijakan dalam melakukan upaya peningkatan penerimaan daerah melalui Pajak Hiburan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, peneliti membagi ke dalam beberapa bagian. Adapun sistematika dari penulisan ini disajikan sebagai berikut:

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan dari penulisan skripsi. Didalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan berbagai teori-teori yang akan digunakan sebagai acuan dalam menganalisis penelitian ini, antara lain mengenai teori dan konsep yang berkaitan dengan pajak daerah. Selain itu, dalam bab ini juga akan menjabarkan kerangka pemikiran yang merupakan kaitan antara konteks penelitian dengan teori yang akan digunakan. Dan di akhir bab ini akan membahas mengenai metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini.

BAB 3 GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN KOTA DEPOK

Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum dari objek penelitian. Gambaran umum yang dijelaskan yaitu terkait dengan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Depok, Pajak Hiburan Kota Depok serta sistem pengenaan dan pemungutannya akan dipaparkan di dalam bab ini, sebagai bagian yang akan mendukung pemaparan hasil penelitian dan penyajian data penelitian.

BAB 4 ANALISIS STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK DALAM MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN PAJAK HIBURAN

Bab ini membahas mengenai strategi pemerintah daerah Kota Depok dalam upaya mengoptimalkan penerimaan daerahnya melalui Pajak Hiburan. Dalam bab ini juga menjelaskan kendala-

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

kendala yang ditemukan dalam upaya tersebut disertai dengan analisa yang mendalam terhadap pembahasannya dan diperkuat dengan informasi yang didapat langsung dari wawancara mendalam dengan pejabat yang berwenang.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup dari laporan penelitian. Bab ini juga sebagai inti dari rangkaian pembahasan bab-bab sebelumnya, peneliti mencoba untuk menarik kesimpulan berdasarkan analisa yang telah dilakukan dan mengemukakan saran sehubungan dengan permasalahan pokok yang ada, khususnya strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah melalui pajak hiburan.

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

BAB 2

KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian, penelitian ini dilakukan dengan perbandingan pada penelitian-penelitian sejenis terdahulu. Karya ilmiah pertama yang ditinjau adalah sebuah skripsi yang dibuat oleh Tirmawanty Utami Mahasiswi UI jurusan ekstensi S-1 Administrasi Negara berjudul **Evaluasi Penetapan Target Penerimaan Pajak Hiburan Pada Dinas Pendapatan daerah Propinsi DKI Jakarta (Studi Kasus : Jakarta Selatan)** (Utami, 2008)

Penelitian sebelumnya bertujuan untuk mengetahui cara atau mekanisme penetapan target Penerimaan Pajak Hiburan yang dilakukan oleh Dipenda DKI Jakarta khusus wilayah Jakarta Selatan I dan untuk mengetahui kesesuaian penetapan target penerimaan Pajak Hiburan yang dilakukan oleh Dipenda Propinsi DKI Jakarta dengan potensi yang ada. Penelitian dilakukan dengan menggunakan teori sebagai dasar analisis yaitu teori evaluasi penetapan target penerimaan Pajak Hiburan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah Pendekatan Kuantitatif dengan menggunakan teori sebagai pedoman dalam mengerjakan skripsi tersebut. Dalam hal dimensi waktu, penelitian tersebut termasuk dalam *cross-sectional research*, karena dilakukan pada satu waktu tertentu. Metode pengumpulan datanya adalah melakukan studi kepustakaan dan dengan melakukan wawancara yang mendalam.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Mekanisme penetapan target penerimaan pajak hiburan yang dilakukan oleh Dipenda DKI Jakarta masih menggunakan metode *incremental*, yaitu mengikuti angka dan presentasi kenaikan penerimaan pajak hiburan dari tahun sebelum-sebelumnya. Penetapan target pajak hiburan untuk wilayah DKI Jakarta khususnya Jakarta Selatan I belum sesuai atau tidak berdasarkan pada nilai potensi yang sesungguhnya hal ini memperlihatkan

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

bahwa kinerja dari Dipenda DKI Jakarta dalam proses perencanaan belum berjalan dengan baik.

Saran yang diberikan oleh penulis adalah dalam menetapkan target penerimaan pajak hiburan, Dipenda DKI Jakarta harus melakukan *Assessment* atau perhitungan yang tepat dan akurat, berdasarkan potensi penerimaan yang sesungguhnya dan sudah saatnya Dipenda membuat sistem pengawasan melekat bagi seluruh petugas pajak daerah, yang dapat menutup kesempatan melakukan kompromi dengan Wajib Pajak mengenai jumlah potensi yang sesungguhnya. Batasan penelitian sebelumnya antara lain mengenai pembahasan yang hanya mencangkup evaluasi penetapan target penerimaan Pajak Hiburan dan lokasi penelitian yang mencangkup wilayah Jakarta Selatan I.

Karya ilmiah kedua yang ditinjau adalah sebuah skripsi yang dibuat oleh Betharia B. Naibaho mahasiswi Universitas Indonesia jurusan S-1 ekstensi Administrasi Fiskal berjudul **Analisis Ekstensifikasi Objek Pajak Hiburan dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah** (Suatu Studi di Wilayah DKI Jakarta) (Naibaho, 2007). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas yang dapat dijadikan perluasan basis objek Pajak Hiburan dan aspek PPN dalam aktivitas tersebut dan untuk mengetahui dan menganalisis feasibilitas perluasan objek Pajak Hiburan dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Daerah. Penelitian dilakukan dengan menggunakan teori sebagai dasar analisis yaitu teori ekstensifikasi perpajakan (Teori Devas).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah Pendekatan Kuantitatif dengan menggunakan konsep tolak ukur untuk menilai pajak daerah (Teori Devas) sebagai pedoman dalam mengerjakan skripsi tersebut. Dalam hal dimensi waktu, penelitian tersebut termasuk dalam *cross-sectional research*, berdasarkan tujuan penelitian adalah penelitian deskriptif, karena digunakan untuk memperinci informasi yang tersedia atas suatu permasalahan bila informasi belum cukup terperinci. Sedangkan berdasarkan manfaat penelitian adalah termasuk penelitian murni, karena penelitian tersebut berdasarkan keingintahuan peneliti terhadap suatu hasil aktivitas yang ada dalam masyarakat.

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa bentuk perluasan basis pajak yang sesuai dalam rangka pemungutan Pajak Hiburan yang terdapat di DKI Jakarta adalah *golf, fitness center* dan refleksi serta kesesuaiannya sebagai objek Pajak Hiburan berdasarkan prinsip-prinsip Nick Devas yang ditinjau dari: dimensi hasil, dimensi keadilan, dimensi gaya ekonomi, dimensi kemampuan melaksanakan dan kesesuaianya sebagai pajak daerah. Saran yang diberikan oleh penulis adalah definisi pajak hiburan agar diperbaiki dan disempurnakan supaya objeknya bisa lebih luas, dan pentingnya pemerintah daerah dalam melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak serta timbul keinginan (*goodwill*) dari pemerintah pusat yang lebih lagi untuk memberikan sumber penerimaan yang seharusnya merupakan sumber Penerimaan Asli Daerah.

Karya ilmiah ketiga yang ditinjau adalah sebuah Karya Ilmiah yang dibuat oleh Sony Sianipar mahasiswa Universitas Indonesia jurusan S-1 Administrasi Fiskal berjudul **Sistem Pemungutan Pajak Hiburan Bioskop Kota Depok (Suatu Studi atas Metode Pengkarcisan Bioskop)** (Sianipar, 2007). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan kelebihan dan kekurangan metode pengkarcisan hiburan bioskop di Kota Depok. Penelitian dilakukan dengan menggunakan teori sebagai dasar analisis yaitu asas pemungutan pajak (*ease of administration*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kualitatif dengan pola yang *non-linear* atau *cyclical*, artinya proses penelitian tidak bergerak dalam satu garis lurus melainkan dalam pola yang melingkar. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengulang kembali tahapan-tahapan yang sudah dilakukan hingga mencapai optimal (*logic in practice*). Teknik pengumpulan datanya adalah dengan cara studi kepustakaan dan wawancara.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa metode karcis *print out* lebih mencerminkan asas pemungutan pajak *ease of administration* jika dibandingkan dengan metode pengkarcisan bioskop dan Untuk kemudahan administrasi dan pengawasan pemungutan pajak hiburan bioskop lebih memilih metode pengkarcisan model *print out*. Saran yang diberikan oleh penulis adalah sebaiknya semua bioskop di Kota Depok sudah menggunakan karcis model *print out* komputer yang terkomputerisasi secara otomatis di masa mendatang, karena

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

akan mempermudah proses administrasi dan pengawasan dan pihak fiskus sebaiknya melakukan penyesuaian diri dengan melakukan penyempurnaan atau membuat peraturan yang mengatur lebih jelas mengenai model pengkarcisan bioskop, untuk karcis *print out*.

Karya ilmiah terakhir yang ditinjau adalah sebuah skripsi yang dibuat oleh Addin Wisnu Harsakti mahasiswa Universitas Indonesia jurusan S-1 Administrasi Fiskal berjudul **Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Kota Depok Terhadap Penerimaan Pajak Hiburan** (Harsakti, 2006). Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi yang diberikan dari penerimaan Pajak Hiburan terhadap keseluruhan pendapatan Pajak Daerah di Kota Depok, Untuk mengetahui tata laksana administrasi pemungutan Pajak Hiburan Kota Depok dan Untuk mengetahui besarnya efektifitas pemungutan Pajak Hiburan Kota Depok. Penelitian dilakukan dengan menggunakan teori sebagai dasar analisis yaitu Teori Efektifitas.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah Pendekatan Kuantitatif dimana penulis berusaha untuk menjelaskan mengenai suatu gejala atau permasalahan serta berusaha untuk menemukan hukum-hukum atau pola-pola umum/universal. Dalam hal dimensi waktu, Penelitian ini tergolong jenis *times series* yang mengambil sebuah gejala sosial yang terjadi pada suatu populasi dalam rentang tertentu yaitu mulai dari tahun 1999 sampai dengan 2005.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Penerimaan daerah Kota Depok selama periode tahun 1999 sampai dengan 2005 masih didominasi oleh dana yang diberikan dari Pusat melalui dana perimbangan dimana menunjukkan ketergantungan anggaran Kota Depok yang masih banyak mengandalkan alokasi dana dari pusat, Ketergantungan anggaran dari pusat juga dapat dilihat dari rendahnya persentasi kontribusi yang disumbangkan PAD terhadap pendapatan daerah, Mekanisme pemungutan pajak untuk Pajak Hiburan dengan menggunakan tiga sistem yaitu *Official Assessment, Self Assessment* dan *Final*, Kontribusi Pajak Hiburan terhadap penerimaan daerah dari sektor pajak daerah dalam kurun waktu 1999-2005 dirasakan masih kecil dengan besaran yang tidak dapat menembus angka 5%, Kenaikkan penerimaan dari pajak hiburan tidak terlepas dari tingkat

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

efektifitas pemungutannya dan Hasil penjualan tiket bioskop dapat dijadikan salah satu indikator dari perhitungan efektivitas pemungutan pajak dengan pendekatan potensi penerimaan. Berdasarkan perhitungan yang telah penulis lakukan untuk tiga tahun terakhir, menunjukkan tingkat efektivitas pemungutan yang sangat kecil yaitu kurang lebih 1 %. Hal ini menunjukkan penerimaan daerah dari sektor ini masih dapat ditingkatkan pada waktu mendatang.

Saran yang diberikan oleh penulis adalah Dalam pemungutan pajak jenis Hiburan Insedentil perlu memperhatikan asas keadilan, menyangkut mekanisme pemungutan pajak hiburan untuk jenis hiburan insidentil adalah dengan memberlakukan sistem pembayaran dimuka, dan Penetapan target realisasi penerimaan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Dipenda sebaiknya dengan menggunakan pendekatan potensi penerimaan, bukan kepada pendekatan realisasi yang dicapai.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah memfokuskan mengenai strategi pemerintah daerah dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak Hiburan disertai dengan analisis yang mendalam terkait dengan upaya tersebut. Hal lainnya yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai kendala-kendala yang ditemukan dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Hiburan di Kota Depok.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Definisi Pajak Daerah

Menurut lembaga pemungutannya, jenis pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (Wirawan dan Richard, 2008 ,hal.30). Pembagian jenis pajak ini di Indonesia terkait dengan hierarki pemerintahan yang berwenang menjalankan pemerintahan dan memungut sumber pendapatan negara, khususnya pada masa otonomi daerah dewasa ini. Secara garis besar, hierarki pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Kemudian pemerintahan daerah dibagi lagi menjadi dua, yaitu pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota. Setiap

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

tingkatan pemerintah hanya dapat memungut pajak yang ditetapkan menjadi kewenangannya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya tumpang tindih (perebutan kewenangan) dalam pemungutan pajak terhadap masyarakat.

Pengertian Pajak Daerah umumnya sama dengan definisi Pajak pada umumnya. Pajak daerah merupakan pajak asli daerah atau pajak negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah di dalam wilayah kekuasaannya, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran daerah yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Didalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara, menurut Sutrisno (1982):

> *"Pajak Daerah adalah pungutan daerah yang berdasarkan peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran-pengeluaran daerah, sebagai badan publik, sedangkan lapangan pajaknya, adalah lapangan pajak yang belum diusahakan oleh negara (hal. 202)."*

Senada dengan yang diungkapkan Suandy (2002), pajak daerah merupakan pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaan pemungutannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah diatur dengan Undang-Undang dan hasilnya masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (hal. 39).

Bird mendefinisikan pajak daerah *(local tax)* dengan karakteristik sebagai berikut, *a 'trully local' tax might be defined as one that is*:

a. Assessed by a local government
b. At rates dedicated by that government
c. Collected by that government, and
d. Whose proceeds accrue to that government (hal. 147).

Namun demikian, menurut Bird kebanyakan pajak daerah hanya memenuhi 1 (satu) atau 2 (dua) karakteristik tersebut. Sesuai dengan pengertian tersebut, pajak daerah dapat bersifat pajak asli daerah, yakni jenis-jenis pajak yang ditetapkan oleh daerah selaku daerah otonom, atau dapat pula berupa pajak yang berasal dari pajak-pajak negara (pusat) yang diserahkan kepada daerah untuk menjadi sumber pendapatan daerah. Pemungutan pajak daerah didasarkan

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

pada peraturan daerah, namun demikian pajak daerah tidak terlepas dari pajak negara, karena pajak daerah merupakan bagian dari perpajakan secara nasional.

Pajak pada dasarnya mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu pertama fungsi mengisi kas negara *(budgetair)*, yaitu fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat ke kas negara guna membiayai kegiatan pemerintahan, baik pembiayaan rutin maupun pembiayaan pembangunan. Kedua, fungsi mengatur *(regulerend)*, yaitu di samping sebagai sumber pemasukkan bagi kas negara, pajak juga berfungsi sebagai upaya pemerintah untuk turut mengatur, bila perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan swasta (Mansury, 1999, hal.3).

Sejauh mana peran pajak daerah dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah tergantung dari cocok tidaknya pajak daerah tersebut untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah (Ikhsan dan Salomo, 2002, hal.79). Pajak Daerah sebagai sumber potensial penerimaan daerah tidak dapat dipungkiri pada kenyataannya. Karena pajak daerah juga merupakan sumber potensial penerimaan daerah.

2.2.2 Teori Strategi

Inti dari suatu strategi organisasi adalah cara agar suatu organisasi dapat berjalan dengan sukses selama organisasi tersebut berdiri. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Trout (2004) yang tertulis di dalam salah satu bukunya bahwa kesuksesan suatu organisasi ditentukan oleh kepemilikan strategi yang tepat (hal.11). Namun, meskipun berbagai upaya untuk merumuskan suatu standarisasi strategi yang tepat bagi setiap organisasi telah dilakukan, standarisasi untuk diterapkan pada seluruh jenis organisasi agar dapat membawa organisasi tersebut mencapai kesuksesan sulit untuk ditemukan. Salah satu alasan yang menyebabkan sulitnya penggeneralisasian strategi ini dikarenakan adanya perbedaaan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Berasal dari kata Yunani *Strategos*, yang berarti jenderal, pada awalnya strategi diartikan sebagai seni para jenderal (Steiner dan Milner, 1997, hal.18). Mintzberg, Ahlstrand dan Lampel (1998) juga mendefinisikan strategi di dalam

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

bukunya yang berjudul *Strategy Safari* ke dalam lima kelompok, yaitu *strategy is plan, a pattern,a position, a persepective, and a ploy* (hal.9).

Dikaitkan dengan penelitian ini, strategi yang digunakan dalam pembahasan penelitian adalah strategi sebagai suatu perencanaan (*a plan*), strategi sebagai pola kegiatan (*a pattern*), dimana strategi tersebut berhubungan dengan upaya yang dilakukan pemerintahan daerah untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Hiburan Kota Depok. Strategi sebagai suatu perencanaan menurut Mintzberg, dkk "*...Strategy is a plan or something equivalent-a direction, a guide or course of action into the future, a path to get from here to there...*", maksudnya sebagai suatu rencana, strategi merupakan sebuah arah, suatu tindakan di masa depan, dan sebuah jalan dari sini menuju sana. Dimana didalam penelitian ini meliputi rencana yang dibuat oleh pemerintah Kota Depok kedepan dalam hal meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan secara optimal sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya dari Pajak Daerah.

Strategi sebagai suatu pola kegiatan menurut Mintzberg, dkk, "*strategy is a pattern, that is, consistency in behavior over time...*,dalam hal ini strategi dilihat sebagai pola kegiatan yang sudah berlalu yang konsisten seiring berjalannya waktu. Terkait dengan penelitian ini strategi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Depok dari tahun ke tahun karena penerapannya memiliki hasil yang cukup baik guna meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan.

Strategi tidak akan dapat berhasil dengan baik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya apabila pelaksanaan dari strategi tersebut tidak dilakukan dengan baik. Hal ini memperjelas keterkaitan antara strategi dan tujuan organisasi. Uraian di atas memperlihatkan bahwa strategi memegang peranan penting dalam organisasi. Mintzberg, dkk menuliskan bahwa setidaknya terdapat empat alasan pentingnya strategi dalam sebuah organisasi. Keempat hal itu antara lain :

1. *Strategi dapat memperjelas tujuan organisasi, yang menjadi penentu arah bagi kegiatan operasional organisasi*

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

2. *Strategi menyebabkan organisasi dapat memfokuskan usaha dan upaya yang harus dilakukan dengan mengkoordinasikan segala kegiatan.*
3. *Strategi dapat memberikan pemahaman kepada para anggotanya tentang tempatnya bekerja, dan perbedaan dengan organisasi lainnya.*
4. *Strategi dapat mengurangi terjadinya ambiguitas, yang dapat menciptakan suatu keteraturan dalam bertindak.* (hal.15)

Terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum strategi diterapkan. Menurut Hatch (1997), organisasi perlu menyesuaikan atau menyelaraskan strategi yang akan diterapkan dengan lingkungannya (hal.102). Hal ini tentunya dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa organisasi mempunyai sejumlah ketergantungan dengan lingkungannya, dan tidak dapat terlepas dari lingkungannya.

2.2.3 Konsep Optimalisasi Pajak

Menurut Mcmaster (1991) di dalam bukunya yang berjudul *Urban Financial Management*, strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah dapat berupa, (hal.1):

- *First, they can seek to raise additional revenue through a variety of means such as increasing their user fees and charges, raising local taxes. introducing new taxes and charges, and selling off assets such unused land.*
- *Second, they can seek to improve the efficiency and effectiveness of their operations through productivity improvement programs: more efficient programming, planning, and budgeting; cutting back some programs; using low-cost approaches; or achieving cost savings through the use private contractors.*
- *Third, they can reduce the scope of their activities by greater use private participation in the provision of urban services under self-help activitiy systems and through mobilization of non governmental resource. Futher, in situations where urban authorities are providing purely private goods such as car parking facilities and reactions facilities, they could withdraw and allow the private sector to finance such facilities."*

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

Pertama, mereka dapat menaikkan penerimaan tambahan melalui suatu variasi seperti meningkatkan beban biaya dan pembayaran wajib pajak, peningkatan pajak lokal, memperkenalkan beban biaya dan pajak baru dan menjual asset seperti lahan yang tak terpakai. Ketika pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan penerimaan tambahan, penting bagi mereka untuk memperhitungkan keadilan dibalik pemajakan mereka dan beban biaya wajib pajak. Keadilan berhubungan dengan bagaimana keuntungan dan biaya dari anggaran pemerintah daerah seharusnya dapat disalurkan antara penduduk.

Kedua, terdapat lima metode utama untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintahan daerah, yaitu:

1. Meningkatkan anggaran dan program mengenai sistem manajemen keuangan
2. Menerapkan metode biaya yang lebih rendah
3. Memastikan bahwa dana cukup tersedia untuk pemeliharaan dan pengoperasian modal infrastruktur
4. Melibatkan jasa sektor swasta yang dapat menghemat biaya
5. Menerapkan rencana peningkatan produktivitas.

Ketiga, mereka dapat mengurangi resiko lingkup aktivitas pemerintah daerah dengan menggunakan partisipasi sektor swasta lebih besar dalam ketetapan jasa daerah di bawah bantuan sistem berkreativitas diri dan melalui pengerahan sumber daya *non governmental*. Selanjutnya, dalam situasi dimana otoritas daerah menyediakan sektor pribadi seperti tempat fasilitas parkir dan rekreasi, mereka dapat menarik dan mengijinkan sektor swasta untuk membiayai fasilitas seperti itu. Dengan menggunakan sektor swasta lebih dapat memberikan keuntungan dibandingkan menggunakan sektor publik, karena dapat lebih efisien dan juga sektor swasta pada umumnya memiliki akses ke sumber daya yang belum dipunyai oleh sektor publik.

Berdasarkan fungsi budgetair, dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas Negara berdasarkan undang-undang, yang dimaksud dengan memasukkan dana secara optimal tersebut adalah :

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

- *Jangan sampai ada wajib pajak / subjek pajak yang tidak memenuhi sepenuhnya kewajiban perpajakannya.*
- *Jangan sampai ada objek pajak yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak kepada fiskus.*
- *Jangan sampai ada objek pajak yang terlepas dari pengamatan atau penghitungan fiskus. (Nurmantu, 2003, hal.30)*

Pemerintah daerah dalam mengupayakan penerimaan pajak yang optimal tidak terlepas dari perlunya penyempurnaan didalam administrasi perpajakan. Administrasi sendiri dalam bidang perpajakan memiliki dua pengertian, yakni administrasi pajak dalam arti luas dan administrasi pajak dalam arti sempit (Nurmantu, 1994, hal.88-98). Administrasi pajak dalam arti luas dapat dilihat sebagai:

1. Fungsi yang meliputi:
   a. Fungsi perencanaan, yaitu untuk merencanakan apa yang akan dicapai Fiskus baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang,
   b. Fungsi pengorganisasian dalam bentuk pengelompokkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan para petugas sedemikian rupa sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efisien,
   c. Fungsi penggerakan meliputi pemberian motivasi kerja kepada pegawai sehingga mereka bekerja dengan semangat yang tinggi untuk mencapai tujuan organisasi.
   d. Fungsi pengawasan, yaitu suatu proses mengamati dan mengupayakan agar apa yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik.
2. Sistem yang terdiri dari seperangkat unsur yang saling berkaitan yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi pajak sebagai suatu sistem merupakan suatu subsistem dari Keuangan Negara yang merupakan subsistem dari Administrasi Negara.
3. Adanya Direktorat Jenderal pada Departemen Keuangan RI merupakan wujud administrasi pajak sebagai lembaga yang kemudian diturunkan menjadi kantor-kantor yang menangani masalah pajak termasuk didalamnya Dipenda.

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

Dalam arti sempit, administrasi pajak adalah penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak Wajib Pajak sedemikian rupa sehingga hal-hal tersebut dapat berjalan dengan seimbang. Dalam hal penyempurnaan administrasi pajak yang merupakan proses optimalisasi penerimaan pajak, menurut Mcmaster dapat berupa:

a. Identifikasi
b. Penilaian dan penetapan
c. Pemungutan

Dari ketiga tahap diatas maka pada tahap pertama, prosedur identifikasi tersebut akan sangat membantu apabila;

- Identifikasi secara otomatis.
- Ada suatu bujukan/rangsangan ke calon wajib pajak untuk mengidentifikasi diri mereka.
- Identifikasi dapat dihubungkan dengan sumber informasi lain.
- Kewajiban jelas nyata.

Prosedur identifikasi hendaknya mampu mengidentifikasi kepemilikan objek pajak daerah dan atau retribusi daerah yang dapat disembunyikan. Setelah dilakukan proses identifikasi, administrator pendapatan daerah melakukan proses penilaian atau penetapan (*assessment*). Hal lain yang juga perlu dipastikan adalah adanya peraturan atau standar yang baku dalam melakukan penilaian. Prosedur penilaian yang tepat akan menjamin pemerintah daerah mampu dengan tepat menilai objek pajak daerah dengan parameter yang telah ditetapkan, prosedur tersebut akan sangat membantu apabila;

- ❖ Penilaian/penetapan dilaksanakan secara otomatis
- ❖ Juru taksir melaksanakan Penilaian/penetapan dengan tegas dan menggunakan parameter yang sudah ada.
- ❖ Penilaian/penetapan dapat diperiksa terhadap informasi lain.

Tahap terakhir dapat melakukan pengadministrasian pajak daerah dan retribusi daerah adalah melakukan pemungutan.

- ❖ Pembayaran bersifat otomatis

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

- ❖ Pembayaran dilaksanakan dengan sukarela
- ❖ Kelalaian dapat langsung diketahui
- ❖ Sanksi yang jelas dan tegas
- ❖ Uang yang masuk harus jelas terkontrol di dalam kantor pusat
- ❖ Mudah dalam melaksanakan pembayaran

Dalam hal pemungutan pajak menurut Adam Smith, dalam bukunya yang berjudul *The Wealth of Nations* (1776), mengeluarkan 4 (empat) kaedah yang harus diperhatikan dalam pemungutan pajak, yang disebut sebagai *four maxims* atau *four canons*. Adam Smith menyatakan bahwa pajak yang ideal harus memiliki karakteristik sebagai berikut (Kath Nightingale, 2000, hal.6):

1) Harus mencerminkan kemampuan seseorang untuk membayar pajak tersebut (*it should reflect a person's ability to pay*) atau disebut sebagai azas keadilan (*equity/equality*). Azas ini menyatakan bahwa pajak itu harus adil dan merata. Pajak dikenakan kepada penanggung pajak yang sebanding dengan kemampuannya membayar pajak tersebut sesuai dengan manfaat yang diterimanya dari negara. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap Wajib Pajak.
2) Harus memiliki kepastian hukum (*it should be certain*) atau biasa dikenal sebagai azas *certainty*. Pemungutan pajak harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang terkait, sehingga bagi yang melanggar akan dikenai sanksi hukum.
3) Pemungutan harus tepat waktu (*it should be convenient*) atau biasa dikenal sebagai azas *convenience of payment*. Pajak harus dipungut pada saat yang tepat atau saat yang paling baik bagi Wajib Pajak.
4) Harus menciptakan administrasi yang efisien dan tidak menyebabkan penyimpangan ekonomi (*it should be administratively efficient and not cause economic distortion*) biasa dikenal dengan azas *efficiency*. Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin dan jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak yang lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

Dengan adanya hal tersebut, proses pemungutan pajak daerah diharapkan mampu memastikan bahwa pembayaran atau kewajiban yang dibebankan kepada orang atau badan dapat dilakukan dengan benar dalam artian sesuai dengan ketentuan dan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku dapat diganjar sesuai dengan sanksi yang ada. Dalam hal tersebut diperlukannya suatu penegakan hukum yang jelas.

Penegakan hukum di bidang perpajakan dan kebijaksanaan perpajakan pada umumnya, termasuk penetapan jangkauan serta pemungutan pajak, merupakan bagian dari penegakan hukum pada umumnya. Penegakan hukum di bidang perpajakan merupakan salah satu wujud pengamanan pembangunan dari segi hukum, khususnya yang menyangkut dana yang diperlukan bagi pelaksanaan dan kelangsungan pembangunan khususnya, dan penyelenggaraan pada umumnya. Penegakan hukum di bidang perpajakan, seperti dalam penegakan hukum pada umumnya, bersifat preventif dan represif (Marmosudjono, 1989, hal.66). Yang bersifat represif adalah pengenaan sanksi hukum bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran hukum dalam kaitannya dengan perpajakan. Sedangkan yang bersifat *preventif* adalah penerangan dan penyuluhan hukum perpajakan guna meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak.

Pada kenyataannya tidak semua wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Ketidakpatuhan ini dapat berupa penghindaran pajak *(tax Avoidance)* dan penyelundupan pajak *(tax evasion)* dimana hal tersebut merupakan salah satu penyebab kurang optimalnya penerimaan pajak. Dalam hal tersebut perlunya antisipasi pemerintah daerah untuk mencegah Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak/penyelundupan. Cara-cara yang dapat dilakukan adalah:

1. Pemeriksaan pajak (*Tax Audit*). Pemeriksaan Pajak yang dilakukan secara *professional* dengan berpegang teguh pada undang-undang perpajakan mempuyai pengaruh menghalang-halangi (*deterrence effect*) Wajib Pajak melakukan tindakan tersebut, baik wajib pajak yang sedang diperiksa itu

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

sendiri maupun Wajib Pajak lainnya, sehingga mereka berusaha untuk patuh.

2. Sistem informasi. Walaupun masa berlaku undang-undang perpajakan telah secara jelas dicantumkan dalam undang-undang itu sendiri dan bahwa ada adigium-dalam paradigma lama-yang menyatakan setiap orang sudah dianggap mengetahui undang-undang dan peraturan pelaksananya, namun sosialisasi undang-undang pelaksanakan masih tetap diperlukan.
3. Administrasi pajak. Administrasi pajak dalam arti prosedur meliputi antara lain tahap-tahap pendaftaran Wajib Pajak, penetapan dan penagihan harus bersifat solid.
4. Kemungkinan ketahuan dan penegakan hukum (*probality of detection and level of penalties*). Hal ini pada hakekatnya terkait dengan penegakan hukum pajak atau *tax law enforcement*.
5. Tingginya tarif pajak, rasa keadilan yang tak terpenuhi, dan pemanfaatan dana pajak oleh pemerintah kearah yang tidak produktif dan tidak efisien apalagi korupsi, dapat menyebabkan tindakan penghindaran pajak. (Nurmantu, 2005, hal.150-154).

Dalam mengoptimalkan pajak daerah khususnya pajak hiburan, upaya pemungutan adalah merupakan upaya yang sungguh-sungguh dikumpulkan oleh kantor pajak (Suparmoko, 2000, hal.323). Upaya pajak untuk optimalisasi penerimaan pajak dapat dilakukan dengan cara-cara (McMaster, 1991, hal.2):

1. Memperbarui dan memelihara basis pajak daerah yang ada, terutama pajak kekayaan dimana ada ruang lebih lanjut untuk peningkatan di kebanyakan negara-negara.
2. Meningkatkan administrasi pajak daerah, meninjau ulang pajak yang telah ada, memperketat pemeriksaan, menetapkan sistem target pemungutan, dan memperkenalkan metode pencatatan terkomputerisasi.
3. Penghapusan pajak yang menghasilkan penerimaan rendah, untuk berkonsentrasi usaha pada pajak yang memiliki potensi penerimaan besar dan mengurangi fasilitas pembebasan pajak.
4. Membuat pengaturan pajak daerah yang lebih fleksibel.

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

5. Memperkenalkan hasil pajak sumber lokal baru.

6. Meninjau ulang biaya pelayanan dan perlunya pihak swasta.

Sedangkan menurut Salamun upaya yang dapat dilakukan adalah dengan ekstensifikasi jumlah wajib pajak, intensifikasi pemungutan pajak, pemeriksaan kepada wajib pajak dan dengan menggunakan peralatan komputer sebagai sarana untuk pengumpulan data-data (Salamun,1993, hal.310). Pertimbangan lain mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi optimalisasi penerimaan pajak menurut Rafikasari (2006) ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu: (hal.101-105)

a. Tingkat pendidikan wajib pajak

Secara umum dapat diketahui bahwa makin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak maka akan makin mudah bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan. Intelektualitas menjadi sangat penting sehingga terciptanya masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajibannya tanpa ada unsur pemaksaan. Namun, semuanya itu hanya dapat terjadi bila memang undang-undang itu sendiri sederhana, mudah dimengerti, dan tidak menimbulkan kesalahan persepsi. Wajib Pajak yang telah memahami peraturan perpajakan termasuk memahami sanksi administrasi dan pidana fiskal diharapkan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun bagi sebagian wajib pajak , kepintaran itu disalahgunakan untuk menggelapkan pajak atau memperkecil jumlah pajak dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang.

b. Di bidang kepegawaian (petugas pajak):

1. Kualitas pegawai pajak

Harus diakui bahwa profesionalisme pegawai pajak masih perlu ditingkatkan, baik dari sumber daya manusia, sosialisai peraturan, dan distorsi pada pemeriksaan pajak. Kualitas pegawai pajak sangat menentukan efektifitasan undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak yang *professional* tidak akan mudah percaya atas laporan keuangan, keterangan dan pembukuan wajib pajak. Disamping tingkat intelegensi yang tinggi dan terampil, fiskus juga harus memiliki sifat pengabdian, integritas akhlak dan moral yang baik dalam menjalankan amanat yang dipercayakan kepadanya. Kualitas pegawai pajak dapat

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

ditingkatkan melalui berbagai macam seminar-seminar, pengiriman ke luar negeri, penelitian, ikut serta dalam konferensi international dan sebagainya.

2. Kuantitas pegawai pajak

Kuantitas pegawai pajak perlu ditingkatkan sesuai dengan beban pekerjaan yang makin meningkat. Kuantitas yang berlebihan akan menimbulkan ketidakefisienan dan ketidakefektifan, sebaliknya kekurangan tenaga akan menimbulkan kesulitan dalam optimalisai penerimaan pajak. Jumlah petugas pajak yang memadai dan berkualitas akan lebih berhasil dalam mencapai target penerimaan.

3. Peningkatan disiplin dikalangan pegawai

Disiplin di kalangan pegawai harus ditumbuh kembangkan dengan memberikan *reward* and *punishment*. Pegawai yang melakukan pelanggaran harus dikenakan sanksi yang tegas sebaliknya yang berprestasi diberi *reward*, hal ini akan mendorong semangat dan disiplin kerja para pegawai.

4. Kesejahteraan pegawai

Disamping beban kerja yang banyak, pemerintah daerah juga harus memperhatikan kesejahteraan pegawai. Kesejahteraan pegawai akan meningkatkan kinerja para pegawai terkait dengan penerimaan pemerintah daerah khususnya yang berasal dari sektor pajak.

5. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana khususnya di organisasi pemerintah dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Sarana dan prasarana tersebut berupa fasilitas-fasilitas yang terdapat di kantor Dipenda yang menunjang dalam melakukan pemungutan pajak.

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

2.2.4 Pajak Hiburan

Pajak hiburan merupakan salah satu pajak daerah yang pemungutannya dilakukan atas setiap penyelenggaraan hiburan. Sebutan pajak hiburan pada awalnya adalah pajak tontonan, yang aslinya dalam bahasa belanda bernama *Vermakelijheidsblasting*, yang mempunyai arti yakni pajak atas pemberian hiburan dan kesenangan (Usman dan Subroto, 1980, hal.171). Dari sebagian besar propinsi yang ada di Indonesia, dipungut pajak atas tontonan. Pajak tontonan telah menjadi bagian dari pajak hiburan dan tontonan hanyalah salah satu dari objek pajak hiburan.

Menurut Soelarno (1999) hiburan ialah *"semua macam atau jenis keramaian, pertunjukan, atau keramaian, atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton atau mempergunakan fasilitas yang disediakan atau untuk menikmatinya dipungut bayaran" (hal.187).* Pendefinisian kata hiburan oleh Soelarno tidak terbatas pada kegiatan yang bersifat keramaian, pertunjukan, atau permainan. Ketiga kegiatan hiburan tersebut hanyalah contoh dari jenis hiburan yang ada saat ini, untuk mengakomodasi perkembangan jenis hiburan pada waktu yang akan datang di luar dari ketiga kegiatan yang telah disebutkan, karena itulah pendefinisian dengan menggunakan kata-kata *"dengan nama dan dalam bentuk apapun"* (Soelarno, 1999, hal.187).

Soelarno mengantisipasi berbagai jenis kegiatan hiburan yang berkembang pada waktu mendatang untuk dapat terkategori kedalam objek pajak hiburan dengan cara mencantumkan kata-kata: *"untuk menonton atau mempergunakan fasilitas yang disediakan atau untuk menikmatinya dipungut bayaran"*. Dengan demikian, batasan jenis kegiatan hiburan untuk dapat terkategori kedalam objek pajak hiburan adalah bagaimana cara dari masyarakat untuk menikmatinya, apakah dipungut bayaran atau tidak.

Menurut Devas (1989), pajak hiburan dapat dipandang sebagai salah satu jenis pajak yang cocok untuk masuk ke dalam kategori pajak daerah karena tempat hiburan mudah diketahui, sehingga akan lebih mudah dalam hal pemungutannya oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

selaku pihak pemungut pajak. Dengan kondisi seperti ini, pengenaan pajak berganda pada jenis kegiatan hiburan dapat terhindari. Pajak hiburan memiliki efek ekonomi yang rendah karena pajak hiburan diberlakukan pada suatu hal yang bersifat mewah yang mana untuk memenuhinya hanya dapat dilakukan oleh sekelompok masyarakat tertentu saja. (hal.64).

Pengenaan Pajak Hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kebupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah Kabupaten/Kota, pemerintah daerah harus lebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Hiburan yang menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Hiburan di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Hasil penerimaan pajak hiburan merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah kabupaten/kota. Khusus pajak hiburan yang dipungut oleh pemerintah kabupaten sebagai tempat pemungutan pajak hiburan. Hasil penerimaan pajak hiburan tersebut diperuntukkan bagi desa di wilayah daerah kabupaten tempat pemungutan pajak hiburan. Hasil penerimaan pajak hiburan tersebut diperuntukkan paling sedikit sepuluh persen bagi desa di wilayah kabupaten yang bersangkutan. Bagian desa yang berasal dari pajak kabupaten ditetapkan dengan memperhatikan aspek dan potensi antardesa (Marihot, 2005, hal.319).

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

2.2.5 Alur Pemikiran

Gambar 2.1

Alur Pemikiran

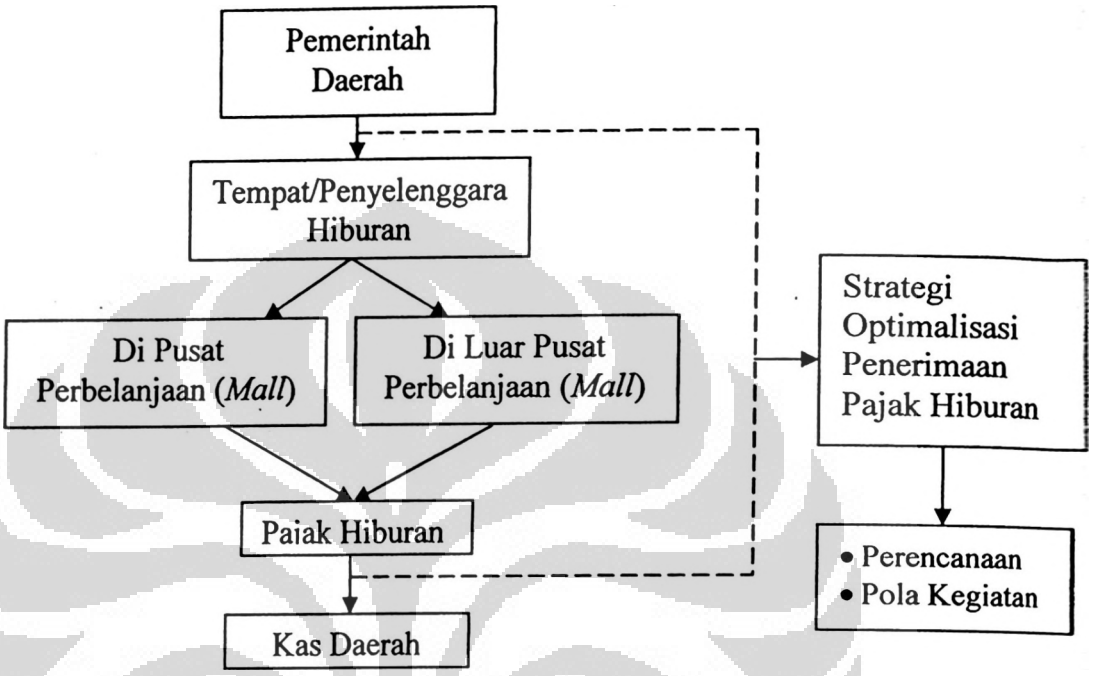

Sumber : Hasil olahan peneliti

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi pemerintahan daerah dalam mengisi kas daerah (Fungsi Budgetair). Dalam hal pelaksanaannya, pengadministrasian pajak diupayakan seoptimal mungkin untuk meningkatkan penerimaan, tak terkecuali untuk Pajak Hiburan. Munculnya permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya harus dapat diminimalisir bahkan dihilangkan oleh pemerintah daerah. Dengan penerapan strategi yang baik oleh pemerintah daerah dapat dijadikan sebagai suatu alternatif dari penyelesaian masalah tersebut. Dimana dikaitkan dengan definisi strategi menurut Mintzberg, dkk didalam bukunya *Strategy Safari*, strategi yang sesuai dengan pembahasan penelitian ini adalah strategi sebagai suatu perencanaan dan sebagai suatu pola kegiatan, dimana penerapan strategi tersebut berguna untuk mencapai tujuan organisasi. Didalam penelitian ini strategi tersebut diterapkan oleh pemerintah daerah Kota Depok dengan tujuan untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Hiburan.

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

2.3 Metode Penelitian

Metode Penelitian menjadi bagian penting dalam proses penelitian karena berbicara mengenai cara peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metode penelitian merupakan penjelasan secara teknis mengenai metode-metode yang digunakan dalam suatu penelitian.

2.3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (1994) pendekatan kualitatif memiliki definisi, yaitu:

> *"The intent of qualitative research is to understand a particular social situation, event, role, group of interaction. It is largely an investigative process where the researcher gradually makes sense of a social phenomenon by contrasting, comparing, replicating, cataloguing and classifying the object of study" (hal.161).*

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penulis mencoba untuk mengetahui strategi pemerintahan daerah dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak Hiburan serta kendala-kendala yang ditemui dalam upaya tersebut.

2.3.2 Jenis Penelitian

a) Jenis penelitian berdasarkan tujuan

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan untuk memperinci informasi yang tersedia atas suatu permasalahan, bila informasi belum cukup terperinci (Cresswell, 1994, hal.32). Tujuan dari metode deskriptif adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Dengan menggunakan metode deskriptif, maka peneliti dapat menggambarkan dan menganalisa mengenai upaya pemerintah daerah Kota Depok dalam

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

mengoptimalkan penerimaan Pajak Hiburan serta kendala yang ditemui dan memberikan kemungkinan solusi-solusinya.

b) Jenis penelitian berdasarkan manfaat

Berdasarkan manfaatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian murni, artinya manfaat dari hasil penelitian ini digunakan untuk pengembangan akademis. Penulis menggunakan penelitian murni karena berorientasi pada ilmu pengetahuan.

c) Jenis penelitian berdasarkan dimensi waktu

Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini termasuk dalam *cross-secsional research* karena penelitian ini dilakukan dalam satu waktu tertentu. Waktu tersebut tidak memiliki batasan yang baku untuk menunjukkan satu waktu tertentu, akan tetapi yang digunakan adalah penelitian yang dilakukan telah selesai (Bambang dan Lina, 2005, hal.45).

2.3.3 Teknik Pengumpulan Data

❖ Studi Literatur (*Library Research*)

Dengan metode ini penulis mencari data yang mendukung obyek pembahasan dengan mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur seperti buku-buku, artikel, undang-undang, dan peraturan lainnya yang terkait.

❖ Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Metode ini digunakan oleh penulis untuk mencari data yang mendukung obyek pembahasan yang ada dan terjadi di lapangan dengan cara pengumpulan data melalui pihak-pihak yang terkait.

❖ Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara ditujukan pada pihak yang terkait dengan pembahasan masalah penelitian, dan dilakukan secara mendalam (*In-depth intervew*) untuk mendapatkan informasi. Wawancara dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah disiapkan peneliti, namun tidak menutup kemungkinan peneliti mengajukan pertanyaan diluar pedoman wawancara. Hal ini guna menggali informasi lebih dalam mengenai pembahasan penelitian.

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

2.3.4 Teknik Analisis Data

Berdasarkan teknik analisis data, penelitian ini tergolong penelitian kualitatif. Hal ini disebabkan karena penelitian ini menekankan pada makna dan deskripsi. Sehingga proporsi analisis terhadap data yang yang telah dikumpulkan, lebih banyak menggunakan kata-kata. Guna memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian, peneliti mempertimbangkan seluruh data-data yang terkumpul yang diperoleh melalui wawancara melalui informan, baik yang berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Data-data tersebut kemudian diberikan makna dan dikumpulkan berdasarkan makna-makna yang sejenis. Setelah itu, data-data yang sekiranya tidak dibutuhkan guna mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian akan dieliminasi, hal ini dilakukan agar hasil atau jawaban dari pertanyaan penelitian tidak menyimpang. Kemudian dari data-data yang sesuai akan diinterpretasikan menjadi satu guna memperoleh pemahaman secara umum.

2.3.5 Narasumber/Informan

Untuk menentukan informan yang akan diwawancarai, maka peneliti menetapkan suatu kriteria, sesuai dengan 4 kriteria informan yang diajukan oleh Neuman, yaitu (Neuman, 2003, hal.368):

- *The informan is totally familiar with the culture and is position to witness significant events makes a good informant.*
- *The individual is currently involved in the field.*
- *The person can spend time with the research.*
- *Non analytical individuals makes better informan*

Penentuan *key informan* yang tepat sangat dibutuhkan dalam penelitian ini, karena informan tersebut merupakan sumber informasi yang potensial bagi peneliti dalam merumuskan permasalahan penelitian. *Key informan* yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain;

1) Pihak DPPK Kota Depok :

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

- Sarmadi, Kepala Seksi Bagian Penagihan dan Pengendalian Operational DPPKD Kota Depok, untuk mengetahui strategi pemerintah daerah Kota Depok dalam optimalisasi penerimaan Pajak Hiburan dan kendalanya.
- Emir Fuad, Staf Bagian Penagihan dan Pengendalian Operational DPPKD Kota Depok, untuk mengetahui strategi pemerintah daerah Kota Depok dalam optimalisasi penerimaan Pajak Hiburan dan kendalanya.
- Toto Martono, Staf Bagian Penagihan dan Pengendalian Operational DPPKD Kota Depok, untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah di Kota Depok.
- Yani Rasna, Staf Bagian Pendataan dan Pendaftaran DPPKD Kota Depok, untuk mengetahui pelaksanaan pendataan Wajib Pajak di Kota Depok.
- Andri Ramdhani sebagai Staf Bagian Pendataan dan Pendaftaran DPPKD Kota Depok, untuk mengetahui operasionalisasi Sistem Informasi Manajemen Penerimaan Daerah Kota Depok.
- Hendra Sorimuda dan Agus Hery Wibowo, Staf Bag. Umum dan Perencana, Evaluasi dan Pelaporan DPPKD Kota Depok, untuk mengetahui untuk mengetahui strategi pemerintah daerah Kota Depok dalam optimalisasi penerimaan Pajak Hiburan dan kendalanya.

2) Pihak Dinas Pariwisata Kota Depok :

- Lukmantoro, Kepala Seksi Dinas Pariwisata Kota Depok, untuk mengetahui perkembangan hiburan Kota Depok.

3) Pihak Akademisi :

- Mahfud Siddiq, untuk mengetahui saran dan pendapat akademis terkait dengan strategi pemerintah daerah Kota Depok dalam optimalisasi penerimaan Pajak Hiburan.
- Tjip Ismail, untuk mengetahui saran dan pendapat akademis terkait dengan strategi pemerintah daerah Kota Depok dalam optimalisasi penerimaan Pajak Hiburan.

4) Pihak Pengusaha tempat rekreasi atau hiburan Kota Depok

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

- Hartono, Andi, Tommy Pengelola Tempat Hiburan Kolam Renang, untuk mengetahui pendapat Wajib Pajak Hiburan terkait strategi pemerintah daerah Kota Depok dalam optimalisasi penerimaan Pajak Hiburan.
- Herman, Pengelola Tempat Hiburan Biliar, , untuk mengetahui pendapat Wajib Pajak Hiburan terkait strategi pemerintah daerah Kota Depok dalam optimalisasi penerimaan Pajak Hiburan.
- Didi, Manajer Operational Tempat Hiburan Karoke dan Biliar, untuk mengetahui pendapat Wajib Pajak Hiburan terkait strategi pemerintah daerah Kota Depok dalam optimalisasi penerimaan Pajak Hiburan.
- Rahmat, Bag. Pajak Tempat Hiburan Karoke, untuk mengetahui pendapat Wajib Pajak Hiburan terkait strategi pemerintah daerah Kota Depok dalam optimalisasi penerimaan Pajak Hiburan.
- Tatang, Pengelola Tempat Hiburan Permainan Ketangkasan, untuk mengetahui pendapat Wajib Pajak Hiburan Kota Depok terkait strategi pemerintah daerah dalam optimalisasi penerimaan Pajak Hiburan.
- Mulyadi, Supervisor Tempat Hiburan Permainan Ketangkasan, untuk mengetahui pendapat Wajib Pajak Hiburan terkait strategi pemerintah daerah Kota Depok dalam optimalisasi penerimaan Pajak Hiburan.
- Yitno, Bag. Pajak Tempat Hiburan Bioskop, untuk mengetahui pendapat Wajib Pajak Hiburan terkait strategi pemerintah daerah Kota Depok dalam optimalisasi penerimaan Pajak Hiburan.

2.3.6 Proses Penelitian

Proses penelitian ini berawal dari artikel yang penulis baca dari internet mengenai penyelenggaraan/tempat hiburan di Kota Depok yang masih banyak masalah dalam pelaksanaannya sehingga berdampak pada pemungutan Pajak Hiburan yang tidak maksimal dan kontribusinya yang masih minim sebagai unsur Pendapatan Daerah. Permasalahan tersebut juga diperjelas oleh

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

narasumber dimana peneliti melakukan wawancara awal kepada pihak yang berwenang mengenai kebenaran hal tersebut.

Mengingat Pajak Hiburan merupakan salah satu sumber utama bagi penerimaan daerah maka, atas permasalahan yang terkait dengan pajak tersebut harus dapat diatasi agar penerimaan dari pajak tersebut dapat menjadi optimal. Dengan melihat hal tersebut peneliti melakukan penelitian di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Depok selaku pihak terkait dengan tujuan untuk mengetahui strategi yang diterapkan aparatur pemerintah daerah dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak Hiburan serta kendala yang ditemukan dalam upaya tersebut.

2.3.7 Penentuan Site Penelitian

Penentuan site penelitian didasarkan pada tema yang peneliti angkat dalam menyusun skripsi ini. Site penelitian yang utama berada di Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Depok.

2.3.8 Batasan Penelitian

Pembatasan masalah adalah penting untuk dilakukan agar penelitian lebih fokus dan jelas. Penelitian ini terbatas hanya mengenai strategi pemerintah daerah dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak Hiburan serta kendala-kendala atas upaya tersebut, dimana jenis hiburan yang dijadikan penelitian terbatas pada jenis hiburan rutin.

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

BAB 3

GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN KOTA DEPOK

3.1. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sebagai daerah otonom, Pemerintah Daerah Kota Depok memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakatnya. Oleh karena itu pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengatur keuangan daerahnya sendiri secara optimal yang berguna untuk membiayai berbagai pengeluaran daerah. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menggali sumber-sumber keuangan daerah, dimana salah satu instrumennya adalah pajak daerah.

Dalam hal melakukan pemungutan dan pengelolaannya pemerintahan daerah membentuk suatu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Depok yang bernama Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPKD) yang pada awalnya bernama Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda). Munculnya Dinas Pendapatan Daerah berkaitan erat dengan perubahan status Depok dari Kota Administratif menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II. Untuk mendukung terealisasinya peningkatan status, Dinas Pendapatan Daerah melakukan beberapa kegiatan persiapan sebagai berikut:

1. Menghimpun perangkat-perangkat hukum,
2. Pelaksanaan dan Pengaturan fungsi dan tugas dari Tim pelaksana,
3. Melakukan studi banding ke Kotamadya Daerah Tingkat II lainnya yang ada di Jawa Barat,
4. Pembentukan Tim Pelaksana yang berfungsi untuk mempersiapkan segala sesuatunya guna menghadapi peningkatan status kota,
5. Pengumpulan data hasil kerja Tim Pelaksana,
6. Pengajuan ke DPRD Jawa Barat untuk mendapatkan persetujuan,
7. Pengajuan ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubenur Jawa Barat.

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

Pada waktu masih berstatus Kota Administratif, Dipenda Depok merupakan cabang dinas dari Dipenda Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor. Setelah resmi menjadi Daerah Tingkat II, Dipenda Depok tidak lagi di bawah Dipenda Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor melainkan berdiri sendiri dengan nama Dipenda Kota Depok yang diketuai oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Walikota Depok melalui Sekretaris Daerah. Dipenda Kota Depok dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Depok Nomor 05 Tahun 1999 tanggal 18 Mei 1999 yang kemudian dikukuhkan berdasarkan Keputusan DPRD Kota Depok Nomor 03 Tahun 2000 pada tanggal 23 Maret 2000 tentang Persetujuan Penetapan 14 Peraturan Daerah Kota Depok.

Adanya perubahan nama dan struktur organisasi menjadi DPPKD Kota Depok didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Depok No. 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan mulai beroperasional tanggal 1 Januari 2009. Pembentukan organisasi tersebut dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya DPPKD Kota Depok memiliki visi, misi serta nilai yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatannya, yang berupa:

3.1.1. Visi

Pernyataan Visi adalah pernyataan yang menggambarkan keberhasilan serta citra yang ingin dicapai oleh DPPKD Kota Depok yaitu "Menjadi pengelola pendapatan dan keuangan yang akuntabel, transparan, profesional, dan taat azas". Hal ini berarti bahwa DPPKD Kota Depok berkeinginan untuk mengelola pendapatan dan keuangan daerah dengan hasil yang terukur sesuai dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma yang telah ditetapkan, dapat dipertanggungjawabkan, menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pelaksanaan dan hasil yang dicapai, senantiasa berinisiatif dalam setiap kesempatan, dan menyelesaikan tugas hingga tuntas sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

3.1.2. Misi

1) Mengoptimalkan pendapatan daerah

Misi tersebut mengandung makna bahwa DPPKD Kota Depok bertekad untuk mewujudkan Pendapatan Daerah sesuai potensi yang dimiliki dengan meningkatkan pendapatan terhadap sumber-sumber pendapatan yang sudah ada, pengembangan penggalian terhadap sumber-sumber pendapatan baru, pemenuhan sarana-prasarana penunjang kegiatan pelayanan, meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait, serta dengan meningkatkan kepatuhan dan pemahaman wajib pajak/retribusi.

2) Mengelola Keuangan secara akuntabel, transparan, profesional, dan taat azas.

Misi tersebut mengandung makna bahwa DPPKD Kota Depok bertekad untuk mengelola keuangan Pemerintah Kota Depok mulai dari perencanaan penganggaran sampai dengan pertanggung jawaban keuangan secara terukur, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan norma-norma, peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta membuka diri dengan menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan pengelolaan keuangan, proses pelaksanaan pengelolaan keuangan dan hasil yang dicapai.

3) Meningkatkan Kapasitas Kinerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

Misi tersebut mengandung makna bahwa DPPKD Kota Depok bertekad untuk senantiasa memperbaiki kinerja dinas melalui upaya pemenuhan sarana prasarana, perbaikan penyusunan dan pelaksanaan perencanaan program kerja, perbaikan penyusunan dan pelaksanaan standard operasional pelayanan, peningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pegawai, perbaikan kerjasama dan koordinasi serta dengan peningkatan tata tertib dan disiplin pegawai.

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

3.1.3. Norma-Norma Organisasi

Nilai merupakan pedoman yang diyakini sebagai ketinggian jiwa yang harus selalu dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Disamping itu, nilai yang berkembang dan hidup dalam suatu organisasi akan menjadikan "semangat" bagi anggota organisasi dalam berkarya dan berkarsa. Nilai-nilai yang dirumuskan oleh DPPKD Kota Depok adalah:

1. Integritas yang bermakna bahwa DPPKD Kota Depok dan para pegawainya, dalam melaksanakan tugasnya senantiasa mengerahkan sepenuhnya seluruh kemampuan dimilikinya dan berperilaku konsisten serta berpegang teguh pada peraturan yang berlaku secara bertanggung jawab.
2. Kejujuran yang bermakna DPPKD Kota Depok dan para pegawainya, dalam menjalankan tugasnya berdasar pada fakta, tidak memanipulasi perkataan ataupun tindakan dan memegang teguh kebenaran.
3. Akuntabel yang bermakna bahwa hasil pelaksanaan tugas DPPKD Kota Depok adalah terukur sesuai dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka khususnya kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan ataupun pihak lain yang terkait.
4. Transparansi yang bermakna bahwa DPPKD Kota Depok menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pengelolaan pendapatan dan keuangan Kota Depok seperti informasi tentang kebijakan keuangan, proses pelaksanaan pengelolaan keuangan, serta hasil-hasil yang dicapai.
5. Proaktif yang bermakna DPPKD Kota Depok dan para pegawainya, dalam menjalankan tugasnya senantiasa berinisiatif dalam setiap kesempatan dan menyelesaikan tugas hingga tuntas.
6. Profesional yang bermakna bahwa DPPKD Kota Depok dan para pegawainya, dalam menjalankan tugasnya telah memiliki kemampuan, ketrampilan, dan menguasai bermacam-macam masalah teknis yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan pendapatan dan keuangan.

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

3.1.4. Tugas dan Fungsi

Dinas pendapatan merupakan unsur pelaksana pemerintahan kota yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris daerah, yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pendapatan daerah, dan dalam pelaksanan tugasnya mempunyai fungsi:

a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan
b) Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendapatan
c) Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang pendapatan
d) Pengelolaan urusan ketatausahaan

3.1.5. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Depok Nomor 29 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, Susunan organisasi DPPKD Kota Depok terdiri dari:

1. Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang administrasi keuangan daerah.
2. Sekretariat, memiliki tugas pokok melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan dinas yang terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
   b. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Anggaran, memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantu dibidang perencanaan anggaran pendapatan, perencanaan anggaran belanja dan pembiayaan daerah, yang terdiri dari:
   a. Seksi Perencanaan Anggaran;
   b. Seksi Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran;

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

c. Seksi Administrasi Anggaran.

4. Bidang Pendapatan, memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan pendapatan daerah, meliputi kegiatan pendataan dan pendaftaran pajak daerah, penetapan pajak daerah penyampaian surat ketetapan pajak daerah dan angsuran dan retribusi daerah, penagihan pengendalian operasional, fasilitasi pelaksanaan pendataan pajak pusat dan pajak propinsi yang dibagihasilkan dan pelaksanaan pengolahan data hasil pendataan, penyimpanan dan pemeliharaan dokumen perpajakan, yang terdiri dari:
   a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
   b. Seksi Penetapan;
   c. Seksi Penagihan dan Pengendalian Operasional.
5. Bidang Perbendaharaan dan Pentatausahaan, memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang perbendaharaan dan pentatausahaan keuangan daerah, yang terdiri dari:
   a. Seksi Penerimaan;
   b. Seksi Pengeluaran;
   c. Seksi Belanja Pegawai.
6. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang pencatatan akuntansi dan pelaporan pelaksanaan APBD, yang terdiri dari:
   a. Seksi Akuntansi;
   b. Seksi Pelaporan.
7. Unit Pelaksanaan Teknis, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas dinas dibidang pendataan dan pengolahan keuangan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara *professional* sesuai dengan kebutuhan.

3.1.6. Produk Organisasi

Selain dibuatnya kebijakan atau peraturan-peraturan, DPPKD Kota Depok juga menerbitkan beberapa Surat Ketetapan dan Surat Keputusan. Surat-surat tersebut digunakan untuk kelancaran administrasi pajak daerah, yang dapat berupa:

1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan pembayaran pajak daerah yang terhutang.
2. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang.
3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas sejumlah pajak yang telah ditetapkan sebelumnya.
5. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
6. Surat Ketetepan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
7. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
8. Surat Keputusan Pembetulan, adalah Surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, hitung, penerapan peraturan daerah yang terdapat dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD.

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

9. Surat Keputusan Keberatan, adalah Surat keputusan atas keberatan yang diajukan terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak..

3.2. Pajak Hiburan di Kota Depok

3.2.1. Dasar Hukum

Didalam melakukan pemungutan pajak, pihak DPPKD Kota Depok berkewajiban untuk mematuhi peraturan yang berlaku, dimana peraturan tersebut dapat dijadikan suatu dasar hukum. Dasar hukum Pajak Hiburan di Kota Depok mengacu pada:

a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 thn 2000 perubahan dari UU RI No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
b) Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak daerah.
c) Peraturan Daerah Kota Depok No. 02 tahun 2002 tentang Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Restoran dan Pajak Parkir.

3.2.2. Objek Pajak Hiburan

Berdasarkan Perda Kota Depok No. 02 tahun 2002 tentang Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Restoran dan Pajak Parkir, pasal 9 ayat 1 disebutkan objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Objek Pajak Hiburan dapat berupa: Pertunjukan film; Pertunjukan seni; Pertunjukan pagelaran musik dan atau tari; Penyelenggaraan diskotik, klab malam, pub dan sejenisnya; Permainan biliar; Permainan Ketangkasan, *game* atau *play station* dan sejenisnya; Panti pijat, mandi uap; Pertandingan olah raga; Tempat wisata dan taman rekreasi; Kolam renang; Kolam pemancingan; Pertunjukan sirkus dan komedi putar; dan studio musik yang disewakan. Tidak semua jenis hiburan dapat dikenakan Pajak Hiburan. Berdasarkan pasal 9 ayat 2 tentang Pajak Hiburan, penyelenggaraan hiburan yang dikecualikan dari objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan

yang tidak dipungut bayaran atau biaya seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, dan kegiatan keagamaan.

3.2.3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan

Pada Pajak Hiburan, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan. Secara sederhana subjek pajak adalah konsumen yang menikmati hiburan. Sementara itu, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada Pajak Hiburan tidak sama. Konsumen yang menikmati pelayanan tempat hiburan merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara penyelenggara hiburan bertindak sebagai Wajib Pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (Subjek Pajak).

3.2.4. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan

Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan. Sedangkan tarif Pajak Hiburan di Kota Depok ditetapkan paling tinggi dua puluh lima persen berdasarkan Perda Kota Depok No. 02 tahun 2002 tentang Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Restoran dan Pajak Parkir. Besarnya tarif Pajak Hiburan di Kota Depok adalah:

a. Tarif Pajak Hiburan untuk pertunjukan film di bioskop adalah:

Tabel 3.1

Tarif Pajak Hiburan Untuk Pertunjukan Film di Bioskop

No.	Kelas Bioskop	HTM	Tarif Pajak Dari HTM	
			Film Nasional	Film Import
1	A II Utama	> 20.000	20%	25%
2	A II	15.000 s/d 19.900	15%	20%
3	A I	10.000 s/d 14.900	10%	18%
4	B II	5.000 s/d 9.900	8%	15%
5	B I	2.500 s/d 4.900	6%	10%
6	C	< 2.500	5%	5%

Sumber: Perda Kota Depok No. 02 tahun 2002

Adanya pembagian kelas untuk pertunjukan film di bioskop berdasarkan jumlah Harga Tiket Masuk (HTM). Tarif pajak yang dikenakan untuk objek Pajak Hiburan berupa pertunjukan film di bioskop tersebut memiliki batas atas 25%. Adanya perbedaan pengenaan tarif antara film nasional dengan film import bertujuan untuk melindungi produk dalam negeri dimana pengenaan pajaknya lebih kecil.

b. Besarnya tarif pajak untuk jenis hiburan selain pertunjukan film di bioskop sebagaimana dimaksud pada tabel diatas, adalah:

Tabel 3.2

Tarif Pajak Hiburan Untuk Jenis Hiburan

Selain Pertunjukan Film di Bioskop

No.	Jenis Hiburan / Pertunjukan	Tarif
1	Pertunjukan kesenian	10%
2	Pertunjukan pagelaran musik dan atau tari	10%
3	Penyelenggaraan diskotek, klab malam, pub dan sejenisnya	15%
4	Penyelenggaraan musik hidup, karaoke, dan sejenisnya	10%
5	Permainan biliar	10%
6	Permainan ketangkasan, game/play station dan sejenisnya	15%
7	Penyelenggaraan panti pijat, mandi uap	25%
8	Pertandingan olahraga	15%
9	Penyelenggaraan tempat-tempat wisata, rekreasi, seluncur (ice skate), kereta pesiar dan sejenisnya	10%
10	kolam renang	10%
11	Kolam pemancingan	15%
12	Pertunjukan sirkus dan komidi putar	10%
13	Studio musik yang disewakan	10%

Sumber: Perda Kota Depok No. 02 tahun 2002

Untuk Jenis Hiburan selain pertunjukan film di bioskop memiliki batas atas 25% dan batas bawah 10%. Salah satu faktor penyebab perbedaan tarif tersebut didasarkan pada fungsi regulerennya, dimana dengan melihat pengaruh dari terselenggaranya hiburan tersebut terhadap masyarakat disamping faktor lainnya yang sesuaikan dengan keadaan daerah. Besarnya pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak. Perhitungan Pajak Hiburan dapat dirumuskan sbb:

Tarif Pajak	= Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak = Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran untuk Menonton/Menikmati Hiburan

3.2.5 Masa Pajak, Tahun Pajak dan Saat Terutang

Masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan Walikota. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Sedangkan pajak yang terutang merupakan Pajak Hiburan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut peraturan. Dimana pada pasal 36, Perda Kota Depok No. 02 tahun 2002 tentang Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Restoran dan Pajak Parkir pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak diterbitkannya SKPD.

3.2.6 Pembukuan

Berdasarkan Pasal 57 (1), Perda Kota Depok No. 02 tahun 2002 tentang Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Restoran dan Pajak Parkir. Wajib Pajak Hiburan dengan peredaran usaha diatas Rp. 300.000.000 per tahun keatas, wajib menyelenggarakan pembukuan, yang menyajikan keterangan yang cukup untuk menghitung jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikamati hiburan. Pembukuan merupakan suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi keadaan harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan laba

rugi. Pembukuan harus dilakukan secara tertib, teratur, dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.

Dalam pasal tersebut juga diterangkan mengenai Wajib Pajak yang tidak diwajibkan membuat pembukuan, yaitu Wajib Pajak yang peredaran usahanya kurang dari jumlah yang ditentukan, tetap diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha secara teratur, yang menjadi dasar pengenaan pajak. Pencatatan diselenggarakan dengan sebaik-baiknya yang mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya. Dalam hal pembukuan dan pencatatan ataupun hal lainnya yang berkaitan dengan usaha atau perusahaan Wajib Pajak Hiburan harus disimpan selama lima tahun guna kepentingan perpajakannya.

3.2.7 Pemungutan Pajak Hiburan

Gambar 3.1
Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Depok

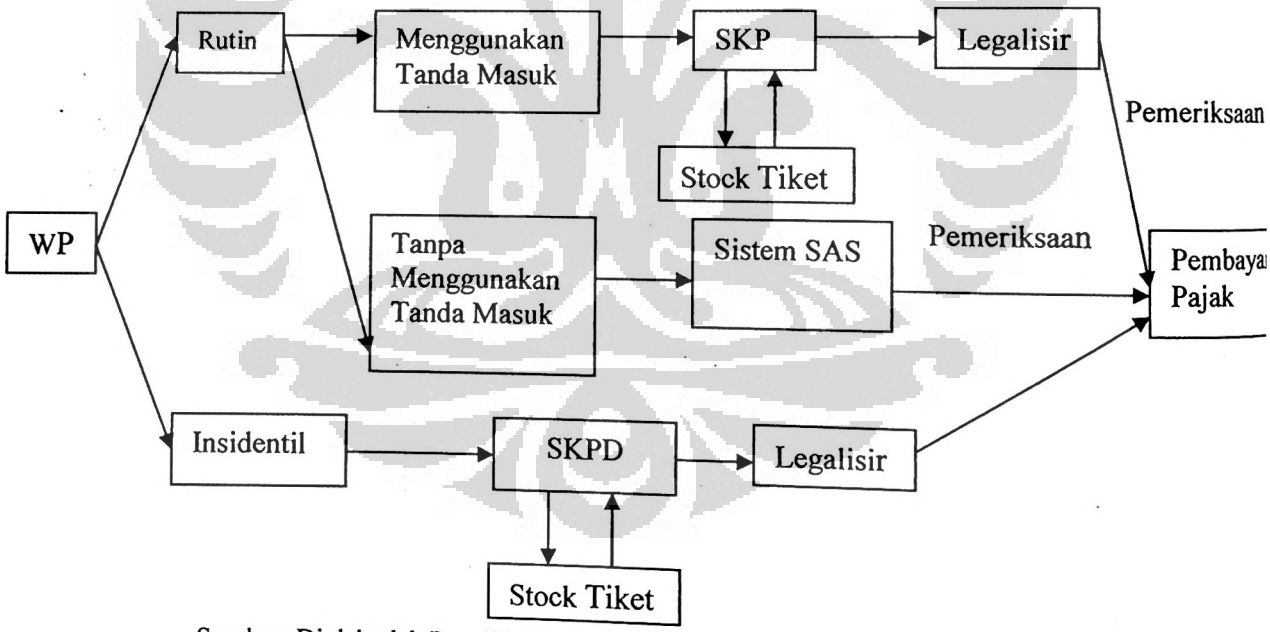

Sumber: Diolah oleh Peneliti (Hasil Wawancara, 5 Oktober 2009)

Dalam bagan tersebut dapat dilihat bahwa mekanisme pemungutan Pajak Hiburan dibagi menjadi tiga jenis penyelenggaraan hiburan, yang masing-masing penyelenggaraan hiburan memiliki sistem pemungutan yang berbeda, dimana ada yang menggunakan Pembayaran di Muka (PDm) dan ada yang

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

menggunakan *Self Assessment*. Selanjutnya mekanisme pemungutan Pajak Hiburan dapat dirinci sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan hiburan rutin yang menggunakan tiket tanda masuk

Terhadap wajib pajak yang menyelenggarakan hiburan rutin dengan menggunakan tiket tanda masuk seperti bioskop, penyelenggaraan tempa-tempat wisata, taman rekreasi, seluncur *ice skate*), kolam pemancingan dan sejenisnya. Pelaksanaan pemungutan dan pembayaran Wajib Pajak Hiburan ditetapkan dengan sistem *Official Assessment* dimana fiskus yang memiliki kewenangan untuk menentukan berapa besarnya pajak yang terutang dan wajib pajak baru dapat melakukan pembayaran setelah adanya surat ketetapan pajak yang terutang yang dikeluarkan oleh fiskus yang dalam hal ini Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Depok dengan melalui tahapan:

1) Wajib Pajak menyampaikan stock cetakan tiket dengan nomor dan seri berurutan dengan membayar ongkos cetak karcis dan mengajukan permohonan legalisasi atau perporasi tiket. Fiskus dalam hal ini seksi penetapan melakukan perhitungan dengan menggunakan Nota perhitungan pajak berdasarkan jumlah tiket yang dipesan dan tarif dari tiket tersebut.

   Misal : Jumlah tiket yang dilegalisasi 1000 lembar

   Nomor Seri : A. 0001 s/d A. 1000

   Tiket/HTM : Rp. 15.000,-

   Tarif Pajak Hiburan sesuai Perda = 15%

   Pajak yang harus dibayar: 1000 x Rp. 15.000,- x 15% = Rp. 2.250.000,-

2) Pihak Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dalam hal ini Seksi Penetapan melakukan perhitungan dengan menerbitkan Surat Ketetapan sebagai sarana yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menyetorkan jumlah kewajibannya ke loket pembayaran. Selanjutnya Seksi Penetapan

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

melakukan pencatatan pembukuan dan administrasi terhadap tiket-tiket tersebut dan melakukan koordinasi dengan Seksi Pendataan dan Pendaftaran.

3) Seksi Pendataan dan Pendaftaran selanjutnya melakukan pengawasan di lapangan atas penjualan tiket untuk mencegah terjadinya penyelundupan pajak melalui penjualan tiket non perporasi. Disamping itu juga melakukan pemeriksaan terhadap persediaan tiket yang telah di perporasi serta melakukan pembinaan terhadap Wajib Pajak untuk segera melakukan pengambilan tiket dan melegalisasi tiket kembali sebelum persediaan yang ada terjual habis.

b. Penyelenggaraan hiburan rutin yang tidak menggunakan tiket tanda masuk

Untuk kegiatan penyelenggaraan rutin yang tidak menggunakan tiket tanda masuk seperti penyelenggaraan diskotek, music hidup, karoke, klab malam, ruang music (music room), balai gita, pub, dan sejenisnya, sistem pemungutan pajak hiburan berdasarkan *Self Assessment*, dimana wajib pajak diberi wewenang dan kepercayaan serta tanggung jawab untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Dengan sistem *Self Assessment* tersebut wajib pajak berkewajiban untuk melakukan pembayaran setiap bulannya sesuai dengan peraturan yang berlaku ke Kantor Kas Daerah dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Daerah dengan dilampirkan dengan laporan penerimaan harian ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Setelah validasi oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selesai, Wajib Pajak Daerah dapat membayar pajaknya ke loket pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah yang juga merupakan bukti penyetoran pajak bagi Wajib Pajak Daerah.

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

c. Penyelenggaraan Hiburan Insidentil

Tahapan pemungutan/pembayaran Pajak Hiburan insidentil sebagai berikut:

1) Wajib pajak melaporkan penyelenggaraan acara dan menyampaikan stock cetakan tiket yang akan digunakan sebelum acara insidentil dilaksanakan dengan nomor seri dan seri tiket berurutan dan mengajukan permohonan legalisasi/perporasi tiket ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

2) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan daerah melalui Seksi Penetapan, melakukan perhitungan terhadap jumlah Pajak Hiburan yang akan terutang dengan membuat Nota Perhitungan Pajak berdasarkan jumlah tiket yang dilaporkan oleh Wajib Pajak Hiburan tersebut.

   Contoh:

   Jumlah tiket yang dilegalisasi = 200 lembar

   Nomor Seri = A. 001 sampai A. 200

   Tiket/Harga Tanda Masuk = Rp. 200.000,-

   Tarif Pajak Hiburan = 10 %

   Pajak yang harus dibayar = 200 x Rp. 200.000,- x 10% = Rp. 4.000.000,-

3) Melalui Seksi Penetapan dilakukan perhitungan dan juga menerbitkan SKPD sebagai sarana yang digunakan oleh Wajib Pajak Daerah penyelenggara kegiatan hiburan insidentil untuk menyetorkan pajaknya ke loket pembayaran. Kemudian Seksi Penetapan melakukan pencatatan atau pembukuan dan administrasi terhadap tiket-tiket tersebut serta melakukan koordinasi dengan Seksi Pendataan dan Pendaftaran.

Pajak kelompok ini dibayarkan secara semi official, dimana jika penjualan tiketnya lebih sedikit disbanding jumlah tiket yang diperporasinya dan juga pihak berwenang dapat menerbitkan SKPDKB atas kekurangan pajak yang dibayar apabila jumlah tiket yang dijual melebihi dari jumlah tiket yang diperporasi. Dalam hal wajib pajak

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

mengalami kelebihan membayar pajak maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan SKPLB ke pihak yang berwenang.

3.2.8 Keberatan dan Banding

Dalam hal Wajib Pajak Hiburan yang tidak puas atas penetapan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak dapat mengajukan keberatan Berdasarkan Pasal 52, Perda Kota Depok No. 02 tahun 2002 tentang Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Restoran dan Pajak Parkir. Wajib Pajak Hiburan dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah atas suatu SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN. Pemohonan keberatan harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan diajukan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan sejak tanggal diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak. Jika dalam jangka waktu paling lama dua belas bulan sejak tanggal surat keberatan diterima permohonan keberatan belum dijawab, maka keberatan dianggap diterima. Walaupun keputusan keberatan sudah diterima oleh Wajib Pajak, tidak menutup kemungkinan keputusan keberatan tersebut tidak memuaskan Wajib Pajak. Oleh karena itu Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding yang hanya dapat diajukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan dalam jangka waktu tiga bulan sejak keputusan keberatan diterima. Baik pengajuan keberatan maupun banding, tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan.

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

BAB 4

ANALISIS STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK DALAM OPTIMALISASI PAJAK HIBURAN

4.1 Strategi Pemerintah Daerah Kota Depok Dalam Optimalisasi Pajak Hiburan

Banyaknya tempat hiburan yang terdapat di Kota Depok tidak terlepas dari perkembangan pariwisata Kota Depok yang cukup pesat. Adanya tempat-tempat hiburan tersebut dipengaruhi dari banyaknya kebutuhan akan hiburan di dalam kehidupan masyarakat Kota Depok. Dilain sisi, berkembangnya hiburan di Kota Depok merupakan sumber pemasukan bagi pemerintahan daerah. Pemasukan yang diterima oleh pemerintah daerah Kota Depok adalah melalui pemungutan Pajak Hiburan, dimana Pajak Hiburan merupakan Pajak atas penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran.

Pentingnya suatu penerimaan daerah Kota Depok adalah agar dapat digunakan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Banyaknya jenis sumber penerimaan daerah yang masuk ke kas daerah diupayakan untuk dapat diterima secara optimal, dalam hal ini termasuk penerimaan dari Pajak Hiburan. Perlunya suatu upaya tertentu yang disiapkan untuk dapat mencapai suatu penerimaan yang optimal. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui DPPKD Kota Depok adalah melalui dua cara, yaitu: upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak.

4.1.1 Upaya Ekstensifikasi

Ekstensifikasi pajak adalah upaya untuk mengoptimalkan penerimaan daerah melalui upaya memperluas basis pengenaan pajaknya atau adanya penggalian potensi pajak baru. Didalam upaya ekstensifikasi pajak, DPPKD Kota Depok melakukan upaya penambahan Objek Pajak Hiburan Baru.

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

Gamber 4.1

Rencana Penambahan Objek Pajak Baru

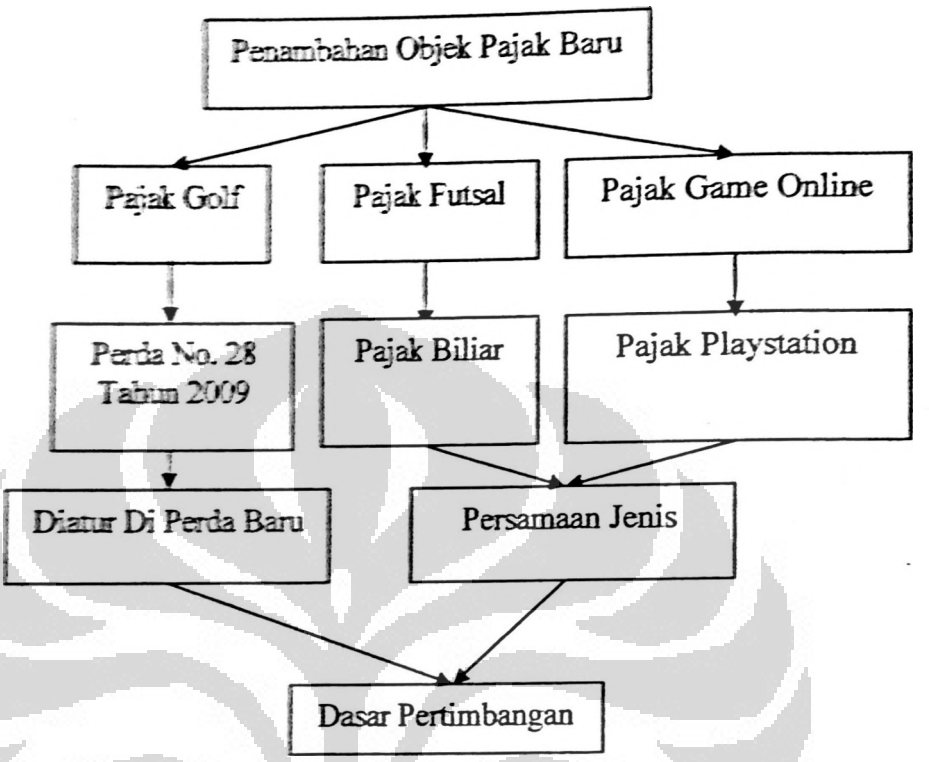

Sumber : Diolah oleh penulis

Adanya rencana penambahan objek pajak hiburan baru yang akan diterapkan adalah pemberlakuan Pajak Golf, Pajak Futsal serta Pajak *Game Online*. Rencana memasukkan Pajak Golf kedalam jenis Pajak Hiburan sudah ada sejak awal perda no. 02 tahun 2002 diundangkan. Hal ini dinyatakan Yani sebagai petugas pajak DPPK Kota Depok," *Pajak Golf rencana penerapannya memang sudah ada sejak awal perda kita dijalankan, jadi udah cukup lama...*" *(Hasil Wawancara dengan Yani, 6 Oktober 2009).* Adapun aktivitas yang ada di tempat golf adalah persewaan lapangan golf dan menonton pertandingan golf. Untuk pertandingan yang berlangsung di lapangan golf selama ini sudah dikenakan Pajak Hiburan dengan besarnya tarif pengenaan sebesar 15% berdasarkan peraturan daerah no. 02 tahun 2002 Tentang Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak reklame, Pajak Restoran dan Pajak Parkir yang dibebankan kepada penonton pertandingan golf. Untuk persewaan lapangan, selama ini belum di kenakan Pajak Hiburan karena wacana pengenaannya terbentur dengan pajak pusat dimana hal ini yang sebelumnya menjadi kendala. Jika dilihat,

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

aktivitas golf dilakukan oleh orang-orang tertentu dimana kebutuhannya bersifat *inelastis*. Adapun pendapat dari Siddiq selaku pihak akademisi terkait dengan pengenaan pajak pada kegiatan yang bersifat *inelastic,* sebagai berikut:

> *"...yang tujuannya hanya untuk memenuhi kepuasan dan permintaan untuk jasa-jasa itu sifatnya inelastic sehingga adanya kenaikan harga besar tidak mempengaruhi konsumennya..mereka tetep kesana jadi mereka sudah tidak butuh makan nasi lagi jadinya hiburan sehingga mereka tetep mengejar walaupun dikenakan tarif pajak yang paling tinggi..." (Hasil Wawancara dengan Siddiq, 21 Oktober 2009)*

Adanya sifatnya *inelastic* tersebut, kemungkinan akan dikenakan pajak hiburan akan semakin besar karena berapapun besar beban pajaknya, tidak akan mempengaruhi pihak yang dibebankan karena untuk pemain golf yang rata-rata memiliki penghasilan besar tidak mempersoalkan biaya melainkan kenyamanan dari aktivitas yang dilakukannya. Perlunya menjaga kualitas rumput lapangan oleh pihak pengelola ataupun penyediaan jalan dan penerangan jalan yang baik merupakan contoh bentuk fasilitas kenyamanan yang diterima pihak pengunjung/konsumen. Dengan mempertimbangkan objeknya yang bersifat tidak *mobile* dan adanya penyediaan fasilitas penunjang yang diberikan pemerintah daerah dalam bentuk kondisi jalan yang baik serta adanya penerangan jalan, maka hal tersebut dapat menjadi pertimbangan untuk dikenakannya Pajak Hiburan. Selain itu adanya peraturan daerah baru No. 28 tahun 2009 sebagai pengganti peraturan daerah No. 34 tahun 2000 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana untuk jenis hiburan yang dapat dikenakan Pajak Hiburan jenisnya bertambah. Salah satu penambahannya adalah dengan adanya Pajak Golf. Sebagaimana dikemukakan Yani selaku petugas pajak DPPKD Kota Depok,

> *"sebenarnya untuk Pajak Golf kan sudah diatur di perda yang baru keluar dan hal itu bisa jadi pegangan kita untuk mengenakannya disamping diperlukannya suatu kajian terlebih dahulu..."(Hasil Wawancara dengan Yani, 6 Oktober, 2009)*

Adanya Pajak Golf yang dijadikan sebagai salah satu objek Pajak Hiburan yang diatur di peraturan daerah No. 28 yahun 2009 bagian kesembilan mengenai Pajak Hiburan merupakan "angin segar" bagi pihak pemerintahan daerah untuk dapat menambah jenis objek pajak hiburannya dan dapat dijadikan potensi

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

penerimaan Pajak Hiburan. Perlunya suatu kesepakatan bersama baik dari pihak DPPKD Kota Depok dengan Pengusaha Lapangan Golf ataupun Pihak lainnya yang terkait merupakan salah satu cara yang perlu dilakukan agar pengenaan Pajak Hiburan atas Golf tersebut tidak menimbulkan masalah untuk kedepannya.

Penambahan objek Pajak Hiburan juga akan ditujukan ke permainan futsal. Mulai berkembangnya futsal adalah sekitar beberapa tahun terakhir dimana banyak para pengusaha yang mendirikan lapangan futsal sebagai investasinya tidak terkecuali di Kota Depok. Hal tersebut jelas belum ter*cover* di peraturan daerah yang ada dan merupakan suatu potensi Pajak Hiburan baru. Adanya perkembangan tersebut tidak menutup kemungkinan untuk dapat mengenakan Pajak Daerah ke pihak pengguna/penyewa lapangan futsal. Transaksi yang dilakukan didalam usaha tersebut adalah adanya penyewaan lapangan oleh penyewa lapangan untuk bermain futsal. Hal ini tidak berbeda dengan Biliar dimana konsumennya melakukan penyewaan meja biliar untuk melakukan permainan biliar. Besarnya dasar pengenaan pajaknya dihitung dengan mengalikan besarnya omset yang dimiliki oleh pengelola lapangan futsal tersebut dengan tarif yang akan ditentukan pemerintah daerah.

Rencana penambahan objek pajak baru juga akan diterapkan pada permainan dengan fasilitas internet atau yang lebih dikenal dengan istilah *game online*. *Game Online* sudah mewabah di Indonesia dan hampir setiap warung internet menyediakan permainan tersebut. Sudah sekitar 7 tahun ini wabah *game online* terjadi di Indonesia (*www.ligagame.com, diunduh tgl 10 Februari 2009*). Mewabahnya *game online* juga terlihat di Kota Depok dimana banyaknya penyedia jasa internet yang menyediakan fasilitas *game online* untuk dapat menarik minat para konsumennya dan mendapatkan keuntungan yang lebih dari usahanya. Adanya pertumbuhan *game online* disini tidak luput dari perhatian pihak DPPKD Kota Depok, dimana kehadiran *game online* merupakan suatu potensi untuk dapat dikenakan Pajak Daerah yaitu Pajak Hiburan. Hal ini dikemukakan Emir selaku petugas pajak DPPKD Kota Depok, sebagai berikut:

> *"...maraknya permainan game online dan futsal di Kota Depok ini merupakan potensi besar untuk dikenakan pajak hiburan..." (Hasil Wawancara dengan Emir, 28 September 2009).*

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

Adanya rencana pengenaan *game online* sebagai salah satu objek Pajak Hiburan adalah didasarkan pada pertimbangan adanya kesamaan antara *game online* dengan permainan playstation, dimana keduanya adalah jenis permainan. Menanggapi upaya ekstensifikasi objek pajak hiburan Kota Depok untuk Pajak Futsal dan Pajak *game online* menurut Siddiq adalah adanya kemungkinan terlaksana karena kedua objek tersebut masih dalam cakupan hiburan atau perlu melihat *title of object. Title of Object* dimaksud menurut pendapat penulis adalah sesuai dengan pemikiran pegawai DPPKD Kota Depok yang salah satu pertimbangan akan diterapkannya Pajak Futsal dan Pajak Game Online adalah adanya persamaan jenis keduanya dengan Pajak Biliar dan Pajak Playstation. Jika dilihat dari jenisnya keempat objek pajaknya termasuk kedalam jenis permainan dimana definisi hiburan menurut Soelarno (1999) ialah:

> *"semua macam atau jenis keramaian, pertunjukan, atau permainan, atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton atau mempergunakan fasilitas yang disediakan atau untuk menikmatinya dipungut bayaran" (hal. 187).*

Adanya unsur "*permainan*" dan "*untuk menikmatinya dipungut bayaran*" didalam definisi hiburan menurut Soelarno tersebut, menurut pendapat penulis kedua jenis objek (permainan futsal dan *game online*), layak untuk dikenakan Pajak Hiburan akan tetapi tetap perlu dilakukan sosialisasi sebelum penerapannya dan diperlukan kejelasan peraturan. Kejelasan peraturan diperlukan untuk mengatasi kendala yang mungkin terjadi seperti kemungkinan adanya benturan pengenaan Pajak Daerah dengan Pajak Pusat yang menimbulkan pengenaan pajak berganda dan kejelasan dalam menentukan dasar pengenaan pajak, khususnya untuk *game online* yang disediakan oleh penyedia jasa internet (warung internet). Hal tersebut diungkapkan Emir selaku petugas pajak DPPKD Kota Depok, sebagai berikut,"*...Kendala utama dari pengenaan pajak hiburan untuk game online adalah penentuan perhitungan dasar pengenaan pajak untuk warnet yang konsumennya tidak hanya menggunakan fasilitas internet untuk main game online, tapi untuk mencari informasi juga...*" *(Hasil Wawancara dengan Emir, 28 September 2009).* Adanya kendala-kendala

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

yang mungkin muncul dari kemungkinan penerapan pajak-pajak tersebut harus dapat diantisipasi supaya penerapannya kedepan tidak menimbulkan masalah.

Adanya upaya penambahan objek pajak hiburan baru tersebut, menurut penulis perlu dilakukan pengkajian yang sangat cermat karena dengan adanya penambahan objek pajak baru pemerintahan daerah harus dapat memperhatikan kesesuaiannya sebagai Pajak Daerah dan juga perlunya suatu kejelasan aturan jika hal tersebut terlaksana. Terkait dengan adanya rencana pengenaan Pajak Futsal menurut penulis, pihak pemerintah daerah perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: *pertama*, jenis kegiatannya, apakah termasuk kedalam jenis permainan atau olahraga karena hal tersebut penting untuk menjadi salah satu pertimbangan pengenaan Pajak Hiburan, dimana salah satu kegiatan yang dapat dikenakan Pajak Hiburan adalah jenis permainan dan tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan futsal bisa dianggap sebagai sepakbola *mini*, yang pada dasarnya merupakan jenis olahraga dan dipertandingkan di kejuaraan internasional. *Kedua,* sifat kegiatan, apakah bersifat inelastis atau elastis. Jika dikaitkan dengan teori Devas (1989), dimana Pajak hiburan memiliki efek ekonomi yang rendah karena pajak hiburan diberlakukan pada suatu hal yang bersifat mewah yang mana untuk memenuhinya hanya dapat dilakukan oleh sekelompok masyarakat tertentu saja (hal.64), dalam hal ini penulis melihat bahwa kegiatan futsal berbeda dengan kegiatan golf dimana pengguna lapangan golf pada umumnya adalah orang yang memiliki ekonomi menengah ke atas, berbeda dengan kegiatan futsal yang penggunanya lebih merata disetiap golongan ekonomi masyarakat. Hal tersebut perlu dipertimbangkan karena jangan sampai dengan pengenaan Pajak Hiburan pada kegiatan futsal akan membebani pihak pengguna/penyewa lapangan sehingga mempengaruhi jumlah omset yang dimiliki penyedia fasilitas lapangan futsal dan dapat berdampak pada penutupan usaha tersebut karena mengalami kerugian. *ketiga*, faktor keadilan, dalam hal ini terkait dengan penyewaan fasilitas lapangan yang tidak hanya terjadi pada kegiatan futsal tapi pada kegiatan lainnya seperti basket, badminton, tenis dan kegiatan lainnya yang membutuhkan media lapangan untuk melakukan kegiatannya. Dengan adanya pemungutan pajak futsal maka akan timbul

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

ketidakadilan pada pengelola lapangan futsal dibandingkan pengelola lapangan lainnya. Adanya pertimbangan penulis tersebut sebaiknya pemerintah daerah dapat lebih mempertimbangkan kembali terkait dengan pemberlakuan pajak futsal dan terkait dengan penerimaan daerah, menurut penulis alangkah baiknya untuk kegiatan futsal cukup dikenakan retribusi yang pada dasarnya dikenakan pada izin pendirian usahanya.

4.1.2 Upaya Intensifikasi

Intensifikasi pajak adalah upaya untuk mengoptimalkan penerimaan daerah melalui upaya meningkatkan unsur-unsur yang terkait dengan pemungutan pajak yang sudah ada. Didalam upaya intensifikasi pajak, DPPKD Kota Depok melakukan upaya menjaring wajib pajak baru, perluasan pemungutan pajak hiburan, sosialisasi, penagihan pajak dan penunjukan juru sita, peningkatan pengawasan dan pemeriksaan pajak, penegakan hukum, penerapan administrasi modern, penyempurnaan Sumber Daya Menusia, dan revisi peraturan daerah.

4.1.2.1 Menjaring Wajib Pajak Baru dan Pemeliharaan Basis Data (Kanfasing)

Salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh DPPKD Kota Depok dalam meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan adalah dengan menjaring Wajib Pajak Hiburan baru. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam upaya tersebut yaitu *pertama*, dengan melakukan pengawasan yang bersifat rutin ke berbagai wilayah di Kota Depok untuk mengantisipasi kemungkinan berdirinya usaha hiburan baru. Kegiatan ini dilakukan oleh bagian pendataan sebagai salah satu bentuk tugas pokoknya. Cara *kedua* adalah melakukan pencocokan data. Data yang dicocokan adalah data pengusaha hiburan yang telah terdaftar di DPPKD dengan data yang dimiliki oleh petugas Badan Pusat Pelayanan Terpadu. Dalam hal ini mengantisipasi kemungkinan ditemukannya pengusaha hiburan yang telah beroperasi di Kota Depok tetapi belum mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak Hiburan. Sedangkan cara yang terakhir adalah dengan diterimanya informasi dari pihak tertentu terkait dengan

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

berdirinya suatu usaha atau penyelenggaraan hiburan baru di Kota Depok, dimana pihak yang dimaksud dapat berasal dari pegawai Dinas Pariwisata, pegawai DPPKD Bagian Lainnya serta pegawai kecamatan. Didalam hal ini mengantisipasi kemungkinan adanya pengusaha diluar hiburan yang menyelenggarakan hiburan di dalam usahanya, sebagai contoh pernah ditemukannya pengusaha restoran yang menjalankan usaha restorannya di siang hari dan berganti menyelenggarakan hiburan di waktu malamnya. Adanya upaya penjaringan wajib pajak tersebut dinyatakan Yani selaku petugas pajak DPPKD Kota Depok, sebagai berikut

> *"..upaya kita untuk dapat menjaring wajib pajak melalui pencatatan pengusaha hiburan baru baik melalui pengawasan yang dilakukan oleh bagian pendataan dengan melakukan peninjauan ke lapangan ataupun bisa dilihat dari daftar izin usaha yang ada di bppt.....bisa juga dari informasi yang masuk ke kita...informasi tersebut berupa laporan dari dinas pariwisata ataupun dari pegawai disini yang biasanya mereka temui ketika sedang dinas keluar...." (Hasil Wawancara dengan Yani, 6 Oktober, 2009)*

Jika ditemukan adanya pengusaha hiburan baru yang berdiri di Kota Depok, bagian pendataan akan langsung mendatanginya untuk melakukan sosialisasi dengan memberikan pemahaman mengenai kewajibannya, tanpa meminta langsung kepada pengusaha tersebut untuk mendaftar diri sebagai Wajib Pajak Hiburan. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa kesadaran pengusaha hiburan akan kewajibannya selain itu banyaknya usaha hiburan baru yang tidak bertahan lama menjadi pertimbangan lainnya. Biasanya waktu yang diberikan oleh petugas pajak untuk menunggu pengusaha hiburan baru tersebut melakukan kewajibannya adalah tiga bulan. Apabila batas waktu tersebut dilampaui maka akan langsung dikenakan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah secara jabatan dan selanjutnya akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerahnya.

Adanya upaya penjaringan wajib pajak baru ini merupakan bagian dari upaya pemeliharaan basis data (kanfasing) yang dilakukan oleh bagian pendataan sehingga data yang dimiliki oleh DPPKD akan ter *update* dengan sendirinya. Pemeliharaan data disini tidak hanya melihat dari sisi penambahan jumlah pengusaha hiburan baru melainkan juga melakukan pengecekan

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

pengusaha hiburan yang sudah terdaftar di bagian pendataan dengan melakukan pemeriksaan langsung ke tempat usahanya untuk memastikan keberadaanya. Dengan mengoptimalkan upaya pemeliharaan basis data (kanfasing) tersebut akan ditemukan jumlah potensi pajak hiburan yang sesungguhnya dan seharusnya dapat dijadikan target penerimaan yang harus dicapai bagi petugas pajaknya dalam upaya memungut pajak hiburan.

4.1.2.2 Perluasan Pemungutan Pajak Hiburan

Perluasan pemungutan Pajak Hiburan ditujukan untuk jenis hiburan playstation. Playstation merupakan jenis permainan yang menggunakan mesin playsatation dan televisi sebagai medianya. Pengenaan pajak hiburan atas permainan ini diatur didalam peraturan daerah No. 02 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak reklame, Pajak Restoran dan Pajak Parkir, dimana tarif pajak yang dikenakan sebesar 10%. Besarnya pajak dihitung dari jumlah perkalian tarif dengan dasar pengenaan pajaknya, dimana dasar pengenaan pajaknya berdasarkan omset dari pemilik playstation tersebut. Penerimaan dari pajak ini terbilang baru karena mulai diterapkan di Kota Depok mulai tahun 2003. Selama ini pengenaan pajak yang bersumber dari permainan playstation belum menghasilkan penerimaan yang optimal karena pemungutan Pajak Hiburan ini belum diberlakukan secara menyeluruh melainkan hanya di pusat perbelanjaan (*mall*). Menurut Toto selaku petugas pajak DPPKD Kota Depok, dikemukakan bahwa:

> *"...pertumbuhan permainan playstation di Kota Depok ini khususnya yang di perumahan cukup banyak...dan menjadi potensi pemasukan pajak hiburan..." (Hasil Wawancara dengan Toto, 8 Oktober 2008)*

Dengan adanya perkembangan permainan playstation ini membuat pihak DPPKD Kota Depok berencana untuk memperluas pemungutan Pajak Hiburan yang tidak hanya berada di pusat perbelanjaan melainkan juga di perumahan. Dengan adanya pengenaan Pajak Hiburan terhadap seluruh usaha playstation tersebut dapat menciptakan keadilan bagi pengusaha playstation itu sendiri khususnya yang berada di pusat perbelanjaan. Kendala yang mungkin muncul dari pemungutan pajak hiburan atas permainan playstation ini adalah

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

adanya keluhan dari pihak pemilik tempat playstation tersebut untuk membayar pajaknya karena akan menambah beban pengeluaran terutama dari ongkos menuju tempat pembayaran pajak. Antisipasi yang mungkin akan dilakukan oleh pihak petugas pajak DPPKD Kota Depok untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan melakukan sistem jemput bola dimana pihak aparat pajak yang akan mendatangi wajib pajak tersebut untuk memungut pajaknya, hal ini merupakan salah satu bentuk kemudahan pelayanan kepada masyarakat.

4.1.2.3 Sosialisasi

Perlunya pemahaman yang baik mengenai pentingnya pajak daerah bagi pembangunan suatu daerah adalah suatu hal yang harus dipahami oleh masyarakat. Masyarakat disini tidak terbatas pada Wajib Pajak Hiburan saja melainkan juga semua komponen masyarakat Kota Depok tak terkecuali bagi para petugas pajaknya. Perlunya pemahaman tersebut bertujuan untuk mencapai penerimaan pajak yang optimal, oleh sebab itu semua masyarakat harus dapat memahami akan hak dan kewajibannya. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mencapai hal tersebut adalah dengan menganggarkan dana untuk kepentingan sosialisasi pajak daerah.

Adapun bentuk sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah melalui DPPKD Kota Depok meliputi dua cara, yaitu upaya sosialisai sebelum dilakukan perubahan peraturan daerah dan sosialisasi sesudah peraturan daerah tersebut diundangkan. Sosialisasi sebelum perubahan peraturan daerah, yaitu adanya suatu kajian yang dibuat oleh pihak DPPKD Kota Depok dengan melibatkan pihak akademisi, pakar hukum, pihak dari kecamatan, pengusaha hiburan dan masyarakat umum sebagi pihak konsumen hiburan serta pihak dari instansi pemerintah yang terkait dengan Pajak Hiburan. Kajian yang diselenggarakan bertujuan untuk membahas perlunya perubahan suatu peraturan pajak daerah. Perlunya perubahan tersebut didasarkan pada ketidaksesuaian peraturan daerah yang ada dengan kenyataan yang terjadi, dimana memungkinkan terjadinya perubahan pada tarif pajak hiburan, objek pajak hiburan ataupun aturan lain yang terkait dengan Pajak Hiburan. Adanya

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

sosialisasi sebelum terbitnya peraturan daerah baru diharapkan untuk pihak-pihak yang terkait dapat memahami sebab dan akibat terjadinya perubahan peraturan daerah sehingga tidak akan menimbulkan keraguan dalam menjalankan kewajiban dan hak yang seharusnya diterima.

Terkait dengan sosialisasi sesudah adanya perubahan peraturan daerah baru (telah diundangkan) dilakukan dengan tiga cara, *pertama*, adalah dengan melakukan sosialisasi langsung kepada pengusaha hiburan dengan cara mendatangi ke tempat hiburannya. Pemberian informasi langsung ini biasanya ditujukan bagi pengusaha hiburan baru dimana dengan adanya penyampaian informasi langsung ini akan dapat menimbulkan kedekatan yang baik antara pengusaha hiburan dengan petugas pajak. *Kedua* adalah dengan melakukan pertemuan bersama. Pertemuan bersama dapat dilakukan di Balai kecamatan atau ditempat lain yang disediakan Pihak Dinas Pengelolaan dan Keuangan Daerah Kota Depok. Untuk pertemuan yang diselenggarakan di balai kecamatan biasanya dilakukan dengan menyelipkan materi pajak daerah pada kegiatan lain yang diselenggarakan pihak kecamatan. Dalam hal ini keterbatasan waktu menjadi permasalahan utama dalam memberikan sosialisasi, oleh sebab itu perlunya pertemuan di luar dari balai kecamatan dimana waktu dan tempat dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan. Untuk mengadakan pertemuan ini pihak Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan membuatkan undangan untuk pengusaha hiburan untuk datang langsung guna mendapatkan penyuluhan terkait dengan Pajak Hiburan. Dengan adanya pertemuan-pertemuan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang cukup dan dapat memberikan penyelesaian terhadap permasalahan yang dialami oleh pengusaha hiburan dalam menjalankan kewajibannya dengan melakukan diskusi aktif. Kendala yang mungkin muncul dari pertemuan tersebut adalah ketidakhadiran pengusaha hiburan dan kalaupun hadir biasanya bukan pemilik hiburannya langsung melainkan pihak lain yang mewakili pengusaha hiburan tersebut. *Terakhir*, penyampaian informasi lainnya yaitu dengan menggunakan media sebagai perantaranya. Media yang digunakan yaitu dengan menggunakan leaflet, brosur, *billboard*, spanduk ataupun jaringan internet. Media lainnya yang digunakan untuk pemberian

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

informasi adalah melalui media massa dan media elektronik. Penggunaan kedua media tersebut ditujukan tidak hanya untuk pengusaha hiburan dalam bentuk himbauan untuk membayar pajaknya tetapi juga ke masyarakat umum lainnya guna menginformasikan pemberlakuan Pajak Hiburan untuk usaha/penyelenggaraan hiburan tertentu.Terkait dengan pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan DPPK Kota Depok, dikemukakan Emir sebagai petugas pajak DPPKD Kota Depok, sebagai berikut:

> *"...dalam satu tahun 12 bulan sosialisasi..,kalo kita diberikan sebulan 2 kali melalui radio, melalui media massa seminggu sekali jadi sebulan empat kali lewat koran atau media massa...". (Hasil Wawancara dengan Emir, 28 November 2009)*

Adanya jumlah tertentu dalam melakukan upaya sosialisasi tersebut disesuaikan dengan anggaran yang disediakan pemerintah daerah Kota Depok. Untuk sosialisasi dengan menggunakan media brosur, pelaksanaanya lebih rutin sebagaimana dinyatakan Samardi sebagai petugas pajak DPPKD Kota Depok,

> *"..kita disini melakukannya rutin, seperti penyebaran brosur kita lakukan, biasanya ada diruang tunggu dan kita berikan cuma-cuma dimana kita memberikannya langsung ke wajib pajak ataupun bagi pengunjung...".(Hasil Wawancara dengan Samardi, 5 Oktober 2009).*

Adanya upaya pembagian brosur tersebut dilakukan di ruang tunggu (loket pembayaran) ataupun dapat dibagikan langsung ke pengusaha hiburan oleh petugas pajak baik yang secara langsung melakukan kegiatan sosialisasi ataupun ketika melakukan pengawasan/pemeriksaan pajak sedangkan terkait dengan upaya sosialisasi melalui media spanduk dilakukan disetiap kecamatan ataupun tempat lainnya yang dianggap strategis untuk dapat dilihat.

Adapun upaya sosialisasi tersebut guna meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melakukan kewajibannya secara sukarela, tidak lantas menjadikan pengusaha hiburan mengerti akan kewajibannya secara menyeluruh. Di dalam memenuhi kewajibannya, pengusaha hiburan terkadang menemukan beberapa masalah yang menghambatnya, oleh karena itu pihak DPPKD Kota Depok memberikan pelayanan berupa layanan konsultasi bagi wajib pajak dimana tujuan dari pelayanan ini adalah untuk memberikan masukan terhadap masalah

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

yang di alami pengusaha hiburan. Layanan konsultasi ini dapat diperoleh wajib pajak dengan mendatangi loket pembayaran dimana pertanyaan yang ingin disampaikan wajib pajak akan dijawab oleh pihak berwenang. Adanya fasilitas telepon dan juga internet juga dimanfaatkan sebagai media yang dapat memudahkan wajib pajak untuk bertanya terkait dengan permasalahan pajak daerah. Adanya pelayanan konsultasi dianggap solusi terbaik untuk menyempurnakan upaya sosialisasi yang dilakukan sebelumnya tetapi pada kenyataan pelayanan konsultasi ini juga masih menyimpan kendala yaitu belum terorganisir dengan baik, sehingga hasil jawaban yang diinginkan wajib pajak tidak dapat diterima dengan cepat khususnya melalui media internet selain itu tidak ada informasi langsung mengenai penyediaan layanan ini menjadikan pelayanan ini tidak berjalan dengan efektif.

Adanya upaya sosialisasi yang diberikan oleh pihak DPPKD Kota Depok dinilai positif bagi Wajib Pajak Hiburan hal ini disebabkan dengan adanya upaya sosialisasi tersebut, wajib pajak dapat lebih mengerti mengenai kewajibannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Hartono sebagai Wajib Pajak Hiburan Kolam Renang dimana dengan adanya penyampaian informasi oleh petugas pajak terkait mengenai usahanya, cukup membantunya dalam mengetahui tata cara melakukan kewajiban pajaknya. Dari bentuk sosialisasi yang paling efektif berdasarkan pendapat Wajib Pajak Hiburan adalah melalui tatap muka langsung dengan petugas pajak karena Wajib Pajak akan dapat lebih mengerti maksud dari informasi yang diberikan. Adapun informasi yang umumnya diberikan adalah terkait dengan persayaratan dan tatacara melakukan kewajiban perpajakan. Hal tersebut dinyatakan Hartono selaku Wajib Pajak Hiburan Kolam Renang, sebagai berikut "*Informasi yang saya terima, mengenai tatacara untuk melaporkan pajaknya, kemana lapornya, bagaimana cara setor dan kemana setornya...*" *(Hasil Wawancara dengan Hartono, 9 November 2009).* Adanya upaya sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak terkadang tidak menjelaskan secara terperinci mengenai informasi yang diberikan sehingga perlunya wajib pajak untuk dapat mengetahui lebih lanjut terkait dengan permasalahan yang terjadi di usahanya. Munculnya masalah

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

yang dihadapi Wajib Pajak Hiburan tidak lantas membuat bingung karena wajib pajak tersebut berupaya untuk dapat mengatasinya yaitu melalui cara bertanya langsung kepetugas pajak dengan datang langsung ke DPPKD Kota Depok untuk dapat menanyakan masalah yang dia hadapi untuk mendapatkan solusi yang tepat. Pertimbangan untuk datang langsung tersebut disebabkan karena Wajib Pajak Hiburan dapat bertanya dengan lebih leluasa dan lebih etis dibanding melalui telepon atau internet. Hal ini sesuai dengan pendapat Didi selaku Wajib Pajak Hiburan Karoke dan Biliar, sebagai berikut:

> *"Kalau ada keluhan kita berupaya untuk langsung menemui pihak dipendanya..langsung datang ya..karena istilah kasarnya kita disini sebagai pengelola hiburan, pengelola yang intinya kita invest disini apapun itu keputusan daerah atupun peraturan daerah yang ada kita sepakat untuk mengikuti dengan salah satu normanya kita bertanya langsung mungkin lebih etis saja begitu...daripada melalui telepon ataupun bertanya melalui internet.." (Hasil Wawancara dengan Didi, 11 November 2009).*

Berdasarkan keterangan Wajib Pajak tersebut, penulis berpendapat bahwa upaya sosialisasi ini sangat perlu untuk diupayakan semaksimal mungkin karena terkait dengan tingkat pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak akan kewajibannya. Semakin besar upaya sosialisasi dilakukan maka semakin besar pula pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak Hiburan akan kewajibannya.

4.1.2.4 Penagihan Pajak dan Penunjukan Juru Sita

Upaya penagihan pajak merupakan tugas pokok bagian penagihan dan pengendalian operational. Penagihan pajak merupakan upaya dari DPPKD Kota Depok untuk dapat memaksimalkan penerimaan Pajak Hiburan. Penagihan Pajak ditujukan kepada wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban untuk membayar Pajak Hiburan sehingga menimbulkan tunggakan pajak. Terkait dengan tunggakan, pendapat Samardi selaku petugas pajak DPPKD Kota Depok, sebagai berikut:

> *"...untuk wajib pajak hiburan, kalo tunggakan setiap bulan ada ya...dapat dilihat dari surat teguran yang kita keluarkan masih ada, knapa sih...berbicara pajak ini terkait dengan loyalitasnya wajib*

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

pajak, baik secara moral susah untuk dihindarkan, Karena kalau mood mereka bayar...tapi untuk wajib pajak besar yang pembukuannya jelas mungkin mereka loyal untuk membayar tapi untuk wajib pajak yang menengah kebawah tunggakannya masih berjalan maka terkadang dilakukan penagihan"(Hasil Wawancara dengan Samardi, 5 Oktober 2009).

Adanya sejumlah tunggakan yang keluar setiap bulannya menandakan bahwa masih kurangnya kesadaran wajib pajak hiburan dalam menjalankan kewajibannya. Adapun jumlah tunggakan Pajak Hiburan yang muncul setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Jumlah Tunggakan Pajak Hiburan Tahun 2005-2008

Tahun	Jumlah Tunggakan
2005	8.588.673
2006	10.987.000
2007	14.373.400
2008	448.708.390

Sumber : Laporan Keuangan Kota Depok Tahun 2005-2008

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah tunggakan yang terjadi setiap tahunnya terus bertambah, dimana penambahan jumlah yang besar terjadi pada tahun 2008. Adanya penambahan jumlah tunggakan tersebut berbanding terbalik dengan kesadaran wajib pajak yaitu semakin banyak jumlah tunggakan yang muncul menandakan semakin rendah kesadaran wajib pajak akan kewajibannya karena tidak membayar pajak yang terutang (menuggak), oleh karena itu perlunya upaya penagihan oleh DPPKD Kota Depok untuk dapat memungut pajak yang tidak disetorkan Wajib Pajak Hiburan tersebut guna mengoptimalkan penerimaan dari Pajak Hiburan. Upaya penagihan terdiri dari dua jenis yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif. Terkait dengan penagihan yang dilakukan petugas DPPKD Kota Depok terhadap wajib pajak hiburan yang selama ini dilakukan adalah masih tahap penagihan pasif. Penagihan pasif yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan surat teguran terlebih dahulu berupa Surat Tagihan Pajak Daerah dengan didahulukan pengecekan atas kebenaran dari jumlah tunggakannya. Adapun dalam batas waktu tertentu wajib pajak hiburan masih belum membayar atas tunggakannya akan dilakukan

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

penagihan aktif dengan menerbitkan surat paksa, yang selanjutnya dapat dilakukan tindakan penyitaan dan pelelangan.

Terkait dengan adanya upaya penyitaan yang dilakukan oleh juru sita, di DPPKD Kota Depok belum ada juru sita asli milik DPPKD Kota Depok. Selama ini upaya penyitaan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), kepolisian dan meminjam juru sita milik KPP Pratama Kota Depok. Hal ini dinyatakan Samardi selaku petugas pajak DPPKD Kota Depok, sebagai berikut:

> *"...Untuk juru sita kita belum punya....juru sita yang kita gunakan untuk melakukan penyitaan adalah pinjem dari kantor pajak pratama PBB dan melibatkan Satpol PP juga kepolisian..." (Hasil Wawancara dengan Samardi, 5 Oktober 2009)*

Adanya seorang juru sita didalam Dinas Pendapatan Daerah adalah penting karena dengan adanya juru sita maka akan dapat meminimalkan jumlah tunggakan pajak yang muncul, dengan melakukan penyitaan terhadap asset wajib pajak hiburan yang menunggak dan dapat digunakan untuk menutupi atau menggurangi jumlah tunggakannya apabila dilakukan tahap selanjutnya yaitu pelelangan terhadap asset yang disita tersebut. Oleh karena itu pihak DPPKD Kota Depok berencana untuk menunjuk juru sita guna mengoptimalkan kinerja DPPKD Kota Depok dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Hiburan. Persiapan yang dilakukan adalah dengan mengajukan bimbingan teknik juru sita di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) kepada kepala dinas yang akan diteruskan ke walikota. Hal ini diungkapkan Sarmadi selaku petugas pajak DPPKD Kota Depok, sebagai berikut, *"Kemarin saya baru melangkah ke pusdiklat untuk mengadakan bintek juru sita..dan memang saya sedang menyiapkan bahan-bahan untuk dibentuk juru sita disini..."(Hasil Wawancara dengan Samardi, 5 Oktober 2009).* Adanya bimbingan teknik juru sita tersebut merupakan langkah awal yang baik dalam upaya penyempurnaan upaya penagihan yang telah dilakukan.

Tidak adanya pendapat dari Wajib Pajak Hiburan terkait dengan dilakukannya upaya penagihan terhadap usahanya yang dilakukan oleh

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

DPPKD Kota Depok, menurut penulis disebabkan karena hal tersebut sangat sensitif untuk dapat diketahui oleh pihak umum. Pernyataan sensitif tersebut disebabkan karena adanya upaya penagihan diperlukan untuk menagih sejumlah pajak hiburan yang masih terutang oleh Wajib Pajak Hiburan dan menjadi tunggakan pajak. Pada umumnya tunggakan pajak muncul karena adanya kelalaian dari Wajib Pajak. Adanya perihal tersebut menurut penulis yang memungkinkan untuk Wajib Pajak Hiburan tidak terbuka dalam memberikan informasi terkait upaya penagihan DPPKD Kota Depok. Adapun upaya penagihan tidak dilakukan oleh petugas pajak dikarenakan Wajib Pajak Hiburan dapat melakukan pembayaran pajak yang tepat waktu sebagaimana diungkapkan oleh Mulyadi, selaku Wajib Pajak Hiburan Permainan Ketangkasan, *"Kalau untuk penagihan tidak ada..karena kami selalu membayar pajaknya dengan tepat waktu."(Hasil Wawancara dengan Mulyadi, 17 November 2009)*. Hal tersebut juga dikemukakan oleh beberapa Wajib Pajak lainnya yang tidak pernah didatangi petugas pajak DPPKD Kota Depok dengan tujuan melakukan penagihan pajak.

Terkait dengan upaya dari DPPKD Kota Depok untuk melakukan penyitaan dengan meminjam juru sita dan melibatkan Satpol PP serta kepolisian adalah upaya yang sangat tepat karena hal tersebut akan membuat Wajib Pajak Hiburan yang menunggak pajaknya akan merasa takut dan dengan dilakukan penagihan tersebut adalah salah satu upaya untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Hiburan Kota Depok.

4.1.2.5 Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak

Upaya pengawasan yang dilakukan oleh petugas DPPKD Kota Depok adalah melalui pemeriksaan pajak. Berdasarkan Peraturan Daerah No.02 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Restoran dan Pajak Parkir tujuan dilakukannya pemeriksaan adalah untuk menguji pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika dilihat dari tujuan tersebut upaya pemeriksaan pajak lebih ditujukan kepada wajib pajak yang menggunakan

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

sistem *self assessment* dimana pada sistem pemungutan tersebut wajib pajak memiliki wewenang/kewajiban untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan besarnya pajak yang terutang sehingga petugas pajak tidak dapat ikut campur. Dengan adanya kewenangan yang dimiliki wajib pajak hiburan dalam melakukan kewajibannya, tidak lantas membuat petugas pajak dapat mempercayai jumlah pajak hiburan yang disetornya, oleh karena itu diperlukan upaya pengawasan yang baik dari petugas pajak melalui pemeriksaan pajak. Perlunya pengawasan juga berfungsi untuk mencegah wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak.

Didalam pelaksanaannya pemeriksaan pajak dilakukan karena adanya kecurigaan dari petugas pajak terhadap wajib pajak hiburan dimana dilihat dari setoran wajib pajak yang tercatat di bagian pendataan besarnya tidak sesuai dengan jumlah konsumen yang datang ke tempat hiburan tersebut, hal ini dikemukakan Toto selaku petugas pajak DPPKD Kota Depok, sebagai berikut:

> *"Indikasinya ya..satu dari kecurigaan kita kan baik dari pihak pemeriksa maupun dari pihak pendataan, misalkan...ko wp ini tidak sesuai dengan data-data yang diberikan..melihat dari sipendata dilapangan kelihatannya besar omsetnya selama satu tahun kebelakang kelihatannya bagus tapi ko setorannya seperti ini..ada apa..kita coba koordinasi dulu dengan pihak pendata, pendata mengeceknya dulu ke wp, ada kekeliruan atau tidak dan selagi menunggu jawabannya kekita, kita mencoba untuk melakukan persiapan pemeriksaan"(Hasil Wawancara dengan Toto, 8 Oktober 2008)*

Adanya indikasi kecurangan Wajib Pajak Hiburan oleh petugas pajak tidak langsung diajukan pemeriksaan melainkan dilakukan konfirmasi dahulu oleh petugas pajak bagian pendataan kepada wajib pajak yang terindikasi melakukan kecurangan, hal ini perlu dilakukan karena memungkinkan terjadinya kesalahan pada data yang dimiliki oleh petugas pajak.

Di DPPKD Kota Depok terdapat enam orang yang dipersiapkan untuk melakukan pemeriksaan pajak dengan status Pegawai Negeri Sipil, dimana dalam menjalankan tugasnya keenam orang tersebut dibagi menjadi dua tim yang masing-masing tim terdiri dari seorang ketua tim dengan dua anggota. Kewenangan yang dimiliki adalah melakukan pemeriksaan terhadap empat

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

jenis wajib pajak, yaitu wajib pajak hiburan, wajib pajak hotel, wajib pajak parkir dan wajib pajak restoran.

Untuk mendukung kelancaran proses pemeriksaan Pajak Hiburan, tim pemeriksa perlu dibekali dengan pengetahuan serta keahlian yang cukup. Hal tersebut sangat penting karena dalam melakukan pemeriksaan di perlukan pengetahuan yang luas dari tim pemeriksa untuk menjawab pertanyaan yang mungkin di ajukan oleh wajib pajak selain itu perlunya keahlian dalam membaca pembukuan ataupun dokumen lainnya yang terkait dengan pemeriksaan menjadi syarat kelengkapan dari seorang pemeriksa. Untuk mendukung kualitas dari seorang pemeriksa pajak dalam malakukan tugasnya pihak DPPKD Kota Depok memberikan pendidikan dan pelatihan berupa Diklat Audit Pajak Daerah yang diselenggarakan oleh BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan). Adanya pemberian diklat tersebut merupakan bentuk upaya pemerintah daerah dalam upaya meningkatan kualitas dari aparaturnya khususnya bagi petugas pemeriksa. Pemberian diklatnya berlangsung dari tahun 2006-2007 dimana diklat tahun 2007 sifatnya kelanjutan dari 2006. Terkait dengan pemberian diklat tersebut menurut Toto dirasa masih belum cukup karena materi yang diberikan masih tergolong sederhana, berikut kutipan hasil wawancaranya:

> *"Kalo pendidikan..terus terang..kalo dibilang cukup enggak cukup, kenapa belum cukup..terus terang saya juga masih merasa kurang ya..masih perlu belajar..ini kan masih pemeriksaan sederhana kalo menurut saya karena kalau dibandingkan dengan petugas pajak di DKI..mereka lebih mendapat diklat yang sifatnya bersertifikasi..."*
> *(Hasil Wawancara dengan Toto, 8 Oktober 2008)*

Pelaksanaan pemeriksaan Pajak Hiburan yang dilakukan oleh petugas DPPKD Kota Depok dilakukan dengan didahulukan pemberitahuan kepada Wajib Pajak Hiburan yang akan diperiksa dengan mengirimkan surat pemberitahuan dua atau tiga hari sebelum dilakukan pemeriksaan atau melalui telepon. Dalam menanggapi surat pemberitahuan tersebut tidak semua wajib pajak memberikan respon positif, hal tersebut dikemukakan Toto selaku petugas pajak DPPKD Kota Depok, sebagi berikut:

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

> *"Pengalaman yang ada selama ini ada dua respon, pertama positif...bagi mereka yang telah menerima surat pemeriksaan dan sudah tau akan diperiksa mereka bersikap biasa-biasa saja karena memang laporan keuangannya sudah sesuai begitu walaupun didalam pemeriksaan ditemukan ada kekurangan atau kesalahan gitu ya, dia akan menerima atas kesalahannya tersebut tapi ada juga wp yang baru dikasih surat, sudah lari ke backingannya, kemana lah, mereka kocar kacir...malah belum dilakukan pemeriksaan sudah ramai duluan..." (Hasil Wawancara dengan Toto, 8 Oktober 2008)*

Adanya respon *negative* yang ditunjukan oleh Wajib Pajak Hiburan menimbulkan tanda tanya dari petugas pemeriksa terhadap laporan pajaknya. Adanya tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut tidak lantas menyebabkan pelaksanaan pemeriksaan pajak dibatalkan melainkan tetap dijalankan semaksimal mungkin dengan keterbatasan data atau informasi yang didapat. Hal ini dinyatakan Toto selaku petugas pajak DPPKD Kota Depok:

> *"Kita tetep melakukan tugas meskipun mereka menolak, kita kan sudah ada surat tugasnya, kita punya daftar laporannya dan pemeriksaan akan kembali lagi ke pembinaan...kita akan memberikan pengertian...tetep kita laksanakan dan hasilnya kita laporkan meskipun mereka tidak memberikan data-data, kita tetep melaporkan ke atasan kita dan untuk konsekuensinya tergantung atasan kitanya"(Hasil Wawancara dengan Toto, 8 Oktober 2008).*

Adanya *backing*-an yang dimiliki oleh Wajib Pajak Hiburan merupakan salah satu bentuk kendala bagi petugas pajak dalam melakukan pemeriksaan. Kendala lainnya yang terjadi didalam proses pemeriksaan adalah adanya kesulitan untuk menemui wajib pajak ataupun upaya wajib pajak untuk tidak memberikan data yang diperlukan petugas pemeriksa, sebagaimana dikemukakan Toto selaku petugas pajak DPPKD Kota Depok:

> *"Kendalanya..wajib pajak itu kadang-kadang susah untuk dihubungi karena mungkin satu mereka merasa memiliki backingan entah dari orang pemdanya sendiri maupun dari yang lain-lainnya juga ya... mungkin dari pejabat-pejabat luar...yang kedua wajib pajak kadang-kadang selalu mempermainkan kita tidak mau memberikan data, jadi waktu kita melakukan pemeriksaan itu sempit kan misalkan seminggu atau dua minggu, lima hari kerja atau 10 hari kerja" (Hasil Wawancara dengan Toto, 8 Oktober 2008)*

Dengan adanya kendala tersebut maka memungkinkan bagi petugas pajak untuk melakukan perpanjangan surat perintah melakukan pemeriksaan

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

pajak yang diajukan ke kepala dinas. Dalam melakukan pemeriksaan pajak petugas pajak mendapatkan fasilitas penunjang berupa kendaraan operational baik motor atau mobil dan laptop jika diperlukan. Adapun pemeriksaan yang dilakukan kepada Wajib Pajak Hiburan adalah dengan melihat tanda bukti pembayaran atau pelunasan pajak dan buku-buku atau dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan perhitungan besarnya pajak yang terutang termasuk media lainnya yang berfungsi untuk menyimpan data.

Pemeriksaan yang dilakukan DPPKD Kota depok dapat dilakukan secara berkala ataupun dadakan. Untuk pemeriksaan yang bersifat berkala adalah pemeriksaan terhadap omset wajib pajak hiburan yang dilakukan secara mingguan ataupun bulanan. Dalam melakukan pemeriksan terhadap omset Wajib Pajak Hiburan dilakukan dengan meminta data laporan omset di bagian pencatatan atau dengan melihat laporan di SIMPAD. Pemeriksaan omset wajib pajak disini dilakukan untuk semua wajib pajak hiburan.

Adanya pemeriksaan terhadap omset Wajib Pajak Hiburan tersebut belum menjamin data yang diberikan oleh Wajib Pajak Hiburan tersebut benar, oleh karena itu adanya pemeriksaan yang bersifat pengawasan langsung diperlukan sebagai pelengkap. Adapun jenis pemeriksan yang bersifat pengawasan langsung adalah berupa uji petik ataupun dengan *silent operation* (rahasia). Uji petik merupakan upaya pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pajak dengan cara mengamati usaha wajib pajak hiburan, berikut pendapat dari Samardi selaku petugas pajak DPPKD Kota Depok, sebagai berikut:

> *"...uji petik upaya untuk mengamati usaha wajib pajak...untuk pajak hiburan misalnya untuk bioskop ya...orang mau nonton film...berapa sih pengunjung mereka stiap harinya...kita kan ada uji petik..jadi pihak dipenda ingin mengetahui kemampuan pihak wajib pajak dan untuk mengetahui berapa sih jumlah pengunjungnya setiap hari dan biasanya dilakukan pada minggu pertama dan minggu ketiga, dimana kita melihatnya full seminggu tapi hanya untuk minggu pertama dan minggu ketiga." (Hasil Wawancara dengan Samardi, 5 Oktober 2009).*

Dengan dilakukannya uji petik tersebut petugas pajak dapat mengetahui besarnya jumlah perkiraan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dengan cara mengamati banyaknya konsumen yang datang. Dalam prosesnya,

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

sebelum dilakukan uji petik pihak pemeriksa pajak melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada wajib pajaknya sehingga kegiatan uji petik dapat dijalankan sesuai prosedur yang berlaku. Pemeriksaan juga dapat dilakukan dengan *silent operation*, dimana pemeriksaan ini dilakukan tanpa melalui pemberitahuan kepada wajib pajak atau bersifat rahasia. Kegiatan pemeriksaan ini sama seperti uji petik dimana tujuannya mengamati banyaknya konsumen yang datang ke Wajib Pajak Hiburan yang diperiksa. Hal tersebut dinyatakan Toto selaku petugas DPPKD Kota Depok, sebagai berikut:

> *"...Iya, jadi misalkan dulu pernah kita melakukan hal itu untuk wajib pajak didaerah Z dimana wajib pajak ini usaha utamanya dibidang cafe resto dan dia tidak menyerahkan bill atau tidak juga memberikan perhitungan omsetnya minimal satu tahun kebelakang dan mereka tidak kasih sama sekali ataupun tahun berjalannya, disitu saya mengintai kurang lebih satu minggu jadi sudah seperti intel, nongkrong...oh ini untuk ini sekian untuk ini sekian,...jadi resto itu berubah fungsi malemnya jadi hiburan...hiburannya music live jadi restoran plus music live, nah ini orang beli ini-beli ini sekian...dan kita menggunakan data minimalnya berapa maksimalnya berapa lalu dikalikan 30 hari dan kita liat juga berapa pas hari kerja maupun libur lalu kita kalikan dalam setahun dan kita bagi rata dan ketika kita dateng ke dia...dia langsung kaget...lo ko tau dari mana, ini jeger aja...kurang bayarnya...sampai puluhan juta lah." (Hasil Wawancara dengan Toto, 8 Oktober 2008)*

Pemeriksaan yang bersifat *silent operation* ditujukan kepada wajib pajak yang dalam kewajibannya masih sangat rendah dan minimnya kerjasama yang diberikan kepada Pihak DPPKD Kota Depok. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengamatan tersebut tidak dilakukan secara rutin, melainkan hanya pada waktu tertentu saja apabila dianggap perlu oleh petugas pemeriksa pajak. Hal tersebut dinyatakan oleh Emir selaku petugas pajak DPPKD Kota Depok, sebagai berikut, *"...adanya upaya pengawasan seperti uji petik dilakukan berdasarkan kebutuhan dari pemda...dimana upaya tersebut dapat dilakukan berdasarkan adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh pengusaha hiburan" (Hasil Wawancara dengan Emir, 28 Desember 2009).* Adanya indikasi kecurangan yang dimaksud adalah terkait dengan jumlah pajak yang dibayar/disetor oleh wajib pajak hiburan yang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dengan melihat dari adanya jumlah kenaikan

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

pengunjung/konsumen pada wajib pajak hiburan tersebut. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu upaya penting dari pihak DPPKD Kota Depok dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak Hiburan Karena adanya pemeriksaan tersebut bertujuan untuk meminimalkan keinginan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak, sebagaimana dinyatakan oleh Nurmantu (2005), sebagai berikut:

> *"salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi tindakan penghindaran pajak adalah Pemeriksaan Pajak yang dilakukan secara professional dengan berpegang teguh pada undang-undang perpajakan mempunyai pengaruh menghalang-halangi (deterrence effect) Wajib Pajak melakukan tindakan tersebut, baik wajib pajak yang sedang diperiksa itu sendiri maupun Wajib Pajak lainnya, sehingga mereka berusaha untuk patuh." (hal. 150)*

Pemeriksaan pajak yang dilakukan aparat pemeriksa bersifat rahasia sehingga dalam melakukan pemeriksaan pajak tidak melibatkan pihak ketiga untuk membantu proses pemeriksaan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan ketentuan umum cara pemungutan Pajak Hiburan yang dinyatakan bahwa pemungutan Pajak Hiburan tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan Pajak Hiburan tidak bisa diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian dimungkinkan untuk dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pemungutannya , seperti: pencetakan formulir, pengiriman surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak kegiatan, yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan pajak dan penagihan pajak. Adanya hasil dari pemeriksaan yang telah dilakukan, disusun oleh pemeriksa secara rinci, ringkas dan jelas sesuai dengan ruang lingkup dan maksud pemeriksaan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. Laporan tersebut selanjutnya akan digunakan untuk penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah.

Upaya pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Hiburan.

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

Upaya pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas DPPKD Kota Depok tidak hanya terbatas pada Wajib Pajak yang menggunakan sistem pemungutan *self assessment* melainkan sistem pemungutan lainnya juga. Pemeriksaan yang dilakukan pada umumnya dengan melihat laporan omset (data penjualan dan pembukuan), izin usaha Wajib Pajak Hiburan dan juga dilakukan uji petik untuk beberapa Wajib Pajak Hiburan. Berdasarkan penelitian penulis adanya upaya pemeriksaan ditanggapi dengan baik oleh Wajib Pajak Hiburan, salah satunya adalah pendapat Hartono sebagai Wajib Pajak Hiburan Kolam Renang, dinyatakan bahwa, *"Tidak masalah karena mungkin itu juga bagian dari tugas mereka.."(Hasil Wawancara dengan Hartono, 9 November 2009)*. Hal serupa juga diungkapkan oleh Yitno sebagai Wajib Pajak Hiburan Bioskop, *"Sesuatu yang biasa dilakukan petugas karena sesuai dengan tugas dan wewenangnya." (Hasil Wawancara dengan Yitno, 23 November 2009)*. Adanya tanggapan seperti Pak Hartono dan Pak Yitno tersebut dapat membuat proses pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas DPPKD Kota Depok dapat berjalan lebih mudah karena adanya respon positif tersebut secara tidak langsung Wajib Pajak Hiburan dapat membantu proses pemeriksaan. Upaya pemeriksaan tidak hanya dilakukan untuk meminta informasi melainkan juga memberikan informasi terkait dengan Pajak Hiburan dimana adanya upaya berbincang-bincang secara baik kepada Wajib Pajak Hiburan, agar dapat menumbuhkan kemitraan yang baik.

Adanya upaya berbincang-bincang yang sifatnya bersahabat oleh petugas pajak dan melakukan pengarahan-pengarahan yang baik, menurut penulis merupakan upaya baik yang dilakukan oleh DPPKD Kota Depok kepada Wajib Pajak Hiburan. Hal ini bertujuan untuk mencitrakan bahwa pemeriksaan bukan merupakan kegiatan yang menakutkan bagi Wajib Pajak melainkan lebih bersifat pada suatu pembinaan kepada Wajib Pajak Hiburan untuk dapat menumbuhkan Wajib Pajak yang patuh pada peraturan.

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

4.1.2.6 Penerapan Penegakan Hukum (*Law enforcement*)

Penegakan hukum merupakan bagian dari proses administrasi pajak dimana upaya yang dilakukan oleh DPPKD Kota Depok ini diharapkan dapat menghasilkan tingkat kepatuhan yang baik bagi Wajib Pajak Hiburan dimana cara yang dilakukan adalah dengan memberikan pemberitahuan dan hukuman terhadap tindakan Wajib Pajak Hiburan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Tindakan Wajib Pajak Hiburan tersebut berupa kelalaiannya dalam melakukan pemenuhan kewajibannya.

Bentuk penegakkan hukum yang dilakukan oleh DPPKD Kota Depok selama ini adalah *pertama*,dengan dilakukan upaya pemberitahuan sebelumnya mengenai adanya sanksi pajak bagi wajib pajak yang melanggar dimana pemberitahuan tersebut disampaikan melalui upaya sosialisasi atau ketika dilakukan Pemeriksaan langsung, hal ini berfungsi untuk mengingatkan wajib Pajak Hiburan akan adanya sanksi yang jelas dan bersifat mengikat yang diatur didalam peraturan daerah sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi wajib pajak apabila dikenakan atas sanksi tersebut. *Kedua*, adanya penerapan langsung, dengan cara pengenaan sanksi kepada Wajib Pajak Hiburan. Penerapan sanksi secara langsung dilakukan apabila ditemukan wajib pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan ataupun keterangan lainnya melakukan pelanggaran dalam pemenuhan kewajibannya. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi administrasi yaitu berupa denda sebesar Rp. 100.000 untuk telat melaporkan SPTD dan adanya bunga pajak yang ditanggung wajib pajak sebesar 2% perbulan untuk wajib pajak yang terlambat melakukan penyetoran pajak. Adanya pemberian sanksi administrasi tersebut kurang dapat membuat Wajib Pajak Hiburan menjadi lebih patuh karena masih banyak munculnya tunggakan pajak yang perlu ditagih oleh petugas DPPKD Kota Depok. Pernyataan yang serupa diungkapan oleh Emir selaku petugas pajak DPPKD Kota Depok, sebagai berikut:

> *"Memang jika dilihat secara langsung penegakan hukum yang ada seperti pemberian sanksi tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi wajib pajaknya, hal ini dapat dilihat dari tidak jarang wajib pajak melakukan kesalahan berulang seperti telat menyetor dan jumlah tunggakan pajak yang ada di kita tetap muncul, tapi semaksimal*

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

mungkin kita menjalankan aturan yang ada meskipun hasilnya belum begitu efektif"(Hasil Wawancara dengan Emir, 28 September 2009)

Banyaknya tunggakan yang muncul ataupun kelalaian lainnya yang dilakukan oleh Wajib Pajak Hiburan merupakan salah satu bentuk akibat dari kurang beratnya hukuman yang diterima oleh Wajib Pajak Hiburan sehingga memungkinan terjadinya kelalaian secara berulang-ulang. Perlunya upaya langsung menutup usaha hiburan, seperti yang dilakukan oleh Satpol PP apabila ditemukan usaha hiburan yang tidak memiliki izin dinilai penulis perlu untuk diterapkan guna meningkatkan kepatuhan wajib Pajak Hiburan. Menurut Siddiq, idealnya pajak dan penegakkan hukum adalah:

"...pajak itu yang bagusnya adalah mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sendiri atau secara sukarela atau voluntary compliance kemudian pelayanan harus bagus tapi untuk mendorong agar wajib pajaknya patuh itu adalah perlu adanya service...service... service namun service saja tidak bisa atau tidak cukup necessary condusive ya..itu persyaratan utama... tapi not sufficient..tidak cukup, plusnya ada, plusnya apa...enforcement atau penegakan hukum...tapi jangan ditaro didepan untuk enforcement-nya taro dibelakang...seperti kalo maling misalkan kalo dirumah itu ada anjing ya kan...dia takut kan...padahal anjingnya dikerangkeng didalam pagar ya kan..."(Hasil Wawancara dengan Siddiq, 21 Oktober 2009)

Perlunya penegakan hukum adalah suatu pelengkap dari proses administrasi pajak karena dengan adanya penegakkan hukum akan menjadi komponen penting untuk meninjaklanjuti permasalahan yang muncul didalam proses pengadministrasian, hal tersebut dilakukan dengan upaya menghukum wajib pajak yang melanggar, sehingga pengadministrasian pajak dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya penegakkan hukum maka tidak hanya menghasilkan penerimaan Pajak Hiburan yang optimal tetapi juga meningkatkan kepatuhan dari wajib pajaknya.

Adanya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas DPPKD Kota Depok merupakan suatu bentuk hukuman yang diberikan kepada Wajib Pajak Hiburan yang tidak patuh. Dengan adanya pertimbangan tersebut menurut penulis, tidak semua Wajib Pajak dapat terbuka memberikan informasi ataupun respon mengenai upaya penegakan hukum tersebut, akan

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

tetapi masih ada Wajib Pajak yang berpendapat mengenai pemberian hukuman merupakan suatu hal yang wajar. Berdasarkan tanggapan Tatang selaku Wajib Pajak Hiburan Permainan Ketangkasan, atas sanksi yang diterimanya dari petugas DPPKD Kota Depok, ditanggapinya, *"Sudah konsekuensi saya untuk menerima itu karena memang saya terlambat setor..." (Hasil Wawancara dengan Tatang, 13 November 2009).* Hal serupa juga diungkapkan oleh Mulyadi selaku Wajib Pajak Hiburan Permainan Ketangkasan, sebagai berikut:

> *"Ya..itu memang sudah tanggung jawab kita, tak masalah karena memang kesalahan jadi kita bayar. Jadi tidak pernah ada complain dari kita, jadi misalkan kita ada surat dari pihak pajak kalo kita ada kekurangan membayar pajak di bulan-bulan apa saja dengan total segini dan kena denda segini ya sudah kita akan bayar sesuai dengan kewajiban yang seharusnya kita bayar begitu..."(Hasil Wawancara dengan Mulyadi, 17 November 2009).*

Adanya tanggapan tersebut menurut penulis merupakan bentuk kesadaran yang ditunjukan oleh seorang Wajib Pajak Hiburan, dimana kesadaran tidak hanya terbatas pada mengetahui semua kewajiban yang harus dilakukannya melainkan juga mengetahui dan menerima hukuman atau sanksi apabila melakukan kesalahan/pelanggaran.

4.1.2.7 Penerapan Sistem Administrasi Modern

Saat ini Pemerintah Daerah Kota Depok melalui DPPKD Kota Depok mengedepankan sistem administrasi perpajakan modern dimana konsep sistem administrasi perpajakan modern merupakan pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi administrasi perpajakan. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern berupa penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi. Adanya reformasi administrasi juga bertujuan untuk menciptakan kemudahan bagi wajib pajak dan petugas pajak dalam menjalankan kewajibannya. Penerapan sistem administrasi modern yang terdapat di dalam pengadministrasian pajak Kota Depok meliputi penggunaan

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

fasilitas perbankan, penggunaan sistem informasi manajemen Penerimaan Daerah dan penggunaan fasilitas teknologi lainnya.

a) Penggunaan Fasilitas Perbankan

Penggunaan fasilitas perbankan merupakan bagian dari upaya intensifikasi pajak dalam mendukung penerimaan Pajak hiburan, dan juga salah satu faktor pendukung dari program modernisasi perpajakan terhadap DPPKD Kota Depok. Fasilitas yang digunakan adalah fasilitas transfer antar bank baik melalui rekening bank ataupun melalui ATM. Dengan adanya sistem pembayaran tersebut akan memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak hiburan yang terutang. Dengan penggunaan fasilitas tersebut penerimaan Pajak Hiburan akan lebih optimal dibandingkan jika hanya melalui loket pembayaran yang disediakan oleh DPPKD Kota Depok. Melalui sistem Pembayaran ini wajib pajak dapat membayarkan Pajak Hiburan yang terutang melalui Bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah yaitu Bank Jabar. Adapun ciri dari kemudahan pembayaran tersebut adalah bersifat sistematis karena melalui alur perbankan, mudah dan sederhana dalam pengadministrasian karena pembayaran bersifat *online* serta lokasinya (Bank dan mesin ATM) yang menyebar di Kota Depok akan meminimalkan beban ongkos bagi Wajib Pajak Hiburan dan pengawasan yang efektif karena dapat berkoordinasi langsung dengan Bank Pemerintah untuk mengecek penerimaan yang masuk ke Kas Daerah.

b) Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Penerimaan Daerah (SIMPAD)

Sistem Informasi Manajemen Penerimaan Daerah (SIMPAD) merupakan suatu pengembangan sistem administrasi penerimaan daerah dengan menggunakan teknologi komputer yang sangat dibutuhkan atau diperlukan guna mengolah data objek dan subjek pajak serta pembentukan suatu basis data (data base) yang benar, lengkap dan jelas dimana pelaksanaannya mencakup pengumpulan data, memberi identitas objek pajak, pemprosesan, pemeliharaan data, sampai dengan pencetakan hasil keluaran berupa Surat Pemberitahuan

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

Pajak Daerah. Penggunaan SIMPAD diinternal DPPKD Kota Depok merupakan sebagai alat penunjang bagi para pegawai DPPKD Kota Depok yang terdiri dari beberapa bagian/seksi-seksi dalam melakukan pemungutan Pajak Hiburan.

Penggunaan SIMPAD ini juga merupakan salah satu bentuk upaya dari Pihak DPPKD Kota Depok untuk mengatasi permasalahan yang sering muncul sebelumnya. Permasalahan yang muncul berupa kurang cepat dalam menyajikan data karena banyaknya informasi atau data wajib pajak hiburan yang ada tidak didukung dengan fasilitas penyimpanan yang bersifat sistematis, proses pembuatan surat dan dokumen yang manual sehingga menghasilkan tumpukan dokumen dan dibutuhkan gudang untuk menyimpan dokumen, serta pengawasan yang bersifat manual sehingga dinilai kurang efektif. Adapun keuntungan lainnya juga dikemukakan oleh Samardi selaku petugas pajak DPPKD Kota Depok, sebagai berikut:

> *"...sebelum ada SIMPAD, dibutuhkan waktu yang lebih lama..sejam mungkin, karena kan gini...bidang penetapan kan bukan hanya pajak hiburan...ada yang lainnya jadi gimana sih..kan proses manual...butuh proses verifikasi untuk perhitunga, mungkin juga perlu diperiksa dari kelengkapan berkasnya...ketika masih menggunakan manual, tapi sekarangkan dengan SIMPAD tidak lagi, ini setiap ada STPD yang masuk, proses, cetak dan langsung keluar jumlah pajaknya..dan wajib pajak dapat langsung bayar didepan." (Hasil Wawancara dengan Samardi, 5 Oktober 2009).*

Dengan adanya SIMPAD ini juga dirasa manfaatnya oleh wajib pajak dimana untuk mengetahui besarnya pajak yang terutang tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menunggu hasilnya. Hal tersebut disebabkan karena proses penetapan pajaknya yang sangat mudah dan cepat, dimana dengan menggunakan SIMPAD, proses perhitungan sudah ada didalam program sehingga petugas pajak cukup memasukan jumlah omset wajib pajak dan secara otomatis perhitungan jumlah Pajak Hiburannya dapat keluar langsung.

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

Gambar 4.2

Alur SIMPAD DPPKD Kota Depok

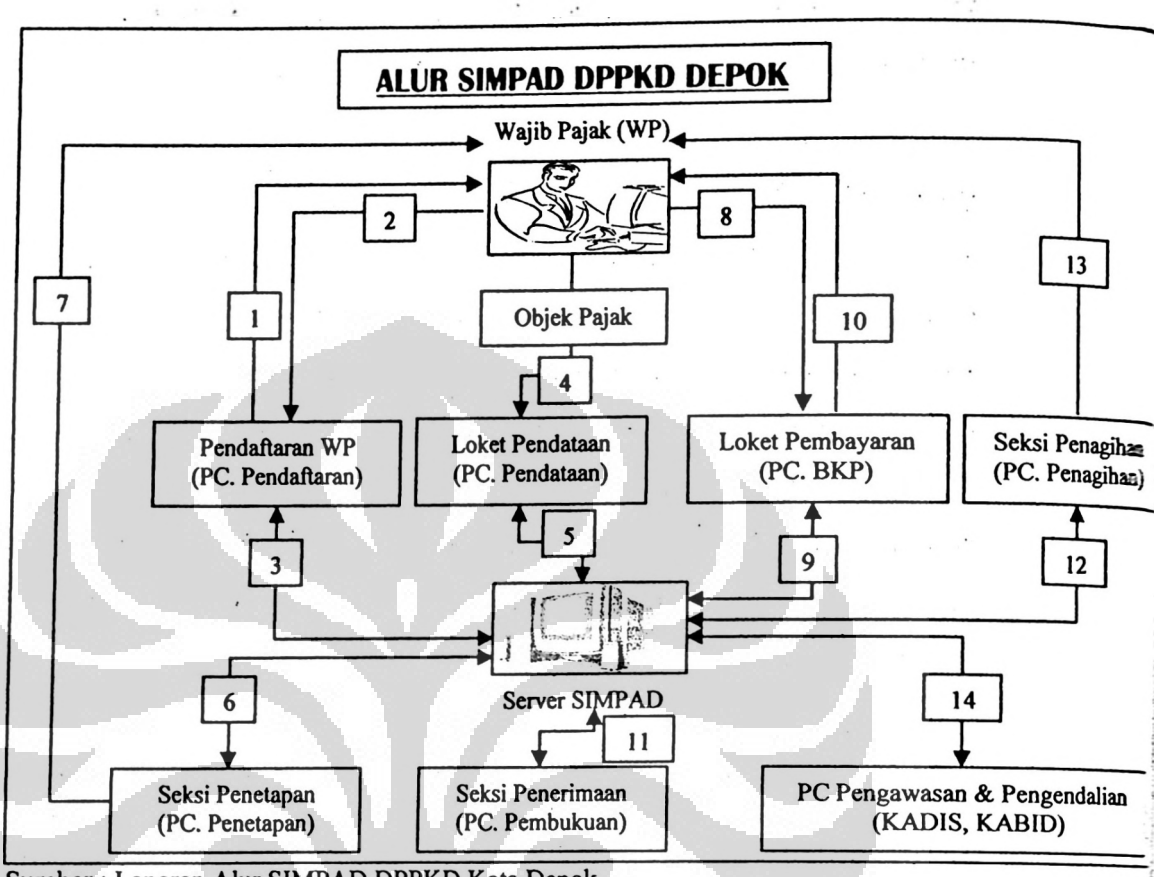

Sumber : Laporan Alur SIMPAD DPPKD Kota Depok

Tahap-tahap penggunaan SIMPAD dimulai dari: (1) Adanya Petugas DPPKD menjaring Wajib Pajak Baru dengan memberikan formulir pendaftaran kemudian setelah Wajib Pajak baru mendaftar, akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, (2) Calon Wajib Pajak baru mengisi formulir isian dan mendaftar kepada petugas, (3) Data Wajib Pajak baru yang di-*entry* di PC Pendaftaran disimpan di dalam server, Petugas Pendaftaran dapat mengambil data dari server untuk mencetak formulir isian SPT dan Nomor Pokok wajib Pajak Daerah, (4) Wajib Pajak melaporkan objek pajak kepada petugas pendataan atau menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang telah diisi, (5) Petugas pendataan merekam SPTPD yang dikirim Wajib Pajak di PC Pendataan dan langsung tersimpan di server ,dan/atau petugas pendataan merekam data dalam objek pajak di PC Pendataan yang langsung disimpan di server, dan/atau Petugas pendataan merekam laporan hasil pemeriksaan di PC Pendataan dan langsung tersimpan di server, dan/atau Mengambil data di

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

server petugas pendataan dapat mencetak kartu data, dan/atau daftar SPTPD yang dikirim/belum kembali, SPTPD Wajib pajak self assessment/ daftar teguran SPTPD, surat teguran SPTPD, dan/atau Petugas pendataan dapat mencetak daftar Wajib pajak, (6) Mengambil data dari server, lalu seksi penetapan melakukan proses penetapan pajak, STPD, mencetak kartu data, mencetak daftar surat ketetapan, mencetak SKPD, SKPDKB, STPD, SKPDN, dll, dan/atau Hasil pencetakan di legalisasi, (7) Petugas penetapan memberikan SKPD, SKPKB, STPD, dll kepada Wajib Pajak, (8) Wajib Pajak membayar pajak, (9) Petugas loket pembayaran merekan penerimaan pajak dan data langsung di simpan di dalam server, dan/atau Petugas loket pembayaran mencetak SSPD, dengan mengambil data di server, dan/atau BKP merekam penyetoran ke kas daerah dan data langsung disimpan di dalam server, Dengan mengambil data di server BKP dapat mencetak laporan penerimaan dan penyetoran harian/mingguan/bulanan, (10) Petugas loket pembayaran menyerahkan bukti SSPD kepada wajib pajak, (11) Seksi penerimaan melakukan *entry* penerimaan lain-lain sebagai dana penerimbangan, Dana Hibah, Dana Bagi Hasil di PC Penerimaan dan tanda tangan langsung di simpan didalam *server* SIMPAD, dan/atau Seksi penerimaan melakukan entry bukti pengeluaran benda berharga dan data disimpan didalam SIMPAD, dan/atau Seksi penerimaan melakukan entry bukti pengeluaran benda berharga, laporan realisasi penerimaan harian, mingguan dan bulanan, realisasi setoran masa, mencetak daftar setoran masa, mencetak daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan, (12) Seksi penagihan merekam proses keberatan, SK pemohonan keberatan, dan/atau Seksi penagihan dapat menggambil data dari server untuk mencetak daftar tunggakan, daftar penerimaan, daftar surat teguran, buku kendali, daftar surat paksa, mencetak surat teguran, surat paksa, (13) Petugas seksi penagihan menyampaikan surat teguran / surat paksa kepada wajib pajak, (14) Kadis/kabid dapat memonitor antara lain: melihat daftar wajib pajak, melihat daftar surat ketetapan, melihat realisasi penerimaan, melihat realisasi penerimaan dan penyetoran BKP, melihat daftar tunggakan, melihat daftar surat teguran.

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

Fasilitas SIMPAD tidak dapat digunakan oleh semua pegawai DPPKD Kota Depok melainkan hanya bagian tertentu saja yang sesuai dengan alur diatas. Setiap bagian memiliki *password*-nya masing-masing untuk dapat mengakses fasilitas ini. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya petugas yang mengerjakan hal yang bukan kewenangannya. Dengan digunakannya SIMPAD maka akan mendapatkan data dan informasi yang lebih akurat serta dapat mengoptimalkan dalam proses penyimpanan, pengolahan, penyajian, pendistribusian dan analisis informasi Pajak Hiburan, termasuk pembentukan basis data yang kuat. Selain itu dengan adanya teknologi SIMPAD ini, data dan informasi yang terintegrasi dan teroganisir dapat disajikan secara cepat, sehingga membantu bagi perencana, pelaksana, dan pengawas dalam melaksanakan tugasnya dengan baik, yang nantinya dapat menunjang penerimaan Pajak Hiburan secara optimal.

c) Penggunaan Fasilitas Teknologi Informasi Modern

Adanya penggunaan fasilitas internet sebagai salah satu media yang disediakan oleh DPPKD Kota Depok untuk melakukan sosialisasi pajak dan juga sebagai media yang dapat memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan permasalahan atau pengaduannya merupakan suatu bentuk pemanfaatan teknologi informasi modern. Dalam hal penggunaan fasilitas internet tersebut masih dikelola oleh pihak Media dan Informasi Kota Depok sehingga perlu dilakukan koordinasi dalam pelaksanaannya. Hal lainnya adalah dengan menggunakan media informasi radio sebagai media sosialisasi seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh penulis di bab sosialisasi, merupakan bentuk upaya dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Depok dalam upaya memanfaatkan penggunaan teknologi informasi guna mencapai penerimaan Pajak Hiburan yang optimal.

Adanya pemanfaatan fasilitas perbankan seperti transfer/mesin atm oleh DPPKD Kota Depok sebagai fasilitas pembayaran Pajak Hiburan direspon positif oleh sebagian Wajib Pajak Hiburan karena dinilai lebih mudah, seperti

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

tanggapan Hartono sebagai pihak Wajib Pajak Hiburan Kolam Renang, sebagai berikut, "*Tidak perlu ke tempat pembayaran yang di sediakan pihak dipenda lagi, jadi melalui bank saja juga bisa dan memang lokasinya dekat sini...*"*(Hasil Wawancara dengan Hartono, 9 November 2009).* Dengan berkembangannya dunia perbankan ditunjang dengan fasilitas yang ditawarkan, pihak DPPKD Kota Depok melakukan kerjasama untuk memudahkan proses pembayaran Pajak Hiburan di Kota Depok, dimana seperti pendapat Hartono sebelumnya, penulis berpendapat ada dua faktor Wajib Pajak Hiburan memilih menggunakan fasilitas perbankan, yaitu mudah dan murah. Kemudahan dilihat dari proses melakukan transfer yang mudah dilakukan dan mudah dilihat dari adanya lokasi bank/mesin atm yang menyebar di penjuru Kota Depok juga dekat dengan usaha wajib pajak sehingga akan mengeluarkan biaya yang lebih sedikit dibandingkan ke loket pembayaran. Adanya penggunaan fasilitas perbankan dalam memudahkan administrasi perpajakan tidak lantas membuat semua Wajib Pajak Hiburan langsung beralih untuk menggunakan fasilitas tersebut. Hal ini berdasarkan pada masih ada Wajib Pajak yang memilih untuk membayar langsung di loket pembayaran yang berlokasi di DPPKD Kota Depok. Berdasarkan pendapat beberapa Wajib Pajak, penulis mengambil tiga kesimpulan alasan mereka membayar langsung di loket pembayaran adalah *pertama,* adanya penggunaan sistem *official assessment* dimana jumlah pajak ditetapkan oleh pihak DPPKD sehingga adanya upaya Wajib Pajak Hiburan untuk langsung membayar setelah hasil penetapan keluar akan lebih efektif jika dibandingkan melalui fasilitas bank. *Kedua,* menghindari terjadinya telat setor, hal ini ditujukan bagi Wajib Pajak Hiburan yang melakukan penyetoran di batas akhir jatuh tempo. Dalam hal penyetoran dilakukan di batas akhir jatuh tempo dilakukan melalui fasilitas perbankan maka proses penyampaian pajak yang disetor tidak langsung masuk ke kas daerah melainkan dibutuhkan waktu maksimal selama tiga hari dan memungkinkan terjadinya telat setor. Hal ini merupakan bentuk kendala dalam penggunaan fasilitas perbankan. *Ketiga*, adanya sebab lain seperti ingin melakukan konsultasi langsung terkait dengan usaha Wajib Pajak, sudah menjadi suatu kebiasaan atau rutinitas Wajib Pajak Hiburan baik dari awal berdiri maupun di cabang daerah lainnya, belum adanya

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

account khusus jika melalui bank dan juga adanya bukti setoran yang lebih jelas jika melalui loket pembayaran.

Dengan adanya penerapan sistem administrasi modern melalui penggunaan sistem perbankan, penggunaan SIMPAD dan teknologi lainnya menurut penulis sangat membantu proses pengadministrasian pajak baik bagi Wajib Pajak Hiburan maupun Petugas Pajak. Perlunya penggunaan fasilitas-fasilitas tersebut secara maksimal dan adanya upaya sosialisasi (pemberitahuan informasi) adalah upaya untuk dapat mengoptimalkan penerimaan Pajak Hiburan Kota Depok.

4.1.2.8 Penyempurnaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dengan diberlakukannya otonomi daerah Pemerintah Kota Depok memiliki kebebasan yang lebih untuk dapat mengelola keuangan daerahnya, disamping itu perlunya peningkatan pelayanan kepada masyarakat merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus diberikan sebagai konsekuensi penerapan daerah otonom. Tercapainya suatu pelayanan publik yang baik harus didukung dengan sumber daya manusia yang baik pula.

Perlunya penyempurnaan SDM merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Depok untuk dapat meningkatkan penerimaan daerahnya. Dengan adanya upaya penyempurnaan para aparat pemerintah diharapkan akan dapat mengantisipasi berbagai bentuk permasalahan yang muncul sebagai akibat dari perkembangan Kota Depok yang semakin pesat. Didalam administrasi Pajak, SDM memiliki peranan penting untuk mencapai administrasi pajak yang baik. Adanya latar belakang pendidikan pegawai yang cukup merupakan salah satu unsur utama yang diperlukan didalam mengemban tugasnya sebagai aparatur pemerintah setidak-tidaknya dari pengetahuan yang dimiliki.

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

Tabel 4.2

Jumlah Pegawai DPPKD Kota Depok berdasarkan Tingkat Pendidikan

Per 1 Januari 2009

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana / S2	38 Orang
2.	Sarjana / S1	12 Orang
3.	Sarjana Muda / D3	8 Orang
4.	SMU/SLTA	46 Orang

Sumber : Laporan susunan kepegawaian dan perlengkapan DPPKD Kota Depok

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai DPPKD Kota Depok, dapat dilihat komposisi pendidikannya masih belum ideal karena dari jumlah yang tertera di dalam tabel, para pegawai yang menyelesaikan pendidikannya di tingkat SMU dan SLTA lebih banyak jika dibandingkan dengan tingkat pendidikan yang lainnya. Disesuaikan dengan bidang pekerjaannya, pegawai dengan tingkat pendidikannya SMU dan SLTA ditempatkan pada posisi staf, hal tersebut dikemukakan Sarmadi sebagai petugas pajak DPPKD Kota Depok, sebagai berikut: "*Kalo disini rata-rata S1 ya...D3 juga ada beberapa orang dan sma untuk staf saja..*" *(Hasil Wawancara dengan Samardi, 5 Oktober 2009)*. Adanya penempatan posisi berdasarkan tingkat pendidikan menurut penulis sudah sesuai karena semakin tingginya posisi yang ada, akan diduduki oleh pegawai yang memiliki latar belakang yang sesuai, disamping faktor pengalaman/keterampilan juga diperlukan. Adanya pegawai yang berlatar belakang pendidikan SMU/SLTA belum menjamin pegawai tersebut tidak dapat bekerja dengan *professional* karena pemerintah Kota Depok dalam upayanya meningkatkan kualitas SDM nya juga memberikan pendidikan lain yang sifatnya untuk meningkatkan pengetahuan dari aparatnya tidak hanya dari segi kepintarannya melainkan juga keterampilan/keahliannya sehingga menjadikan pegawai yang berkualitas. Fasilitas yang diberikan berupa pelatihan dan pendidikan (Diklat) melalui lembaga pemerintahan tertentu sesuai dengan Diklat yang diberikan, dimana terkait dengan jenis Diklat yang diberikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

Tabel 4.3

Jumlah Pegawai DPPKD Kota Depok berdasarkan Diklat Struktural

Per 1 Januari 2009

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Diklat Pim III	3 Orang
2.	Diklat Pim IV	17 Orang
3.	ADUM / ADUMLA	5 Orang

Sumber : Laporan susunan kepegawaian dan perlengkapan DPPKD Kota Depok

Pemberian Diklat Struktural ditujukan kepada pegawai berdasarkan jabatan atau posisinya didalam struktur DPPKD Kota Depok sehingga tidak semua pegawai dapat memperoleh diklat tersebut. Diklat ini diberikan untuk tingkat pimpinan, minimalnya adalah seorang Kepala Seksi.

Tabel 4.4

Jumlah Pegawai DPPKD Kota Depok berdasarkan Diklat Fungsional

Per 1 Januari 2009

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	KBD	6 Orang
2.	PPNS	1 Orang
3.	Arsiparis	2 Orang
4.	Perpajakan	1 Orang
5.	Manajemen	1 Orang
6.	Resepsionis	1 Orang
7.	SEPADA	1 Orang
8.	Ujian Dinas	1 Orang
9.	Audit Pajak Daerah	6 Orang
10.	Kepegawaian	1 Orang
11.	Teknis Bendahara Pengeluaran	1 Orang
12.	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	1 Orang

Sumber : Laporan susunan kepegawaian dan perlengkapan DPPKD Kota Depok

Dengan adanya pemberian Diklat kepada petugas pajak diharapkan aparatur pemerintahan dapat bekerja secara profesional dan memiliki keterampilan, serta kinerja yang bagus untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan yang semakin cepat dan diharapkan dengan mengikuti Diklat tersebut, pihak aparatur memiliki kompetensi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik. Selain dari adanya Diklat tersebut upaya peningkatan kualitas pegawai juga dilakukan dengan adanya beasiswa untuk melanjutkan

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

pendidikan yang lebih tinggi yang disediakan oleh pemerintah daerah. Terkait dengan pemberian beasiswa tersebut diperuntukan untuk pegawai tertentu berdasarkan ketentuan yang dibuat pemerintah daerah.

Dari segi kuantitas jumlah yang tersedia diupayakan dapat bekerja dengan maksimal, sebagaimana dinyatakan Emir selaku petugas pajak DPPKD Kota Depok, *"kebijakan dari pimpinan adalah efisiensi jadi kita mencoba untuk mengoptimalkan dengan jumlah orang yang sedikit bisa lebih baik dibandingkan dengan jumlah yang sudah ada.." (Hasil Wawancara dengan Emir, 28 September 2009)*. Dengan adanya kebijakan efisiensi tersebut diupayakan untuk pegawai DPPKD Kota Depok dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Adanya honor kegiatan dan upah pungut untuk pajak daerah adalah *reward* yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai disamping adanya gaji bulanan. Hal ini bertujuan untuk memotivasi para pegawai untuk dapat bekerja lebih baik. Fasilitas lain yang disediakan oleh DPPKD Kota Depok untuk aparat pajaknya adalah dengan diberikannya sarana dan prasarana penunjang dalam melakukan kegiatan. Fasilitas yang diberikan dapat berupa kendaraan operational untuk petugas lapangan dan alat-alat kantor untuk petugas lainnya.

Upaya yang dilakukan DPPKD Kota Depok dalam menyempurnakan SDMnya tidak terbatas pada pemberian berupa kenikmatan tetapi juga dalam bentuk pengarahan atau pembinaan dengan melakukan *briefing* yang dilakukan sebulan atau dua bulan sekali serta adanya pemberian hukuman. Hukuman yang diberikan tertuang di dalam peraturan kepegawaian dimana tujuan dari dibuatnya peraturan tersebut adalah untuk meningkatkan disiplin dari para pegawainya. Tindakan yang dapat diberikan kepada pegawainya yang tidak disiplin ataupun melakukan kesalahan dapat berupa teguran untuk kesalahan ringan dan mutasi apabila melakukan kesalahan yang sifatnya berat. Hal tersebut diungkapkan Andri sebagai petugas pajak DPPKD Kota Depok, sebagai berikut:

> *"...biasanya untuk pihak tertentu yang sudah dinilai tidak disiplin awalnya akan diberikan teguran dahulu tapi kalau masih kurang akan dilakukan rolling posisi masih di dalam sini dan disesuaikan dengan*

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

kemampuan dari pegawai tersebut dan apabila sudah dinilai sangat kurang maka akan dilakukan mutasi." (Hasil Wawancara dengan Andri, 30 September 2009).

Adanya upaya pemberian kenikmatan berupa fasilitas-fasilitas dan hukuman oleh DPPKD Kota Depok kepada para pegawainya dinilai sebagai hal yang cukup baik dalam melakukan upaya penyempurnaan SDM nya. Perlunya pengawasan dan ketegasan dalam menerapkan sanksi kepada pegawai menurut penulis perlu dijalankan dengan baik agar proses penyempurnaan SDM nya dapat berjalan dengan baik.

Upaya penyempurnaan SDM yang dilakukan oleh DPPKD Kota Depok bertujuan khusus untuk menciptakan SDM yang berkualitas dan *professional* dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik. Bentuk pelayanan yang baik juga diberikan oleh petugas DPPKD Kota Depok dalam melayani Wajib Pajak Hiburan yang melakukan penyetoran Pajaknya. Hal ini diungkapkan Herman selaku Wajib Pajak Hiburan Permainan Biliar, *"Baik dalam pelayanannya.. misalkan saya mau nyetor ya...mereka melayani saya dengan baik, dengan menyapa, senyum ya..seperti itu.." (Hasil Wawancara dengan Herman, 10 November 2009).* Hal senada juga diungkapkan oleh Andi sebagai Wajib Pajak Hiburan Kolam Renang, sebagai berikut

"kalo dilihat dari pelayanannya selama ini yang saya tau sudah cukup ramah dan mengenai informasi yang saya terima juga cukup jelas sehingga saya pikir sudah cukup baik dalam memberikan pelayanannya"(Hasil Wawancara dengan Andi, 10 November 2009).

Adanya tanggapan baik dari Wajib Pajak mengenai pelayanan petugas pajak yang baik dari segi perilaku dan adanya penyampaian informasi yang lengkap dan jelas yang disampaikan oleh petugas pajak dalam melakukan tugasnya menurut penulis merupakan hasil dari adanya pendidikan, pelatihan, serta kenikmatan lainnya yang diberikan oleh pemerintah daerah Kota Depok dalam upaya menyempurnakan SDM nya. Adanya pelayanan baik tersebut merupakan bentuk penghargaan yang patut diperoleh Wajib Pajak Hiburan disamping juga sebagai kewajiban bagi aparatur pemerintah daerah.

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

4.1.2.9 Menjalin Hubungan Internal dan Eksternal

DPPKD Kota Depok merupakan sebuah organisasi yang terdiri dari beberapa bagian (bidang) didalamnya. Perlunya menjaga keutuhan setiap bagian-bagian tersebut merupakan salah satu cara untuk dapat mencapai tujuan dari DPPKD yang salah satunya adalah mencapai penerimaan pajak yang optimal. Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi yang baik, tidak hanya secara internal tetapi juga eksternal.

Hubungan internal dilakukan dengan melakukan koordinasi yang baik antara bidang-bidang yang termasuk ke dalam DPPKD secara umum dan antar seksi-seksi pada bagian pendapatan khususnya. Adanya upaya menjalin hubungan atau koordinasi yang baik tidak hanya dapat dilakukan secara formal akan tetapi juga secara informal. Didalam bidang pendapatan yang terdiri dari seksi pendaftaran dan pendataan, seksi penetapan dan seksi penagihan, adanya acara bersama yang dilakukan di luar jam kerja adalah sebagai bentuk upaya menjalin hubungan yang erat sesama pegawai sebagai contoh adanya kegiatan olahraga bersama dan makan bersama disamping adanya rapat evaluasi bulanan. Untuk koordinasi antara bidang-bidang yang ada di DPPKD Kota depok adalah dengan melakukan rapat dengan membuat laporan setiap minggunya. Tujuan dari dibuatnya laporan mingguan adalah untuk mengevaluasi pencapaian penerimaan yang didapat, hal ini dikemukakan Samardi, sebagi berikut:

> *"Kita tiap laporan mingguan ada ya...untuk laporan mingguan itu kita koordinasi secara internal, bagian pembukuan dengan pedapatan, plus bagian penerimaan, seksi penerimaan...kita evaluasi...ini pajak-pajak mana yang belum mencapai target ya...kedua kita kan laporan mingguan mengenai perkembangan berapa persen penerimaan...dan hal tersebut kita lakukan...misalnya pajak hotel sekian...pajak hiburan..sekian...lalu coba deh kita gedor lagi untuk pencapaiannya..." (Hasil Wawancara dengan Samardi, 5 Oktober 2009).*

Dengan adanya evaluasi tersebut dapat dilihat perkembangan hasil yang dicapai sehingga memungkinkan untuk dapat mengukur kinerja dari para pegawainya. Adanya kegiatan evaluasi tersebut dapat dijadikan sebagai pendorong kinerja petugas pajak untuk dapat bekerja dengan maksimal.

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

Hubungan kedua yang dijalin adalah hubungan eksternal, dimana didalam hal ini adanya koordinasi yang dilakukan DPPKD Kota Depok dengan instansi/unit lainnya. Instansi tersebut terdiri dari Dinas Pariwisata yang memiliki peran sebagai informan mengenai tempat hiburan baru, satpol pp sebagai pihak yang memiliki peran membantu dalam urusan penegakan hukum, pihak kecamatan sebagai informan dan fasilitator dilakukan sosialisasi, pihak BPPT yang memiliki peran sebagai pemberi informasi mengenai Wajib Pajak Hiburan baru, pihak akademisi maupun pengusaha hiburan. Perlunya koordinasi tersebut jelas akan memudahkan dalam hal mencapai penerimaan Pajak Hiburan yang optimal. Menurut Siddiq,*"...salah satu upaya yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah dengan memanfaatkan apa yang kita kenal partnership...dengan memanfaatkan potensi-potensi kelembagaan lainnya...sehingga dapat melihat potensi marketnya..." (Hasil Wawancara dengan Siddiq, 21 Oktober 2009).* Pernyataan tersebut sesuai dengan upaya DPPKD Kota Depok yang melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata, BPPT dan pihak kecamatan untuk dapat meng-*update* data tempat hiburan yang dimilikinya untuk dapat menghitung potensi pajak hiburan yang sesungguhnya. Terkait dengan menjalin hubungan dengan pengusaha hiburan, petugas pajak berusaha untuk membangun hubungan kemitraan yang baik dengan cara memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada pengusaha hiburan sehingga timbul rasa nyaman dari pengusaha tersebut untuk menjalankan usahanya di Kota Depok.

Adanya upaya penyampaian informasi atau pemberitahuan dari Pihak DPPKD Kota Depok secara langsung ataupun menerima berbagai keluhan dari masyarakat dengan baik kepada wajib pajak merupakan bentuk dari pelayanan yang dapat diberikan kepada Wajib Pajak Hiburan yang bertujuan untuk menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat Kota Depok umumnya dan untuk Wajib Pajak Hiburan khususnya. Menurut Didi selaku Wajib Pajak Hiburan Karoke dan Biliar di Kota Depok, diungkapkan bahwa:

> *"Kalau ada masalah terkait dengan pajaknya ya...yang pasti kita tetep melakukan koordinasi dengan pihak dipenda, intinya sih*

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

penyelesaiannya seperti apa sih, kalaupun ada masalah ya...intern ya...dari dipenda nya atau dari kitanya..kalau dari dipendanya otomatis kita bisa koordinasi langsung, kenapa ya..dan yang penting perlunya koordinasi dari dipenda itu sendiri..."(Hasil Wawancara dengan Didi, 11 November 2009).

Adanya kepercayaan yang besar dari Wajib Pajak Hiburan untuk dapat berkoordinasi dengan pihak DPPKD Kota Depok apabila mengalami masalah dalam kegiatannya merupakan hasil dari upaya kemitraan yang dibangun oleh DPPKD Kota Depok dengan melakukan pendekatan yang baik terhadap Wajib Pajak dalam melakukan kewajibannya. Adanya upaya tersebut sangat penting untuk kedua belah pihak dimana bagi Wajib Pajak Hiburan akan merasa dirinya dihargai dengan adanya pemberian pelayanan yang baik dan bagi petugas pajak akan mempermudah dalam mendapatkan informasi dan melakukan tindakan pengawasan.

4.1.2.10 Revisi Peraturan Daerah

Adanya upaya untuk merevisi peraturan daerah merupakan suatu bentuk upaya lain dari DPPKD Kota Depok untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Hiburan. Perlunya suatu kejelasan di dalam peraturan bertujuan untuk meminimalisir terjadinya penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) didalam peraturan tersebut.

Pajak hiburan di Kota Depok diatur oleh peraturan daerah No. 02 tahun 2002 tentang Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Restoran dan Pajak Parkir. Banyaknya kelemahan yang terdapat di peraturan daerah tersebut merupakan penyebab utama perlunya dilakukan revisi. Jika dilihat, peraturan daerah yang berlaku di Kota Depok tidak hanya mengatur mengenai Pajak Hiburan saja melainkan Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hotel dan Pajak Penerangan Jalan, dimana khusus Pajak Hiburan salah satu kelemahan yang ada adalah kurangnya pengembangan terhadap jenis hiburan. Hal tersebut dinyatakan Samardi selaku petugas pajak DPPKD Kota Depok, sebagai berikut:

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

"...kalo kita lihat kita punya Perda No. 02 Tahun 2002 dimana saya melihat bahwa di Perda ini masih banyak kelemahan terutama di dalam hal pengembangan-pengembangan jenis hiburan yang ada, karena banyak ya misalnya live music yang tidak menggunakan tiket tapi mereka malah menjual produk..."(Hasil Wawancara dengan Samardi, 5 Oktober 2009)

Adanya penyelenggara hiburan dengan menjual produk sponsor untuk dijadikan pengganti pembayaran tiket masuk adalah salah satu bentuk penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Hiburan dimana jika dilihat diperaturan daerahnya mengenai Pajak Hiburan tidak ada yang mengatur mengenai hal tersebut. Munculnya kejadian tersebut merupakan salah satu kendala bagi petugas pajak karena dalam prakteknya petugas pajak akan merasa kesulitan untuk menentukan dasar pengenaan pajaknya selain itu karena tidak diaturnya cara pembayaran tersebut diperaturan daerah akan dijadikan alasan bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak, oleh sebab itu perlunya merevisi peraturan daerah dianggap perlu untuk mengantisipasi kejadian itu terjadi kembali ataupun bentuk penghindaran pajak lainnya yang mungkin terjadi.

Peraturan-peraturan daerah di Kota Depok pada umumnya memungkinkan adanya keterkaitan satu sama lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terkait dengan pajak hiburan adanya katerkaitan dengan izin usaha hiburan dimana Pajak Hiburan dapat dipungut dari pengusaha hiburan apabila usaha hiburannya telah memiliki izin usaha hiburan, dimana terkait dengan izin usaha hiburan diatur didalam peraturan daerah Kota Depok No. 21 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Pariwisata. Permasalahan mulai mucul ketika Perda pajak daerah tidak didukung oleh Perda yang mengatur izin usaha pariwisata sehingga menimbulkan ketidakjelasan peraturan. Menurut Hendra selaku petugas pajak DPPKD Kota Depok, dinyatakan bahwa:

"...peraturan daerah terkait dengan hiburan Kota Depok yang dimiliki oleh DPPKD Kota Depok bersifat lebih maju selangkah jika dibandingkan dengan peraturan yang dimiliki oleh dinas Pariwisata..."(Hasil Wawancara dengan Hendra, 30 Maret 2009).

Pernyataan Pak Hendra tersebut didasarkan pada: adanya jenis hiburan tertentu yang diatur didalam Peraturan daerah No. 02 tahun 2002 tentang Pajak

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Restoran dan Pajak Parkir tetapi tidak diatur di Perda No. 21 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Pariwisata, sehingga dengan adanya permasalahan tersebut akan berdampak pada berkurangnya jenis hiburan yang dapat dipungut pajaknya di Kota Depok. Jenis hiburan yang tidak diatur izin usahanya adalah tempat diskotik, pub, klub malam, panti pijat dan tempat karoke.

Adanya ketidaksinkronan peraturan daerah tersebut sempat menimbulkan masalah di Kota Depok dimana terjadi pada tempat hiburan karoke. Adanya polemik yang terjadi diungkapkan oleh Didi selaku Wajib Pajak Hiburan Karoke dan Biliar, sebagai berikut:

> *"...polemik yang terjadi kemarin ya...pihak dipenda menerima pajak hiburan inul, nav dan tempat karoke lainnya seperti ini..sedangkan diperda yang terkait dengan perizinan tidak ada yang mengatur mengenai izin karoke dan segala macemnya, jadi sempat kemarin dari dipenda sendiri sedikit apa ya..sempet disorot begitu lo..tapi dipenda juga tidak mutlak salah karena diperaturan perdanya dia ada...tapi kenapa di perda mengenai perizinan tidak ada...makanya sempet jadi polemik akan hal tersebut...jadi antara instansi satu dengan yang lain tidak sinkron jadi antara perda yang dipegang satpol dengan yang lainnya tidak sama, makanya kemarin kita juga mempertanyakan kenapa tidak dari awal dibicarakan, kita pun kalo dari awal diberitahu ini tidak bisa maka kita juga tidak mendirikan usaha disini, investor pun tidak akan memaksakannya..."(Hasil Wawancara dengan Didi, 11 November 2009).*

Adanya polemik tersebut menandakan adanya keterkaitan antara perizinan dengan pemungutan pajak hiburan. Pemungutan Pajak Hiburan ditujukan pada Wajib Pajak Hiburan (orang pribadi/badan yang menyelenggarakan hiburan) yang diatur di Perda No. 02 Tahun 2002, dimana dalam menjalankan usahanya, pengusaha hiburan harus memiliki izin usaha hiburan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan diatur didalam Perda No. 21 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Pariwisata. Hal tersebut dinyatakan Emir sebagai petugas pajak Kota Depok, *"...adanya izin hiburan yang dikeluarkan oleh dinas tertentu merupakan syarat bagi pengusaha hiburan untuk menjadi wajib pajak hiburan..." (Hasil Wawancara dengan Emir, 28 Desember 2009).* Dengan adanya hal tersebut maka keterkaitan antara peraturan daerah mengenai pajak dengan aturan lainnya yaitu mengenai perizinan harus dapat

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

disinkronkan agar dalam penerapannya tidak menimbulkan masalah. Perlunya revisi peraturan daerah ini berguna untuk memberikan kejelasan mengenai jenis objek apa saja yang boleh didirikan di Kota Depok dan yang dapat dipungut pajaknya. Perlunya kejelasan peraturan juga merupakan salah satu alasan bagi investor untuk dapat menginvestasikan usahanya di Kota Depok dan bagi pemerintah daerah akan dapat menjadi pemasukan penerimaan Pajak Hiburan yang optimal. Hal ini dinyatakan Ismail selaku pihak akademisi, sebagai berikut:

> *"...buat pengusaha itu yang penting certainty (kepastian), kepastian itu terkait dengan adanya kejelasan terhadap peraturan daerah yang digunakan di daerah tersebut, sehingga investor akan datang setelah dia mengkalkulasi berapa sebetulnya pajak yang akan dibayar, feasible tidak untuk kami datang dan investasi disitu.." (Hasil Wawancara dengan Tjip, 13 Oktober 2009).*

Perlunya suatu upaya merevisi peraturan yang ada merupakan cara yang paling baik untuk menjamin suatu kepastian bagi para investor untuk dapat menginvestasikan usahanya di Kota Depok. Selain itu perlunya peraturan yang bersifat sementara menurut penulis juga dinilai dapat membantu meningkatkan kejelasan akan peraturan daerahnya karena tidak dapat dipungkiri bahwa proses revisi suatu peraturan daerah memerlukan waktu yang tidak singkat. Peraturan sementara tersebut dapat berupa izin sementara ataupun larangan sementara dimana akan berubah menjadi tetap setelah diatur di dalam peraturan daerah yang baru.

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

Gambar 4.3

Hasil Temuan Peneliti

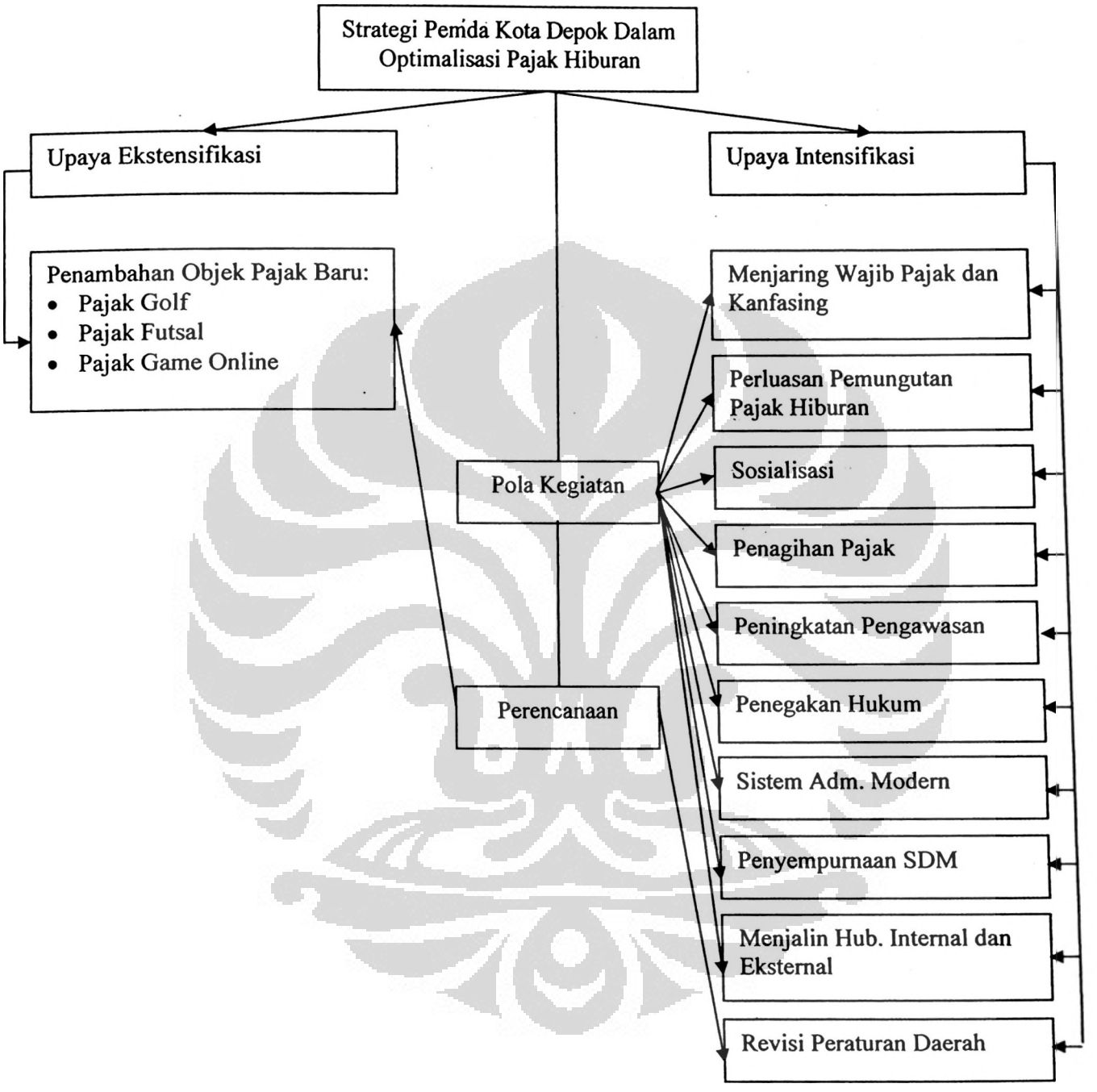

Sumber : Diolah oleh Peneliti

Adanya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi yang dilakukan oleh DPPKD Kota Depok merupakan suatu bentuk strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan berupa optimalisasi penerimaan Pajak Hiburan. Dalam penelitian ini penulis mencoba menghubungkan strategi yang dilakukan oleh DPPKD Kota Depok dengan teori strategi yang dikemukakan oleh Mintzberg, dkk. Teori strategi menurut Mintzberg, Ahlstrand dan Lampel di dalam bukunya yang berjudul *Strategy Safari,* dimana di dalam penelitian ini, teori strategi yang digunakan dalam pembahasan adalah strategi sebagai suatu perencanaan (*a plan*) dan strategi sebagai pola kegiatan (*a pattern*), dimana strategi tersebut berhubungan dengan upaya yang dilakukan pemerintahan daerah untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Hiburan Kota Depok.

Strategi sebagai suatu perencanaan menurut Mintzberg, dkk "*...Strategy is a plan or something equivalent-a direction, a guide or course of action into the future, a path to get from here to there...*", maksudnya sebagai suatu rencana, strategi merupakan sebuah arah, suatu tindakan di masa depan, dan sebuah jalan dari sini menuju sana. Dimana didalam penelitian ini meliputi rencana yang dibuat oleh pemerintah Kota Depok kedepan dalam hal meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan secara optimal sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya dari Pajak Daerah. Rencana yang dibuat oleh DPPKD Kota Depok berupa penambahan objek pajak baru yaitu untuk Pajak Golf, Pajak Futsal dan Pajak Game Online. Terkait dengan adanya penambahan objek pajak baru menurut McMaster ada lima hal yang harus diperhatikan yaitu *adequacy and elasticity* dimana suatu pajak harus menghasilkan penerimaan yang lebih besar dibandingkan biaya pemungutannya, *equity* dimana adanya keadilan dalam upaya pemungutannya , *administrative feasibility* dimana adanya kemampuan daerah untuk dapat memungut pajak tersebut, *political acceptability* dimana adanya *political will* yang diperlukan dalam menerapkan dan memungut pajak tersebut serta adanya hukuman sanksi terhadap pelanggarnya , dan *economic efficiency* dimana pajak memiliki dua tujuan yaitu menyediakan uang untuk kebutuhan publik dan mempengaruhi ekonomi. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Adam Smith dimana pajak yang ideal memiliki karakteristik sebagai berikut., *equity* (azaz keadilan), *certainty* (kepastian hukum), *convenience* (pemungutan yang

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

tepat waktu) dan adanya administrasi yang efisien. Adanya pendapat McMaster dan Adam Smith tersebut menurut penulis merupakan perihal yang perlu dikaji oleh DPPKD Kota Depok sebelum pajak-pajak tersebut diberlakukan dan dapat menjadikan tambahan pertimbangan lainnya selain yang penulis jelaskan sebelumnya berdasarkan pertimbangan DPPKD Kota Depok untuk memberlakukan pajak-pajak tersebut.

Adanya rencana lain yang dilakukan DPPKD Kota Depok dalam upaya optimalisasi penerimaan Pajak Hiburan adalah dengan melakukan revisi peraturan daerah. Revisi peraturan daerah dianggap perlu untuk dapat mengatasi berbagai kekurangan/kelemahan yang terdapat di peraturan tersebut sehingga dengan adanya upaya ini memungkinkan untuk Wajib Pajak Hiburan untuk tidak memanfaatkan kelemahan yang terdapat di peraturan sebagai upaya penghindaran Pajak Hiburan. Adanya kedua rencana tersebut harus dapat diupayakan semaksimal mungkin untuk dapat menyempurnakan proses administrasi pajak dan optimalisasi Pajak Hiburan Kota Depok.

Strategi sebagai suatu pola kegiatan menurut Mintzberg, dkk"*strategy is a pattern, that is, consistency in behavior over time*...,dalam hal ini strategi dilihat sebagai pola kegiatan yang sudah berlalu dan konsisten seiring berjalannya waktu. Dikaitkan dengan upaya yang dilakukan DPPKD Kota Depok, strategi yang dimaksud berupa: *(1)* Penjaringan wajib pajak dan kegiatan kanfasing dimana kegiatan penjaringan Wajib Pajak dilakukan dengan tujuan untuk menambah jumlah objek Pajak Hiburan dan adanya kegiatan kanfasing merupakan kegiatan pemeliharaan basis data sehingga data yang dimiliki DPPKD Kota Depok selalu ter-update, *(2)* Perluasan pemungutan pajak hiburan, dalam hal ini diberlakukan pada permainan playstation yang diselenggarakan di perumahan. Dengan adanya pemberlakuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan dan menciptakan suatu keadilan, khususnya bagi pengusaha hiburan playstation yang berada di pusat perbelanjaan. *(3)* Kegiatan sosialisasi, dimana hal tersebut perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran dari Wajib Pajak Hiburan yang dilakukan sebelum perubahan perda dengan melakukan suatu kajian dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan hiburan dan sesudah perda

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

diundangkan yaitu dengan cara mendatangi langsung wajib pajak hiburan, mengadakan pertemuan ataupun melalui media perantara, *(4)* Penagihan Pajak, dimana upaya ini dilakukan untuk menagih tunggakan yang yang muncul akibat kelalaian Wajib Pajak Hiburan dalam melakukan pembayaran pajaknya, *(5)* Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan pajak, dimana hal ini bertujuan untuk mengawasi/menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya, *(6)* Penegakan Hukum, hal ini ditujukan untuk Wajib Pajak Hiburan yang tidak menaati peraturan dengan melakukan pemberitahuan dan penerapan hukuman secara langsung, *(7)* Penerapan Sistem Adm. Modern, dimana dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada sebagai penunjang proses administrasi Pajak hiburan di Kota Depok. Pemanfaatan teknologi tersebut berupa *(a)* Penggunaan fasilitas perbankan dalam menunjang pembayaran pajak, *(b)* Penggunaan SIMPAD, Sistem Informasi Manajemen yang berbasis komputerisasi sehingga menunjang administrasi Pajak Hiburan yang lebih efektif dan efisien, dan *(c)* Adanya pemanfaatan teknologi lainnya guna menunjang kegiatan sosialisasi ataupun konsultasi/pengaduan. Adanya penggunaan sistem administrasi modern ini merupakan terobosan baru yang dilakukan DPPKD Kota Depok untuk dapat menciptakan proses administrasi Pajak Hiburan menjadi lebih efektif dan efisien. *(8)* Penyempurnaan SDM, dimana kegiatan ini dilakukan untuk dapat mengahasilkan SDM yang berkualitas dan professional sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak Hiburan, dengan cara pemberian kenikmatan berupa kegiatan, fasilitas, dan *reward* serta adanya pemberian hukuman baik berupa teguran maupun mutasi dan *(9)* Menjalin hubungan internal dan eksternal, dimana diperlukannya koordinasi antar sesama pegawai DPPKD Kota Depok dan juga dengan pihak lainnya seperti instansi/unit pemerintah daerah dan akademisi serta membangun hubungan baik dengan Wajib Pajak Hiburan. Adanya pemberlakuan upaya tersebut setiap tahunnya dapat disimpulkan bahwa upaya tersebut cukup berhasil dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan Kota Depok dan memiliki peranan penting sehingga upaya-upaya tersebut dipertahankan dan dilaksanakan oleh DPPKD Kota Depok setiap tahunnya.

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

4.2 Kendala-Kendala Pemerintah Daerah Kota Depok Dalam Optimalisasi Pajak Hiburan

Didalam melakukan upaya untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Hiburan oleh DPPKD Kota Depok, masih banyak ditemukan kendala dalam proses pencapaiannya. Didalam skripsi ini, penulis membagi kendala yang terjadi di DPPKD Kota Depok menjadi dua bagian, yaitu: kendala eksternal dan kendala internal.

4.2.1 Kendala Eksternal

Kendala eksternal adalah kendala yang terjadi di luar dari lingkungan DPPKD Kota Depok. Kendala eksternal yang terjadi adalah mengenai masih rendahnya kepatuhan Wajib Pajak Hiburan, pemahaman Wajib Pajak Hiburan yang kurang, dan sulitnya bertemu dengan pemilik usaha hiburan.

4.2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan dalam melakukan kewajibannya memiliki peranan penting agar tercapainya penerimaan Pajak Hiburan yang optimal. Kepatuhan Wajib Pajak tersebut dapat dilihat dari kesadaran meraka dalam melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak hiburan. Jika dilihat, tingkat kesadaran Wajib Pajak Hiburan di Kota Depok masih rendah. Hal tersebut dilihat dari masih adanya wajib pajak yang tidak membayar pajaknya melewati jatuh tempo. Adanya tindakan Wajib Pajak tersebut ditandai dengan masih banyaknya tunggakan pajak yang muncul setiap bulannya dimana hal ini dinyatakan Samardi selaku petugas pajak DPPKD Kota Depok, *"..masih banyak wajib pajak yang menunggak pajaknya dan baru disetor bulan berikutnya melewati tanggal batas waktunya...".(Hasil Wawancara dengan Samardi, 5 Oktober 2009).* Kurang kesadarannya Wajib Pajak Hiburan Kota Depok juga terlihat dari adanya upaya penghindaran Pajak Hiburan. Penghindaran Pajak Hiburan, yang dilakukan adalah dengan cara tidak mendaftarkan diri sebagai wajib Pajak Hiburan ataupun tidak melaporkan jumlah kewajibannya secara menyeluruh oleh pengusaha hiburan. Dengan adanya upaya penghindaran pajak tersebut berakibat pada tidak optimalnya

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

penerimaan Pajak Hiburannya. Adanya upaya penghindaran pembayaran pajak oleh wajib pajak merupakan suatu kendala didalam mengoptimalkan penerimaan daerah, oleh sebab itu perlunya suatu upaya yang baik dari DPPKD untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak guna untuk menghilangkan atau meminimalkan upaya penghindaran tersebut.

4.2.1.2 Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman Wajib Pajak Hiburan yang baik mengenai pentingnya membayar pajak merupakan faktor pendukung terciptanya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebaliknya jika pemahaman wajib pajak kurang mengenai pajak maka akan berdampak pada keinginan untuk melakukan penghindaran pajak dan pada umumnya sebagian besar masyarakat memiliki pemahaman yang kurang terkait pentingnya membayar pajak. Pemahaman masyarakat juga dipengaruhi dari pendidikan yang didapatnya. Hal ini dijelaskan oleh Emir selaku petugas pajak Kota Depok sebagai berikut:

> *"...pendidikan wajib pajak sangat berpengaruh..misalnya wajib pajak besar yang pendidikannya lumayan, mengerti akan pembukuan dan sebagainya itu sudah lengkap jelas akan membantu dalam proses pemungutannya..." (Hasil Wawancara, 28 September 2009).*

Berdasarkan wawancara penulis dengan petugas pajak, masih banyak ditemukan Wajib Pajak Hiburan yang laporan keuangannya (omset) tidak dibuat dengan baik bahkan sampai hilang, dimana hal tersebut menggambarkan masih kurang pahamnya wajib pajak terhadap kewajibannya. Kurangnya pemahaman juga terlihat dari masih adanya pengusaha yang menilai usahanya tidak perlu dikenakan pajak dengan pertimbangan, pengusaha tersebut merasa sebagai warga asli dan tempat usahanya sudah berada di Kota Depok cukup lama. Hal ini dinyatakan Emir sebagai petugas pajak DPPKD Kota Depok:

> *"...Untuk kolam pemancingan, rata-rata orang asli daerah sini yang punya, resistensinya tinggi...usaha-usaha saya, tanah...tanah saya kenapa harus bayar pajak..." (Hasil Wawancara dengan Emir, 28 September 2009).*

Perlunya suatu pembinaan yang baik untuk mengubah pola pemikiran bagi para pengusaha hiburan akan pentingnya pajak merupakan tindakan yang

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman bagi para pengusaha hiburan itu sendiri. Dengan adanya pemahaman yang baik dari wajib pajak akan berpengaruh pada kemudahannya dalam melakukan kewajiban dan dapat mengoptimalkan pemasukkan Pajak Hiburan ke kas daerah.

4.2.1.3 Kesulitan Bertemu Dengan Pemilik Usaha

Pada umumnya tempat hiburan/rekreasi yang ada di Kota Depok, pemiliknya tidak berdomisili di Kota Depok melainkan di luar Kota Depok. Dengan adanya kondisi tersebut, dapat menimbulkan kendala bagi aparat pajak dalam melakukan tugasnya. Hal ini disebabkan sulitnya menghubungi pemilik usaha tersebut untuk dimintakan keterangan terkait dengan usaha yang dimilikinya. Terkadang petugas pajak yang ingin meminta informasi hanya bertemu dengan pengelola tempat usaha sehingga informasi yang didapat tidak sesuai keinginan. Kalaupun jika ingin informasinya terkumpul dengan lengkap, dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mendapatkannya. Kendala lainnya untuk dapat bertemu dengan pemilik usaha hiburan terutama ketika akan dilakukan pemeriksaan adalah karena pemilik usaha merasa memiliki *backing*-an Hal tersebut dinyatakan Toto selaku petugas pajak DPPKD Kota Depok, sebagai berikut:

> *"...wajib pajak itu kadang-kadang susah untuk dihubungi karena mungkin...mereka merasa memiliki backingan entah dari orang pemdanya sendiri maupun dari yang lain-lainnya juga ya...mungkin dari pejabat-pejabat luar" (Hasil Wawancara dengan Toto, 8 Oktober 2009)*

Adanya *backing*-an yang dimiliki oleh Wajib Pajak Hiburan tersebut pada pelaksanaannya dapat menghambat proses pemeriksaan yang dilakukan petugas pajak, karena untuk mendapatkan informasi langsung dari pemilik usaha akan menjadi sulit bahkan tidak bisa untuk bertemu. Terkait dengan pemilik usaha yang berdomisili diluar Kota Depok, menurut penulis hal tersebut benar terjadi karena dalam melakukan proses penelitian ini, penulis merasa kesulitan untuk dapat bertemu dengan pihak pemilik usaha hiburan dan hanya bertemu dengan pihak pengelola hiburan, sebagai contoh untuk

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

kepemilikan hiburan jenis bioskop, penulis harus datang ke Jakarta (Gedung Mieley) untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan hal tersebut memerlukan waktu yang tidak sebentar.

4.2.2 Kendala Internal

Kendala internal adalah kendala yang terjadi di dalam lingkungan DPPKD Kota Depok. Kendala internal yang terjadi adalah mengenai permasalahan didalam penggunakan teknologi, permasalahan di dalam SDM nya, Faktor Budaya Kerja Organisasi yang kurang baik, serta adanya batasan objek pajak dan tarif Pajak Hiburan.

4.2.2.1 Permasalahan Dalam Penggunaan Teknologi

Kendala yang muncul dengan penggunaan teknologi adalah: *pertama,* terkait pembayaran pajak yang dapat dilakukan melalui fasilitas perbankan adalah adanya waktu untuk memproses uang yang disetor sampai ke kas daerah menyebabkan Wajib Pajak Hiburan sering terkena denda telat setor akibat transaksi yang dilakukannya dekat dengan tanggal jatuh tempo. Hal tersebut diungkapkan Emir selaku petugas pajak DPPKD Kota Depok: *"Mungkin yang agak sulit adalah proses transfer sampai saat kita terima itu ka n ada jangka waktunya, kadang-kadang kalo mereka terlalu mepet jangka waktunya maka jatuhnya akan melewati jangka waktu dalam penyetorannya..." (Hasil Wawancara dengan Emir, 28 September 2008)* . Adanya proses transfer yang membutuhkan waktu disebabkan karena uang yang disetor oleh wajib pajak tidak langsung masuk ke Bank Jabar melainkan ke Bank Indonesia terlebih dahulu kemudian baru ke Bank Jabar. Proses transfer akan membutuhkan waktu yang lebih lama jika dilakukan antar bank yang berbeda. Terkait dengan hal tersebut, adanya slip pembayaran atau bukti transfer yang dimiliki oleh wajib pajak tidak dapat dijadikan bukti telah melakukan pembayaran meskipun dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo pelunasan pajak yang terutang sehingga Wajib Pajak Hiburan tetap terkena denda, hal tersebut dinyatakan oleh Emir sebagai berikut:

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

> *"...adanya bukti pembayaran yang ditunjukan wp tidak dapat dijadikan pertimbangan bagi kami dan mereka tetap terkena denda atas keterlambatan menyetor pajak, hal tersebut dikarenakan adanya pemberitahuan yang cukup jelas kepada wp sebelumnya mengenai cara pembayaran pajak yang tersedia di sini dan kekurangan dari sistem pembayaran tersebut, sehingga mereka seharusnya sudah dapat memahami konsekuensi dari cara pembayaran yang dipilihnya..." (Hasil Wawancara dengan Emir, 28 Desember 2009).*

Adanya pemberitahuan awal yang disampaikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak mengenai cara pembayaran pajak merupakan bagian dari upaya sosialisasi. Adapun upaya tersebut tidak dilakukan sekali waktu sehingga wajib pajak dianggap sudah dapat memahami mengenai hal yang disampaikan dan mengerti konsekuensi dari pilihannya.

Kedua,Terkait dengan penggunaan SIMPAD, kendala yang terjadi adalah Adanya persyaratan minimal untuk dapat mengoperasikannya dimana harus melihat sistem yang digunakan, spesifikasi CPU-nya, meliputi kapasitas *harddisk*, kecepatan *memory* serta aplikasi tertentu yang diperlukan untuk menunjang pengoperasiannya. Selain itu perlunya penggunaan *server* khusus untuk dapat mengoperasikannya sehingga perlu dijaga dengan *extra* hati-hati. Kendala lainnya penggunaan SIMPAD di DPPKD Kota Depok adalah belum bisa terhubung dengan internet karena belum di *upgrate*-nya sistem ini. Berdasarkan wawancara dengan Agus selaku petugas pajak DPPKD Kota Depok, diungkapkan bahwa:

> *"Kelemahan sistem ini adalah belum dapat dihubungkan ke internet berbeda dengan yang baru yang sifatnya underweb dimana sudah dapat dikembangkan terhubung dengan internet sahingga dapat diakses dimana saja"(Hasil Wawancara dengan Agus, 28 September 2009).*

Penggunaan SIMPAD juga memiliki kelemahan di bagian tampilan format dokumen-dokumen tertentu yang berbeda dengan format bakunya sehingga masih perlu dilakukan secara manual untuk membuatnya dan belum dapat menampilkan beberapa penjumlahan yang diinginkan oleh petugas pajak. Selain itu adanya faktor *error* dan nge-*hang* adalah permasalahan yang sudah umum terjadi dalam menggunakan teknologi komputer.

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

Kendala *terakhir* terkait dengan teknologi adalah belum adanya sistem yang menghubungkan DPPKD Kota Depok dengan Wajib Pajak Hiburan secara langsung (fasilitas *online*) dalam menjalankan kegiatan administrasi perpajakan. Hal ini dinyatakan Samardi selaku petugas pajak DPPKD Kota Depok: *"...untuk pembayaran yang sifatnya online atau langsung terhubung dengan wajib pajak disini belum ada ya..., untuk sekarang ini wajib pajak dapat membayar pajaknya melalui fasilitas perbankan ataupun langsung datang kemari." (Hasil Wawancara dengan Samardi, 5 Oktober 2009).* Jika pihak DPPKD dapat menyediakan fasilitas *online* tersebut maka proses pengawasan akan menjadi lebih mudah karena dapat langsung terkontrol mengenai dana yang masuk dan jika digunakan fasilitas tersebut maka akan meminimalkan proses penggelapan pajak oleh petugas pajak dan penghindaran pajak oleh wajib pajak. Adapun kendala dari penggunaan alat tersebut adalah dibutuhkan dana yang tidak sedikit untuk pengadaannya.

4.2.2.2 Permasalahan di Sumber Daya Manusia (SDM)

Kendala-kendala yang terkait dengan permasalahan di SDM terdiri dari *pertama*, dilihat dari segi kuantitas pegawai pajak yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan adalah masih kurang jumlahnya dan hal tersebut mempengaruhi kinerja dalam bekerja. Berikut pendapat Samardi selaku petugas pajak DPPKD Kota Depok, sebagai berikut:

> *"...untuk masalah tenaga saya melihat masih kurang...karena dalam bidang pendapatan ini kan bukan cuma untuk pajak daerah melainkan juga untuk pajak pusat juga jadi dibagi-bagi untuk keperluan pembukuan, uji petik, kegiatan menjaring wajib pajak...trusnya ada bagian pendataan wajib pajak, pemeriksaan, penagihan dan untuk semuanya kita memiliki pegawai sebanyak 32 orang/ 31 orang untuk dibidang pendapatannya saja ya...karena kaitannya dengan bagian pendapatan...saya rasa masih kurang, dari 31 orang; 6 orang dipakai untuk komputerisasi, 6 orang lagi dipakai untuk PBB, penagihannya, selanjutnya untuk penyampaian surat ketetapannya, terus pendataan, pemeriksaan dan pembukuan dan seharusnya dalam bentuk tim begitu, dimana untuk satu tim maksimalnya terdiri dari lima orang tapi di kita memakai syarat yang minimal yaitu tiga orang, karena sudah tidak ada orang lagi..."(Hasil Wawancara dengan Samardi, 5 Oktober 2009).*

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

Adanya jumlah pegawai yang terbatas tidak sebanding dengan banyaknya kegiatan yang wajib dilakukan oleh pegawai pajak DPPKD Kota Depok karena dalam pelaksanaannya jumlah wajib pajak yang ditangani tidak hanya pajak hiburan saja melainkan untuk semua jenis pajak daerah dan juga Pajak Bumi dan bangunan serta beberapa kegiatan tersebut perlu dilakukan secara tim yang mengakibatkan petugas pajak wajib bekerja secara ekstra. Dengan adanya kekurangan pegawai tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya penarikan anggota dari bagian tertentu ke bagian lainnya untuk membantu menyelesaikan pekerjaannya, sehingga dalam hal ini dapat menimbulkan seorang pegawai bekerja di dua bagian. Keadaan ini tentunya menimbulkan ketidaksesuaian dengan tugas pokok yang ada dan jelas menyebabkan kinerja dari setiap bagian tidak dapat maksimal karena faktor kekurangan SDM nya.

Permasalahan *kedua* terkait dengan kurangnya pendidikan dan pelatihan yang didapat oleh para pegawai DPPKD Kota Depok yang menyebabkan kualitas aparat yang masih kurang kompeten. Terkait dengan permasalahan tersebut, menurut Samardi selaku petugas pajak DPPKD Kota Depok, diungkapkan bahwa: *"Kalo disini rata-rata S1 ya...D3 juga ada beberapa orang dan sma untuk staf saja..jadi untuk kualitas menurut saya masih perlu untuk dikembangkan karena masih perlu bintek-bintek...masih perlu diadakan..." (Hasil Wawancara dengan Samardi, 5 Oktober 2009)*, sedangkan Agus berpendapat terkait ketrampilan yang dimiliki oleh pegawai DPPKD, sebagai berikut: *"...pegawai lama yang kebanyakan masih terkendala dalam menggunakan komputer karena terbiasa menggunakan mesin tik, beda dengan pegawai baru yang pengetahuan teknologinya lebih" (Hasil Wawancara dengan Agus, 28 September 2009).* Adanya kendala mengenai ketrampilan yang kurang dalam menggunakan komputer terjadi pada pegawai lama karena pegawai tersebut belum terbiasa dalam penggunaanya, berbeda dengan pegawai baru yang memiliki keterampilan yang lebih baik sehingga dalam pengoperasian komputer untuk bekerja tidak menjadi kendala.

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

Terkait dengan kualitas pegawai, masih adanya beberapa pegawai yang kurang disiplin dalam menjalankan kewajibannya juga menjadi kendala yang terjadi di DPPKD Kota Depok. Jika dilihat dari jam masuk pegawai pemerintah berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, jam masuk pegawai yaitu jam 08.00 tetapi jika dilihat kenyataannya masih banyak karyawan yang tidak mematuhinya selain itu masih ada karyawan yang datang pagi hanya untuk mengisi absen tanpa langsung bekerja, hal ini diungkapkan Agus selaku petugas pajak DPPKD Kota Depok, sebagai berikut: *"Kalau dilihat dari absen pegawai yang datang, mungkin terlihat tepat waktu tapi kenyataannya masih terdapat pegawai yang mengisi absen pagi hari tapi tidak langsung bekerja atau bahkan keluar ruangan jadi hanya sebatas absen saja..."(Hasil Wawancara dengan Agus, 28 September 2009).* Hal tersebut sangat disayangkan terjadi di instansi pemerintah daerah yang seharusnya dapat memberikan contoh yang baik bagi masysrakatnya.

Selain itu masih adanya kegiatan lainnya yang tidak terkait dengan pekerjaan dilaksanakan di jam kerja, sebagai contoh masih banyak karyawan yang melakukan olahraga pagi, melakukan acara makan-makan, ataupun berbicara secara berkelompok. Kegiatan tersebut cukup banyak memakan waktu sehingga akan ada banyak waktu yang terbuang. Hal lainnya adalah masih ada pegawai yang pulang kurang dari waktu kerja yang ditentukan pemerintah daerah yaitu jam 17.00. Jika melihat kegiatan-kegiatan yang menunjukan ketidakdisiplinan tersebut, penulis menilai efektivitas aparat Kota Depok masih jauh dari harapan masyarakat khususnya pembayar pajak yang mengharapkan uang yang dibayarkan ke pemerintahan daerah dapat digunakan dengan sebaik-baiknya, khususnya terkait dengan pembayaran gaji para aparatur pemerintahan. Kurangnya kesadaran dari aparat ditambah dengan kurang tegasnya pengawasan terhadap aparat tersebut menjadi kendala dalam upaya meningkatkan kualitas SDM nya hal ini diungkapkan Agus selaku petugas pajak DPPKD Kota Depok*"...adanya peraturan yang mengatur tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada kesadaran dari pihak yang diaturnya..."(Hasil Wawancara dengan Agus, 28 September 2009).* Adanya peraturan yang mengatur petugas pajak tidak menjamin terciptanya petugas

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

yang disiplin jika tidak diikuti dari niat petugas pajaknya untuk dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Terakhir terkait dengan sarana prasarana yang disediakan untuk aparat pajaknya, belum dapat dikatakan memadai, hal tersebut disebabkan masih terdapat berbagai kekurangan akan hal tersebut. Kekurangan yang paling nampak adalah mengenai fasilitas komputer dan juga meja bagi para pegawainya. Kurangnya fasilitas komputer ditanggapi Andri selaku petugas pajak DPPKD Kota Depok sebagai berikut:

> *"Kalau untuk petugas lapangan saya rasa cukup, tapi untuk yang disini masih kurang terutama untuk komputernya...karena inikan gedungnya baru dan baru tahun ini kita pindah kesini jadi untuk fasilitas-fasilitasnya masih kurang" (Hasil Wawancara dengan Andri, 30 september 2009).*

Hal serupa juga diutarakan Samardi selaku petugas pajak DPPKD Kota Depok, *"Kalo menurut saya untuk komputer saja perlu ditambah dan juga untuk fasilitas meja disini sangat kurang sekali, ketiga kita mempunyai 31 pegawai tapi yang mempunyai meja mungkin hanya sembilan beserta kursinya." (Hasil Wawancara dengan Samardi, 5 Oktober 2009).* Kurangnya fasilitas meja bagi para aparat dapat menimbulkan satu meja ditempati oleh dua atau lebih pegawai dimana jika hal tersebut terjadi kemungkinan terjadinya pembicaraan diluar dari pekerjaan akan sangat besar dan tentunya akan mengurangi efektivitas dalam bekerja serta juga menimbulkan keadaan yang tidak kondusif bagi sebagian pegawai yang sedang bekerja.

4.2.2.3 Keterbatasan Objek dan Tarif Pajak

Adanya larangan untuk mendirikan usaha hiburan tertentu di Kota Depok merupakan salah satu penyebab berkurangnya minat investor usaha hiburan tertentu untuk mendirikan usahanya di Kota Depok. Dimana larangan tersebut bersifat tidak langsung dipublikasikan ke masyarakat melainkan dengan tidak diaturnya suatu izin usaha hiburan tersebut didalam Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Pariwisata. Objek pajak yang yang izin usahanya tidak dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kota Depok

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

tersebut terdiri dari jenis hiburan: diskotik, klab malam, pub, panti pijat serta karoke. Jika dilihat dari peraturan perpajakannya No. 02 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Restoran dan Pajak Parkir, terkait dengan jenis hiburan tersebut diatur dan termasuk kedalam jenis hiburan yang dapat dipungut Pajak Hiburan atas penyelenggaraan hiburan tersebut. Ketidaksinkronan dari peraturan tersebut menimbulkan permasalahan tersendiri dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan di Kota Depok. Adanya upaya DPPKD Kota Depok untuk melakukan ekstensifikasi pajak dengan menambahkan objek pajak baru seperti Pajak Golf, Pajak Futsal dan Pajak *Game Online* yang dijelaskan penulis sebelumnya, menandakan perlunya penambahan sumber penerimaan daerah baru bagi penerimaan daerah yang bersumber dari Pajak Hiburan. Hal ini juga sebagai akibat dari adanya keterbatasan objek pajak hiburan tertentu yang dapat dipungut pajaknya oleh DPPKD Kota Depok.

Selain adanya pembatasan objek pajak, adanya pembatasan dari segi penetapan tarif pajak hiburan juga dinilai berpengaruh terhadap optimalisasi penerimaan pajak itu sendiri. Hal tersebut dinyatakan Siddiq selaku pihak akademisi, sebagai berikut:

> *"...di undang-undang pajak daerah kita besarnya tarif pajak hiburan sudah di set up sedemikian rupa dan dijadikan sebagai batas maksimum untuk setiap pemerintah daerah dalam mengenakan pajak hiburan untuk objek pajak hiburannya, padahal jika dilihat dari keadaan daerah di Indonesia yang berbeda-beda, bisa saja tarif yang sudah di-setting di undang-undang yang sudah maksimum tadi dapat ditinggikan lagi karena belum mencapai tarif yang optimum untuk daerahnya...dengan adanya batasan dan hambatan di undang-undang tadi, bisa jadi pemerintah daerah tidak bisa mencapai penerimaan yang optimal karena tidak tercapainya tarif yang optimum karena undang-undangnya mengatakan tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum..."(Hasil Wawancara dengan Siddiq, 21 Oktober 2009).*

Dalam hal penentuan tarif pajak hiburan pihak pemerintah daerah dibatasi penetapan besarnya tarif maksimum oleh peraturan pemerintah. Didalam UU No. 28 Tahun 2009 sebagai pengganti UU 34 tahun 2000 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur mengenai batas maksimum penetapan tarif pajak daerah di Indonesia dimana salah satu pajak

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

yang diatur adalah mengenai tarif maksimal Pajak Hiburan. Jika melihat kemajuan Kota Depok yang semakin pesat, tidak menutup kemungkinan dalam hal pengenaan tarif Pajak Hiburan yang selama ini digunakan belum mencapai tarif optimal sehingga berdampak pada penerimaan Pajak Hiburan yang tidak maksimal.

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. :

1. Strategi yang dimiliki DPPKD Kota Depok dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak Hiburan terbagi menjadi dua upaya, yaitu upaya ekstensifikasi dan upaya intensifikasi. Upaya ekstensifikasi dilakukan dengan cara melakukan penjaringan Wajib Pajak Hiburan dan pemeliharaan basis data (kanfasing) serta adanya penambahan Objek Pajak Hiburan. Adanya penambahan objek pajak yang direncanakan adalah perluasan objek Pajak Playstation yang diselenggarakan di perumahan dan penambahan objek pajak baru seperti Pajak Golf, Pajak Futsal dan Pajak *Game Online*. Adapun upaya intensifikasi yang dilakukan meliputi; (1) Menjaring Wajib Pajak Baru dan Kanfasing; (2) Perluasan Pemungutan Pajak Hiburan; (3) Sosialisasi; (4) Penagihan pajak dan penunjukan juru sita; (5) Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan pajak; (6) Penerapan penegakan hukum; (7) Penerapan sistem administrasi modern; (8) Penyempurnaan Sumber Daya Manusia; (9) Menjalin hubungan internal dan eksternal dan (10) Revisi peraturan daerah.
2. Kendala yang terjadi dalam upaya optimalisasi penerimaan Pajak Hiburan Kota Depok terbagi menjadi dua kendala, yaitu kendala eksternal dan kendala internal. Kendala eksternal meliputi; (1) Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan yang masih rendah; (2) Kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap kewajibannya dan (3) Kesulitan bertemu dengan pemilik usaha. Adapun kendala internal yang terjadi adalah; (1) Permasalahan dalam penggunaan teknologi; (2) Permasalahan di dalam Sumber Daya Manusia pemerintah daerah; (3) dan Keterbatasan objek dan tarif Pajak Hiburan.

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

5.2 Saran

Dari kesimpulan diatas adapun saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Adanya upaya ekstensifikasi pajak terkait dengan kegiatan futsal sebaiknya tidak perlu diterapkan dan untuk penerimaan daerah cukup dikenakan retribusi atas kegiatan tersebut.

2. Perlunya mengintensifkan upaya sosialisasi yang sudah dilakukan terutama dalam hal pemanfaatan media telepon dan internet yaitu dengan disediakannya operator khusus yang kompeten dalam bidang perpajakan dan teknologi informasi untuk dapat mengoperasikannya, sehingga adanya perkembangan yang terkait dengan Pajak Hiburan dapat terinformasikan ke masyarakat secara cepat, mudah dan merata, serta adanya pengaduan oleh Wajib Pajak dapat ditanggapi dengan cepat selain itu perlu adanya hukuman yang menghasilkan efek jera bagi Wajib Pajak Hiburan yang melanggar aturan dinilai penting untuk diterapkan agar dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak Hiburan terhadap kewajibannya.

3. Perlunya penyempurnaan petugas pajak baik secara kuantitas dan kualitas yaitu dengan melakukan penambahan petugas pajak sesuai dengan kebutuhan yang memiliki keahlian dan ketrampilan yang tinggi, pemberian diklat yang merata dan bersifat wajib, adanya penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang mencukupi, pemberian kesejahteraan yang sesuai dengan kinerja dan perlunya pengawasan terhadap pegawai serta pemberian hukuman yang tegas bagi petugas pajak yang melanggar aturan atau tidak disiplin. Hal-hal tersebut bertujuan untuk menghasilkan petugas pajak yang berkualitas dan professional.

4. Dalam hal dilakukan revisi terhadap peraturan daerah tidak hanya menyangkut mengenai pajak daerah tetapi hal lain yang terkait dengan peraturan tersebut seperti izin usaha, sehingga terciptanya kesinkronan didalam peraturan daerah Kota Depok dan menciptakan suatu kepastian hukum.

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

DAFTAR REFERENSI

Buku-buku :

A. T, Salamun. (1993). *Pajak, Citra dan Upaya Pembaharuannya*. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, Cetakan Ketiga.

Chalid, Pheni, (2005). *Keuangan Daerah:Investasi dan Desentralisasi*, Jakarta :PT. Percetakan Penebar Swadaya.

Cresswell, John W. (1994). *Research Design: Quantitative an Qualitative Approaches*, New Delhi: Sage Publication.

Devas ,Nick , *et all.* (1989). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, UI (UI Press).

Ikhsan, M dan Roy V Salomo. (2002). *Keuangan Daerah di Indonesia*, Jakarta: STIA LAN Press

Ilyas, Wirawan, & Burton, Richard. (2001). *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat.

McMaster, James. (1991). *Urban Financial Management: A Training Manual*, Washington D.C : Economic Development Institute of The World Bank.

Mansury, R. (1994). *Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4).

Mardiasmo. (2006). *Perpajakan*, Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta.

Marmosudjono, Sukarton. (1989). *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*. Jakarta: Pustaka Kartini.

Mintzberg, Henry, Ahlstrand, B., & Lampel, Joseph. (1998). *Strategy Safari: A Tour Guide Through The Wilds of Strategic Management*, New York : The Free Press.

Neuman, W. Lawrence. (2003). *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches*, Newyork: Pearson Education.

Nightingale, Kath. (2000). *Taxation: Teory and Practice 3 rd Ed,* Prentice Hall.

Nurmantu, Safri. (2003). *Dasar-Dasar Perpajakan*, Jakarta: Universitas Terbuka.

_____. (1994). *Pengantar Perpajakan Ed. 1*, Jakarta: Inn-Hill.

_____. (2005). *Pengantar Perpajakan Ed. 3*, Jakarta: Granit.

P., Bambang & Janna, Lina M. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.

P.H., Sutrisno. (1982). *Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara,* Yogyakarta: Yogyakarta UGM.

Rafikasari. (2006). *Bersama Kita Bisa: Dengan Pajak Mari Kita Wujudkan Kemandirian Bangsa*. Direktorat Jenderal Pajak. Departemen Keuanagan Republik Indonesia.

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

Rosdiana, Haula & Rasin Tarigan. (2005). *Perpajakan Teori dan Aplikasi,* Jakarta: Rajawali Pers.

Siahaan, Marihot. (2006). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soelarno, Slamet. (1999). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: STIA LAN Press.

P.S., Juli. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan keuangan Daerah dalam Otonomi*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Steiner, George A. & Miner, John B. (1997). *Kebijakan dan Strategi Manajemen*, Edisi Kedua, Jakarta: Erlangga.

Suandy, Erli. (2002). *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat.

Suparmoko. (2000). *Keuangan Negara*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Usman, B & Subroto, K. (1980). *Pajak-Pajak Indonesia,* Jakarta: Yayasan Bina Jakarta.

Trout, Jack. (2004). *Trout on Strategy; Menguasai Benak Konsumen, Menaklukkan Pasar*, Alih Bahasa: Emil Salim, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

Website:

Game Online di Indonesia, www.ligagame.com , diunduh tanggal 10 Februari 2009.

Pemerintahan Kota Depok,Profil Kota Depok, *www.depok.go.id*, diunduh tgl 13 Maret 2009.

Lain-Lain

Bird, Richard M. (1999). *Threading The Fiscal Labirinth: Some Fiscal Issues In Fiscal Decentralization,* Tax Policy In Real World, Ed. Joel Slemrod, Melbourne: Cambridge University Press.

Sumantri, Edi. (2008). *Handout Strategi dan Kiat Meningkatkan Pajak Daerah.*

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Hanggi Arinda
Tempat dan Tanggal Lahir	: Cirebon, 11 Juni 1986
Alamat	: Jl. Pulo Sirih Utara Raya Blok D/A 115 Taman Galaxi, Bekasi Selatan 17148
No. Telp	: 085210333100
Email	: hanggi_a@yahoo.com
Nama Orang Tua	: - Ayah : Arifin (Alm.) - Ibu : Sri Sudarti

Riwayat Pendidikan Formal:

2007–2009: S1 Ekstensi Ilmu Administrasi Fiskal FISIP UI

2004–2007: D3 Ilmu Administrasi Perpajakan FISIP UI

2001–2004: SMU PB Sudirman Galaxi, Bekasi

1998–2001: SMP Tunas Jaka Sampurna, Bekasi

1992–1998: SD Tunas Jaka Sampurna, Bekasi

Strategi pemerintah..., Hanggi Arinda, FISIP UI, 2009

PEMERINTAH KOTA DEPOK

KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KOTA DEPOK

Komplek Perumahan Grand Depok City Sektor Anggrek II
Jln. Anggrek Blok H6 No. 8 Kota Kembang DEPOK - JAWA BARAT
Telp. /Fax. (021) 77842225

Lampiran 1

SURAT PEMBERITAHUAN PENELITIAN

Nomor : 070 / 571 -Kesbang Pol & Linmas.

embaca : Surat dari Kepala Urusan Sekretariat Bersama Program Sarjana FISIP UI DEPOK, Nomor 1956/FT.02.11.Q/SB-PE FISIP-UI/2009, T Tanggal 14 September 2009, Perihal Permohonan Rekomendasi Iz Izin Penelitian, Untuk syarat Tugas akhir/Penyusunan Naskah Skripsi & Pengumpulan Data (Metode Dickripsi).

emperhatikan : 1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008, Tanggal, Tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ;

2. Peraturan Walikota Depok Nomor 42 Tahun 2008, Tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tatakerja Kantor KESBANG dan LINMAS Kota Depok

engingat : Kegiatan yang bersangkutan tersebut diatas maka,
Dengan ini kami tidak keberatan dilakukannya, Penelitian Oleh;

Nama	:	HANGGI ARINDA.
~~NIM~~/NPM	:	0706213872.
Program Studi	:	S.1/Dik. Administrasi.
Konsentrasi/Pmt	:	
Jurusan/Fakultas	:	Adm. Fiskal/FISIP UI-DEPOK.
Judul Tesis/Skripsi	:	" STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK DALAM OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK HIBURAN ".
Lama	:	3 (tiga) Bulan, Tgl. 15-9-2009 s/d 31-12-2009.
Tempat	:	- DISPENDA & PENGEL. KEUANGAN DAERAH DEPOK - DINAS PO PARIWISATA SENI & BUDAYA DEPOK.

engan Ketentuan Sebagai Berikut :

. Sebelum melakukan Kegiatan Penelitian/~~Survey/Riset/PKL/Magang.~~-Mengumpulkan Data dan Observasi yang bersangkutan harus melaporkan kedatangannyaKepada Kepala Dinas/Badan/Lembaga/Kantor/Baglan yang di tuju, dengan menunjukan Surat Pemberitahuan ini;

. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul Penelitian/Topik/masalah Tujuan akademik;

. Apabila masa berlaku Surat Pemberitahuan ini berakhir sedangkan kegiatan dimaksud belum selesai, perpanjangan izin kegiatan harus diajukan oleh Instansi pemohon;

. Sesudah selesai melakukan kegiatan, yang bersangkutan wajib melaporkan hasilnya kepada Walikota Depok Up. Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas Kota Depok;

. Surat ini akan dicabut & dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata yang bersangkutan tidak memenuhi Ketentuan – ketentuan seperti tersebut diatas;

Depok, 15 September 2009.

An. KEPALA KANTOR KESBANG POL DAN LINMAS
Kasi Bina Ideologi & Wasbang,

EMMA LIDYA, S.S.SOS, M.Si.
NIP. 196212231986122001.

- Dekan FISIP UI DEPOK ;
- Kep. Kepegawaian SETDA ;

enbusan : Disampaikan Kepada Yth.
. Walikota Depok (Sebagai Laporan) ;
. Kepala DISPENDA & PKD Kota Depok ;
. Kepala Dinas PO Pariwisata Seni & Budaya Depok ;

HASIL WAWANCARA DENGAN PETUGAS PAJAK

Dengan : Pak Emir Fuad
Jabatan : Staf Bag. Penagihan dan PPO DPPK Kota Depok
Di : DPPK Kota Depok
Hari : Senin 28 September 2009
Jam : 09.30 – Selesai

1. **Tanya: Bagaimana DPPK melihat Pajak Hiburan di Kota Depok?**
   Jawab: Kalau melihat potensi pajak hiburan di kota depok ini jumlahnya tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan daerah lain karena di Depok masih ada batasan-batasan tertentu yang membatasi hiburan-hiburan yang ada dan beroperasi di Depok contohnya karoke aja sangat sulit untuk perizinannya, terus bilyard seperti itu jadi di Depok ini konotasi tempat-tempat seperti itu masih *negative* lah, padahal kalo ditempat lain lain tidak.
2. **Tanya: Legal maksudnya?**
   Jawab: Iya, dan sebetulnya tergantung tempatnya sih seperti apa. Hanya kalo di kota depok ini masih dibatasi dari segi perizinannya yang masih agak susah jadi tidak bisa terlalu signifikan perkembangannya
3. **Tanya: Kalo mengitung potensi itu sendiri bagaimana Pak**
   Jawab: Ya..kalo mau menghitung potensi kondisinya, kita menghitung potensi yang ada ditambah kemungkinan atau prediksi kita kedepan kemajuannya paling 2-3%, peningkatan pendapatannya ya..pertahun
4. **Tanya: Kalo dilihat dari realisasi penerimaan Pajak Hiburan apakah sudah menggambarkan potensi pajak hiburan yang sesungguhnya**
   Jawab: Sampai dengan saat ini kami kira secara umum sudah menggambarkan potensi pajak yang sudah ada, secara umum sudah menggambarkan potensi pajak yang sudah ada, ya...yang masih belum tergarap secara penuh itu salah satunya adalah masih kesulitan di kolam pemancingan..
5. **Tanya: Kendalanya ada dimana Pak?**
   Jawab: Ya..Kendalanya kalo kolam pemancingan rata-rata tidak menggunakan tiket
6. **Tanya: Mengenai strategi DPPK Pak, bagaimana strategi DPPK dalam upaya mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak hiburan?**
   Jawab: Ya...kalo strategi dari kita ada intensifikasi dan ekstensifikasi, baik kita dari dalam bagaimana cara kita meningkatkan hal itu diluar juga bagaimana memberikan penyuluhan langsung pada wajib pajak baik seperti apa cara membayar pajak atau bagaimana menjadi wajib pajak baik terus kita juga berusaha untuk menggedor beberapa wajib pajak yang sebelumnya saya sampaikan seperti kolam pemancingan, kita coba supaya mereka juga bisa masuk ke area wajib pajak. Ya..supaya di kita sendiri dapat meningkatkan potensi yang ada seperti yang ditanya sebelumnya. Jadi kita mencoba adanya penambahan wajib pajak.
7. **Tanya: Bagaimana mengenai administrasi pajaknya?**

Jawab: Kalo menurut kami yang berada di dinas pendapatan, itu sudah cukup mudah..permudahan itu dapat kita bantu kalo ada pendaftaran itu ditemukan kesulitan untuk mengisi isian blanko pendaftar wajib pajak maka kita dapat membantu mengisikannya...kita hanya meminta siapa yang bertanggung jawab disana, ada KTP nya, ada no. telepon yang bisa dihubungin, itu sudah cukup untuk kita mengisikan lalu kita minta mereka untuk menandatangankan.

Iya Pak..

Sebenarnya itu kan cuma dua lembar, jadi kalo wajib pajak tidak mengerti, maka kami dapat mengisikannya sambil kita pandu, ini kurangnya apa, ini kurangnya apa... oh ya..bapak punya ini...punya ini...ada... sini kami isikan

8. **Tanya: Apakah dari sisi kesadaran wajib pajaknya tinggi Pak?**
   Jawab: Kalo dibilang kesadarannya tinggi, menurut saya setiap manusia tidak ingin dikenakan pajak..ya..tidak usah jauh-jauh lah, kalo menurut anda sendiri, kalo boleh tidak membayar tapi kan pendekatan secara manusiawi kita kan juga harus baik, tindakannya tidak represif dari hati ke hati pendekatan, kita coba untuk memberikan pengertian kepada mereka..ini kewajiban anda dan nanti akan berdampak pada usahanya contoh kecilnya. Apa yang kita dapatkan walaupun kecil akan berdampak pada usaha mereka akan berjalan, kalo jalan sudah bagus.. enak maka akses ke usaha mereka kan akan lebih enak, orang akan lebih senang datang tapi kalo jalannya jelek misalnya atau pun kondisinya yang tidak mendukung usaha mereka kan akan berdampak buruk bagi usaha mereka.
9. **Tanya: Bagaimana dengan upaya sosialisasinya Pak?**
   Jawab: Sosialisasi sudah kita gedor terus bahkan sekarang sudah diintensifkan lagi untuk melalui media radio kalo media massa kita belum perpanjang lagi dari tahun ke tahun biasanya ada lewat Koran atau media massa, tapi kalo untuk radio sekarang sudah mulai berjalan.
10. **Tanya: Kalo untuk jumlah berapa kalinya sosialisasi itu dilakukan dalam setahunnya Pak, baik melalui media massa, radio ataupun cara lainnya**
    Jawab: kalo jumlah berapa kalinya..kita kan tidak menganggarkan langsung, jadi misalkan untuk sosialisasi melalui koran kan butuh anggaran, jadi disesuaikan anggarannya...tapi untuk radio sampai akhir tahun ini kami rencanakan sampai 5 atau enam kali lah. Kita sebarkan supaya masyarakat paling tidak tau lah.
11. **Tanya: Mengenai anggaran sendiri apakah ada pembatasan jumlahnya Pak?**
    Jawab: Tergantung kita yang mengajukannya..
12. **Tanya: Ooo..tergantung pada pengajuannya..berarti tidak ada batasannya dalam hal anggaran sosialisasi?**
    Jawab: Kalo untuk itu tergantung pada kemampuan, yaitu kemampuan pemda untuk memberikan anggaran, kalo kita sih inginnya sosialisasi sebanyak-banyaknya...
13. **Tanya: Berarti dalam hal sosialisasi tidak ada masalah Pak?**
    Jawab: Ya..bukan berarti masalah...selama ini kita mencoba untuk membatasi diri..sejauh mana pemda dalam satu tahun 12 bulan

sosialisasi..., kalo kita diberikan sebulan 2 kali melalui radio, melalui media massa seminggu sekali jadi sebulan empat kali lewat koran, tergantung..tapi sekarang ini kita upayakan sosialisasinya langsung *door to door* melalui petugas yang ada dilapangan, dengan kita bekali dengan leaflet dan ngobrol dilapangan dan itu sifatnya lebih efektif.

14. **Tanya: Selanjutnya bagaimana dengan pemeriksaan wajib pajaknya?**
    Jawab: Kalau pemeriksaan sejauh ini kita lakukan sebagai media untuk memberitahukan kepada wajib pajak, bahwa ini yang seharusnya dilakukan oleh mereka bukan sebagai media untuk menghukum mereka...tapi media yang kita gunakan untuk memberitahukan ooo...ini anda salah..ini salah...seharusnya anda begini...anda begini...media pemeriksaan seperti itu....atau lebih dikatakan jatuhnya sebagai pembinaan..
15. **Tanya: Kalau dari pengawasannya ?**
    Jawab: Kalau pengawasannya tiap bulan dilakukan..
16. **Tanya: Mengenai data jumlah pengawasannya bagaimana Pak?**
    Jawab: Tidak bisa diawasi secara langsung seperti kita mengawasi staf...tapi mereka bayar berapa sesuai dengan yang mereka buat perbulannya..itu kan ada jumlah setorannya tapi bukan hanya cuma angka bulat tapi mereka bayarnya berapa...dapatnya berapa...totalnya dalam satu bulan berapa...
17. **Tanya: Beraarti, pengawasan yang dilakukan disini hanya melalui data yang diterima?**
    Jawab: Sementara..untuk dikantor bentuk pengawasannya seperti itu...
18. **Tanya: Bagaimana dengan upaya penegakan hukumnya Pak?**
    Jawab: Sampai saat ini kami tidak pernah melakukan penegakan hukum secara langsung, sampai tutup gitu...?
19. **Tanya: Iya..**
    Jawab: Tidak ada..
20. **Tanya: Jadi bentuk penegakan hukum yang ada apa Pak?**
    Jawab: Penegakan hukum yang ada di kita yaitu dengan adanya pemberian sanksi dan hal itu tetap terus berjalan.
21. **Tanya: Apakah sudah cukup efektif dengan adanya sanksi tersebut?**
    Jawab: Memang jika dilihat secara langsung penegakan hukum yang ada seperti pemberian sanksi tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi wajib pajaknya, hal ini dapat dilihat dari tidak jarang wajib pajak melakukan kesalahan berulang seperti telat menyetor dan jumlah tunggakan pajak yang ada di kita tetap muncul, tapi semaksimal mungkin kita menjalankan aturan yang ada meskipun hasilnya belum begitu efektif.
22. **Tanya: Bagaimana dengan penyetoran pajaknya?Apakah sudah termasuk mudah?**
    Jawab: Untuk sampai saat ini kami kira, kami sudah berbuat maksimal, tapi kalo dibilang optimal kita masih belum berani menyebutkan karena kita belum bisa bayar via atm langsung tapi kalo transfer sudah bisa karena setiap wajib pajak besar rata-rata mereka melalui transfer antar bank. Masuknya ke bank jabar, bank yang ditunjuk. Kita kasih nomor rekeningnya, nanti mereka transfer dari bank mereka. Jadi bank persepsi

kita adalah bank jabar kalo untuk transfer, tapi kalo langsung datang ke sini kan ada bendahara khusus penerima.

23. **Tanya: Mengenai pembayarannya apakah terdapat kelemahan didalamnya?**
    Jawab: Mungkin yang agak sulit adalah proses transfer sampai saat kita terima itu kan ada jangka waktunya, kadang-kadang kalo mereka terlalu mepet jangka waktunya maka jatuhnya akan melewati jangka waktu dalam penyetorannya oleh karena itu mereka dapat terkena denda keterlambatan bayar. Makanya itu yang harus kita selalu sosialisasikan agar mereka harus membayar sebelum tanggal sekian-tanggal sekian sebelum akhir bulan, jangan sampai mepet-mepet pada akhir jangka waktu. Jangka waktunya sekitar 3 hari bahkan bisa lebih dari itu, tergantung dari banknya, kan harus keliling dulu ke bank BI dan baru sampai. Jadi bank yang mereka tunjuk transfer ke BI, BI kliring lalu masuk ke bank jabar.
24. **Tanya: Bagaimana kontrol masuknya uang tersebut apakah masih mungkin terjadinya penggelapan pajak oleh aparat tertentu?**
    Jawab: Hal itu yang kita batasi, makanya diupayakan kita tidak menagih secara langsung ke wajib pajak. makanya wajib pajak seharusnya langsung bayar kesini atau lewat bank sehingga kemungkinan penggelapan pajaknya tidak ada.
25. **Tanya: Bagaimana dengan penerapan teknologi informasi, apakah ada?**
    Jawab: Sampai saat ini mengenai taknologi informasi yang dimaksud untuk didalam kita sudah menggunakan sistem informasi terpadu atau SIMPAD ya..untuk informasi intern belum keluar.
26. **Tanya: Fungsinya apa Pak?**
    Jawab: Ya..dalam hal pengawasan, supaya semuanya tau..
27. **Tanya: Apakah kelebihannya Pak dengan menggunakan SIMPAD tersebut?**
    Jawab: Kelebihannya jelas adanya penghematan waktu..karena tidak perlu diketik ulang dalam membuat laporan, kan sudah terekam jadi kalo dibutuhkan tinggal diprint saja.
28. **Tanya: Apakah ada instansi lain yang membantu Dipenda terkait dengan pajak hiburan?**
    Jawab: Kalo secara langsung saya juga tidak hapal percis tapi kaitannya dengan kerjasama, contohnya, Satpol PP, Bagian Pengawasan, Bag. Perizinan itu mereka yang berkaitan dengan kami.
29. **Tanya: Dalam hal apa bantuan yang dapat diberikan?**
    Jawab: Jelas, dapat berupa pencocokan data-data, karena setelah dapat izin dari mereka lalu ke kita baru mereka bisa membayar.
30. **Tanya: Mengenai target kedepan, apakah ada yang ingin dicapai pihak DPPK?**
    Jawab: Kita sih hanya berfikirnya, bagaimana kita dapat mengoptimalkan pendapatan dari sektor hiburan. Kalo kita sih ingin mendapatkan sebanyak-banyaknya tapi tergantung kebijakan pimpinan dalam hal ini Walikota bukan Kepala Dinas, jenis-jenis hiburan apa sih yang boleh dan ada di Depok ini, seperti yang saya jelaskan diawal untuk jenis-jenis tersebut kan tidak boleh. Katakanlah seperti Jakarta kan lain panti pijat dan

lainnya dapat ditarik pajaknya tetapi di kita tidak karena di kebijakannya tidak boleh, nanti dikhawatirkannya plus plus atau bagaimana lah...mungkin seperti itu..tapi kalo nanti mungkin *mainset* nya sudah berubah seperti bilyard sudah boleh bertambah ataupun tempat karoke sudah boleh beroperasi secara baik maka mungkin kita bisa mencapai optimal.

31. **Tanya: Maksud dari jumlah tempat bilyar sudah boleh bertambah maksudnya?**
    Jawab: Sekarang mengenai perizinan mengenai tempat bilyard sudah mulai dibatasi. Karoke juga sudah tidak boleh beroperasi, secara umum karoke di sini tidak boleh
32. **Tanya: Tetapi bukannya di Depok masih terdapat tempat karoke?**
    Jawab: Bukan masih ada, tapi di sini hanya ada tiga..dua sudah beroperasi yaitu nav dan inulvista tapi inulvista sempat bermasalah seperti itu karena di mainset nya ada plus plus atau apalah itu trus satunya apa saya lupa, belum beroperasi karena izinya belum ada
33. **Tanya: Mengenai tempat bilyard tadi apakah jumlahnya yang memang dibatasi?**
    Jawab: Bukan, kalaupun ada yang baru kalo mungkin tidak diizinkan.
34. **Tanya: Dengan pertimbangan apa Pak?**
    Jawab: Yang saya bilang *mainset* nya, tempat bilyar dianggap sebagi tempat apa gitu..
35. **Tanya: Tapi bukannya ada pemeriksaan Pak?**
    Jawab: Pemeriksaan kan hanya untuk meriksa saja tapi kalau sudah ada kebijakan dari pimpinan tidak boleh ada penambahan kan akan makin sulit.
36. **Tanya: Bagaimana dengan tingkat pendidikan wajib pajak, apakah berpengaruh terhadap pemungutan pajaknya?**
    Jawab: Berpengaruh, sangat berpengaruh..misalnya wajib pajak besar yang pendidikannya lumayan, mengerti akan pembukuan dan sebagainya itu sudah lengkap jelas membantu dalam proses pemungutannya sedangkan untuk wajib pajak kecil yang apakah ada yang melakukan pembukuan.
37. **Tanya: Berbicara mengenai petugas pajak, bagaimana pendapat bapak mengenai kualitas petugas pajak yang tersedia?**
    Jawab: Untuk sementara ini saya rasa sudah cukup. Mereka juga dibekali dengan pelatihan-pelatihan yang mencukupi dan juga dibekali dengan bahan untuk kelapangan contohnya seperti yang saya bicarakan sebelumnya seperti leaflet atau sebagainya dan mereka harus mengerti itu untuk dapat memberikan penyuluhan dan sekaligus dapat mendata wajib pajak-wajib pajak baru yang ada.
38. **Tanya: Mengenai Pelatihan, pelatihan seperti apa yang diberikan ke aparat pajak?**
    Jawab: *Basic*, pelatihannya adalah bagaimana mereka bisa mensosialisasikan apa yang telah dibuat oleh pemerintahan daerah contohnya peraturan daerah tentang pajak daerah trus masalah pemeriksaan , bagaimana cara mereka meriksa seperti itu lalu di*refresh*.
39. **Tanya: Apakah bersifat rutin?**

Jawab : Tidak, tergantung dari pemikiran dari pimpinan..oooh ini sudah harus di*refresh* agar lebih baik.

40. **Tanya: Biasanya dalam setahun berapa kali dilakukan pelatihannya?**
    Jawab: Tidak tentu setahun sekali bisa dua tahun sekali
41. **Tanya: Kalau dilihat dari segi kuantitasnya, apakah sudah cukup jumlah aparat pajaknya?**
    Jawab: Untuk sekarang ini masalah cukup atau tidak cukup saya sendiri tidak hapal percis ya..tapi kalo kebijakan dari pimpinan adalah efisiensi jadi kita mencoba untuk mengoptimalkan dengan jumlah orang yang sedikit bisa lebih baik dibandingkan dengan jumlah yang sudah ada.
42. **Tanya: Bagaimana dengan motivasi kerjanya?**
    Jawab: Dari motivasi kerjanya juga sudah cukup baik. Kita liat dari realisasi pendapatan kita selalu *over* target. Berartikan pekerjaan mereka kan sudah optimal.
43. **Tanya: Bagaimana dengan kesejahteraan pegawai Pak?**
    Jawab: Kesejahteraan sudah diupayakan secara maksimal oleh pimpinan tinggal tergantung cara pandangan masing-masing cukup atau tidaknya
44. **Tanya: Pimpinan disini, kepala dinas ya Pak?**
    Jawab: Ya, kepala dinas tetapi itu juga atas izin walikota dengan dikeluarkannya surat keterangan biar tidak gelap. Ini yang seharusnya tapi belum sama dengan dirjen pajak...jauh lah sepersepuluhnya mungkin, gaji kan masih belum sama kalo mau sama nanti APBN nya jadi kecil.
45. **Tanya: lalu mengenai sarana dan prasarana aparat pajak bagaimana Pak?**
    Jawab: Sampai saat ini sudah cukup baik, contohnya ini gedung baru, fasilitas rumah juga baik..ya..kalo nambah-nambah sedikit juga tak terbebani, secara umum sudah baik.
46. **Tanya: Bagaimana dengan petugas lapangan?**
    Jawab: Sudah dilengkapi..operational motor.
47. **Tanya: Biaya operational motor ya Pak?**
    Jawab: Motornya dikasih, motor dinas..tapi saya rasa semuanya mencukupi sampai biaya perawatannya per bulan kecuali bahan bakarnya belum
48. **Tanya: Adanya peraturan baru pengganti UU No. 34 Tahun 2000 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, apakah ada rencana dipenda untuk menaikkan tarif pajak hiburan sesuai yang diperkenankan dalam peraturan tersebut?**
    Jawab: Ya, mungkin kalo kami sudah menerima undang-undangnya secara lengkap, kita akan pelajari itu yang ade tanyakan tadi kaitannya dengan optimalisasi pendapatan, kalau kita bisa naikkan sesuai dengan kemampuan daerah dalam arti wajib pajak nya kan kita liat dahulu..tidak bisa semena-mena menaikkan jebret mau tidak mau usaha disini harus bayar segini kalo tidak silahkan saja anda mundur, kan tidak seperti itu jadi kalo berbicara kasar jangan serakah dan harus disesuaikan dengan kemampuan daerah misalnya pendapatan kota depok dengan yang agak dalam kuningan apa harus sama kan enggak harus disesuaikan dengan kemampuan daerahnya.

49. **Tanya: Berbicara mengenai upaya ekstensifikasi, apakah ada upaya untuk menambah objek pajak hiburannya?**
Jawab: Ya...kalau untuk penambahan sih selalu ada tapi tergantung dari sudut pandang apa yang harus kita jadikan pajak hiburan, tambahan jenis apa lagi, kalo misalnya pemancingan kan orang pikir hiburannya apa trus sarana olahraga

50. **Tanya: Sarana olahraga yang sekarang ini dikenakan Pajak hiburan apa Pak?**
Jawab: Contohnya masih banyak sih yang belum...tempat-tempat hall seperti tempat futsal, tempat bulu tangkis, tempat tenis lapangan

51. **Tanya: Itu rencananya ingin dikenakan ya Pak?**
Jawab: Iya, sebenarnya hal itu sudah ada pembahasannya tapi kita perlu mengkajinya lebih dalam.

52. **Tanya: Jika tempat tersebut dikenakan pajak maka perhitungan DPP nya didapat dari mana ya Pak?**
Jawab: Tergantung yang sewa tempat, berapa jam dikalikan persentasenya tergantung perda yang dibuat atau sesuai dengan undang-undang diatasnya yang berlaku. Hiburan itu kan paling maksimalkan 35% sesuai dengan undang-undang no. 34 tahun 2000 tapi untuk undang-undang dengan no berapa..saya juga belum tau karena di internet juga belum ada kita belum bisa mengkaji secara lebih jauh, tetapi kemungkinan perlakuannya akan sama dengan biliar karena keduanya hampir sama.

53. **Tanya: Jadi sedang dilakukan pengkajiannya ya Pak?**
Jawab: Iya, jadi kita masih mencoba untuk mengkajinya lebih dalam mengenai hal tersebut supaya dapat mengantisipasi permasalahan yang mungkin muncul.

54. **Tanya: Masalah apa Pak?**
Jawab: Kemungkinan berbenturan dengan pajak pusat ataupun komplain dari pengusaha hiburannya.

55. **Tanya: Pertimbangannya apa Pak untuk menerapkan Pajak Hiburan tersebut?**
Jawab: Jelas kita lihat kelayakannya sebagai objek pajak daerah dan yang penting kita dapat melihat potensinya yang cukup besar untuk penerimaan daerah khususnya pajak hiburan ya..tapi jika dilihat dari potensinya, menurut saya untuk tempat futsal lebih besar dan memungkinan untuk kita terapkan terlebih dahulu..

56. **Tanya: Mengapa tidak diterapkan sekaligus Pak, bukannya itu menimbulkan ketidakadilan Pak?**
Jawab: Makanya de, tadi saya katakan menurut pendapat saya jadi keputusan terakhir ada pada hasil dari kajiannya.

57. **Tanya: Terkait dengan hiburan tempat playstation sesuai dengan perda kota depok, apakah sudah mulai diterapkan?**
Jawab: Untuk itu termasuk baru ya..kurang lebih sejak tahun 2003 baru dijalankan...jadi belum semuanya dikenakan pajak hiburan, baru beberapa tempat saja...seperti game online..

58. **Tanya: Untuk game online sudah dikenakan Pak?**
Jawab: Seharusnya mereka sudah tetapi belum dikenakan karena kendala utama kita untuk menerapkan Pajak Hiburan adalah untuk dapat

menentukan dasar pengenaan pajaknya..mengapa berkendala, kalau wajib pajaknya hanya menjalankan game online saja tidak masalah tetapi kalau wajib pajaknya juga mencangkup warnet kita akan kebingungan dalam menentukan dppnya..

59. **Tanya: Penggunanya juga untuk *browsing* ya Pak?**
    Jawab: Iya. Jadi kebanyakan warnet memang disediakan untuk pencarian informasi melalui internet jadi tidak hanya menyediakan fasilitas *game online* saja melainkan untuk mencari informasi, kecuali playstation kan jelas...tapi memang belum semuanya yang dikenakan pajak hiburan.
60. **Tanya: Jadi memungkinkan untuk game online untuk dapat dikenakan Pajak Hiburan juga Pak?**
    Jawab: Dibilang memungkinkan ya..mungkin saja de...karena maraknya tempat permainan *game online* dan juga yang tadi saya katakan futsal di Depok ini merupakan potensi besar untuk dikenakan pajak hiburan, jadi kalau dapat dikenakan Pajak Hiburan kan ade dapat bayangkan akan adanya pemasukan pajak yang cukup besar...
61. **Tanya: Jika dilihat dari perda kota depok mengenai pajak hiburan Pak, kan jelas diatur mengenai pengenaan hiburan atas diskotik maupun tempat sejenisnya tetapi pada kenyataanya jenis tempat hiburan tersebut tidak dapat beroperasi, menurut pendapat anda bagaimana?**
    Jawab: Tergantung *mainset*nya de, pemikirannya mau seperti apa, apakah mau mendapatkan tambahan penerimaan dari situ atau tidak tergantung ya, kita contohkan dengan daerah lain deh, mengapa daerah lain bisa kita enggak, gitu... itu tergantung kebijakan pimpinan.
62. **Tanya: Kalau menanggapi masalah itu bagaimana pendapat pimpinan Pak?**
    Jawab: Saya tidak bisa bicara misalnya saat ini jangan diskotik atau tempat pijat, tempat karoke saja sudah tidak boleh nambah lagi perijinannya tempat bilyar juga, anda bisa menggambarkannya sendiri apalagi diskotik.
63. **Tanya: Berbicara mengenai kendala Pak, kendala-kendala apa yang terjadi terkait dengan pajak hiburan?**
    Jawab: Banyak. Terutama, ya, tidak usah banyak...tapi kalo dibilang banyak ya...banyak. Contoh, balik lagi lah kolam pemancingan, rata-rata orang asli daerah sini yang punya, resistensinya tinggi usaha-usaha saya, tanah..tanah saya kenapa harus bayar pajak itu, *mainset* lagi balik jadi tidak berfikir bahwa ini sudah menjadi kewajiban dan ini akan kembali lagi kepada dalam bentuk fasilitas yang akan mereka rasakan walaupun pajak itu tidak wajib untuk dapat meraka rasakan hasilnya karena pajak itu kewajiban dan dapat dipaksakan lain dengan retribusi, kalo retribusi harus disiapkan dulu sarananya baru ditarik.
64. **Tanya: Selain itu kendala apa yang ditemukan Pak?**
    Jawab: Ya..kendala dari faktor lain...saya kira banyak tapi tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Yang paling inti adalah seperti itu.
65. **Tanya: Menurut bapak yang mempengaruhi jumlah penerimaan dari pajak hiburan tersebut?**
    Jawab: Tentunya banyaknya wajib pajak atau seberapa besar usaha mereka disini..kalo misalnya jumlahnya sedikit tapi penerimaannya besar akan

berdampak pada pemasukan yang besar pula ke kas daerah, kalo banyak tapi penerimaannya sedikit ya sama saja bohong, tergantung. Ya..contohnya sekarang media hiburan bioskop kan sudah mulai berkurang jauh dengan adanya vcd dan dvd, setoran mereka berkurang jauh, sangat jauh.

66. **Tanya: Mengenai kendala lainnya Pak?**
Jawab: Untuk yang lainnya, balik lagi kalo perlu saya tidak bayar pajak, karena setiap orang tuh tidak mau untuk bayar pajak kendalanya itu, makanya akan sulit menemukan orang untuk dijadikan wajib pajak. Kalo sudah masuk maka mau tidak mau mereka wajib membayar pajak.

67. **Tanya: Kalau dari pemeriksaan pajaknya Pak, apakah terdapat kendala?**
Jawab: Kalu kendala sih ada, misalnya ketika penerimaannya terkadang mereka bingung kenapa harus diperiksa padahal saya sudah membayar pajak, kan kita tinggal bagaimana cara menjelaskan, bagaimana kita masuk ke mereka, makanya kita mengupayakannya dengan pembinaan bukan menghukum mereka.

68. **Tanya: Untuk sosialisasi kepada wajib pajak dengan cara undangan secara bersama ada Pak?**
Jawab: Kalo untuk itu sudah ada sejak lima tahun kebelakang bahkan sepuluh tahun kebelakang sudah dilakukan tapi tidak hanya dikantor sini kita kan tersebar di berbagai kecamatan.

69. **Tanya: Berarti pihak kecamatan juga mempunyai andil?**
Jawab: Iya, ikut dilibatkan kan mengenai perizinan berkaitan dengan mereka. Jadi harus ada.

70. **Tanya: Berarti adanya koordinasi dari kecamatan ke dipenda Pak?**
Jawab: Harus ada tapi tidak secara langsung untuk jenis hiburan karena secara langsung koordinasinya dengan bagian perizinan karena bagian perizinan akan minta mana nih izin dari lingkungan dari kelurahan dan kecamatan, kalo secara langsung ke kita tidak ada.

71. **Tanya: Bagaimana dengan penerapan sanksi Pak?**
Jawab: Sanksi ya tetep sanksi, kalo diperiksa kurang bayar ya harus bayar kurang bayarnya.

72. **Tanya: Berarti besarnya sanksi ditentukan dari data yang diterima dari wajib pajak Pak?**
Jawab: Ya, tidak donk kalo data itu kan bisa dibuat. Data yang dimaksud adalah data yang kita ambil jadi bukan berdasarkan yang diberikan tapi berdasarkan yang didapat dilapangan.

73. **Tanya: Kalo mengenai pembukuan, apakah masih ditemukan kendala Pak?**
Jawab: Kalo untuk wajib pajak besar tidak, yang kecil-kecil itu yang agak susah, masih menggunakan pembukuan sederhana lah...

74. **Tanya: Pencatatan maksudnya Pak?**
Jawab: Pencatatan

75. **Tanya: Bagaimana dengan permasalahan wajib pajak, apa masih ada yang lalai?**
Jawab: Iya, masih ada kelalaian untuk tidak melaporkan..

76. **Tanya: Kalau untuk kesengajaan pelanggaran?**

Jawab: Mungkin saja terjadi

77. **Tanya: Indikasinya Pak?**
    Jawab: Kalau kita periksa ditemukan hasil kurang bayar itu salah satu indikasinya. Karena saya tidak dapat menyebutkan mana wajib pajak yang sudah saya periksa dan telah melakukan kelalaian, itu kan bersifat rahasia.
78. **Tanya: Kalau mengenai data statistic permasalahan yang terjadi Pak, seperti berapa banyak kesalahan yang terjadi terkait dengan pajak hiburan kota depok setiap tahunnya, dapat saya minta Pak?**
    Jawab: kalau mengenai data statistic itu saya tidak bisa ngomong, karena kita tidak membuat data statistic seperti itu.
79. **Tanya: Tidak dibuat laporannya ya Pak, seperti berapa yang terjadi dalam setahun..bukannya dijadikan bahan evaluasi pada akhirnya Pak?**
    Jawab: Tidak, kalau evaluasi dibuat tapi hanya sebatas pendapatan , kalau permasalahannya sih ada tapi hanya untuk catatan saja, tidak dibuat data statistiknya.

Dengan : Pak Agus Hery Wibowo
Jabatan: Bag. Umum dan PEP DPPK Kota Depok (Teknisi SIMPAD)
Di : DPPK Kota Depok
Hari : Senin 28 September 2009
Jam : 10.30 – Selesai

1. **Tanya: Apa itu SIMPAD?**
   Jawab: SIMPAD itu adalah sistem informasi manajemen pengelolaan pendapatan asli daerah. Dibuat masih dalam bentuk informik data.
2. **Tanya: SIMPAD itu semacam *software* ya Pak?**
   Jawab: Iya, bentuknya *software* yang mengelola mulai dari pendataan wajib pajak, laporan omzet wajib pajak sampai ke penetapan pajak daerah, kemudian untuk pembayaran dapat dapat dilihat sampai ke pelaporannya baik pajak daerah maupun retribusi daerah.
3. **Tanya: Untuk fungsi SIMPAD Pak?**
   Jawab: Fungsinya untuk membantu pengadministrasiannya karena untuk program ini belum dapat terkoneksi dengan luar. Jadi hanya menggunakan LAN, khusus untuk internalnya saja yaitu untuk di DPPK saja. Ya...Cuma untuk disini saja jadi misalkan ada daftar wajib pajak daerah baru itu datanya dimasukkan ditempat jadi setiap bulan akan melaporkan omzetnya. Dari omzetnya itu dapat dihitung berapa pajak daerahnya yang harus dia bayar. Mereka tinggal datang nanti BKP nya Bendahara Penerimaannya langsung cetak saja berapa yang harus dibayar.
4. **Tanya: Bagaimana dengan mekanismenya Pak?**
   Jawab: Secara singkat adanya wajib pajak baru yang mendaftar disini didata untuk dimasukkan ke *server*, selanjutnya ke bagian penetapan, setelah diketahui jumlah pajaknya maka wajib pajak dapat membayar besarnya pajak terutang dan kemudian dibukukan disini.
5. **Tanya: Apakah semua petugas pajak disini menggunakan *software* ini?**

Jawab: Tidak, hanya pada bagian-bagian tertentu yang terkait dengan internal. Misalnya bagian pendataan, penetapan, penagihan, dan bagian lainnya yang terkait.

6. **Tanya: Jika dilihat dari keuntungannya Pak dengan menggunakan SIMPAD?**
   Jawab: Dengan adanya SIMPAD ini mengurangi kertas cetakan-cetakan maksudnya *form form* lalu dilihat dari perhitungannya, tingkat kesalahannya akan lebih kecil karena perhitungan dilakukan secara otomatis oleh komputer dibandingkan dengan menggunakan manual yang tingkat kemungkinan salah perhitungan lebih tinggi.
7. **Tanya: Yang memproduksi SIMPAD ini siapa Pak?**
   Jawab: Untuk SIMPAD ini ada pembuatnya dari PT Prima Utama. Sebenarnya mereka sudah membuat yang menggunanakan *underweb*, tetapi kita belum dapat untuk memperbaharui karena memerlukan dana lagi.
8. **Tanya: Untuk mengoperasikannya apa perlu adanya pelatihan terlebih dahulu?**
   Jawab: Awalnya ada buku petunjuk yang diberikan tapi kembali lagi ke orang yang menggunakannya dilihat dari terampil atau tidak dalam menggunakan.
9. **Tanya: Kapan mulai penerapan SIMPAD Pak?**
   Jawab: Dibuatnya tahun 2007 tapi digunakan disini baru awal tahun 2008, sedangkan unt*uk underweb* termasuk baru dan sudah ditawarkan kesini
10. **Tanya: Untuk yang *underweb* itu kelebihannya apa?**
    Jawab: Untuk yang *underweb* sudah dapat dikembangkan terhubung dengan internet sehingga dapat diakses dimana saja. Beda dengan yang ini.
11. **Tanya: Bagaimana dengan kendala dalam menggunakan SIMPAD?**
    Jawab: Kendalanya biasanya dari ketrampilan dari penggunanya, misalnya adanya kesalahan *entry* data atau nomornya loncat (kohir), seperti itu jadi kendala ada pada *user*-nya.
12. **Tanya: Untuk pelatihan penggunaanya Pak?**
    Jawab: Untuk sosialisainya sudah satu paket dengan pembelian *software*-nya dalam satu kontrak, sehingga sekarang sudah tidak ada sosialisasi lagi karena masa kontraknya sudah habis. Kecuali untuk perawatan tiap bulannya masih ada, misalnya adanya kerusakan-kerusakan yang timbul dari program ini. Jadi hanya untuk perawatannya saja bukan untuk pelatihannya lagi. Tapi kalo perlu pelatihan lagi, kita dapat minta kesana.
13. **Tanya: Untuk penggunaannya apa ada pembatasannya?**
    Jawab: Jelas, yang pertama hanya untuk bagian-bagian yang terkait saja yang boleh untuk menggunakan program ini, lalu setiap bagian juga memiliki wewenangnya masing-masing pada bagiannya sehingga adanya penggunaan *password* untuk dapat mengakses program ini.
14. **Tanya: Tetapi antara bidang yang satu dengan bidang yang lain dapat melihat kan Pak?**
    Jawab: Kalau untuk melihat saja bisa tetapi kalau untuk mengedit data tidak bisa karena perlunya *password* tertentu untuk dapat mengaksesnya dan masing-masing bagian memilikinya

15. Tanya: kalau dari programnya itu sendiri apakah sering terjadi *hang* atau gangguan lainnya?

Jawab: Untuk *hang* sangat jarang bahkan untuk terkena virus juga sangat kecil kemungkinannya karena menggunakan linux. Mungkin yang sulit dari LAN *cut* nya karena sulit untuk membelinya. Sehingga kalau terjadi kerusakan disitu akan sangat sulit mendapatkannya.

16. Tanya: Jadi, penggunaanya harus menggunakan OS linux Pak?

Jawab: Tidak, untuk penggunaannya bisa dengan windows tapi servernya harus linux.

17. Tanya: Untuk batasan spesifikasi komputer untuk penggunaan program ini ada tidak Pak?

Jawab: Ada, nanti saya lihatkan datanya.

18. Tanya: Mengenai kepegawaian, menurut bapak jumlahnya sudah mencukupi?

Jawab: Untuk petugas lapangan saya rasa cukup, tetapi kalau untuk bidang lainnya masih terdapat kekosongan jabatan..

19. Tanya: Untuk tingkat disiplin pegawai bagaimana Pak?

Jawab: Saya rasa masih kurang, disiplin karena masih banyak pegawai yang kurang ahli, terampil baik secara teknis.

20. Tanya: Maksudya secara teknis Pak?

Jawab: Dalam hal melakukan tugas-tugasnya masih ada yang kurang terampil

21. Tanya: Tapi, bukannya sudah ada pelatihan setiap tahunnya?

Jawab: Memang ada..

22. Tanya: Sifatnya wajib tidak Pak?

Jawab: Untuk bagian tertentu ada yang diwajibkan. Untuk petugas pemadam kebakaran itu wajib, bendahara juga, tapi kalau disini belum padahal diaturannya banyak, panitia pengadaan jasa itu wajib, DPPK kalau disini belum, Tax Audit juga belum seharusnya sudah wajib.

23. Tanya: Maksudnya pemeriksa pajak ya Pak?

Jawab: Iya, kan wajib pajak khususnya yang menggunakan *self assessment* tidak semuanya dipercaya hasil laporannya sehingga diperlukan pemeriksaan pajak untuk mengecek data yang sebenarnya dengan mendatangi wajib pajaknya. Seharusnya untuk bagian itu diwajibkan untuk ikut pelatihan.

24. Tanya: Untuk diklat sendiri ada Pak?

Jawab: Oh ada, itu bagian dari tugas kepegawaian

25. Tanya: Disini juga ada evaluasi ya Pak setiap tahunnya?

Jawab: Jelas ada, kan berguna untuk evaluasi semua hal yang telah dicapai...baik dari hasil yang telah dicapai sampai dengan perangkat-perangkatnya termasuk aparat pajaknya

26. Tanya: Yang menilai siapa Pak?

Jawab: Tergantung, misalkan untuk penilaian pegawai dilakukan oleh bagian kepegawaian. Mereka yang memiliki wewenang untuk menilai dan juga untuk memindahkan penempatan pegawai berdasarkan penilaian mereka melalui kasubagnya dimana hasil penilaiannya dilaporkan kebagian pegawaian.

27. **Tanya: Untuk masalah kepegawaian apakah ada tindakan atau sanksi yang dapat diberikan kepada mereka yang melanggar?**
Jawab: Mengenai itu tidak jelas

28. **Tanya: Tidak jelas bagaimana pak?**
Jawab: Tidak jelas pemberlakuannya sama halnya dengan *reward*

29. **Tanya: Bukannya sudah ada pengaturannya pak?**
Jawab: Memang ada tapi pemberiannya juga tidak jelas.

30. **Tanya: Maksudnya pak?**
Jawab: Ya...*reward* tersebut dapat diterima oleh semua pegawai tapi masih ada kekurangannya saja..

31. **Tanya: Maksudnya?**
Jawab: Kalau dilihat dari absen pegawai yang datang, mungkin terlihat tepat waktu tapi kenyataannya masih terdapat pegawai yang mengisi absen pagi hari tapi tapi tidak langsung bekerja atau bahkan keluar ruangan jadi hanya sebatas absen saja tetapi jika dilihat dari *reward* yang diterima bisa sama dengan pegawai lain yang bekerja secara disiplin.

32. **Tanya: *Reward* tersebut dapat berupa apa ya?**
Jawab: Selain biaya pungut sebesar lima persen, juga terdapat tambahan biaya jabatan yang didapat perbulannya dan sifatnya bertingkat jadi semakin tinggi tingkat atau jabatan pegawai maka semakin besar tambahan penghasilannya bertingkatlah, selain itu ada juga penghasilan tambahan dilihat dari tingkat disiplin karyawan contoh dalam membuat laporan ataupun hal lainnya, Cuma pemberiannya tidak jelas seperti yang saya bilang sebelumnya.

33. **Tanya: Apa tidak ada yang mengingatkan Pak, untuk karyawan yang kurang disiplin?**
Jawab: Begini, untuk mengingatkan mungkin ada bahkan sudah ada yang mengaturnya tapi permasalahannya, adanya peraturan yang mengatur tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada kesadaran dari pihak yang diaturnya bukan..., apalagi terkait kedisiplinan jadi balik lagi ke personalnya masing-masing mau/tidak untuk disiplin.

34. **Tanya: Bagaimana dengan sarana dan prasarananya?**
Jawab: Menurut saya belum menunjang atau belum mencukupi, coba dilihat saja, masih banyak pegawai yang belum memiliki computer tapi terkadang kalau diberikan juga tidak mau karena masih kurang terampil dalam mengooperasikannya.

35. **Tanya: Oo..begitu ya pak? jadi untuk mengoperasikannya juga masih terkendala, tapi bukannya lebih banyak pegawai lama pak disini?**
Jawab: Justru pegawai lama yang kebanyakan masih terkendala dalam menggunakan komputer karena terbiasa menggunakan mesin tik, beda dengan pegawai baru yang pengetahuan teknologinya lebih.

36. **Tanya: Tapi bukannya ada pelatihan Pak?**
Jawab: Iya, tapi kan tidak semuanya...

Dengan : Pak Andri Firman
Jabatan: Bag. Kepegawaian DPPK Kota Depok

Di : DPPK Kota Depok
Hari : Rabu 30 September 2009
Jam : 09.00 – Selesai

1. **Tanya: Apa fungsi dari bagian kepegawaian Pak?**
   Jawab: Tugasnya untuk mendata kegiatan pegawai-pegawai disini.
2. **Tanya: Terkait dengan upaya meningkatkan kualitas pegawai, upaya apa yang diberikan oleh pemerintah daerah?**
   Jawab: Adanya diklat tentunya, pendidikan dan pelatihan ya…
3. **Tanya: Untuk diklat, fungsinya untuk apa Pak?**
   Tanya: Fungsinya untuk pengembangan dari SDM yang ada.
4. **Tanya: Apa yang didapat dari diklat tersebut Pak?**
   Jawab: Secara umum mereka yang mengikuti diklat ini akan mendapatkan pengetahuan ataupun keahlian tertentu sesuai dengan diklat yang diselenggarakan.
5. **Tanya: Apakah ada kewajiban untuk mengikuti kegiatan tersebut dan siapa saja yang berhak untuk mendapatkannya?**
   Jawab: Tidak juga karena tergantung permintaannya..
6. **Tanya: Maksudnya apa Pak?**
   Jawab: Jadi untuk diklat itu tergantung dari permintaan instansi yang mengadakan.
7. **Tanya: Jadi bukan untuk semua pegawai disini yang mendapatkannya?**
   Jawab: Iya, tergantung permintaan dari mereka.
8. **Tanya: Instansi yang mengadakan dari mana saja Pak?**
   Jawab : Beragam, sebagai contoh untuk diklat akuntansi yang mengadakannya adalah dari Depkeu, dimana jika diadakan diklat tersebut mereka akan minta kepada kita untuk mengirimkan sejumlah orang sesuai dengan kebutuhan mereka, jadi kami kirim orang ke diklat sesuai yang mereka minta. Tapi perlu diingat, akuntansi yang diberikan itu bukan akuntasi yang seperti di kuliah tapi langsung dari pemerintah.
9. **Tanya: Untuk instansi lainnya Pak?**
   Jawab: Untuk pajak yang mengadakan diklatnya adalah dari Dirjen Pajak.
10. **Tanya: Selain diklat apakah ada pendidikan atau pelatihan lain terkait dengan pengembangan kualitas pegawai Pak?**
    Jawab: Tentunya ada.
11. **Tanya: Contohnya Pak?**
    Jawab: Ada yang namanya KBD, ADUM, ADUMLA, ada juga DIKLAT PIM
12. **Tanya: Kepanjangannya dan fungsinya apa Pak?**
    Jawab: KDB itu ……Bendahara Daerah, ADUM…Administrasi Umum, ADUMLA….Administrasi Lanjutan, DIKLAT PIM itu pendidikan dan pelatihan untuk pimpinan, kalau fungsinya untuk pengembangan SDM nya.
13. **Tanya: Untuk kursus-kursus bagaimana Pak, apakah ada?**
    Jawab: Yang saya tau ada kursus komputer
14. **Tanya : Untuk semuanya itu apakah bersifat rutin tiap tahun diadakan?**

Jawab: Tidak juga.

15. **Tanya: Dari segi kuantitasnya Pak, maksudnya jumlah pegawainya apa sudah mencukupi?**
    Jawab: Belum
16. **Tanya: Pertimbangannya Pak?**
    Jawab: Karena masih ada kekurangan di bidang tertentu..
17. **Tanya: Maksudnya, masih ada posisi yang kosong ya Pak?**
    Jawab: Iya, masih ada beberapa yang kosong...
18. **Tanya: Menurut bapak, bagaimana dengan tingkat disiplin dari pegawai di sini?**
    Jawab: Kalo itu, bisa minggu ini pada rajin tapi minggu depannya pada tidak rajin, gimana ya...
19. **Tanya: Tidak stabil, jadi masih kurang ya Pak?**
    Jawab: Iya, kalau digrafikan jadinya naik turun bisa saja minggu ini masuk semua tapi minggu depannya tidak, begitu aja.
20. **Tanya: Apakah ada upaya dari pemerintah daerah atau pimpinan dalam hal meningkatkan kedisiplinan ataupun motivasi kerja untuk pegawai disini?**
    Jawab: Iya, ada.
21. **Tanya: Bentuknya seperti apa Pak?**
    Jawab: Diberi pengarahan atau pembinaan ataupun pengkoreksian secara langsung kepada pihak yang bersangkutan
22. **Tanya: Ada yang lain Pak?**
    Jawab: Oh, ada kalau itu dengan adanya briefing.
23. **Tanya: Untuk *briefing* sendiri dilakukan berapa kali Pak?**
    Jawab: Briefing dilakukan sebulan sekali atau kalau tidak dua bulan sekali.
24. **Tanya: Untuk semua pegawai Pak.**
    Jawab: Iya, untuk semua pegawai, secara keseluruhan.
25. **Tanya: Apakah ada kejelasan baik dari kewajiban dan hak bagi para pegawai?**
    Jawab: Kalau itu kan udah ada di peratuan.
26. **Tanya: Jadi, tidak ada pengalihan tugas yang bukan wewenangnya ya Pak?**
    Jawab: Secara resmi sih tidak karena jelas, mungkin kalau untuk membantu hanya sebatas teman mungkin ada. Karena mungkin terjadi petugas lapangan meminta temannya untuk menemaninya ke lapangan. Tidak resmi, jadi tidak perlu memakai surat tugas begitu.
27. **Tanya: Menurut bapak, bagaimana dengan tingkat kesejahteraan pegawai disini? Apakah mencukupi?**
    Jawab: Cukup, kalo lebih enggak lah, cukup lah.
28. **Tanya: Apakah ada *reward* tertentu bagi aparat pajak, dalam hal-hal tertentu?**
    Jawab: Kalau dulu ada, tapi kalau sekarang karena sudah merata jadi hanya dalam bentuk lisan saja, cukup bagus lah misalkan.
29. **Tanya: Jadi *rewardnya* hanya dalam bentuk lisan ya Pak, tidak ada dalam bentuk sesuatu?**
    Jawab: Iya, dalam bentuk lisan saja,untuk *reward* sih tidak ada.
30. **Tanya: Jadi, kalau dalam bentuk bonus juga tidak ada?**

Jawab: Tidak, tidak ada karena sudah merata jadi tidak ada yang special.

31. **Tanya: Untuk sanksi sendiri, apakah jelas diaturnya dan diimplementasikan?**
    Jawab: Terkait dengan sanksi-sanksi apa saja yang dapat diberikan ke pegawai sudah ada peraturannya dan sudah diterapkan disini sebagi contoh adanya mutasi.
32. **Tanya: Untuk sanksi, apa ada yang lainnya?**
    Jawab: Jadi begini, biasanya untuk pihak tertentu yang sudah dinilai tidak disiplin awalnya akan diberikan teguran dahulu tapi kalau masih kurang akan dilakukan *rolling* posisi masih di dalam sini dan disesuaikan dengan kemampuan dari pegawai tersebut dan apabila sudah dinilai sangat kurang maka akan dilakukan mutasi.
33. **Tanya: Yang menilai siapa Pak, dan untuk mutasi tersebut bersifat permanen Pak?**
    Jawab: Yang menilai kepala bagian masing-masing yang selanjutnya akan diberikan ke kepala dinas untuk dijadikan pertimbangan dan seandainya perlu dilakukan *rolling* ataupun mutasi akan ada surat perintah yang dikeluarkan dari sini atas izin dari walikota.
34. **Tanya: Untuk mutasi apakah sudah dijalankan Pak?**
    Jawab: Sudah, sudah dari lama hal itu dilakukan.
35. **Tanya: Untuk tahun 2008 bagaimana Pak?**
    Jawab: Sudah, sering itu mah sejak saya bekerja disini.
36. **Tanya: Terkait dengan sarana dan prasarana nih Pak, menurut bapak apakah sudah mencukupi?**
    Jawab: Kalau menurut saya kurang
37. **Tanya: Kurangnya dimana ya Pak? untuk petugas lapangan dan juga yang disini?**
    Jawab: Kalau untuk petugas lapangan saya rasa cukup, tapi untuk yang disini masih kurang terutama untuk komputernya karena inikan gedungnya baru dan baru tahun ini kita pindah kesini jadi untuk fasilitas-fasilitas masih kurang.
38. **Tanya: Pertimbangan untuk pindah ke sini apa ya Pak?**
    Jawab: Mungkin untuk lebih terorganisir karena kan menyangkut pelayanan masyarakat.

Dengan : Pak Samardi
Jabatan : Kasi Bag. Penagihan dan PPO DPPK Kota Depok
Di : DPPK Kota Depok
Hari : Senin 5 Oktober 2009
Jam : 09.45 – Selesai

1. **Tanya: Bagaimana pihak DPPK melihat perkembangan hiburan di Kota Depok?**
   Jawab: Cukup bagus.
2. **Tanya: Bagaimana dengan realisasi penerimaan Pajak Hiburannya?**
   Jawab: Penerimaannya cukup baik ya..karena mengalami peningkatan setiap tahunnya

3. **Tanya: Apakah penerimaan tersebut sudah dapat dikatakan optimal Pak?**
   Jawab: Menurut saya belum ya.., jumlah penerimaan pajak hiburan yang kita terima masih belum dapat dikatakan optimal karena jika dilihat dari kesadaran wajib pajak yang ada masih kurang karena masih banyak tunggakan yang muncul ataupun upaya wp untuk tidak membayar pajaknya secara menyeluruh, dan dari jumlah yang didapat juga masih didominasi oleh penerimaan dari sektor bioskop dan permainan ketangkasan seperti timezone dan otomatis sumbangsihnya sebagai pemasukan daerah masih belum signifikan bagi pemda kota depok.
4. **Tanya: Bagaimana upaya DPPK Kota Depok dalam upaya mengoptimalkan penerimaannya Pak?**
   Jawab: Kalau untuk itu kita ada upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi ya..
5. **Tanya: Bagaimana pihak DPPK melakukan sosialisasi Pajak Hiburan di Kota Depok**
   Jawab: Upaya Intensifikasi ya, ini kalo kita lihat kita punya Perda No. 02 Tahun 2002 dimana saya melihat bahwa di Perda ini masih banyak kelemahan terutama di dalam hal pengembangan-pengembangan jenis hiburan yang ada, karena banyak ya misalnya *live music* yang tidak menggunakan tiket tapi mereka malah menjual produk, nah langkah-langkah untuk itu kita sedang membuat kajian.
6. **Tanya: Kajian itu mengenai apa Pak?**
   Jawab: Perda kita punya satu nomor tetapi mengatur pajaknya varian, Pajak Hotel ada disitu, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan termasuk juga pajak hiburan didalamnya, nah dengan adanya kajian tersebut kami mencoba untuk men*cover* dengan berkembanganya usaha-usaha hiburan yang ada, begitu dan sekarang kan udah ada undang-undang No. 28 tahun 2009, dimana untuk tarifkan ada peningkatan menjadi 75% sedangkan untuk dulu kan dibatasinya hanya 35%, nah kita kan harus dapat menyesuaikan undang-undangnya kembali, hal itu akan kami lakukan disamping dilakukannya sosialisasi yang setiap bulan kita lakukan
7. **Tanya: Untuk sosialisasi wajib pajak dilakukan setiap bulan ya Pak?**
   Jawab: Iya, kita disini melakukannya rutin, seperti penyebaran brosur kita lakukan, biasanya ada diruang tunggu dan kita berikan cuma-cuma dimana kita memberikannya langsung ke wajib pajak ataupun bagi pengunjung
8. **Tanya: Waktu dilakukan pemeriksaan Pak?**
   Jawab: Bukan, misalkan wajib pajak hiburankan ketika dia membayar kita akan memberikan brosurnya, dimana isinya terkait dengan pajak tersebut. Dan ada medianya..
9. **Tanya: melalui loket pembayaran ya Pak?**
   Jawab: Iya, jadi untuk loket pembayaran juga dapat dijadikan salah satu media untuk melakukan sosialisasi, karena ini kan fokus pada pajak hiburan kan..
   Iya, Pak
   Jawab: Betul, dan memang untuk saat ini revisi yang akan kami lakukan adalah mengenai pajak hiburan dan pajak penerangan jalan

10. **Tanya: bagaimana dengan pengawasannya Pak?**
    Jawab: Kita kan dalam hal penetapan pajak ada dua sistem, *self assessment* dan *official assessment* untuk *self assessment* kita kan melihat, wajib pajak mana yang sekiranya terdapat kejanggalan dalam melaporkan pendapatannya, nah kita akan melakukan audit pemeriksaan untuk pembukuannya, seperti itu tapi tidak kami lakukan setiap bulan jadi kita fokus pada wajib pajak mana yang keliatannya melenceng sedikit dan kita akan menurunkan tim kita untuk melihat kebenarannya
11. **Tanya: Indikasi melencengnya dapat diketahui dari mana ya Pak?**
    Jawab: Kita melihatnya begini, misalkan kolam renang saja ya..kita dapat laporan dari petugas dipenda sini yang memang warga sini mengenai banyak pengunjung tetapi ko setorannya kecil, oleh karena itu kita langsung menurunkan tim untuk dilakukan pemeriksaan terhadap pembukuan terkait dengan setoran mereka dan kita juga mencoba untuk semua pajak menggunakan sistem porporasi.
12. **Tanya: Untuk perporasi khusus yang menggunakan tiket ya Pak?**
    Jawab: Ya, tiketnya kita perporasi, mungkin itu program kedepan kita.
13. **Tanya: Untuk, sistem pemungutan Pak untuk hiburannya sifatnya incidental menggunakan sistem pemungutan apa Pak?**
    Jawab: *Semi official* ya..
14. **Tanya: Jadi adanya uang muka ya Pak?**
    Jawab: Iya, tapi kalau kita melihat perda no. 02 tahun 2002 ini masih banyak kelemahan, jadikan banyak eo..eo..yang menyelenggarakan acaranya tanpa menjual tiketnya melainkan dengan menjual produknya seperti xl dan oleh karena itu kita sedang melangkah kesana untuk dapat mengkaji lebih dalam, beli *voucher*, beli makan ini, dan seperti itu. Tapi untuk saat ini dari *event-event* yang telah diperiksa belum ada yang signifikan, kita lebih banyak ke hiburan seperti biliard, bioskop ataupun permainan ketangkasan, untuk yang *live music*, kita lagi mencari strategi nih, karena banyak akal-akalan dari penyelenggara musik untuk menyelenggarakan acaranya, seperti pada acara JP di cimanggis mereka menjual kondom, itu kan yang kemarin sempat kontra dengan Pak Wali.
15. **Tanya: Sebagai ganti bayar masuknya Pak?**
    Jawab: Iya, ganti bayar, atau rokok seperti itu..ini yang sedang kita kaji untuk dapat dikenakan pajak hiburan.
16. **Tanya: Terkait dengan teknologi informasi Pak apa yang sudah digunakan oleh pihak dipenda dalam menunjang proses administrasi pemungutan pajak hiburan?**
    Jawab: Terkait dengan teknologi, sudah menggunakan SIMPAD ya...Sistem Informasi Manajemen Penerimaan Pajak Daerah, yang dikendalikan dari sini, baik dari proses pendataannya atau pembuatan data basenya sampai pada saat pembayarannya...
17. **Tanya : Terkait dengan kelebihannya Pak, setelah menggunakan SiMPAD ini?**
    Jawab: Kalau kemarin kan konsep manual, jadi faktor kesalahannya lebih banyak lalu dari segi pelayanannya akan lebih cepat kita mungkin lima menit udah bisa tau jumlah pajak yang harus dibayar

18. **Tanya : Kalau dengan manual,apakah membutuhkan waktu sampai satu hari Pak?**
    Jawab: Tidak sampai satu hari, mungkin itungannya hanya jam...sejam mungkin, karena kan gini..bidang penetapan kan bukan hanya pajak hiburan...ada yang lainnya jadi gimana sih..kan proses manual...butuh proses verifikasi untuk perhitungan, mungkin juga perlu diperiksa dari kelengkapan berkasnya..ketika masih menggunakan manual, tapi sekarangkan dengan SIMPAD tidak lagi, ini setiap ada STPD yang masuk, proses, cetak dan langsung keluar jumlah pajaknya dan wajib pajak dapat langsung bayar didepan..
19. **Tanya: Bagaimana dengan kelemahan dan kekurangannya Pak?**
    Jawab: Selain faktor *error* dan soft form nya, kalo faktor kelemahannya ya ada namanya juga teknologi, mungkin dari sifat, kita ingin untuk format-format tertentu pada form nya sesuai yang baku/berlaku tapi dengan SIMPAD, udah diatur dan sifatnya kadang-kadang tidak baku jadi kita masih menggunakan form manual untuk perihal tertentu.
20. **Tanya: Dalam hal apa Pak menggunakan *form* secara manual?**
    Jawab: Iya, untuk beberapa hal. Khususnya yang *self assessment*, misalnya kita ingin melihat pengusaha-pengusaha hiburan mana aja yang masih punya tunggakan, kita tidak bisa melihatnya tapi kalo untuk yang masuk ke SKPD mungkin kita kelihatan, yang menggunakan *office*, kita dapat melihatnya tapi untuk yang *self* kita klik tidak bisa muncul lalu yang kedua untuk tunggakan yang lalu tidak bisa ter*cover* ke sekarang jadi tidak.
21. **Tanya: Terkait dengan koordinasi internalnya bagaimana Pak?apakah ada rapat-rapat dengan pimpinan yang bersifat rutin?**
    Jawab: Kita tiap laporan mingguan ada ya..Untuk laporan mingguan itu kita koordinasi secara internal, bagian pembukuan dengan pedapatan ya..plus bagian penerimaan, seksi penerimaan..kita evaluasi, ini pajak-pajak mana yang belum mencapai target ya..kedua kita kan laporan mingguan mengenai perkembangan berapa persen penerimaan..dan hal tersebut kita lakukan..misalnya pajak hotel sekian...pajak hiburan..sekian...lalu coba deh kita gedor lagi untuk pencapaiannya...
22. **Tanya: Untuk koordinasi dengan unit-unit atau instansi lainnya Pak?**
    Jawab: Iya, kita disini ada badan pelayanan perizinan terpadu, dinas pariwisata juga, sama satpol PP untuk penegakan peraturan.
23. **Tanya: Untuk badan pelayanan perizinan terpadu itu BPPT ya Pak?**
    Jawab: Iya, dia kan yang mengeluarkan izin, kalo ada wajib pajak yang bandel, maka kita terjunkan satpol PP dengan timnya, terkait dengan belum adanya izin usaha atau kalo dari segi pajak belum membayar pajak, maka kita dengan tim nya terjun ke lapangan
24. **Tanya: Terkait dengan dinas pariwisata Pak, bentuk koordinasinya apa ya Pak?**
    Jawab: Untuk wajib pajak baru, ada berapa jenis usaha/pengusaha hiburan sih yang dapat dijadikan wajib pajak hiburan, yang akan menjadi wajib pajak baru kita dimana kita melihat dan kita pantau dimana ada surat pengantar dari dinas pariwisata kaitan dengan pembuatan NPWPD nya Nomor Pokok wajib Pajak Daerah untuk Hiburan jadi dalam hal penjaringannya kita koordinasi dengan pihak sana dulu, hiburan mana saja

sih...mungkin ada karoke, bar atau ada permainan ketangkasan yang baru, kita dapat liat disana.

25. **Tanya: Jadi sekarang untuk perizinan sudah dikelola oleh BPPT saja Pak, jadi dinas pariwisata sudah tidak memiliki wewenang akan hal itu?**
    Jawab: Iya, tapi tetap dari dinas pariwisata akan membuatkan surat rekomendasi mengenai usaha yang akan didirikan di sini dan akan dilanjutkan di BPPT mengenai perizinannya.
26. **Tanya: Bagaimana dengan peningkatan SDM Pak disini?**
    Jawab: Kalau menurut pendapat saya yang tingkatnya kepala seksi mungkin nanti dari kepala dinas ada program khusus untuk menjawab langkah-langkah..tapi untuk kita dalam hal peningkatan SDM kaitannya dengan pajak daerah kita adakan bintek-bintek, bimbingan teknik untuk misalnya bagian pemeriksaan dan pembukuan dan sebentar lagi kita akan adakan audit pembukuan untuk semua jenis pajak.
27. **Tanya: Itu sifatnya *periodical* Pak?**
    Jawab: Tidak, itu kebetulan kita ini untuk tahun ini ada kegiatan mengenai audit pembukuan dan untuk semua jenis pajak, ada restoran, hiburan dan segala macam.
28. **Tanya: Terkait dengan penagihan pajak Pak, selama ini masih ada wajib pajak yang menunggak pajaknya?**
    Jawab: kalo pajak hiburan, kalo tunggakan setiap bulan ada ya...dapat dilihat dari surat teguran yang kita keluarkan, masih ada..knapa sih...berbicara pajak ini terkait dengan loyalitasnya wajib pajak, baik secara moral susah untuk dihindarkan karena kalo *mood* mereka bayar tapi untuk wajib pajak besar yang pembukuannya jelas mungkin mereka loyal untuk membayar tapi untuk wajib pajak yang menengah kebawah tunggakannya masih berjalan maka terkadang dilakukan penagihan.
29. **Tanya: Terkait dengan penegakan hukumnya selama ini penegakan hukum yang dilakukan oleh dipenda bagaimana Pak?**
    Jawab: Kalo untuk sifatnya administrasi kita masih berjalan seperti denda yang mungkin setiap bulannya mereka tidak bayar pajak kita masih jalan tapi terkait dengan pendirian tempat hiburan misalnya tidak adanya izin usahanya maka kita akan meminta bantuan dari satpol PP untuk menertibkannya sesuai dengan fungsinya.
30. **Tanya: Bagaimana cara WPD berkonsultasi apabila mereka mengalami kesulitan akan hal tertentu?**
    Jawab: Kita kan dalam hal sosialisasi kan ada hak bagi wajib pajak untuk bertanya, jadi kalo mereka ada kesulitan bisa ditanyakan menyangkut pengisiannya ataupun hal lainnya.
31. **Tanya: Berarti untuk dapat berkonsultansi pihak wajib pajak harus datang ke dipenda ya Pak? apa bisa melalui telepon ataupun internet..**
    Jawab: Bisa, kita kan sekarang sudah ada *website* yang masih dioperasikan oleh depmedfo dilantai lima dimana sudah ada *website* yang dapat digunakan untuk konsultasi terkait dengan pajaknya. Selain itu juga kita kan memberikan brosur secara cuma-Cuma, apa lagi kalo mereka datang kita bakal bantu.

32. **Tanya: Untuk pihak yang menjawabnya Pak, apakah memang sudah disiapkan sebelumnya?**
Jawab: Kalo untuk datang dan bertanya melalui bagian pembayaran..mungkin akan dialihkan kepada bidangnya. Untuk lewat internet, dilempar juga kesini tapi kebetulan disana juga ada mantan orang dipenda juga dan ada dua orang dari bagian penagihan dan pendataan dan mungkin mereka juga mengerti untuk menjawab tapi kalo butuh pendapat maka akan dilempar dulu kesini dahulu mengenai surat masuk, surat tanggapan dan akan didiskusikan terlebih dahulu dengan pihak terkait lalu akan dikirim kembali ke penanya untuk menjawab sih gratis tapi sebelumnya juga harus disposisi oleh kepala dinas dulu lalu kekepala bidang..

33. **Tanya : Berarti prosesnya tidak langsung ya Pak butuh waktu juga?**
Jawab : Iya, apa lagi kalo lewat *by phone* ya, apabila pertanyaannya tidak sesuai dengan bidang sipenerima telepon kan akan diarahkan dulu ke bidang yang sesuai, misalkan yang menerima telpon adalah bidang akuntansi dan karena bidang akuntansinya takut salah menjawab maka akan dialihkan ke bidang lainnya yang sesuai misalnya ke bidang pendapatan.

34. **Tanya: Terkait dengan pembayaran pajaknya Pak, apakah ada kemudahan bagi wajib pajak untuk membayar pajak yang akan disetornya?**
Jawab: Via atm bisa, jadi tidak hanya lewat antar rekening sehingga akan memudahkan wajib pajak untuk membayar besarnya pajak yang terutang atau dapat langsung dibayarkan ke loket sini..trus selesai deh…

35. **Tanya: Untuk atm, semua bank Pak?**
Jawab: Semua bank sih tidak paling mereka minta no rekening, jadi dikirim dari mana saja juga bisa.

36. **Tanya: Terkait dengan ekstensifiasi Pak, bagaimana upaya pemda menjaring wajib pajak baru?**
Jawab : Kita ini masang mata banyak di dinas pendapatan jadi kalo ada wajib pajak baru muncul, kita kasih nafas dulu, kita lihat udah operational belum, lalu kita dekati dan diadakan penjaringan wajib pajak diarahkan atau diberi masukan nah itu untuk wajib pajak baru, disamping itu kita ada pendataan wajib pajak baru adanya kegiatan pemeliharaan data wajib pajak atau kanfasing, kan banyak ya… wajib pajak yang hanya kontrak tempatnya atau *collapse* lalu sehabis itu tidak kelihatan lagi usahanya makanya perlu adanya kegiatan kanfasing seperti pemutahiran wajib pajak

37. **Tanya: Kanfasing itu apa ya Pak..?**
Jawab: Pemeliharaan data wajib pajak jadi sebenarnya kita memiliki data potensi pajak banyak makanya dengan adanya kegiatan tersebut kita mau masih ada atau tidak objeknya dengan cara kita selusuri misalkan objek ini tadinya ada tapi sekarang pindah maka kita pembaharui lagi datanya jadi sifatnya pemeliharaan basis data.

38. **Tanya: Terkait diberikannya waktu bagi wajib pajak untuk menjalankan usahanya terlebih dahulu, berapa lama ya Pak waktu yang diberikan?**

Jawab: Ya, kalo kita pertama sosialisai lalu pendaftaran dan biasanya sih 3 bulan mereka meraba-raba dulu setelah itu dia membuat nomor pokok wajib pajak daerah lalu kita terbitkan surat ketetapannya dan kita berlakukan..

39. **Tanya: Jadi langsung dikeluarkan SKPD ya Pak?**
Jawab: Makanya kita melihat dahulu dan kita tawarkan mau *self* atau SKPD, terkait juga dengan strategi, kita liat juga laporannya mengenai peningkatan omzet mereka setiap bulannya dan kita pakai periode tiga bulan sekali lalu kita kasih blanko berapa sih setiap bulan omzet mereka dan mungkin baru pertama biasanya usaha mereka masih sepi dan berdasarkan laporan omzet mereka sekian, pajak yang dikenakan sekian, maka kita keluarkan surat ketetapan pajak daerahnya sekian dan kita liat tiga bulan selanjutnya untuk kita liat apakah perputaran uangnya mencapai 300juta setahun, itu sudah harus menggunakan pembukuan yang baik dan disarankan menggunakan perhitungan pajaknya secara *self assessment* atau dengan sendiri.

40. **Tanya: Terkait dengan upaya ekstensifikasi Pak, apakah ada upaya untuk menambah objek Pajak hiburan?**
Jawab: Kebetulan ini ya, kemarin kita ada kerjasama dengan lembaga di ui (makara) untuk membuat kajian dengan dia mengenai pajak hiburan dan pajak penerangan jalan, jadi terkait dengan pajak hiburan menyangkut hal-hal yang belum terdapat di perda kita itu bisa dapat di*cover* dan kita akan mendapat masukan yang baru kita kan kalo melihat pajak hiburan banyak sekali variasinya dari mandi uap sampai dengan lapangan golf dan itu sifatnya sudah ada tapi teknik pemungutannya itu yang masih kita akan kaji lebih lanjut, kita mau mencari *simple* nya seperti apa.

41. **Tanya: Jadi ada rencana untuk menambahkan objek pajak hiburan ya Pak?**
Jawab: Iya, tapi memang masih perlu kita kaji terlebih dahulu. Nanti, dari hasil kajian tersebut kita akan membuat revisi mengenai pajak daerah terkait dengan revisi pajak hiburan sesuai dengan perubahan undang-undang 34 tahun 2000 menjadi UU no 28 tahun 2009. Dan kita ingin kajian tersebut akan meng*cover* kebutuhan kita saat ini dan saat mendatang.

42. **Tanya: Untuk kajian tersebut apakah ada rencana untuk mengundang pihak luar tidak Pak?**
Jawab: Kita samplingnya seperti itu jadi kita inginnya ada penyebaran angket juga dan ada diskusi juga sehingga kita juga mengundang pihak-pihak yang terkait dengan usaha hiburan. Jadi kenapa saya mengadakan kajian-kajian seperti itu kan dunia hiburan tumbuh semakin cepat seperti tempat ps atau lainnya, kita belum mengenakan secara menyeluruh ataupun masih ada tempat hiburan yang belum kita kenakan dan dengan adanya kajian tersebut diharapkan dapat mendapatkan hasil yang baik dan terkait dengan judul skripsi mas hanggi mengenai optimalisasi pajak hiburan. Jadi, kalo kita liat jenis hiburan kan bermacam dimana juga ada mengenai permainan seperti apa, jadi selama ada di perda kita kita akan memungutnya.

43. **Tanya: Bagaimana dengan pengetahuan wajib pajak Pak, apakah mempengaruhi upaya optimalisasi Pajak Hiburan?**
Jawab: Sejak perda itu dikeluarkan dan disosialisaikan sebenarnya wajib pajak bukan alasan bilang belum tau tapi mereka memang harus tau karena kita kan sosialisasi sudah sangat sering bahkan dapat dibilang intensif. Ini lo dasarnya nya, ini lo kewajibannya, ini lo dasar pengenaannya dan kita bahkan bisa sampai begitu, yang kedua biasanya hal yang terjadi kita bilang sudah sosialisasi tapi mungkin mereka bilang belum sosialisasi padahal ini tahun 2002 dan hal ini sudah dikenakan.

44. **Tanya : Menurut bapak sosialisasi yang bagaimana yang sifatnya lebih efektif?**
Jawab : Untuk sosialisasi kita juga melalui media, koran ya misalnya pajak hiburan begitu, kedua juga melalui *billboard* seperti itu, ketiga sosialisasi secara langsung ke wajib pajak nya dapat melalui rapat mingguan perkecamatan.. Kita sosialisasi juga...dan ya..alhamdulillah kita menunggu *even-event* dari kelurahan, kita adakan sosialisasi pajak daerah...

45. **Tanya: *event* apa ya Pak**
Jawab: Pertemuan ya maksudnya kita bisa sisipi, seperti itu. Jadi kalau mereka mengadakan acara kita akan diundang dan kita lakukan sosialisasi disana.

46. **Tanya : Bagaimana dengan tingkat kepatuhan wajib pajak Pak?**
Jawab: Selama ini tidak ada wp yang jujur ya..oleh karena itu kita perlu diadakan audit pembukuan kan seperti itu disamping ada juga unsur pembinaan juga, kedua adanya hak kita untuk mengenakan pajaknya.

47. **Tanya : Dalam pemeriksaan. Apakah ada kendala?**
Jawab: Berbicara kendala pasti ada ya, biasanya *owner*nya menyerahkan kepada bagian pembukuan atau accounting dan kita tidak bertemu langsung ke *owner*nya...kita kan ada jadwal dalam melakukan pemeriksaan dua minggu kadang-kadang terkendala dengan kesibukan wajib pajak, susah untuk ketemu dari jadwal yang sudah dijanjikan jadi kadang-kadang sudah nentukan jadwal tidak bertemu dan begitu seterusnya sehingga dapat memakan waktu jika ingin bertemu dengan wajib pajaknya khususnya untuk *owner*nya.

48. **Tanya: Berarti pada umumnya yang berada di tempat hiburan disini, hanya pihak pengelolanya saja ya Pak?**
Jawab: Iya, pihak pengelolanya bukan ownernya langsung dan biasanya berdomisili diluar depok ,kedua kan biasanya mereka ada dimana-mana karena ada cabang dan hanya pengelola saja yang tinggal sehingga kadang yang melakukan pembukuan/accountingnya memegang tidak hanya satu tempat, misal didepok, bogor, Jakarta jadi memang sulit untuk bertemu mereka.

49. **Tanya: Jadi tidak hanya kesulitan bertemu dengan *owner*nya tetapi juga untuk pihak accounting juga?**
Jawab: Iya, karena mereka memegang banyak tempat..

50. **Tanya: Jadi untuk pihak manajemennya juga jarang ditempat Pak?**
Jawab: Iya, betul itu kendalanya seperti itu, belum lagi minta izin dari pusat boleh tidak dilihat laporannya..ini..ini...dan kita harus datang lagi

minggu depannya, sebenarnya dari hal tersebut menjadi pertanyaan untuk kita ada apa sih?ko susah untuk dapet data..kadang-kadang tidak mau menemuin.

51. **Tanya: Jadi hal tersebut bisa dijadikan indikasi adanya tindak kecurangan?**
    Jawab: Iya, kan maksud kita untuk menguji kepatuhannya jadi kalo kita berikan surat untuk pemeriksaan seharusnya mereka *welcome* saja.
52. **Tanya: Kalo untuk pemeriksaan cara yang dilakukan apa Pak?**
    Jawab: Melakukan pemeriksaan pembukuan dan kita juga adakan uji petik..cheker dulu ya..upaya untuk mengamati usaha wajib pajak...untuk pajak hiburan misalnya untuk bioskop ya, orang mau nonton film, berapa sih pengunjung mereka setiap harinya..kita kan ada uji petik, jadi pihak dipenda ingin mengetahui kemampuan pihak wajib pajak dan untuk mengetahui berapa sih jumlah pengunjungnya setiap hari dan biasanya dilakukan pada minggu pertama dan minggu ketiga, dimana kita melihatnya *full* seminggu tapi hanya untuk minggu pertama dan minggu ketiga.
53. **Tanya: Jadi untuk minggu pertama dan ketiga saja ya Pak...**
    Jawab: Iya, kan untuk minggu awal abiz gajian kan biasanya ramai, tapi minggu lainnya tidak atau dapat juga berlaku untuk keduanya
54. **Tanya: Mengenai kuantitas pegawai Pak, apakah sudah mencukupi?**
    Jawab: Kalau menurut saya saja ya...untuk masalah tenaga saya melihat masih kurang...karena dalam bidang pendapatan ini kan bukacuma untuk pajak daerah melainkan juga untuk pajak pusat juga jadi dibagi-bagi untuk keperluan pembukuan, uji petik, kegiatan menjaring wajib pajak..trusnya ada bagian pendataan wajib pajak, pemeriksaan, penagihan dan untuk semuanya kita memiliki pegawai sebanyak 32 orang/ 31 orang untuk dibidang pendapatannya saja ya..karena kaitannya dengan bagian pendapatan..saya rasa masih kurang, dari 31 orang; 6 orang dipakai untuk komputerisasi, 6 orang lagi dipakai untuk PBB, penagihannya, selanjutnya untuk penyampaian surat ketetapannya, terus pendataan, pemeriksaan dan pembukuan dan seharusnya dalam bentuk tim begitu, dimana untuk satu tim maksimalnya terdiri dari lima orang tapi di kita memakai syarat yang minimal yaitu tiga orang, karena sudah tidak ada orang lagi, dimana 31 orang itu diluar dari saya.
55. **Tanya: Jadi itu untuk pelaksanannya ya Pak?**
    Jawab: Iya untuk pelaksanaannya, belum administrasi pengendalian disini, makanya untuk anak magang diperuntukan untuk membantu bagian pengendalian PBB, pengendalian pajak daerah yang sudah lunas
56. **Tanya: Jadi adanya anak magang memang membantu pihak dipenda ya Pak?**
    Jawab: iya perlu untuk pengembangan, karena dalam hal penjaringan juga tidak hanya cukup dilakukan satu kali bahkan bisa sampai tiga atau sampai empat kali dan itu juga wajib pajaknya masih ogah untuk membayar pajak karena memang kecenderungan orang untuk tidak membayar pajak kalo tidak berimbas secara langsung kedia, itu orang lebih baik menghindar dan kadang sudah empat kali baru tembus untuk mau menjadi wajib pajak dan melakukan kewajibannya.

57. **Tanya: Kalo terkait dengan kualitas pegawai disini Pak bagaimana?**
Jawab: Kalo disini rata-rata S1 ya...D3 juga ada beberapa orang dan sma untuk staf saja jadi untuk kualitas menurut saya masih perlu untuk dikembangkan karena masih perlu bintek-bintek itu kan, masih perlu diadakan dan adanya koordinasi internal.

58. **Tanya: Bagaimana dengan kesejahteraan pegawai disini ya Pak?**
Jawab: Itu agak susah juga ya, kesejahteraan menurut saya dengan yang lain kan berbeda dan mungkin agak susah menjawabnya kan kesejahteraan untuk kabid, kasi ataupu staf berbeda dan pendapatnyapun akan berbeda ya..pns lah...jadi standar lah sudah ada aturan golongan segini, golongan sekian, didepok ini sama ya..kan sifatnya nasional.

59. **Tanya: terkait untuk *reward* apakah ada?**
Jawab: Untuk reward sih ada tapi bentuknya honor kegiatan, selain itu juga ada istilahnya upah pungut untuk pajak daerah, itu untuk aparat yang melakukan pemungutan pajak dan itu merupakan salah satu *reward* yang kita berikan kepada mereka jadi tidak dapat ditafsirkan kesejahteraan itu bagaimana jadi mengenai upah pemungutan tersebut diperoleh dari pihak pendataan sampai dengan penagihan itu ada *reward*nya.

60. **Tanya : Kalo mengenai sarana dan prasarana Pak?**
Jawab: Kalo menurut saya untuk komputer saja perlu ditambah dan juga untuk fasilitas meja disini sangat kurang sekali, ketiga kita mempunyai 31 pegawai tapi yang mempunyai meja mungkin hanya Sembilan beserta kursinya.

61. **Tanya: Terkait dengan perda Pak, adanya objek tertentu yang tidak dapat didirikan dikota depok karena permasalahan izinnya, bagaimana tanggapan Bpk.?**
Jawab: kalo dilihat secara kasat mata, potensi pajak kita memang terlihat banyak namun memnag belum semua yang menjadi wajib pajak kita, jadi belum ada kewajiban bagi mereka, oleh karena itu kita masih melakukan pendataan secara berkala, misalkan saja jika dilihat di sepanjang margonda mungkin secara kesat mata banyak potensi pajak daerah dan untuk menjadikan wajib pajak harus dilihat dulu dari usaha mereka karena kadang-kadang kita lihat etalasenya saja ruko-ruko begitu dan kadang-kadang mereka ngontrak bangkrut trus tutup seperti itu, makanya diperlukan upaya penjaringan ataupun kanfasing seperti itu.

62. **Tanya: Terkait dengan revisi peraturan Pak, bagaimana Pak?**
Jawab: Itu sangat diperlukan ya.., intinya kita akan menarik pajak dari tempat-tempat hiburan yang memang sudah ada izinnya dan memang diatur jadi misalkan tempat karoke di depok mungkin jika dilihat secara kasat mata bisa ditemui di beberapa tempat tapi yang sudah mengurus izinnya mungkin hanya 2 atau 3 tempat saja jadi selebihnya kita tidak tarikin pajaknya.

63. **Tanya: Terkait dengan pembayaran pajak, apa masih ada kekurangan menurut Bpk.?**
Jawab: Untuk pembayaran sepertinya tidak ada karena kami sudah mengupayakan semaksimal mungkin untuk kemudahannya dan untuk sekarang ini wajib pajak dapat membayar pajaknya melalui fasilitas perbankan ataupun langsung datang kemari.

64. **Tanya: Kalau sifatnya *online* Pak?**
Jawab: Kalau untuk pembayaran yang sifatnya *online* atau langsung terhubung dengan wajib pajak disini belum ada ya..., kalaupun ada kemungkinan diterapkan hanya untuk wajib pajak besar dan yang pasti untuk pengadaannya akan membutuhkan dana yang besar meskipun keuntungannya juga besar jika ada alat tersebut.

65. **Tanya: Keuntungannya apa Pak?**
Jawab: Kalau menggunakan alat tersebut kan kita dapat melakukan pengawasan yang lebih baik dan mudah sehingga kita dapat mengkontrolnya dan yang lebih penting dapat meminimalkan wajib pajak untuk tidak menyetor pajaknya.

66. **Tanya: Kalau dari sisi penagihannya Pak, apa ada permasalahan?**
Jawab: Untuk penagihan, paling utama ya.. masih banyak wajib pajak yang menunggak pajaknya dan kalaupun disetor dilakukan pada bulan berikutnya melewati tanggal batas waktunya sehingga perlu kita tagih nantinya, dan kalau berbicara kekurangan kita disini adalah belum adanya juru sita ya dan memang baru kemarin saya baru melangkah ke pusdiklat untuk mengadakan bintek juru sita..yang akan dilaksanakan..juru sita yang kita miliki sekarang adalah berasal dari orang kantor pajak pratama PBB.

67. **Tanya: Jadi ada koordinasi juga dengan pihak Kantor Pajak?**
Jawab: Iya, PBB selama ini kita menggunakan PPNS, Satpol PP untuk juru sita kita belum punya..dan kemarin baru saya kasih ke pusdiklat pajak..mengenai diklat juru sita..jadi memang kita belum punya.

68. **Tanya: selama ini tidak ada upaya penyitaan bahkan penutupan tempat usaha Pak?**
Jawab: Tetep ada, tapi kita masih pinjem, yang tadi dari Kantor Pajak tersebut dan dengan membentuk tim dimana satpol PP juga, kepolisian juga, ikut terlibat dan memang saya sedang menyiapkan bahan-bahan untuk mengenai juru sita karena memang dikita belum ada.

69. **Tanya: Jadi memang perlu tambahan pegawai ya Pak?**
Tanya: Iya, memang disini baru 32 orang dan itu juga dibagi-bagi.

Dengan : Pak Andri Ramdhani
Jabatan : Staf Pendataan DPPK Kota Depok (Operational SIMPAD)
Di : DPPK Kota Depok
Hari : Selasa 6 Oktober 2009
Jam : 09.05– Selesai

1. **Tanya: Apa kepanjangan dari SIMPAD Pak?**
Jawab: SIMPAD itu Sistem Informasi Manajemen Penerimaan Daerah.
2. **Tanya: Kegunaannya untuk apa Pak?**
Jawab: Kegunaan utamanya adalah untuk membantu keperluan administrasi penerimaan daerah kita sebagai bentuk dari administrasi modern yang kita terapkan disini.
3. **Tanya: Bagian dari administrasi modern ya Pak?**

Jawab: Jelas, karena untuk SIMPAD ini kan sudah menerapkan sistem komputerisasi dalam pengoperasiannya sehingga menunjang kinerja dari pegawai disini dalam melakukan kegiatannya masing-masing.

4. **Tanya: Dapat digunakan oleh semua bagian ya Pak?**
   Jawab: Tidak juga, hanya bagian tertentu saja yang dapat menggunakan.
5. **Tanya: Siapa saja Pak yang dapat menggunakan SIMPAD ini?**
   Jawab: Yang dapat menggunakan hanya bagian tertentu saja di DPPK ini, misalnya bagian pendaftaran dan pendataan, penetapan, dan penagihan, yang terkat dengan dengan pengadministrasian penerimaannya seperti Pajak Hiburan jadi tidak semua bagian dari pegawai sini dapat menggunakannya.
6. **Tanya: Mengapa penggunaannya dibatasin Pak?**
   Jawab: Bukan dibatasi tetapi memang sudah sesuai dengan peruntukannya SIMPAD ini pada bagian-bagian tersebut sehingga jika digunakan pada bagian lainnya seperti bagian perbendaharaan maka penggunaannya tidak akan berpengaruh padanya, sehingga hanya bagian tertentu saja kan dapat disesuaikan dengan mekanismenya.
7. **Tanya: Mekanisme apa Pak?**
   Jawab: Mekanisme penerimaan pajak maksudnya.
8. **Tanya: Mekanisme penggunaan SIMPAD bagaimana Pak?**
   Jawab: Mekanismenya ya...secara singkat mekanismenya begini, dimulai dari bagian pendaftaran yang melakukan pencatatan terhadap wajib pajak baru yang ada yang kemudian dilanjutkan ke bagian pendataan untuk melakukan penyimpanan data wajib pajak baru tersebut kemudian akan dilanjutkan ke bagian penetapan dimana pada bagian ini data yang diterima dari bagian pendataan yang disimpan didalam server tersebut akan diproses dan dilakukanpenetapan terhadap jumlah pajaknya setelah jumlah pajak terutang diketahui maka wajib pajak dapat langsung membayarnya.
9. **Tanya: Mulai digunakannya kapan Pak?**
   Jawab: Mulai digunakan dari tahun 2007 an seingat saya akhir tahunnya tapi mulai efektifnya tahun 2008 kemarin.
10. **Tanya: Apakah dengan menggunakan SIMPAD ini dapat mempengaruhi jumlah penerimaan Pajak Pak?**
    Jawab: Dikatakan mempengaruhi, ya..mempengaruhi karena jika dilihat penggunaan SIMPAD ini kan bertujuan untuk membantu kinerja dari para pegawai disini supaya dapat mempermudah mereka dalam hal pengadministrasian pajaknya sehingga secara tidak langsung akan berpengaruh ke penerimaannya karena akan mempengaruhi proses administrasinya yang lebih baik dan tentunya lebih cepat dalam menghasilkan penetapan pajaknya.
11. **Tanya: Bagaimana dengan keuntungan dari penggunaan SIMPAD ini Pak?**
    Jawab: Keuntungan yang kita dapat disini cukup banyak ya..pertama kalo berbicara mengenai fasilitas komputerisasi maka bersifat sistematis karena pengolahan data dengan SIMPAD ini akan menghasilkan informasi yang lebih akurat dan lebih *update* karena setiap data baru akan langsung dapat diproses melalui mekanisme yang tadi saya katakan sehingga akan lebih

efektif dalam bekerja terutama untuk bidang-bidang yang menggunakannya. Kedua, dalam hal penyimpanan datanya akan lebih aman karena dapat disimpan didalam *server*. Dalam hal pencetakkan SPTD juga akan lebih mudah dan cepat karena tinggal kita *print* aja sesuai data yang diinginkan dan kalau terjadi kesalahan tinggal kita ganti ja di SIMPAD nya jadi tidak perlu banyak kertas atau hardcopy SPTD nya

12. **Tanya: Bagaimana dengan kekurangannya Pak?**
    Jawab: Kalau kekurangan yang saya pernah alami adalah masih bisa nge-*hang* sehingga perlu me *restart* ulang komputernya..
13. **Tanya: Apakah sering hal itu terjadi?**
    Jawab: Tidak ko tapi pernah saya alami..
14. **Tanya: Apakah ada permasalahan lain Pak terkait penggunaan SIMPAD ini?**
    Jawab: Mungkin bisa terjadi data *error* akibat salah input data, dan hal itu lebih disebabkan karena faktor penggunaannya, karena tidak semua pegawai disini yang belum dapat mengoperasikan SIMPAD ini....
15. **Tanya: Apakah ada persyaratan komputer tertentu untuk dapat menggunakan SIMPAD ini Pak?**
    Jawab: Ada, tapi saya kurang tau ya mengenai syarat-syaratnya, yang pasti memang ada batasan minimal untuk dapat menggunakan fasilitas SIMPAD ini karena memang dibutuhkan penyimpanan data yang tidak sedikit dan sebab menyangkut semua data informasi wajib pajak dan bukan hanya Wajib Pajak Hiburan saja tetapi semua Wajib Pajak.
16. **Tanya: Terkait dengan penggunaan SIMPAD ini Pak secara keseluruhan, tanggapan Bpk. bagaimana?**
    Jawab: Dengan adanya SIMPAD ini jelas sangat membantu saya dalam melakukan tugas karena lebih efektif dan efisien dalam melakukan pengadministrasian Pajak.

Dengan : Pak Yani Sarna
Jabatan: Staf Pendataan DPPK Kota Depok
Di : DPPK Kota Depok
Hari : Selasa 6 Oktober 2009
Jam : 10.10 – Selesai

1. **Tanya: Bagaimana Bpk. melihat perkembangan hiburan di Kota Depok?**
   Jawab: Menurut saya perkembangannya cukup bagus, karena keadaan Kota Depok nya yang menunjang para pengusaha hiburan untuk mendirikan usahanya disini.
2. **Tanya: Keadaan Kota Depok yang bagaimana Pak?**
   Jawab: Seperti yang mas tau..disini kan banyak kampus, sehingga berpengaruh pada jumlah warganya yang tinggal disini, baik yang warga asli sini maupun yang pendatang jadi semakin banyaknya warga yang tinggal didepok secara otomatis kemungkinan untuk menjadi konsumen tempat hiburan yang ada akan semakin besar pula dan hal itu mungkin

menjadi pertimbangan dari para pengusaha hiburan untuk mendirikan tempat hiburannya disini.

3. **Tanya: Jika melihat dari potensi pajaknya bagaimana Pak?**
   Jawab: Semakin banyaknya tempat hiburan yang ada disini maka semakin besar pula potensinya
4. **Tanya: Bagaimana dengan realisasi Pajak Hiburan Kota Depok Pak?**
   Jawab: Jumlah penerimaan Pajak Hiburan yang kita dapat menurut saya sudah cukup.
5. **Tanya: Cukup maksudnya sudah sesuai harapan Pak?**
   Jawab: Selama ini kan sudah mencapai target yang diinginkan.
6. **Tanya: Apakah target yang dibuat berdasarkan potensi Pajak Hiburan yang sesungguhnya Pak?**
   Jawab : Target yang kita buat itu berdasarkan realisasi pendapatan tahun sebelumnya.
7. **Tanya: Tidak melihat dari potensinya Pak?**
   Jawab: Selama ini target yang kita capai diusahakan sesuai dengan penerimaan tahun sebelumnya ya, minimalnya tapi diupayakan dapat lebih.
8. **Tanya: Jadi apakah sudah dapat dikatakan optimal Pak untuk penerimaan Pajak Hiburannya?**
   Jawab: Kalau menurut saya belum ya, karena seperti yang saya bilang sebelumnya kalo target penerimaan kita berasal dari realisasi penerimaan tahun sebelumnya sehingga belum bisa dikatakan sudah optimal melainkan masih mencoba untuk mencapai optimal.
9. **Tanya: Untuk hiburan yang ada di Kota Depok, apa sudah dikenakan Pajak Hiburan semua Pak?**
   Jawab: Ya..kan tidak semua hiburan bisa kita kenakan Pajak Hiburan karena memang sudah diatur di Undang-Undangnya bukan, yang pasti kita akan terus memantau perkembangan hiburan atau tempat hiburan yang ada di sini untuk pendataannya, sehingga bisa kita jadikan untuk potensi Pajak Hiburan kedepannya.
10. **Tanya: Bagaimana upaya DPPK Kota Depok Untuk menjaring Wajib Pajak Hiburan?**
    Jawab: Kalau upaya kita untuk dapat menjaring wajib pajak khususnya yang kita lakukan adalah melalui pencatatan pengusaha hiburan baru baik melalui pengawasan yang dilakukan oleh bagian pendataan yang tadi saya bilang sebelumnya dengan melakukan peninjauan ke lapangan untuk melihat kemungkinan adanya tempat hiburan baru yang berdiri ataupun bisa dilihat dari daftar izin usaha yang ada di bppt yang ada dibawah atau kadang-kadang bisa juga dari laporan/informasi yang masuk ke kita..
12. **Tanya: Laporan maksudnya dari siapa Pak?**
    Jawab: Bisa siapa saja..bisa dari pihak dinas lainnya seperti adanya rekomendasi dari Dinas Pariwisata ataupun dari teman-teman disini yang sering dinas ke luar..
13. **Tanya: Dengan adanya pengusaha hiburan baru apa otomatis dapat dikenakan pajaknya?**
    Jawab: Tidak begitu, biasanya yang kita lakukan bertahap ya..seandainya ada wajib pajak baru kita akan mengupayakan untuk melakukan sosialisasi

kepada mereka mengenai pajak hiburan misalkan dan setelah itu, jika pengusaha tersebut telah mendaftarkan sebagai wajib pajak, baru dapat kita pungut Pajak Hiburannya.

14. **Tanya: Bagaimana kalau pengusaha tersebut tidak mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak?**
    Jawab: Kita akan melakukan teguran kepada mereka, intinya kita mengupayakan untuk mereka mengerti pajak dengan sendirinya.
15. **Tanya: Bagaimana Bpk. melihat jenis Hiburan yang ada di Kota Depok?**
    Jawab: Kalo jenisnya, dapat dilihat di perdanya.
16. **Tanya: Terkait dengan adanya jenis hiburan yang tidak diatur mengenai izin usahanya, menurut Bpk. bagaimana?**
    Jawab: Kalo menurut saya pribadi, seharusnya memang perlu kejelasan antara peraturan perda yang ada disini sehingga tidak menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya.
17. **Tanya: Bukannya hal itu justru menimbulkan kendala bagi Kota Depok Pak dalam upaya optimalisasi penerimaan Pajaknya?**
    Jawab: Memang jika dilihat keadaan tersebut secara tidak langsung adanya pembatasan mengenai objek pajak yang dapat dikenakan pajak hiburan, tetapi kita tetap mengupayakan semaksimal mungkin untuk dapat memungut pajak hiburan dari objek lainnya yang ada.
18. **Tanya: Kalo untuk penambahannya bagaimana Pak?**
    Jawab: Penambahan apanya nih?
    Penambahan jenis hiburannya.
    Jawab: Sepengetahuan saya, mau ada penambahan Pajak Golf..
19. **Tanya: Untuk dasar pengenaanya pak?**
    Jawab: Dari total omzetnya..
20. **Tanya: Mau diterapkan kapan Pak untuk Pajak golf tersebut.**
    Jawab: Kalo untuk penerapannya saya belum tau...kan harus kita rapatkan atau kaji terlebih dahulu meskipun pembahasannya sudah ada dari awal sejak perda kita berjalan, sudah cukup lama lah..tapi kita masih dalam tahap pengkajiannya jadi untuk menentukan kapan dapat diberlakukannya saya juga kurang tau.
21. **Tanya: Jadi sudah lama ya Pak kajiannya?**
    Jawab: Betul, jadi tidak dapat dipastikan kapan bisa mulai diterapkannya.
22. **Tanya: Kendalanya di mana Pak?**
    Jawab: Kendalanya yang pasti masalah dana ya karena kalo kita mau merubah suatu peraturan kan butuh dana dan untuk waktunya juga tidak singkat.
23. **Tanya: Kalau dari segi materi kajian Pajak Golfnya Pak?**
    Jawab: kalau untuk itu saya juga kurang tau, yang pasti kita mencoba untuk penambahan objek pajak baru yang mungkin diterapkan disini tidak menimbulkan masalah kedepannya baik dalam hal wajib pajaknya yang mungkin tidak setuju ataupun kemungkinan terbentur dengan pajak pusat sehingga kita perlu adakan suatu kajian yang matang dahulu sebelum diterapkan..
24. **Tanya: Tapi bukannya untuk peraturan yang baru sudah ada Pajak Golf Pak?**

Jawab: Memang betul, sebenarnya untuk Pajak Golf kan sudah diatur di perda yang bakal diterapkan..yang baru keluar tadi dan memang hal itu bisa jadi pegangan untuk kita memberlakukannya tapi kembali lagi seperti yang saya bilang diawal tetep diperlukan kajian sebelumnya.

25. **Tanya: Untuk kemungkinan penambahan objek pajak lainnya Pak?**
    Jawab: Mungkin ada tapi sepengetahuan saya hanya itu.
26. **Tanya: Kalau untuk mekanisme pendataan wajib pajak hiburan bagaimana Pak?**
    Jawab: Kalau untuk pendataan Wajib Pajak Hiburan kan disini sudah menggunakan SIMPAD, jadi bisa lebih sistematis dan lebih efektif dalam melakukan pencarian informasi wajib pajaknya. Kalo mekanismenya ya..dari data yang kita dapat misalnya dari penjaringan wajib pajak yang sebelumnya saya jelaskan, datanya akan dikumpulkan dan disimpan didalam SIMPAD ini sehingga informasi mengenai wajib pajaknya akan tersimpan lebih sistematis dan ter-*update*.
27. **Tanya: Apa ada kendala Pak dalam menggunakan fasilitas SIMPAD tersebut?**
    Jawab: Untuk saya pribadi, tidak ada ya...

Dengan : Pak Toto Martono
Jabatan: Staf Bag. Penagihan dan PPO DPPK Kota Depok (Tim Pemeriksa)
Di : DPPK Kota Depok
Hari : Selasa 8 Oktober 2009
Jam : 09.15 – Selesai

1. **Tanya: Untuk pemeriksaan pajak hiburan Pak, dilakukan perseorangan atau dengan tim ya Pak?**
   Jawab: Dengan Tim.
2. **Tanya: Jumlah tim yang tersedia untuk melakukan pemeriksaan ada berapa Pak?**
   Jawab: Ada dua tim, dimana satu timnya terdiri dari tiga orang dan dua diantaranya sebagai anggota.
3. **Tanya: Untuk semua pajak Pak, tim tersebut disediakan?**
   Jawab: Untuk pajak daerah, kecuali pajak reklame ya..
4. **Tanya: Untuk status pemeriksanya Pak, apakah sudah PNS semua Pak?**
   Jawab: Iya, sudah PNS semua.
5. **Tanya: Bagaimana dengan jumlah personelnya Pak, apakah sudah mencukupi untuk memeriksa 5 pajak tersebut?**
   Jawab: Bukan, hanya empat pajak, pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel dan pajak parkir untuk pajak penerangan jalan tidak.
6. Tanya: **Iya, bagaimana dengan jumlahnya personelnya Pak apakah sudah cukup?**
   Jawab: Kalo menurut saya pribadi tidak cukup.
7. **Tanya: Kalau menurut pertimbangan bapak, butuh berapa tim untuk dapat dikatakan cukup?**

Jawab: Tergantung, tergantung dari program yang diberikan oleh atasan dan juga tergantung proyeksi wajib pajak yang ada ya, potensinya dari pendapatannya itu bagus atau enggak berdasarkan yang sudah terdata pemasukannya. Kalau belum berarti butuh banyak pemasukannya dan kita perlu tim yang lebih banyak lagi untuk dapat mengoreknya.

8. **Tanya: Apakah ada kendala dalam upaya pemeriksaan?**
   Jawab: Iya, kalo kendala banyak.
9. **Tanya: Kendalanya apa Pak?**
   Jawab: Kendalanya pertama, ada wajib pajak termasuk yang kita periksa..meriksa bukan berarti pemeriksa ya..tapi kita kan tujuannya pembinaan ya..pembinaan wajib pajak bukan pembinasahan wajib pajak lo, ya..disitu kita harus liat dulu..tapi inisiatif kita *negative thingking* sama wp kenapa ko ini wp keliatannya besar tapi ko bayarannya sekian., kita sebagai pemeriksa kayanya kalo menurut saya pribadi wajib *negative thingking*, wajib itu kita liat gimana ko bisa demikian makanya kita datengin wajib pajak dan mengkoordinasikan terlebih dahulu sebelum surat itu keluar secara interen kita tegur dulu baru kemudian setelah surat dari kepala dinas keluar baru kita konfirmasi kembali tadi pertanyaannya seperti apa?
   Mengenai kendala Pak
   Kendalanya, wajib pajak itu kadang-kadang susah untuk dihubungi karena mungkin satu mereka merasa memiliki backingan entah dari orang pemdanya sendiri maupun dari yang lain-lainnya juga ya...mungkin dari pejabat-pejabat luar yang kedua wajib pajak kadang-kadang selalu mempermainkan kita tidak mau memberikan data, jadi waktu kita melakukan pemeriksaan itu sempit kan misalkan seminggu atau dua minggu, lima hari kerja atau 10 hari kerja.
10. **Tanya: Untuk satu wajib pajak Pak?**
    Jawab: Iya, untuk satu wajib pajak, kita tidak cukup untuk mengejar itu aja, jangankan untuk menghitungnya untuk mengejar dia memberikan data-datanya sudah menghabiskan waktu itu salah satu kendalanya
11. **Tanya: Kalo misalkan waktu pemeriksaan lewat dan data belum diserahkan juga Pak apa bisa diperpanjang waktu pemeriksaannya?**
    Jawab: Kalo memang umpamanya satu bulan, kita kan satu minggu..satu minggu..berarti kan ada empat wajib pajak..misalkan untuk yang pertama tidak memberikan barang bukti ini kita terus terang saja dengan memperpanjang surat perintahnya apabila ini berkendala melebihi dari batas waktu atau satu bulan ini baru kita memberikan kepala dinas untuk dibuatkan lagi surat perintahnya untuk diperpanjang tapi kalo masih dalam satu bulan meskipun kita melakukan pemeriksaan di wp lain tapi untuk wp yang pertama kita tetep kejar terus
12. **Tanya: Kaitan dengan mekanisme pemeriksaan Pak, apakah ada pemberitahuan terlebih dahulu untuk dilakukan pemeriksaan atau secara dadakan?**
    Jawab: Kita harus beritahu terlebih dahulu kebetulan untuk tiga hari ini kita beritahu dulu sebelum dilakukan pemeriksaan dihari seninnya, baik dengan surat ataupun *by phone* lah minimal, kalo dia kantornya di Jakarta atau dimana yang agak jauh kalo kita tau no telponnya kita telpon dulu

dengan siapa yang bertanggung jawab disana, apa dari pihak taxnya atau pihak managemennya sendiri jadi kita tau dulu.

13. **Tanya: Berarti selama ini pemeriksaan lebih sering dilakukan dilapangan ya Pak?**
    Jawab: Iya, pemeriksaan lebih sering dilakukan di lapangan bukan kantor
14. **Tanya: Kalo dari kualitas aparat pemeriksanya Pak, apakah sudah dibekali pendidikan yang cukup yang diberikan dari pemda?**
    Jawab: Kalo pendidikan, terus terang kalo dibilang cukup enggak cukup, kalo dibilang cukup juga cukup, secara pribadi ya kenapa belum cukup, terus terang saya juga masih merasa kurang ya.. masih perlu belajar..ini kan masih pemeriksaan sederhana kalo menurut saya, karena kalau saya liat teman-teman saya yang bekerja di dki ya..mereka lebih mendapat diklat yang sifatnya bersertifikasi, saya sih pengen untuk mendapatkannya
15. **Tanya: Kalau berbicara diklat selama ini, fasilitas diklat belum terpenuhi ya Pak?**
    Jawab: Ya..untuk saya sendiri belum dapet untuk diklat yang sifatnya lebih tinggi seperti yang temen saya dapatkan, kalau untuk diklat yang sifatnya sederhana saya sudah dapet.
16. **Tanya: Memangnya untuk diklat yang pernah diberikan sebelumnya, materinya diberikan oleh siapa Pak?**
    Jawab: Dari BPKP
17. **Tanya: Sudah berapa kali Pak dan sifatnya rutin tidak?**
    Jawab: Ehm…waktu itu kita ikut selama dua kali ya.
18. **Tanya: Pada tahun berapa ya Pak?**
    Jawab: Tahun 2007 dan 2006, setiap setahun sekali.
19. **Tanya: Setahun sekali Pak**
    Jawab: Iya, kebetulan yang kemarin itu sifatnya lanjutan.
20. **Tanya: Jadi sifatnya *continue* ya Pak?**
    Jawab: Kebetulan kemarin yang memberikan materinya sama dari BPKP dan yang datang juga ini..ini..juga jadi materi yang diberikan sifatnya lanjutan, tapi tadinya memang materinya mau yang kemarin lagi tapi karena melihat pesertanya ya..kebanyakan itu juga dan otomatis materinya dilanjutkan.
21. **Tanya: Lalu berbicara mengenai diklat, pendidikan yang diberikan oleh pemda untuk bapak pribadi baru dua kali ya Pak?**
    Jawab: Iya. Baru dua kali..
22. **Tanya: Mengenai materinya berarti khusus untuk pemeriksaan ya Pak?**
    Jawab: Iya, pemeriksaan untuk akuntansinya dan juga untuk pajak daerahnya.
23. **Tanya: Berarti pemberian diklat tersebut untuk keenam aparat pemeriksa pajak disini ya Pak?atau bagian lain juga ada yang ikut?**
    Jawab: Ada sekitar enam belas orang.
24. **Tanya: Enam belas itu dari pihak dipenda semua Pak?**
    Jawab:Iya, dari dipenda kota depok. Jadi khusus dipenda kota depok diberikan pembelajaran pemeriksaan dan pembukuan wajib pajak.
25. **Tanya: Jadi, tidak sebatas dari tim pemeriksa saja ya Pak?**

Jawab: Iya, jadi suatu saat kalo bagian pendataan juga mengerti dilapangan bagaimana mendata dan bagaimana menghadapi wajib pajak yang menggunakan sistem *self* ataupun *office* jadi nanti suatu saat kita melakukan pemeriksaan, jadi kita sama-sama sudah tau, kita juga tidak salah dan wp juga sudah tau bahwa ini seharusnya begini jadi sudah tau, jadi kalo apa yang kita lakukan sudah sesuai akan lebih mudah dan sesuai dengan prosedurnya.

26. **Tanya: Untuk quota yang tadi jumlahnya adalah 16 orang itu atas permintaan dari pihak sini atau berdasarkan undangan yang diterima?**
    Jawab: kitanya yang minta, dan kebetulan waktu itu yang belum mengikuti jumlahnya segitu tahun 2006 dan 2005
27. **Tanya: Jadi untuk diklat tersebut diadakan berdasarkan permintaan dari sini ya Pak?**
    Jawab: Iya, dari kita
28. **Tanya: Yang berhak mengajukan kepala bidangnya Pak?**
    Jawab: Kalo itu bagian PPO bukan bagian penagihan operational lho, tapi pengelolaan dan pengendalian operational, waktu itu waktu namanya masih dinas pendapatan.
29. **Tanya: Berarti untuk tahun 2008 belum ada pendidikan lainnya?**
    Jawab: Belum, belum ada.
30. **Tanya: Lalu bagaimana dengan respon wajib pajak ketika tau dirinya diperiksa?**
    Jawab: Pengalaman yang ada selama ini ada dua respon, pertama positif, bagi mereka yang telah menerima surat pemeriksaan dan sudah tau akan diperiksa mereka bersikap biasa-biasa saja karena memang laporan keuanganya sudah sesuai begitu walaupun didalam pemeriksaan ditemukan ada kekurangan atau kesalahan gitu ya dia akan menerima atas kesalahannya tersebut tapi ada juga wp yang baru dikasih surat, sudah lari ke backingannya, kemana lah, mereka kocar kacir malah belum dilakukan pemeriksaan sudah ramai duluan.
31. **Tanya: Kalo wp tersebut menolak untuk diperiksa, bagaimana Pak?**
    Jawab: Kita tetap melakukan tugas meskipun mereka menolak, kita kan sudah ada surat tugasnya, kita punya daftar laporannya dan pemeriksaan kita tidak seperti audit pembukuan yang sesungguhnya seperti yang di dirjen pajak kita kembali lagi ke pembinaan...kita akan memberikan pengertiannya seperti itu, tetap kita laksanakan dan hasilnya kita laporkan meskipun mereka tidak memberikan data-data, kita tetep melaporkan ke atasan kita dan untuk konsekuensinya tergantung atasan kitanya.
32. **Tanya: Jadi tidak ada upaya penyitaan Pak?**
    Jawab: Itu mungkin kelanjutannya tapi sebelumnya kita akan penggil dengan surat tugas kepala dinas atau mungkin sampai ke walikota dengan ada tembusannya bahwa wajib pajak si A ini tidak memberikan respon yang baik kemudian tidak memberikan bukti-bukti, apa sebabnya dan apa akibatnya dan nanti dapat dibicarakan lebih lanjut dan biasanya akan dipanggil wajib pajaknya.
33. **Tanya: Lalu mengenai keterlibatan pihak ketiga Pak, ada yang terlibat terkait denganpemeriksaan?**

Jawab: Tidak ada, jadi hanya cukup kita saja bagian pemeriksaan, mengenai hasilnya pun hanya kita yang tau jadi hanya intern saja yang ada disini jadi tidak melibatkan pihak dari luar.

34. **Tanya: Mengenai mekanisme pemeriksa dari awalnya bagaimana Pak?**

Jawab: Untuk urut-urutannya, pertama adanya surat pemberitahuan ke wajib pajak mungkin dua hari sebelumnya ataupun tiga hari sebelumnya jika pemeriksaan akan dilakukan seminggu karena waktunya sedikit jadi dengan segera surat pemberitahuan tersebut diberikan setelah ada pemberitahuan dan dia memberikan respon dan siap maka kita langsung bertemu dengan gm nya ataupun pimpinan dikantor tersebut dan dia langsung memberikan datanya dan kalo lengkap ya..alhamdulillah..dan kita periksa apakah sesuai dengan apa yang telah dia laporkan atau tidak, untuk *self* ya.. karena biasanya memang *self*, apakah sesuai atau tidak kalo tidak kita akan menerbitkan surat ke dia lagi dan dia tentukan waktunya, kita ketemu dan kalo ada yang dipertanyakan kita akan menjawab dan juga kita memberikan pertanyaan kemereka selanjutnya kita buat berita acara dimana diberita acara diberitahukan kekurangan mereka, mau kasih tidak dia..kalau mau kasih ya sudah beres tapi kalo tidak mau kasih silahkan bantah dari mana ini tapi kebanyakan yang udah-udah angkat tangan.

35. **Tanya: Jadi pada tidak melakukan bantahan ya?**

Jawab: Iya, pada umumnya mereka angkat tangan dan mengakui kesalahannya dan kalau mengakui kita akan kasih pertanyaan lagi dan kita juga tidak langsung menvonisnya tek segini kekurangannya tapi kita kembali lagi jatuhnya pembinaan.

36. **Tanya: Untuk menentukan wp mana yang kan diperiksa bagaimana Pak melihat indikasi kejanggalannya?**

Jawab: Indikasinya ya... satu dari kecurigaan kita kan baik dari pihak pemeriksa maupun dari pihak pendataan, misalkan...ko wp ini tidak sesuai dengan data-data yang diberikan..melihat dari sipendata dilapangan kelihatannya besar omsetnya selama satu tahun kebelakang kelihatannya bagus tapi ko setorannya seperti ini..ada apa..kita coba koordinasikan dulu dengan pihak pendata, pendata mengeceknya dulu ke wp, ada kekeliruan atau tidak dan selagi menunggu jawabannya kekita, kita mencoba untuk melakukan persiapan pemeriksaan

37. **Tanya: Terkait dengan fasilitas yang diterima oleh tim pemeriksa Pak dalam menjalankan tugasnya Pak?**

Jawab: Kalo untuk fasilitas, kita apa adanya yang ada di wajib pajak ya.. kalo wajib pajak meneriman dan memberikan fasilitas ya...tempat lah..kadang kita melakukannya tidak di tempat wajib pajak, kita melakukannya di satu ruangan khusus atau dikantornya dia tapi kalo dianya mau memberikan data yang konkrit dan kita bisa bawa datanya kekantor maka kita kerjakan dikantor, tapi kalo tidak bisa kita akan tunggu disitu tapi kalo kita masih belum dapat data yang kita inginkan maka ya sudah kita tunda dulu karena kita juga tidak mau mengganggu aktivitas mereka.

38. **Tanya: Kalau dari pihak dipendanya Pak, fasilitas yang disediakan untuk tim pemeriksa apa Pak?**

Jawab: Kalau untuk kita pemeriksa kadang..ya kita liat sikonnya saja, kalau kira-kira jauh kondisinya, hujan atau bagaimana ya..kita pakai mobil dinas ya..kadang-kadang menggunakan mobil pribadi, motor juga bisa motor dinas ataupun motor pribadi tapi tetep kita liat sikonnya aja tapi yang jelas ada fasilitas untuk kendaraan.

39. **Tanya: Berarti termasuk biaya ongkosnya maksudnya biaya operational ketika menjalankan tugas, seperti uang bensin apabila menggunakan kendaraan pribadi?**
    Jawab: Untuk sementara tidak ada...
40. **Tanya: Untuk bagian pemeriksaan sifatnya juga menjaring wajib pajak baru tidak Pak?**
    Jawab: Iya, secara tidak langsung kita dalam pembinaan wajib pajak ini, satu, menjaring wp baru kalaupun ada secara kasat mata kita temukan dan diluar dari surat tugas, kita beritahu kalo memang ada pimpinan dari wajib pajak tersebut ya..kita dapat bertemu bersyukur, tapi kalo tidak ya..kita mungkin akan memberitahukan pihak lain yang ada disitu dan akan dilanjutkan pemberitahuan oleh pihak pendataan, yang kedua, mengenai PBB nya juga kita tegur dan surat-surat kelengkapan lainnya juga kita tegur seperti SIUPnya, HO nya dan segala macemnya itu bisa kita angkat semuanya untuk direkrut.
41. **Tanya: Terkait ekstensifikasi pajak hiburan, menurut bapak objek pajak apa yang layak untuk menambah pemasukannya?**
    Jawab: Yang sifat hiburannya apa nih sementara, dadakan atau *continue*? **Semuanya Pak.**
    Jawab: Kalo untuk menambah, jika dilihat dari potensi kota depok kebanyakan hiburan yang bersifat dadakan ya seperti layar tancep, komedi puter, *music live* hiburan-hiburan seperti itu.
42. **Tanya: Tapi untuk hiburan seperti itu sudah dikenakan Pak?**
    Jawab: Ya..harus dikenakan nantinya, tergantung dari dinas pendataannya jadi mereka harus tanggap misalnya di daerah ini akan ada ini...nah disitu harus *standbay* dinas pendataannya, cari siapa orangnya atau penyelenggaranya, no telponya, itu harus ketemu itu bagian dari tugasnya pendataan tapi tidak lantas bagian pendataan tok, saya juga tetep membantu mencarikan informasi yang pasti dan akurat untuk diberi ke bagian pendataan dan untuk didatangi
43. **Tanya: Kalo untuk jenis lainnya, tempat hiburan lainnya bagaimana Pak?**
    Jawab: Jika dilihat dari wajib pajak, badan atupun perorngan yang membuat izin usaha hiburan atau pu tempat rekreasi juga dapat dijadikan potensi bagi kita untuk menambah wajib pajak daerah tapi untuk pajak daerahkan cuma ada enam kan tapi umpamanya untuk orang yang menjual ticketing kan itu gak kena, kita juga harus pilih-pilih dan kita juga harus koordinasikan dengan pihak dinas pariwisata datanya mana sih yang masuk untuk minta izin pariwisata dan adakah yang dijadikan wajib pajak daerah, setiap bulannya ada ya..kalo tidak dilakukan kita gak maju-maju donk, gak dapet-dapet kalo hanya pendataan dilapangan saja, saya yakin akan sulit menambah potensi pajak hiburan tanpa berkoordinasi ke pariwisata ataupun ke pihak lainnya.

44. Tanya: Menanggapi game online gimana Pak?

Jawab: Nah, untuk *game online*, kan adanya kriteria-kriteria tertentu ya untuk dapat dikenakan pajak hiburan, jadi memang selayaknya dapat dikenakan Pajak Hiburan tapi untuk menambah objek mungkin masih tahap rencana ya karena perlu perubahan aturan baik pewa ataupun perdanya jadi harus diajukan ke dewan ya.

45. Tanya: Jadi selama ini pertimbangannya apa untuk game online ini?

Jawab: Memang seharusnya akan kita rencanakan diajukan sebagai salah satu pajak daerah tapi secara pribadi kenyataannya seperti ini, kita sebagai bawahan ya.. menunggu dari atasan..jadi kalo aturan itu diberlakukan sesuai dengan perwa, ya kita akan laksanakan

46. Tanya: Memangnya dari pihak pegawai tidak menyarankan ataupun memberikan masukan keatasan Pak terkait dengan pajak daerah atau adanya kesulitan untuk itu?

Jawab: Dibilang sulit tidak, ya seperti ini saja kalo ada masalah ataupun hal lain yang ingin disampaikan paling kita koordinasikan dulu secara omongan saja tapi tidak secara resmi ataupun dengan surat kecuali sifatnya itu sudah positif, maka kita akan panggil wajib pajaknya dan akan mengajukan surat.

47. Tanya: lalu terkait dengan jenis hiburan PS Pak, apakah benar belum dikenakan semuanya?

Jawab: Iya, memang untuk sekarang ini yang baru kita kenakan yang berada di *mall-mal* saja.

48. Tanya: Pertimbangannya apa Pak?

Jawab: Kalau pertimbangan menurut saya pribadi, kalau pengusaha hiburan yang memilih tempat usahanya di *mall*, kemungkinan besar memiliki kemampuan *financial* yang baik, minimalnya lebih baik dibandingkan diperumahan khususnya untuk PS ya..karena pertimbangannya *cost* yang mereka keluarkan akan lebih besar.

49. Tanya: Tapi bukannya tempat PS yang berada diperumahan jumlahnya lebih banyak Pak?

Jawab: Memang betul, bisa dibilang pertumbuhan tempat PS di Kota Depok ini khususnya yang berada diperumahan itu jumlahnya lebih banyak jika dibandingkan di *mall*, tapi perlu dilihat juga banyak tempat PS yang tidak bertahan lama.

50. Tanya: Bukankah keberadaan tempat PS tersebut dapat menjadi potensi Pajak Hiburan Pak?

Jawab: Jika dilihat dari jumlahnya yang banyak memang itu dapat menjadi potensi pemasukan pajak hiburan kita dan tidak menutup kemungkinan untuk kita mengenakannya, hampir sama dengan *game online* tadi, dan untuk sekarang ini memang baru dikenakan retribusi tapi untuk beberapa tahun kemudian siapa tau bisa dikenakan Pajak Hiburan.

51. Tanya: Begitu ya Pak?

Jawab: Iya donk, kita tetap akan mengupayakannya sebagai bentuk upaya kita untuk dapat mengoptimalkan penerimaan daerah khususnya dari pajak hiburannya ya...apalagi untuk permainan PS yang memang sudah ada aturannya jadi untuk pengenaannya kedepan tidak akan terlalu kesulitan

bagi kita, tinggal dapat izin dari atasan maka kita dapat langsung menjalankannya.

52. **Tanya: Kalo untuk wajib pajak kecil apakah ada keringanan untuk tidak membayar pajak dengan pertimbangan omzet yang didapat sedikit?**
    Jawab: Kalo untuk wajib pajak kecil itu bisa aja dijadikan self, tidak mungkin secara terus menerus, kita kan akan liat perkembangannya terus, bertahap-bertahap apakah dia omzetnya bagus, coba kita koordinasikan untuk dijadikan self.
53. **Tanya: Tapi misalkan omzet kurang apa kah ada keringanan untuk tidak membayar pajak?**
    Jawab: ada, baik itu dia *self* ya..kita akan mengikutinya melalui laporannya, tapi kalo dia menggunakn *office* dan mereka mengatakan omzetnya turun atau bangkrut menurut dia ya kita punya kebijakan berdasarkan surat pengajuan dari dia ke dipenda nanti kita panggil diadakan pertemuan dan dikoordinasikan dimana benar atau tidaknya laporannya baru kita lanjutkan ke hal selanjutnya
54. **Tanya: Jadi memang ada keringanan yang dapat diterima ya Pak?**
    Jawab: Iya, ada tapi kalo memang benar keadaannya seperti itu, makanya kita lihat juga dilapangannya, selain kita panggil kita kan tidak percaya begitu saja kita liat dilapangan seperti apa, kan ada bagian pendataan atau dikita intel lah, kita liat dulu dalam beberapa bulan mengenai kebenarannya apakah dia sepi, bangkrut atau sampai tutup.
55. **Tanya: Apa ada batasan dalam mengajukannya atau hanya sekali saja fasilitas itu bisa dinikmati oleh wajib pajak?**
    Jawab: Makanya kita liat dulu..misalkan dalam sebulan dia berkewajiban untuk membayar 300 ribu dan dia minta keringanan untuk membayar 150 ribu saja..oke kita beri asalkan dia mengajukan surat dan kita melakukan prosedur yang ada dan kita liat dulu perkembangannya, kalo ternyata diliat oleh bagian pendataannya benar maka dapat dikabulkan tapi kalo sebaliknya maka kita koordinasikan kembali.
56. **Tanya: Berapa kali failitas itu diterima?**
    Jawab: Kalo untuk berapa kalinya mungkin kebijakan dari pimpinan yang informasinya atau berdasarkan rekomendasi dari kepala seksi..dan biasanya memang ada kelonggaran dari kita untuk tidak langsung menutuo usahanya langsung tetapi ada jangka waktu misalkan tiga bulan diberi waktu untuk usahanya berjalan dahulu jika dikatakan sudah tidak mungkin mungkin akan diajukan surat ke kepala dinas untuk menanggapi hal tersebut dan mungkin akan dikeluarkan surat ketetapan yang baru..
57. **Tanya: Bagaimana dengan penagihan disini?**
    Jawab: Kan dari omzet, dilihat dari BKP penerimaan ada rekapannya disini baik yang harian atau bulanan dan kita liat wajib pajak mana aja yang nunggak, yang gak bayar, yang tidak aktif atau yang kurang aktif juga bisa dari situ kita buat surat teguran dari penagihan berupa STPD dan ada pejabat yang turun untuk mengecek bener atau tidak keberadaannya, bener tidak dia belum bayar, bener tidak omzetnya sekian.
58. **Tanya: Itu diluar dari tim pemeriksa Pak?**

Jawab: Termasuk, kalo kita lagi tidak meriksa, kita ikut bantu..ini kan bagian pendapatan..jadi bisa masuk, tergantung siapa yang ditugaskan jadi kita sebagai pemeriksa tidak hanya meriksa tok memang untuk pemeriksaannya hanya enam orang yang telah ditetapkan ini, tapi kalo untuk yang menegur atau yang mendata kita-kita ini termasuk dalam anggotanya jadi bisa jadi pendata, bisa menjadi sebagai penagih bisa juga sebagi kurir dan juga sebagai pemeriksa, tapi untuk pemeriksa saat ini masih khusus, masih enam orang ini, tapi bukan berarti yang lainnya tidak bisa, mereka bisa untuk pemeriksaan yang sifatnya kecil

59. **Tanya: Apabila ketika penagihan tidak ditanggapi oleh pihak wp bagaimana kelanjutannya?**
Jawab: Kita liat dulu, kalo memang dia tidak membayar kita liat dulu wp besar atu wp kecil, makanya tadi saya bilang kebanyakan wp besar, kalo wajib pajak besar yang menunggak dimana jika dilihat dari kriterianya di lapangannya dia penerimaannya bagus tetapi tidak membayar maka kita akan mengeluarkan surat teguran dari surat teguran maka dilanjutkan ke surat penagihan jika dari surat penagihan tersebut tidak dilayani maka dilakukan pemeriksaan ataupun apa ya namanya kita tongkrongin lah istilahnya selama beberapa waktu satu minggu atau dua minggu sampai sebulan ya dan kita akan melakukan pemeriksaan
60. **Tanya: Yang dimaksud bapak uji petik ya Pak?**
Jawab: Iya, uji petik. Kalau uji petik juga dia masih ngeyel juga maka dilakukan pemeriksaan pembukuananya atau laporannya, kalo sudah pemeriksaan jeger.
61. **Tanya: Kalo untuk uji petik memang dengan ada pemberitahuan sebelumnya ya Pak?**
Jawab: Iya, itu perlu dilakukan pemberitahuan sebelumnya, kalo yang diam-diam itu untuk kita sebagai tim pemeriksa misalkan wajib pajaknya ngeyel tidak sesuai nah itu kita adakan diam-diam.
62. **Tanya: Yang istilahnya silent operation ya Pak?**
Jawab: Iya, jadi misalkan dulu pernah kita melakukan hal itu untuk wajib pajak didaerah Z dimana wajib pajak ini usaha utamanya dibidang cafe resto dan dia tidak menyerahkan bill atau tidak juga memberikan perhitungan omsetnya minimal satu tahun kebelakang dan mereka tidak kasih sama sekali ataupun tahun berjalannya, disitu saya mengintai kurang lebih satu minggu jadi sudah seperti intel, nongkrong...oh ini untuk ini sekian untuk ini sekian dan mungkin tukang parkirnya juga sempet curiga..dan malah jadi kenal,,jadi resto itu berubah fungsi malemnya jadi hiburan...hiburannya *music live* jadi restoran plus *music live,* nah ini orang beli ini-beli ini sekian..dan kita menggunakan data minimalnya berapa maksimalnya berapa lalu dikalikan 30 hari dan kita liat juga berapa pas hari kerja maupun libur lalu kita kalikan dalam setahun dan kita bagi rata dan ketika kita dateng ke dia..dia langsung kaget...lo ko tau dari mana, ini jeger aja..kurang bayarnya...sampai puluhan juta lah.
63. **Tanya: Menanggapi wajib pajak yang memiliki dua jenis usaha seperti itu kewajiban pajak daerahnya bagaimana Pak?**

Jawab: Nah itu dia, waktu itu juga sempat menjadi permasalahan juga mengapa perlu dihitung pajak hiburannya juga dan waktu itu kita koordinasikan juga.

64. **Tanya: Kalo secara resmi atau menurut aturannya bagaimana Pak?**
    Jawab: Harus dihitung dua, untuk restoran sendiri dan hiburan juga sendiri
65. **Tanya: Dan otomatis pengenaan pajaknya beda ya Pak?**
    Jawab: Iya, perhitungan pajaknya juga bakalan beda karena terpisah perhitungan omsetnya jadi misalkan dikaitkan dengan cerita tadi jadi untuk jam pagi tadi bakal dikenakan pajak restoran sedangkan untuk malamnya akan dikenakan pajak hiburan.
66. **Tanya: Tapi Pak, bukannya saat hiburannya dimulai bukannya dia juga menyajikan makanan apalagi usaha paginya resto.., bagaimana cara untuk memisahkannya Pak?**
    Jawab: Tapi kebanyakannya ya..dari potensi dilapangan yang dilihat pada saat itu untuk contoh itu ya, malamnya itu yang makan jarang, hiburannya aja...jadi masih bisa keliat lah walaupun ada yang makan paling hanya beberapa orang tapi tidak *full* tidak banyak begitu jadi masih bisa kehitung ya dan dikenakan hiburan, yang jelas untuk usaha itu dikenakan pajak restoran untuk paginya dan kalaupun untuk malamnya jika ada penjualan makanan paling-paling makanan kecil jarang yang makanan berat paling tidak paling minuman yang disajikan..
67. **Tanya: Jadi untuk minuman tersebut dimasukkan ke pengenaan pajak hiburannya ya Pak?**
    Jawab: Iya..
68. **Tanya: Untuk penyitaan Pak, apakah sudah pernah dilakukan Pak?**
    Jawab: Untuk pajak daerah, kita belum..karena begitu kita sampaikan surat teguran...mereka langsung mau membayar, jadi Alhamdulillah lah tidak ada kejadian yang aneh-aneh jangan sampai deh nanti ribet.
69. **Tanya: Menanggapi tidak ada nya juru sita di dipenda bagaimana Pak?**
    Jawab: Ya, itu dia kekurangan kita tidak ada juru sita tapi sudah direncanakan lho untuk diadakan juru sita untuk kedepannya.
70. **Tanya: lalu terkait dengan jenis hiburan PS Pak, apakah ada batasan wajib pajak tersebut harus memiliki PS berjumlah tertentu untuk dapat dikenakan pajak hiburan?**
    Jawab: Kalo itu saya masih belum mengerti..
71. **Tanya: Jadi selama ini belun dilakukan pemeriksaan untuk jenis itu?**
    Jawab: Belum..
72. **Tanya: Jadi untuk saat ini mungkin yang dikenakan adalah retribusi..belum dijadikan sebagai wajib pajak hiburan..**
    Jawab: Memang terlintas di saya kalo bicara ke bagian pendataan, bagaimana menanggapi hal itu?...tapi kita juga bingung bagaimana seharusnya..
73. **Tanya: Tapi bukannya sudah dikenakan Pak?**
    Jawab: Ya kan itu harus ada surat ijinnya kan..coba kalo kita ke tempat PS yang ada diperumahan apa dikenakan pajak kan enggak..paling-paling kalupun ada retribusi..
74. **Tanya: Tapi kalo yang dimol-mol Pak?**

Jawab: Kalo yang dimol, sifatnya besar..jadi saya fikir tadi yang dirumah-rumah..tapi kalo yang dimol-mol mah jelas dikenakan..

75. **Tanya: Jadi memang untuk yang dirumah-rumah itu sudah dapat dikatakan sebagi potensi kan Pak?**
Jawab: Iya, tentu hal itu menjadi potensi kita untuk kedepannya...tapi untuk sekarang masih retribusi yang dikenakan...dari dinas pariwisata ataupun dari kelurahan/kecamatan

HASIL WAWANCARA DENGAN AKADEMISI

Dengan : Pak Tjip Ismail
Jabatan : Akademisi Pajak
Di : Gedung Pengadilan Pajak
Hari : Selasa, 13 Oktober 2009
Jam : 09.35 – Selesai

1. **Tanya: Seberapa perlu pemda mengoptimalkan penerimaan pajaknya khususnya Pajak Hiburan?**
   Jawab: Gini, bahwa penerimaan daerah itu terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah..kemudian menurut john hay ya.. dan micheslle juga bilang bahwa pemerintah daerah yang baik tidak harus tergantung pada pajak tapi dia harus lebih besar retribusinya atau pelayanannya..faktor pelayanannya.. ini kan yang dibayarkan dengan imbalan atau gantinya yang dinamakan retribusi, tau kan…kalo lebih tinggi dari pajak daerah itu akan lebih bagus…itu menurut micheslle dan john hay ya …keduanya adalah dia tidak semata-mata dari pajak daerah..tadi hiburan ya..tapi ada faktor lain karena penerimaan daerah ya..ada..pajak daerah, retribusi daerah ada hasil BUMD ya…dan ada juga dari PAD lainnya ya..biar ingat saya ulangin lagi ya…penerimaan daerah diperoleh dari dana perimbangan maaf,..dana perimbangan dimana disitu ada dana bagi hasil kemudian PAD dan penerimaan daerah lainnya ya…kemudian idealnya daerah itu harus bertumpu pada sumber daerah-daerahnya sendiri yaitu pendapatan asli daerah, PAD tersebut terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil BUMD, dan PAD lainnya begitu ya…kalo semata-mata dari pajak daerah..akan tidak sesuai dengan niatan otonomi daerah kan niatannya atau makna dari otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan yang tadinya dipusat dilimpahkan ke pemerintah daerah kepada masyarakat local. Jadi tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan yang tadinya ada dipemerintah pusat kepada pemerintah daerah kepada masyarakat local, kalo digenjot semata-mata dari pajak daerah maka akan tidak sesuai dengan makna otonomi daerah bahwa pajak daerah sebagai sarana oke betul…tapi tidak semata-mata dari pajak daerah..nah yang sekarang terdengar bahwa pajak dengan adanya otonomi daerah justru banyak diadakan pungutan, boleh ada pungutan sepanjang dalam rangka meningkatkan pelayanan oke..dan untuk pajak kabupaten kota..ada tujuh pajak ada pajak restoran, pajak hotel kemudian pajak penerangan jalan dan salah satunya dari pajak hiburan, kemudian ada pajak parkir dan segala macem..depok, disitu yang salah satunya berpotensi besar mungkin apa yang paling besar..?
2. **Tanya: Restoran atau reklame Pak yang paling tinggi penerimaannya..**
   Jawab: Restoran dan reklame, salah satunya hiburan, dimana hiburan yang saat ini terjadi masalah ya..
   Iya..
   Jawab: Hiburan disana bisa bersifat budgetair atau juga sebagai pengatur tapi yang jelasan pungutannya harus jelas dibuat dengan undang-undang.

UU diartikan bahwa di UU pajak daerah no 32 tahun 2000, yang disebut dengan UU adalah peraturan daerah, jadi pungutan pajak harus diatur dengan peraturan daerah. Sejalan dengan UU no 10 tahun 2004, ada UUD ada UU ada perpu ada peraturan pemerintah ada peraturan presiden yang paling rendah adalah peraturan daerah, jadi yang jelas satu bahwa pajak hiburan termasuk pajakpajak daerah lainnya harus ditetapkan dengan peraturan daerah, dan peraturan daerah itu sendiri harus mengatur pajak hiburan itu..hiburan mana saja..yang diperbolehkan contohnya yang sedang ramaikan karoke ya..

Iya pak..

Jawab: Karoke, bahwa kalo sudah ditetapkan ada pajak daerahnya, maka bahwa pajak tersebut tidak membedakan sebab mana yang halal atau yang haram. Jadi kalo sudah ditetapkan judi itu dipajaki , maka tidak boleh melihat boleh atau tidak dikenakan pajak, atas pajak judi dan tentunya dengan pajak daerah sangat berkaitan dengan legal atau tidaknya. take, misal pajak hiburan..jika hiburannya termasuk karoke, maka ketika dipajaki bahwa itu kemampuan yang harus dikenakan pajak itu disesuaikan dengan UU ya..ya..tapi ada satu lagi..bahwa hiburannya legal atau tidak..harus ada izin..dimana izinnya itu namanya retribusi…retribusi perizinan terhadap hiburan tersebut..bahwa ini akan berbenturan antara retribusi dengan pajak hiburan ya..didepok ya..karena yang saya baca disana mau digrebek dan tidak diperbolehkan ya..

Tanya: Iya pak, ada rencana penutupan tempat karoke tersebut..

Jawab: Kalo izinnya ada…untuk mendirikan karoke tersebut..termasuk hiburan ya..inget hiburan itu tidak masalah hal pajak saja, tapi kalo retribusi berkaitan dengan *policy* contohnya panti pijit, panti pijit mungkin sebagian orang menilai haram ya..tapi kalo dia sudah mendapat izin dari pemda tidak boleh kemudian ada demonstrasi, kan ini merupakan kewenangan daerah ya..serta merta sudah dipungut retribusi tidak boleh masyarakat menentang ya..gitu ya.., jadi pertama harus ada izin tapi kalo tidak dapat izin itu terserah pemdanya mau diapakan. Akan tetapi terkait pajak kalo usahanya jalan terus maka pajaknya harus jalan terus juga…

3. **Tanya: Maksudnya pak..?**

   Jawab: Kalo retribusinya tadi jalan…

   Oh ya pak..

   Jawab: Kalo pajaknya, pajaknya harus strick (menekankan) pada lebih..lebih pada pemasukan daerah..misalnya pajak penghasilan tidak membedakan mau penghasilannya dari judi atau apa itu tidak dibedakan..begitu juga dengan pajak hiburan apakah dari panti pijit atau segala macam harus tetap dikenakan Cuma retribusi nya..izinnya..terlepas kan kalo pajak tetep kedua sementara ini ada pajak daerah itu memberikan rambu-rambu bahwa pajak itu dikenakan 10 persen..gitu ya..

4. **Tanya: Pajak yang mana pak?**

   Jawab: Pajak Hiburan…dia tetapkan maksimum 10%, kecuali memang pajak yang dibatasi sampai 35%

5. **Tanya: 10% untuk yang sifatnya tradisional ya Pak?**

   Jawab: Yang biasa-biasa saja 10%, tapi kalo dia dianggap mewah..itu dalam arti yang menyebabkan ini istilahnya saja "kotor", karena hiburan

juga berkaitan dengan itu..itu sampai dengan 35% gitu ya..pajaknya...sebetulnya kalo daerah itu..ini undang-undang ya..diatur dalam PP no 65 tahun 2001 tentunya akan berpijak pada aturan itu saja..jadi kalo itu dikenakan lebih tinggi aja..untuk pajaknya..kalo retribusi silahkan aja..jadi untuk hiburan yang membawa kemashalatan ditinggikan saja dan bahkan untuk undang-undang yang baru sampai 75% ya..tapi ini kan belum disyahkan ya..jadi tetep pada angka 35% ya..gitu ya..tapi perlu diingat pula bahwa pajak itu bukan semata-mata daerah itu bertumpu pada pajak, kalo dinegara asing misalkan di hawai itu bukan dari pajak tetapi dari arus pariwisata merupakan PAD dari BUMD diindonesia juga seharusnya berpaling dari itu dan jangan semata-mata dari pajak daerah ya..misalkan didepok dari mana...jadi jangan semuanya dikenakan..mungkin nantinya tidak ada klasifikasi unggulan dari daerah itu..setiap daerah mencoba untuk mengenakan pajak sebesar-besarnya dan berakibat pada investornya..nah untuk pajak hiburan bakalannya akan dikenakan 75% itu batasan supaya memberikan pada...karena filosofinya..kalo hiburan...hiburan itu yang macem-macem toh juga masyarakat juga akan..misalnya hiburan...di mangga besar..ada karoke ada night club atau segala macem ya..berapa pun besarnya hiburan itu untuk kalangan tertentu akan diterjang juga..misalnya untuk karoke yang akan dikenakan 75%, bagi yang seneng dugem, tidak masalah..apa lagi...

6. **Tanya: Terkait dengan judul saya pak, menurut bapak strategi yang diperlukan pemda untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan apa pak?**

   Jawab: Untuk pajaknya ya...buat pengusaha itu yang penting certainty (kepastian), kepastian itu terkait dengan perda, jadi investor akan datang setelah dia mengkalkulasi berapa sebetulnya pajak yang akan dibayar, feasible tidak untuk kami datang dan investasi disitu...untuk pajak hiburan misalnya..jangan sampai dia sudah mengatur atau membikin karoke misalnya tiba-tiba datang masyarakat untuk rame-rame misalnya demonstrasi untuk menutup, itu tidak boleh jadi kepastian jadi kalo dikenakan pajak juga harus dilindungi ya...(telepon) jadi buat pengusaha itu ada kepastian..dia bisa berkalkulasi...atas seluruh biaya yang akan dia keluarkan tapi seharusnya seperti yang terjadi di Balikpapan, didaerah daerah itu seharusnya dengan adanya otonomi daerah semakin berlomba daerah tersebut memberikan fasilitas meringankan pajaknya supaya bisa berkompetisi dengan kabupaten kota propinsi lain ya..agar investor masuk ya..karena tergantung pada daerahnya karena ini kan berlomba-lomba..ini di UU ini yang baru hanya menetapkan tarif pajak maksimum sekian persen dan dari situ ada peluang untuk daerah untuk menurunkan pajaknya..jadi misalkan di bekasi..bekasi menetapkan pajak untuk listrik lebih rendah dari DKI..jadi untuk DKI menetapkan pajak listrik 10% sedangkan dibekasi lebih rendah..akhirnya orang yang berada diperbatasn ya...lebih baik mendirikan pabrik misalnya..akan lebih baik mendirikan di bekasi dibandingkan di DKI, artinya diberikan satu trigger ya...satu perangsang bahwa pajak di suatu daerah lebih rendah dibandingkan daerah lainnya begitu...apa lagi...

7. **Tanya: Selain dari aspek *certainty* nya ada lagi pak?**

Jawab: Tadi, kemudian undang-undang menetapkan pajak paling tinggi tarifnya dan tarifnya tidak harus maksimum..pajak restoran tidak harus 10%, gitu ya..misalnya pajak hotel tidak harus 10% misalkan..inikan ratenya rendah artinya biaya costnya juga akan rendah dengan demikian ini kan kompetisi ya...termasuk perizinan segala macem ya..dipermudah lah...dari tarif, truz certainty, truz...kemudian ada satu lagi kalo sudah dizinkan, jangan sampai masyarakat umum ikut mengatur pemerintahan yang berkaitan dengan pajak atau retribusi, kalo sudah diberikan izin ...retribusi namanya..masyarakat jangan ikut mengatur misalnya...kalo misalnya ya..kalo kita berbicara secara ilmu..kalo sudah ada namanya izin menjual minuman berkohol, memang itu tidak diperbolehkan secara islam, tidak boleh ...tidak boleh karena minuman itu haram..tapi ada satu lokasi tertentu yang diperbolehkan/diizinkan..dia minta izin dibolehkan dan mereka dikenakan izin untuk menjual minuman berakohol, dan dia sudah mendapat izin secara resmi, dan tidak boleh sembarang orang..ini lo..hayo...minuman berakohol diambil digebukin..itu ya...itu tidak boleh...dan kalo sudah ada izin ya..tidak masalah karena pajak tidak mengenal adanya halal atau haram..begitu..apa lagi..

8. **Tanya: Bagaimana melihat potensi pajak daerah dalam suatu daerah?**

   Jawab: Untuk melihat..hiburan itu tidak terbatas itu ya..hiburan yang halal sebenarnya banyak ya de kalo dikembangkan dan menjadi suatu potensi daerah..misalkan didepok ya..saya tidak melihat..kalo diluar negeri saya melihat kalo ada suatu pertunjukan misalnya dan itu dikenakan biaya masuk dan dikenakan pajak ya de..dia punya potensi hiburan dan harus dikembangkan didaerah itu..misalkan di luar negeri itu disetiap daerah itu ada jadwal-jadwal yang menarik pariwisata untuk datang ke tempat hiburan misalnya..misalnya..dijakarta juga tidak ada..misalkan setiap hari ada kunjungan wisata..melihat potensi-potensi yang bisa dikenakan pajak hiburan, pemda misalkan mendirikan didepok, didepok misalkan yang berpotensi apa sih..kalo karoke mungkin untuk mahasiswa saja..yang menarik misalnya agrobisnis misalnya, bentuk orang kesana..disini kan Jakarta tidak ada..karena padat sekali dan tidak mungkin orang ke agro bisnis misalkan..tapi kalo potensi-potensi lain misalkan banyak..misalkan ad ataman mini ada segala macem..depok kan tidak ada..ya kan..

   Ada juga pak tempat rekreasi..

   Jawab: Tapi yang unik ya..yang kira-kira orang..itu kan untuk anak-anak ya..yang unik..yang kira-kira orang datang kesana untuk melihat hiburan di depok..dimana yang memiliki ciri khusus atau yang spesifik..apa yang spesifik..dari depok..contohnya kubah emas yang unik...tapi itu kan termasuk tempat ibadah yang tidak boleh dikenakan pajak, dimana orang tanpa disuruh akan datang kesana untuk melihat...untuk kubah emas itu ya..semacam itulah lah..tapi untuk itu kan tidak mungkin ditarik bayaran ya...

   Iya pak..

   Jawab: Tapi disitu dibuat yang unik apa...kan kita tidak tau potensi disitu apa..ya..misalnya industri..yang aneh-aneh lah..yang kira-kira..contohnya diamerika..dihawai itu ada special khusus untuk perkebunan nanas

saja..jadi orang kesana berbondong-bondong untuk melihat nanas dan dibuat sabun nanas, pengobatan dari nanas, serta macem-macem dan spesial maka dari itu dikenal dengan daerah nanas, selain itu ada juga daerah lebah dimana disitu dibuat sabun dari lebah, pengobatan dari lebah, madu dari lebah, segala macemnya lebah disitu..mungkin orang-orang disana juga bisa dan kalo sudah menjadi objek-objek tersebut, nah dari situ salah satunya dapat dipungut pajak atas karcis masuknya..seperti itu..dan hal itu belum dikembangkan disana dan baru mall-mall saja ya…

9. **Tanya: Terkait dengan penambahan objek pajak pak?**
   Jawab: Penambahan objek boleh tetapi tetap harus dalam koridor tidak bertentangan dengan kepentingan umum peraturan dan sesuai dengan criteria undang-undang, tapi untuk yang akan datang sudah tidak boleh lagi, dimana untuk ekstensifikasi sudah tidak boleh lagi, penambahan itu sudah tidak boleh lagi ya..
10. **Tanya: Terkait dengan rencana penerapan Pajak Golf, menurut Bpk. bagaimana?**
    Jawab: Suatu pajak kalo sudah dijelaskan didalam undang-undang, itu bisa dua objek bisa masuk misalnya listrik, listrik kan dikenakan ppn tetapi disitu juga dikenakan ppj pajak penerangan jalan kalo sudah ditentukan didalam uu itu keduanya bisa masuk..akan tetapi untuk golf..dengan pengenaan pajak hiburan misalkan..tidak akan mempengaruhi pemainnya..tidak peduli sepertinya..
    Iya, dulu kan sempat jadi polemik antara pajak daerah dengan pajak pusatnya yaitu ppn..
    Jawab: Iya, kalo sudah diatur di undang-undang berarti dapat dikenakan seperti listrik tadi dan juga premium itu juga bisa kena ppn juga dan juga masuk pajak bahan bakar juga
11. **Tanya: Kalo untuk Pajak atas game online dan futsal bagaimana pak?**
    Jawab: Game online ya..sepanjang diperdanya diatur akan dikenakan..ya..dikenakan saja…
12. **Tanya: Jadi tetep dilihat dari perdanya ya pak?**
    Jawab: Iya..perdanya..pokoknya untuk segala hiburan..selama diperdanya masuk..maka dapat dikenakan dengan nama pajak daerah
13. **Tanya: Terakhir pak, untuk karoke pak..sebenarnya di dalam perda pajaknya diatur tetapi untuk izinnya tidak diatur pak, bagaimana menurut bapak tanggapannya?**
    Jawab: Untuk itu harus dipisahkan dulu..pp satu untuk hiburan, restoran dan hotel..jadi harus dipisah-pisah..jadi untuk karoke harus dimasukkan kedalam pajak hiburan, perdanya masuk tidak?
14. **Tanya: perda untuk apanya pak izin atau pajaknya?**
    Jawab: Izin..
    Kalo untuk izinnya tidak diatur..
    Jawab: Izinnya..
    Iya izin yang dikeluarkan oleh dinas terkait dimana untuk izin usaha rekreasi dan hiburan di item-itemnya tidak diatur mengenai karoke melainkan untuk jenis music adalah studio music saja..yang lainnya tidak ada..

Jawab: Mungkin juga dilihat dari baru tidaknya objek tersebut..karena mungkin karoke baru terkenal baru-baru ini, dan masyarakat sana tidak mengerti dulunya sebelum membuat peraturannya, tetapi untuk kepastian harus dibuat dulu, jadi harus dibuat kejelasan peraturannya terlebih dahulu untuk karoke dimasukkan kemana..kan *certainty* itu harus ada..

Dengan : Pak Mahfud Siddiq
Jabatan: Akademisi Pajak
Di : Kediaman Pak Mahfud Siddiq
Hari : Rabu, 21 Oktober 2009
Jam : 14.15 – Selesai

1. **Tanya: Apakah ada kriteria tertentu untuk menilai bahwa suatu penerimaan pajak daerah dapat dikatakan optimal?**
   Jawab: Iya ada, jadi kalo kamu belajar mengenai pajak itu kan secara sederhana melihat *tax base* nya atau dasar pengenaan pajaknya dan dilihat tujuan dari pengenaan pajaknya ada yang semata-mata untuk pemasukan daerah dan ada juga yang sebagai pengatur ya kan..jadi memang ada objek-objek tertentu yang memang harus dikenakan pajak besar ya kan, ada juga yang dibebaskan ataupun dikurangi, tergantung dari fungsi pengenaan pajak itu ada yang untuk mengatur dan ada untuk pemasukan daerah. Nah khusus untuk pajak hiburan ini ada dua-duanya ada untuk meningkatkan kas daerah dan untuk mengatur..yang misalkan untuk mengatur biasanya ditujukan untuk hiburan yang bisa mengakibatkan ganggguan-gannguan yang terkait dengan moral misalnya, .tempat pijat, diskotik karoke dan sejenisnya..yang tujuannya hanya untuk memenuhi kepuasan dan permintaan untuk jasa-jasa itu sifatnya *inelastic* sehingga adanya kenaikan harga besar tidak mempengaruhi konsumennya..mereka tetep kesana jadi mereka sudah tidak butuh makan nasi lagi jadinya hiburan sehingga mereka tetep mengejar walaupun dikenakan tarif pajak yang paling tinggi, nah optimalisasi untuk pajak hiburan ini dilihat dari *tax base* dan tarifnya dimana tarifnya dapat tinggi, tapi ada juga hiburan yang sifatnya itu justru mendorong yang tadi sifatnya melarang atau membatasi tapi ada juga yang sifatnya mendorong, seperti kesenian tradisional, ituu kan hiburan juga...apa itu jaipongan atau tari pendet atau tari apa saja jadi tergantung dari fungsi-fungsi yang diemban dari objek itu..nah optimalisasi harus diukur dari sana, *tax base* nya....tarifnya....setelah diketahui tax basenya bisa diperluas atau tidak kemudian tarifnya..bisa tinggi atau tidak nah itu dihitung potensi pajaknya kan...nah itu optimalisasi disana. *Achievement*nya bagaimana... setelah kita tau potensi pajaknya.. kemudian Realisasi penerimaannya bagaimana...itu yang disebut dengan *tax gap*.. adanya jarak antara realisasi dengan potensi. Biasanya aparat atau otoritas pajak tidak mampu untuk mencapai potensi yang ada..jadi ada *tax gap*nya...sehingga kalau kita mengukur oprtimalisasi pajak tidak lantas harus pencapaian target terpenuhi ..karena kalo targetnya bohong-bohongan bisa saja terpenuhi terus....target terrealisir atau tidak itu bukan ukuran final , apakah targetnya tersebut

reasonable tidak ....masuk akal tidak...jadi mengukur yang benar itu harus dilihat dari potensinya begitu..nah optimal atau tidak dari sana. Kalo kamu berbicara optimalkan sebenarnya kurvanya seperti gunung dengan ujungnya titik, setelah itu ya turun..kalo kamu belajar..pernah tidak belajar *lavere curve* atau kurva laver,.

Iya pernah

Jawab: Sudah iya..kalo ditingkatkan belum tentu menghasilkan *revenue* yang tinggi ya kan.. karena apa..orang banyak yang menghindar pajak ya kan..jadi sebagai hitung-hitungan kuantitas saja ya kan..*tax base*nya diperluas dan tarifnya yang optimal, bukan yang paling tinggi dan juga yang paling rendah yang optimal yang sedemikian rupa mencapai titik optimum dimana diatas itu penerimaan akan menurun dan dibawah itu jelas penerimaan juga akan menurun nah sudah itu bisa diukur dari potensi melalui *tax base* yang tadi itu kemudian dilihat dari realisasinya ya begitu saja..

2. **Tanya: Menurut bapak, terkait dengan optimalisasi penerimaan pajak, upaya yang perlu dilakukan oleh pemda melalui pihak-pihak terkait pajak apa?**

   Jawab: Nah kalo sudah begitu mengenai optimalisasi pajak itu kalo tadi berbicara mengenai *tax base* dan tarif itu menyangkut mengenai *policy*, nah sekarang seberapa jauh pemerintah daerah diberikan discresi dikasih kebebasan untuk re*setting* menentukan tarif di undang-undang pajak daerah itu pajak-pajak daerah sudah di *set up* mengenai tarif-tarifnya yaitu tarif maksimum tidak bisa lebih dari itu kalo di undang-undang ya kan jadi bisa saja yang di*setting* di undang-undang yang udah maksimum bisa untuk ditinggikan lagi itu karena ada batasan atau hambatan di undang-undang jadi bisa saja pemerintah daerah tidak bisa mencapai tarif optimum karena undang-undangnya mengatakan tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum ya..katakan itu menjadi ukuran kinerja yang paling bagus dari segi tarif ya...dan tarif maksimum itu hitungnya saya yakin pembuat undang-undang itu ngawur aja..ya tidak berdasarkan kajian dahulu..tapi secara kuantitatif memang dapat dilihat uintuk pajak hiburan itu memang ada hiburan yang menyebabkan apa..yang sifatnya mewah atau yang menyebabkan ada yang disebut sebagai sintax ya..pajak-pajak yang sifatnya dilarang ya..seperti karoke memang itu tarifnya bisa sampai 75% udah tinggi jadi upayanya adalah peraturan daerahnya..kebijakannya berkaitan dengan *tax base*nya dan tarifnya melalui kajian yang benar setting tarif itu yang kedua adalah setelah itu *policy* adalah administrasinya, administrasi itu dalam artian kelembagaannya yaitu dinas pelayanan pajaknya, *system* yang dibangun yang tidak memungkinkan/meminimalkan wajib pajak itu menghindar ya kan.. kelembagaannya,sistemnya, prosedur atau *business processnya* itu ya..prosedurnya..kemudian sdm nya kemudian juga memanfaatkan apa yang kita kenal dengan partnership ..orang pajak, dirjen pajak atau dinas pendapatan daerah itu kerja sendiri dia tidak memanfaatkan potensi-potensi kelembagaan lainya yang bisa mendukung...na..h kemitraan itu menjadi penting..misalnya dirjen pajak itu dia bermiitra dengan akuntan dan harusnya di enpower akuntan publik tersebut jadi laporannya dapat

dibuat jadi lebih baik dan benar...na..h kalau pajak hiburan juga begitu..yang mngizinkan hiburan itu ka nada dinas lain...dinas pariwisata atau dinas lainnya..melihat izinnya sudah benar dan dapat melihat potensi marketnya...dari sana..

3. **Tanya: jadi ada tiga ya pak?**
   Jawab: Kebijakan, administrasi..dimana meliputi aspek yang menyangkut kelembagaan, sistem, sdm ya kan
   Dan terakhir *partnership* ya Pak
   Jawab: Iya tapi itu bagian dari administrasi karena itu merupakan bagian yang menjadi penting jadi kaya orang yang bermain bola aja..dinas pelayanan pajak seperti striker, tau kan pemain tengah..tapi bukan karena dia bisa membawa timnya menang tapi berkat satu tim ya kan.. jadi adanya *partnership* itu dianggap menjadi hal penting
4. **Tanya: Terkait dengan ekstensifikasi pajak Pak, terkait dengan penambahan objek pajak seperti untuk golf, lapangan olahraga (futsal) dan game online, menanggapi hal itu bagaimana Pak?**
   Jawab: kamu liat di undang-undang pemerintah daerah di Indonesia ini tidak boleh membuat perda yang bertentangan dengan UU, jadi kalo selama UU itu memungkinkan ekstensifikasi kayanya untuk futsal itu bisa apalagi untuk golf itu bisa tapi dilihat di undang-undang barunya, karena sekarang sudah diperluas lagi untuk pajak hiburan
   Memang untuk yang UU baru sudah ada untuk golf Pak
   Jawab: Memang itu menjadi peluang bagi pemda..
5. **Tanya: Sedangkan untuk lapangan futsal ataupun game online itu tidak dicantumkan seperti golf pak, tapi menanggapi pemikiran pihak dipenda dimana kedua hal tersebut memiliki kesamaan jenis permainan dengan bilyar dan game PS, tanggapan bapak bagaimana?**
   Jawab: Jadi begini untuk ekstensifikasi pajak itu harus dilihat juga dari *cost collection*nya juga kalau selama *cost collection*nya rendah atau penerimaannya jauh lebih besar dibandingkan biaya-biayanya termasuk biaya untuk memungutnya, biaya pemda untuk membuat sistemnya termasuk biaya wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakanya itu harus dihitung dan diperhatikan dan kalau jika penerimaan masih lebih besar dibandingkan biayanya maka hal itu bisa dikenakan pajak.
6. **Tanya: Dengan adanya peraturan baru pak jadi tidak menutup kemungkinan untuk menambah jenis pajaknya ya pak?**
   Jawab: Jenis pajak tidak bisa tetapi menambah yang memang itu termasuk kedalam *tax base*nya pajak itu. Nah di dalam undang-undang yang baru selain yang tidak disebutkan didalam undang-undang tersebut tidak boleh.
7. **Tanya: Tapi untuk futsal dan game online kan tidak tercantum dalam UU baru Pak?**
   Jawab: Ya..tapi Kan bisa itu apa.. kalo kedua hal itu masih dalam cakupan hiburan ya...
8. **Tanya: Jadi pertimbangannya karena sejenis ya Pak?**
   Jawab: Jadi kita lihat *title of objectnya* ya...
9. **Tanya: Menanggapi penutupan tempat karoke di kota depok bagaimana Pak?**

Jawab: Ada dua sisi..pajak itu tidak ada kaitan dengan izin kegiatan-kegiatan usaha..kalo izin kegiatan usaha kan itu adalah kewenangan dari pada katakanlah dinas pariwisata..kalo memang masyarakatnya atau lingkungannya tidak kondusif terhadap kegiatan-kegiatan tersebut yang disebut sintax itu kan judi di amerika, Negara maju boleh dan dipungut pajak itu dijadikan sebagai tax base tapi masalahnya di Indonesia kan judi tidak boleh dan gak bisa dipungut pajaknya kan bukan masalahnya bisa atau tidak bisa dipungut pajaknya tapi kegiatan itu adalah..dilarang karena hal itu kan terkait dengan etika, moral kemudian juga preferensi masyarakatnya..ya..kalo masyarakat perkotaan kan tidak ada masalah itu karoke dan sebagainya itu kan masalah bagi masyarakat tertentu mungkin yang agamanya sangat fanatic ataupun sebagainya kemudian dari dprdnya yang menetapkan perdanya kalo dilarang ya..apa boleh buat…

10. **Tanya: Memang kalo diliat dari peraturannya memang agak bertentangan jadi peraturan pajaknya tidak didukung dengan peraturan izin usahanya?**
    Jawab: Nah, kan tidak bisa dipungut jadi pajak hanya ngikutin aja..
11. **Tanya: Jadi seharusnya perlu adanya revisi pak?**
    Jawab: Misalnya definisi penghasilan pph itu kan kan tambahan kemampuan ekonomi…ya kan bayar pajak kan misal..seorang rampok dia memiliki penambahan kemampuan ekonomi dia lapor.. kan dia mendapat penghasilan dari merampok tapi dia jujur terhadap pajak dan atas penghasilan rampoknya tersebut dimasukkan ke dalam spt pph nya kan diterima pajaknya ya kan itu beda hal kalo hiburan tadi untuk tempat hiburannya sendiri oleh masyarakat setempat dilarang ya sudah untuk pajaknya tidak bisa ditarik
12. **Tanya: Menanggapi akan dibentuknya juru sita pak, bagaimana apa apa kaitannya dengan optimalisasi?**
    Jawab: Ya..itu kan bagian dari administrasi perpajakan jadi semuanya juru sita kan termasuk..gini pajak itu yang bagusnya adalah mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sendiri atau secara sukarela atau *voluntary compliance* kemudian pelayann harus bagus tapi unutk mendorong agar wajib pajaknya patuh itu adalah perlu adanya *service service service* namun *service* saja tidak bisa atau tidak cukup *necessary condusif* ya..itu persyaratan utama tapi *not sufficient*..tidak cukup plusnya ada, plusnya apa… *enforcement* atau penegakan hukum…tapi jangan ditaro didepan untuk *enforcement*nya taro dibelakang..seperti kalo maling misalkan kalo dirumah itu ada anjing ya kan..dia takut kan..padahal anjingnya dikerangkeng didalam pagar ya kan..

HASIL WAWANCARA DENGAN WAJIB PAJAK HIBURAN

Dengan : Pak Hartono
Jabatan : Pengelola Tempat Hiburan Kolam Renang
Di : Tempat usaha Wajib Pajak
Hari : Senin, 09 November 2009
Jam : 11.00 – Selesai

1. **Tanya: Apakah Bpk. mengetahui mengenai pajak hiburan?**
   Jawab: Iya saya tau.
2. **Tanya: Darimana Bpk. mengetahuinya?**
   Jawab: Dari Petugas Pemda
3. **Tanya: Apa yang disampaikan dari informasi yang Bpk. baca/dapatkan tersebut?**
   Jawab: Mengenai cara kami untuk melaporkan pajaknya, kemana lapornya, bagaimana cara setor dan kemana setornya, seperti itu....
4. **Tanya: Bagaimana tanggapan Bpk mengenai informasi tersebut?**
   Jawab: Ya...sangat membantu
5. **Tanya: Bagaimana cara Bpk. membayar Pajak Hiburan?**
   Jawab: Selama ini kami melakukan pembayarannya melalui Bank ya..
6. **Tanya: Transfer antar rekening atau dengan atm?**
   Jawab: Dengan menggunakan transfer antar rekening..
7. **Tanya: Bagaimana pendapat Bpk. mengenai fasilitas pembayaran tersebut?**
   Jawab: Mudah.
8. **Tanya: Maksudnya mudah Pak?**
   Jawab: Tidak perlu ke tempat pembayaran yang di sediakan pihak dipenda lagi, jadi melalui bank saja juga bisa dan memang lokasinya dekat sini..
9. **Tanya: Jika Bpk. menemukan masalah terkait dengan Pajak Hiburan, apa yang Bpk. lakukan?**
   Jawab: Mungkin bertanya ya mas..
10. **Tanya: Tapi sudah pernah pak?**
    Jawab: Sudah tapi baru sekali saya lakukan..
11. **Tanya: Langsung datang ke DPPK nya Pak?**
    Jawab: DPPK itu apa ya..?
    Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah yang ada di dekat walikota
    Jawab: Betul, saya kesana..
12. **Tanya: Apakah dengan cara tersebut cukup membantu menyelesaikan masalah Bpk.?**
    Jawab: Ya..bisa dibilang membantu karena kalo tidak bertanya kesana, kesiapa lagi..
13. **Tanya: Mengapa tidak melalui telepon atau melalui internet Pak?**
    Jawab: Kalo melalui telepon kayanya kurang efektif ya mas, kalo lewat internet juga sama lagian saya juga tidak tau alamat situsnya...
14. **Tanya: Apakah ada kesulitan menemui petugas Dipenda/Pemda tersebut?**
    Jawab: Tidak.

15. **Tanya: Terkait dengan petugas Dipenda/Pemda yang Bpk. pernah temui, bagaimana pelayanan yang diberikannya?**
    Jawab: Cukup baik dalam menyampaikan informasi yang saya butuhkan
16. **Tanya: Apakah terjalin hubungan baik antara Bpk. dengan petugas Pemda/Dipenda?**
    Jawab: Biasa saja mas.
17. **Tanya: Apakah pernah ada petugas Dipenda/Pemda datang untuk menagih (STP) Pajak Hiburan Bpk.?**
    Jawab: Sepertinya tidak pernah, yang ada mereka datang untuk bertanya-tanya
18. **Tanya: Jadi pernah diperiksa Pak?**
    Jawab: Saya kurang tau kalau itu pemeriksaan atau bukan, karena mereka kesini juga hanya untuk menanyakan sesuatu..
19. **Tanya: Bagaimana tanggapan Bpk. apabila dilakukan pemeriksaan?**
    Jawab: Tidak masalah karena mungkin itu juga bagian dari tugas mereka
20. **Tanya: Apakah ada yang mereka minta kepada Bpk. ketika datang kemari?**
    Jawab: Mereka meminta diperlihatkan laporan yang terkait dengan keuangan disini
21. **Tanya: Maksudnya laporan keuangan usaha bpk. ya?**
    Jawab: Iya.
22. **Tanya: Kalau dokumen/catatan lainnya Pak?**
    Jawab: Tidak ada
23. **Tanya: Apakah pernah ada petugas Dipenda/Pemda yang memberikan sanksi kepada Bpk.?**
    Jawab: Tidak ada
24. **Tanya: Apakah Bpk./Ibu mengetahui peraturan daerah yang terkait dengan usaha Bpk.?**
    Jawab: Tau
25. **Tanya: Menurut Bpk apakah peraturan tersebut sudah jelas mengatur usaha anda?**
    Jawab: Mungkin sudah
26. **Tanya: Mungkin maksudnya Pak?**
    Jawab: Ya..selama ini tidak ada masalah ko..
27. **Tanya: Apakah ada kritik dan saran yang Bpk. ingin sampaikan kepada pemerintah Daerah/Pihak Dipenda Kota Depok terkait dengan usaha Bpk.?**
    Jawab: Saya rasa tidak ada ya mas..

Dengan : Mas Herman
Jabatan : Pengelola Tempat Hiburan Biliar
Di : DPPK Kota Depok
Hari : Selasa, 10 November 2009
Jam : 10.00 – Selesai

1. **Tanya: Darimana Mas Herman mengetahui mengenai Pajak Hiburan?**

Jawab: Dari informasi teman

2. **Tanya: Kalau dari petugas pajak atau media apa juga pernah mendapatkan informasi mengenai Pajak Hiburan?**
   Jawab: Kalo dari petugas sini ada tapi kalo dari media saya tidak tau
3. **Tanya: Apa yang disampaikan dari informasi yang Mas Herman dapatkan tersebut?**
   Jawab: Teman saya dulu bilang kalau ada Pajak Hiburan untuk usaha Biliar di Kota Depok.
4. **Tanya: Kalau dari petugas pajaknya mas?**
   Jawab: Dari petugasnya mungkin mengenai persyaratan yang harus saya siapkan terkait dengan usaha saya ini
5. **Tanya: Persyaratan seperti apa mas?**
   Jawab: Ya..terkait dengan pembayaran pajaknya...seperti laporan omzet
6. **Tanya: Jadi perhitungan pajaknya dihitung disini ya mas?**
   Jawab: Iya.
7. **Tanya: Bagaimana dengan pelayanan dari pihak sini mas?**
   Jawab: Baik ko
8. **Tanya: Baiknya dapat Mas contohkan?**
   Jawab: Ya...Baik dalam pelayanannya..mmm..jadi kalo misalkan saya mau nyetor ya...mereka melayani saya dengan baik, dengan menyapa, senyum ya..seperti itu..
9. **Tanya: Mengenai pembayaran pajaknya langsung dibayar disini mas?**
   Jawab: Iya
10. **Tanya: Kenapa tidak melalui fasilitas perbankan seperti transfer rekening atau atm?**
    Jawab: Karena sekalian disini mengurus semua hal pajaknya..
11. **Tanya: Jika Mas Herman menemukan masalah terkait dengan Pajak Hiburan, apa yang Mas Herman lakukan?**
    Jawab: Tanya kesini juga, kan seperti yang tadi saya bilang kalau ada hal-hal terkait pajak ya..saya kesini saja..
12. **Tanya: Apakah dengan cara tersebut cukup membantu menyelesaikan masalah Mas Herman?**
    Jawab: Cukup ko..
13. **Tanya: Mengapa tidak melalui telepon atau website yang disediakan oleh pihak sini?**
    Jawab: Akan lebih jelas bila ketemu langsung dengan petugasnya..
14. **Tanya: Memang sebelumnya pernah melalui telepon atau fasilitas internet untuk bertanyanya Mas?**
    Jawab: Belum pernah, tapi dalam kegiatan sehari-hari saya lebih *enjoy* untuk bertemu langsung ke yang kita tuju untuk bicara dibandingkan lewat telepon...
15. **Tanya: Apakah pernah ada petugas Dipenda/Pemda datang untuk menagih Pajak Hiburan Mas Herman?**
    Jawab: Tidak Pernah
16. **Tanya: Apakah pernah ada petugas Dipenda/Pemda datang untuk melakukan pengawasan/pemeriksaan atas usaha Mas Herman?**
    Jawab: Tidak Pernah

17. Tanya: Apakah pernah ada petugas Dipenda/Pemda yang memberikan sanksi kepada Mas Herman?
    Jawab: Pernah
18. **Tanya: Sanksi atas apa Mas?**
    Jawab: Karena saya telat setor pajaknya
19. **Tanya: Bagaimana tanggapan Mas Herman?**
    Jawab: Ya...mau diapakan lagi, memang saya yang telat nyetornya
20. **Tanya: Apakah Mas Herman mengetahui peraturan daerah yang terkait dengan usaha Mas Herman?**
    Jawab: Tidak Tau
21. **Tanya: Apakah ada kritik dan saran yang Mas Herman ingin sampaikan kepada pemerintah Daerah/Pihak Dipenda Kota Jawab: Depok terkait dengan usaha Mas Herman?**
    Tidak ada.

Dengan : Pak Andi
Jabatan: Pengelola Tempat Hiburan Kolam Renang
Di : DPPK Kota Depok
Hari : Selasa, 10 November 2009
Jam : 13.00 – Selesai

1. **Tanya: Darimana Bpk. mengetahui Pajak Hiburan?**
   Jawab: Kalau untuk Pajak Hiburan yang saya tau dari petugas pajak ya mas, karena pada awalnya saya bertanya dulu ke Dipenda terkait dengan usaha yang saya jalankan sekarang.
2. **Tanya: Bagaimana dengan media pak, apa bapak pernah melihatnya?**
   Jawab: Untuk media ya...sepertinya saya pernah liat dari Koran ya..
3. **Tanya: Apa yang disampaikan dari informasi yang Bpk. dapatkan tersebut?**
   Jawab: Untuk yang mana?
   Kedua-duanya
   Jawab: Kalo yang dari Koran itu mengenai pelaporan pajaknya tapi kalo dari petugas pajak mengenai tata cara pembayaran dan pelaporan pajaknya.
4. **Tanya: Bagaimana tanggapan Bpk mengenai informasi yang didapatkan tersebut?**
   Jawab: Cukup membantu saya.
5. **Tanya: Membantu maksudnya?**
   Jawab: Ya...dalam melakukan pelaporan atau pembayaran pajaknya..jadi saya tidak bingung untuk melakukannya...
6. **Tanya: Mengapa Bpk. memilih untuk membayar langsung ke Loket Pembayaran?**
   Jawab: Karena sudah biasa dan memang ada yang mau saya tanyakan disini
7. **Tanya: Bagaimana pendapat Bpk. mengenai pelayanannya?**
   Jawab: Baik
8. **Tanya: Bisa dicontohkan Pak, maksud dari baik nya?**

Jawab: Ya..begini lo..kalo dilihat dari pelayanannya selama ini yang saya tau sudah cukup ramah dan mengenai informasi yang saya terima juga cukup jelas sehingga saya pikir sudah cukup baik ko dalam memberikan pelayanannya.

9. **Tanya: Apakah ada kesulitan dalam melakukan pembayaran Pak?**
   Jawab: Tidak, karena akan diarahkan jika ada kesalahan.
10. **Tanya: Apakah pernah ada petugas Dipenda/Pemda datang untuk melakukan pemeriksaan atas usaha yang Bpk. kelola?**
    Jawab: Pernah
11. **Tanya: Bagaimana tanggapan Bpk apabila dilakukan pemeriksaan?**
    Jawab: Tidak apa-apa
12. **Tanya: Apakah yang mereka minta kepada Bpk. dalam melakukan tugas pemeriksaanya?**
    Jawab: Melihat catatan keuangan kita.
13. **Tanya: Apakah ada upaya dari petugas Dipenda/Pemda untuk menagih Pajak Hiburan atas usaha yang Bpk. kelola?**
    Jawab: Tidak
14. **Tanya: Apakah pernah ada petugas Dipenda/Pemda yang memberikan sanksi kepada Bpk.?**
    Jawab: Tidak
15. **Tanya: Apakah Bpk. mengetahui peraturan daerah yang terkait dengan usaha Bpk.?**
    Jawab: Tidak

Dengan : Pak Didi
Jabatan : Manajer Operational Tempat Hiburan Karoke dan Biliar
Di : Tempat usaha Wajib Pajak (Depok Town Square)
Hari : Rabu, 11 November 2009
Jam : 14.00 – Selesai

1. **Tanya: Darimana Bpk. mengetahui Pajak Hiburan?**
   Jawab:Saya mengetahui Pajak Hiburan awalnya dari Bpk. Dwi karena dia lebih dekat dengan instansi-instansi yang ada di Depok tapi yang saya tau untuk hiburan karoke 10%, minuman 10%, hotel 20% dan untuk hiburan disini kan ada karoke dan billiard dimana untuk pajaknya sendiri dikenakan tarif sesuai dengan jenis hiburannya ya...untuk peraturannya sendiri saya juga sudah melihatnya langsung melalui internet dan dari situ juga saya dapat mengetahui informasi lainnya yang lebih lengkap terkait dengan hiburan yang kita jalankan ini..
2. **Tanya: Bagaimana dengan media lainnya atau mungkin dari petugas Dipendanya?**
   Jawab: Kalau untuk media lainnya saya belum pernah liat ya...apalagi untuk spanduk-spanduk yang dipasang di jalan ataupun tempat lainnya, saya jarang memperhatikannya dan memang keterbatasan saya berada di luar, untuk itu saya lebih menggunakan internet untuk mencari informasi yang saya butuhkan seperti perda yang saya dapatkan sebelumnya,

sedangkan untuk petugas pajak...saya rasa belum tapi kalau kesini mereka pernah untuk membicarakan mengenai usaha kita ini dan apa itu termasuk mengenai kegiatan sosialisasi juga bukan ya...

3. **Tanya: Apa yang disampaikan dari informasi yang Bpk. dapatkan dari pertemuan dengan petugas pajak tersebut?**
   Jawab: Yang saya tau mengenai informasi terkait dengan pajak hiburan juga karena kebetulan bukan saya yang bertemu langsung dengan mereka karena sedang tidak ada ditempat
4. **Tanya: Menurut Bpk. Dari informasi yang didapat baik dari internet ataupun sumber lainnya apakah sudah jelas terkait dengan Pajak Hiburannya?**
   Jawab: Saya rasa sudah cukup jelas ya..karena sampai saat ini terkait dengan masalah pajak hiburan sudah berjalan dengan baik ko..
5. **Tanya: Bagaimana cara Bpk. membayar Pajak hiburan?**
   Jawab: Kalau untuk pembayarannya dilakukan langsung datang ke loket pembayarannya ya...tapi waktu dulu saya di karawaci pembayarannya dilakukan melalui transfer ya..karena adanya keterbatasan waktu juga, tapi yang disini sih datang langsung.
6. **Tanya: Mengapa Bpk. memilih untuk membayar langsung ke Loket Pembayaran?**
   Jawab: Mungkin karena kita belum punya *account* khusus ya..dan memang untuk sekarang adanya begini kita lebih memilih untuk datang langsung kesana saja..memang kalau bicara efisiensi lebih enak melalui transfer dimana menggunakan teknologi canggih dan dengan waktu yang singkat apalagi disini atm banyak dan bank jabar sendiri online sehingga bisa melalui bank mana saja.. tapi saya juga kurang paham ya..
7. **Tanya: Bagaimana pendapat Bpk. mengenai pelayanannya?**
   Jawab:Yang saya tau sampai dengan sekarang pelayanannya cukup baik dan tidak ada masalah ko dalam melakukan pembayaran pajaknya ko...
8. **Tanya:Terkait dengan pembayaran pajak, perhitungan besarnya pajaknya dilakukan oleh pihak Bpk. atau dari dipendanya?**
   Jawab: Kalo untuk perhitungannya dilakukan oleh pihak dipenda ya..karena kita kan memberikan laporan omzet usaha kita kesana dan mereka menentukan besarnya pajak hiburan sekian persen dari omzet kita..
9. **Tanya: Berarti menggunakan sistem *official* ya?**
   Jawab: Iya, kalau dari kita yang menghitung kan bisa saja kita memanipulasi datanya kan..
10. **Tanya: Untuk pemberian laporan omzet durasinya perminggu atau perbulan ya..?**
    Jawab: Laporan omzet yang kita berikan perbulan saja tapi tidak secara detail perharinya karena itu kan bersifat rahasia jadi hanya untuk internal saja..
11. **Tanya: Jika ada masalah terkait dengan Pajak Hiburan, apa yang Bpk. lakukan sebagai upaya penyelesaian masalah tersebut?**
    Jawab: Kalao ada masalah terkait dengan Pajaknya ya..yang pasti kita tetep malakukan koordinasi dengan pihak dipenda, intinya sih penyelesaiannya seperti apa sih, kalaupun ada masalah ya ..intern ya..dari dipenda nya atau dari kitanya..kalau dari dipendanya otomatis kita bisa

koordinasi, kenapa ya..dan yang penting perlunya koordinasi dari dipenda itu sendiri..

12. **Tanya: Koordinasi yang dilakukan Bpk. dengan pihak dipenda dilakukan dengan cara apa?**
    Jawab:Kalau ada keluhan kita berupaya untuk langsung menemui pihak dipendanya..langsung datang ya..karena istilah kasarnya kita disini sebagai pengelola hiburan, pengelola yang intinya kita invest disini apapun itu keputusan daerah atupun peraturan daerah yang ada kita sepaket untuk mengikuti dengan salah satu normanya kita bertanya langsung mungkin lebih etis saja begitu...daripada melalui telepon ataupun bertanya melalui internet.
13. **Tanya: Apakah pernah ada petugas Dipenda/Pemda datang untuk melakukan pemeriksaan atas usaha yang Bpk. kelola?**
    Jawab: mmm....belum. tapi kemarin ada petugas yang datang kesini tapi tidak atau itu melakukan pemeriksan atau bukan ya..karena seperti yang tadi saya katakan kalo bukan saya yang menemui mereka..
14. **Tanya: Bagaimana tanggapan Bpk apabila dilakukan pemeriksaan?**
    Jawab: Tidak ada masalah, kami menerima mereka dengan baik, karena kita kan sama-sama lagi bekerja.
15. **Tanya: Terkait dengan kedatangan petugas pajak tersebut pak, apa yang mereka lakukan/diminta dari sini?**
    Jawab: Mereka hanya bertanya-tanya mengenai kegiatan operational yang kita lakukan dihari biasa dan mungkin hanya untuk melakukan pencatatan.
16. **Tanya: Jadi kedatangan petugas tersebut hanya untuk melakukan bincang-bincang dengan pihak sini tanpa meminta sesuatu seperti catatan/dokumen-dokumen Pak?**
    Jawab: Kalau untuk meminta hal tersebut mungkin juga ya...karena untuk melengkapi informasi yang kita berikan kepada mereka..
17. **Tanya: Apakah ada upaya menagih Pajak Hiburan atas usaha yang Bpk. kelola?**
    Jawab: Tidak Ada.
18. **Tanya: Apakah pernah ada petugas Dipenda/Pemda yang memberikan sanksi kepada Bpk.?**
    Jawab: Tidak Ada
19. **Tanya: Apakah ada masalah yang muncul terkait dengan pajak hiburan?**
    Jawab: Mungkin ini ya..polemik yang terjadi kemarin ya...pihak dipenda menerima pajak hiburan inul, nav dan tempat karoke lainnya seperti ini..sedangkan diperda yang terkait dengan perizinan tidak ada yang mengatur mengenai izin karoke dan segala macemnya, jadi sempat kemarin dari dipenda sendiri sedikit apa ya..sempet disorot begitu lo..tapi dipenda juga tidak mutlak salah karena diperaturan perdanya dia ada..tapi kenapa di perda mengenai perizinan tidak ada..makanya sempet jadi polemik akan hal tersebut..jadi antara instansi satu dengan yang lain tidak sinkron jadi antara perda yang dipegang satpol dengan yang lainnya tidak sama, makanya kemarin kita juga mempertanyakan kenapa tidak dari awal dibicarakan, kita pun kalo dari awal diberitahu ini tidak bisa maka kita

juga tidak mendirikan usaha disini, investor pun tidak akan memaksakannya..

20. **Tanya: Bagaimana dengan solusi dari adanya polemik tersebut ya Pak?**

    Jawab: Jadi kemarin bisa dikatakan kita udah punya lawyernya masing-masing ya..kemarin pertama sempat dipanggil oleh satpol pp ya..yang sifatnya undangan bukan surat peringatan, datang dari dinas satpol pp sendiri mengutarakan dari media cetak ataupun radio itu sudah dikatakan kalo sudah diberikan surat peringatan dengan tanggal sekian dengan sakleknya..padahal kita belum menerima surat peringatan yang ada hanya surat undangan dan mereka juga bilang dalam waktu empatbelas hari kita harus mengurus perizinannya kembali, padahal kita sudah punya izin usaha hiburan Cuma ada yang salah katanya dari salah dari BPLT badan Pelayanan perizinan katanya tidak ada mengenai izin usahanya..dan makanya sempet menjadi masalah..dan oleh karena itu kita juga sempat bertemu dengan pihak DPRD dari komisi A, solusinya sampai sekarang itu peraturan ini sedang digodok, apakah ada perda baru ataupun hanya memasukan tempat bernyanyi ini ke dalam jenis tempat rekreasi jadi kepastian yang kita terima dari pihak DPRD adalah selama payung hukumnya itu belum ada ataupun aturan mengenai karoke, maka kita akan tetep jalan..kalaupun toh nanti dari perda sendiri tok tidak ada dan tidak bisa untuk adanya rumah bernyanyi gimana begitu..kita kemarin dimedia mengajukan antara perwa dengan perda dimana kalo perwa itu kan sifatnya dapat berubah sedangkan untuk perda kan sifatnya lebih tetap, dapat berubah tapi adanya jangka waktu tertentu yang cukup lama makanya dari kita dengan pengacara sepakat untuk mengadakan revisi perda tahun 2003 mengenai perizinan.

    Memang sangat disayangkan ya..untuk dipenda sendiri belum melakukan sosialisasi ke kita dan untuk pihak satpol yang kemarin ingin menutup usaha kita, padahal kalo dilihat di undang-undangnya untuk tempat karoke sendiri sudah diatur dan jika dilihat dari tingkatannya kan untuk perda itu ada diurutan ke 7 sedangkan untuk undang-undang kan secara global ada di urutan ke 4, tapi memang itu juga tergantung dari otonomi daerah itu sendiri ya sekarang kita berjalan dan mudah2an tidak ada masalah dan memang kehadiran kita disini bukan hanya untuk memberikan hiburan ke masyarakat depok melainkan juga membuka peluang kerja bagi masyarakatnya..dan kalaupun memang dari pemerintah daerah tidak memberikan izin untuk usaha kita..berarti dengan kata lain mereka juga harus siap makin bertambahnya pengganggguran..ya..seperti itu..

21. **Tanya: Kalau untuk pelayanan pemda secara keseluruhan ataupun khususnya dipenda bagaimana menurut bapak?**

    Jawab: Ya..memang sudah ada sosialisasi baru-baru ini jangan sampai dari dinas satpol tanpa ada sosialisasi datang kemari dan kasarnya ada dari wartawan depok yang foto-foto disini dan bilang akan dilakukan penyegelen, hal itu sangat disayangkan..dan dari dipenda juga seharusnya ada sosialisasi dari awal sehingga tidak menimbulkan masalah dipertengahannya..tapi untuk sekarang-sekarang ini sudah menjadi baik kembali ko..

Dengan : Pak Tatang
Jabatan : Pengelola Tempat Hiburan Permainan Ketangkasan
Di : DPPK Kota Depok
Hari : Jumat, 13 November 2009
Jam : 09.30 – Selesai

1. **Tanya: Darimana Pak Tatang mengetahui mengenai Pajak Hiburan?**
   Jawab: Dari petugas sini..
2. **Tanya: Maksudnya apa ada petemuan sebelumnya?**
   Jawab: Iya, saya yang datang kesini.
3. **Tanya: Informasi apa yang Bpk. dapatkan dari petugas tersebut?**
   Jawab: Informasi mengenai kewajiban pajak usaha kami.
4. **Tanya: Kalau dari media apa juga pernah mendapatkan informasi mengenai Pajak Hiburan?**
   Jawab: Kalo dari media..saya kurang tau ya...
5. **Tanya: Apakah informasi yang didapat dari petugas tersebut sudah cukup bagi Bpk. untuk dapat mengerti mengenai kewajiban Bpk. sebagai wajib pajak hiburan?**
   Jawab: Mungkin sudah cukup, kan kalo saya masih belum mengerti saya dapat tanya lagi ke petugasnya...
6. **Tanya: Dengan datang kesini lagi pak atau melalui telepon/fasilitas internet?**
   Jawab: Datang kesini lagi saya.
7. **Tanya: Mengapa tidak melalui telepon atau fasilitas internet Pak?**
   Jawab: Ya...biar saya dapat mudah mengerti dan pasti saja..
8. **Tanya: Pasti maksudnya apa Pak?**
   Jawab: Pasti...yakin benar aja kalo sudah bertemu langsung dengan petugas.
9. **Tanya: Mengenai pembayaran pajaknya langsung dibayar disini Pak?**
   Jawab: Iya, saya langsung bayar kesini..
10. **Tanya: Kenapa tidak melalui fasilitas perbankan seperti transfer rekening atau atm?**
    Jawab: Wah, kalau itu saya juga tidak tau karena memang dari bulan-bulan sebelumnya kesini melulu jadi mungkin udah terbiasa ya mas..
11. **Tanya: Jika Pak Tatang menemukan masalah terkait dengan Pajak Hiburan, apa yang Pak Tatang lakukan?**
    Jawab: Seperti yang saya bilang langsung Tanya ke petugas pajaknya.
12. **Tanya: Apakah pernah ada petugas Dipenda/Pemda datang ke tempat usaha Bpk.?**
    Jawab: Seingat saya pernah ya...
13. **Tanya: Apa yang dilakukan/diminta petugas tersebut ke Bpk.?**
    Jawab: mmm...kayanya waktu itu hanya bicara-bicara saja..dan cuma meminta keterangan ke kita..
14. **Tanya: Ada berapa orang yang datang Pak?**
    Jawab: Kalau tidak salah dua ya mas.

15. **Tanya: Apa mereka juga meminta Bpk. untuk menunjukan laporan keuangan/omzet Bpk.?**
    Jawab: Iya.
16. **Tanya: Apa Bpk. pernah menerima sanksi dari petugas pajak?**
    Jawab: Pernah ya mas..
17. **Tanya: Bagaimana tanggapan Bpk.?**
    Jawab: Sudah konsekuensi saya untuk menerima itu karena memang saya terlambat setor..
18. **Tanya: Apakah Pak Tatang mengetahui peraturan daerah yang terkait dengan usaha Pak Tatang?**
    Jawab: Tau
19. **Tanya: Menurut Bpk., apa ada masalah peraturan tersebut terkait dengan usaha yang Bpk. jalankan sekarang?**
    Jawab: Kalau untuk itu saya tidak tau, yang pasti usaha saya bisa lancar berjalan saja sampai sekarang..
20. **Tanya: Apakah ada kritik dan saran yang Bpk. ingin sampaikan kepada pemerintah Daerah/Pihak Dipenda Kota Depok terkait dengan usaha Bpk.?**
    Jawab: Tidak ada.

Dengan : Pak Tommy
Jabatan: Pengelola Tempat Hiburan Kolam Renang
Di : DPPK Kota Depok
Hari : Jumat, 13 November 2009
Jam : 10.00 – Selesai

1. **Tanya: Apakah Bpk. mengetahui mengenai pajak hiburan?**
   Jawab: Pajak hiburan ya..saya tau…untuk usaha saya kena 10%.
2. **Tanya: Darimana Bpk. mengetahuinya?**
   Jawab: Dari perda nya..
3. **Tanya: Kalau dari media seperti Koran, radio, spanduk bagaimana Pak. apa pernah menemukan informasi mengenai Pajak Hiburan?**
   Jawab: Saya tidak tau
4. **Tanya: Kalau dari petugas pemda/dipenda sendiri Pak, apa pernah melakukan sosialisasi?**
   Jawab: Untuk memberitahukan mengenai pajak hiburan pernah ko…
5. **Tanya: Informasi apa yang disampaikan oleh petugas tersebut?**
   Jawab: Ya..hampir sama seperti di perda ko..
6. **Tanya: Bagaimana tanggapan Bpk mengenai informasi tersebut?**
   Jawab: Baik ko..
7. **Tanya: Bagaimana cara Bpk. membayar Pajak Hiburan?**
   Jawab: Datang kemari..
8. **Tanya: Mengapa tidak melalui fasilitas perbankan seperti transfer antar rekening atau melalui atm Pak?**
   Jawab: Bisa langsung saja prosesnya…
9. **Tanya: Maksudnya Pak?**
   Jawab: Kan bisa langsung diproses oleh Dipendanya…

10. **Tanya: Bagaimana pendapat Bpk. mengenai pembayaran langsung tersebut?**
    Jawab: Mudah ko
11. **Tanya: Apakah butuh waktu lama untuk melakukan pembayaran tersebut?**
    Jawab: Tidak, Cuma menunggu limabelas menitan ko..
12. **Tanya: Bagaimana dengan pelayanannya Pak?**
    Jawab: Saya rasa sudah cukup baik ya...
13. **Tanya: Baik yang bagaimana Pak?**
    Jawab: Ya..pelayanannya..
    Contohnya
    Jawab: Seperti tidak lama menunggunya dan ini disediakan tempat duduknya banyak...jadi kan tidak harus berdiri..
14. **Tanya: Kalau dari petugas pelayanannya Pak?**
    Jawab: Cukup ramah dan baik ko..
15. **Tanya: Jika ada masalah Pak yang terkait dengan Pajak Hiburan, apa yang Bpk. lakukan?**
    Jawab: Ya..saya tanya ke petugasnya..
16. **Tanya: Melalui fasilitas telepon/internet, atau bertemu langsung ya Pak?**
    Jawab: Bertenu langsung.
17. **Tanya: Mengapa memilih untuk bertemu langsung Pak?**
    Jawab: Biar jelas aja.
18. **Tanya: Apakah dengan cara tersebut cukup membantu menyelesaikan masalah Bpk.?**
    Jawab: Ya..cukup membantu.
19. **Tanya: Apakah ada kesulitan menemui petugas Dipenda/Pemda tersebut?**
    Jawab: Tidak.
20. **Tanya: Terkait dengan petugas Dipenda/Pemda yang Bpk. pernah temui, bagaimana solusi/pelayanan yang diberikannya?**
    Jawab: Sesuai dengan yang saya tanyakan dan cukup membantu saya.
21. **Tanya: Apakah terjalin hubungan baik antara Bpk. dengan petugas Pemda/Dipenda?**
    Jawab: Bisa dibilang baik ko..
22. **Tanya: Apakah pernah ada petugas Dipenda/Pemda datang ke tempat usaha Bpk?**
    Jawab: Pernah...
23. **Tanya: Apa yang diminta oleh petugas tersebut kepada Bpk.?**
    Jawab: Tidak meminta apa-apa ko hanya memberikan informasi ke kita..
24. **Tanya: Bagaimana tanggapan Bpk. waktu itu?**
    Jawab: Tidak ada masalah.
25. **Tanya: Apakah pernah ada petugas Dipenda/Pemda datang untuk menagih (STP) Pajak Hiburan Bpk.?**
    Jawab: Tidak ada.
26. **Tanya: Apakah pernah ada petugas Dipenda/Pemda yang memberikan sanksi kepada Bpk.?**
    Jawab: Tidak ada

27. **Tanya: Menurut Bpk apakah perda yang ada sudah jelas mengatur usaha anda?**
    Jawab: Sudah
28. **Tanya: Apakah ada kritik dan saran yang Bpk. ingin sampaikan kepada pemerintah Daerah/Pihak Dipenda Kota Depok terkait dengan usaha Bpk.?**
    Jawab: Tidak Ada.

Dengan : Pak Rahmat
Jabatan: Bag. Pajak Tempat Hiburan Karoke
Di : Tempat usaha Wajib Pajak (Margo City Depok)
Hari : Selasa, 16 November 2009
Jam : 14.00 – Selesai

1. **Tanya: Apakah Bpk. mengetahui mengenai pajak hiburan?**
   Jawab: Iya saya tau karena kita kan memang sebagai Wajib Pajak ya....
2. **Tanya: Darimana awal Bpk. mengetahuinya?**
   Jawab: Biasanya ya...ada dari pihak pendataan dipenda datang atau biasanya kita yang datang ke kantor pemda terkait dengan usaha kita untuk menjelaskan, seperti itu...jadi kalo kita tidak datang, mereka yang datang sendiri begitu...
3. **Tanya: Berarti pihak dipenda pernah datang kesini untuk sosialisasi Pak?**
   Jawab: Iya, pernah.
4. **Tanya: Terkait dengan informasi yang disampaikan Pak, tanggapannya?**
   Jawab: Sudah cukup jelas
5. **Tanya: Apa yang disampaikan dari informasi yang Bpk. baca/dapatkan tersebut?**
   Jawab: Mengenai informasinya paling ya..secara garis besar katanya..usaha yang bergerak di bidang hiburan dikenakan Pajak Hiburan, termasuk juga pengenaan tarifnya, itu aja sih intinya..
6. **Tanya: Bagaimana cara Bpk. membayar Pajak Hiburan?**
   Jawab: Kita langsung ke kantor Pajaknya..ke Dipenda, melalui loket pembayarannya dan sementara ini kita belum melalui bank.
7. **Tanya: Pertimbangannya apa ya Pak memilih untuk datang langsung ke loket pembayaran?**
   Jawab: Ya...selama ini memang kita belum da rencana untuk melalui bank jadi untuk sekarang ini kita memilih untuk datang langsung aja..ke loket pembayaran...biasanya sih kita mengisi SKPD nya ya..dengan memberikan laporan omzet kita..ya..seperti itu, kita langsung bayar *cash* ke loket pembayarannya.
8. **Tanya: Berarti sistem pemungutaannya *official* ya?**
   Jawab: Iya *official*. Jadi kita bawa laporan omset kita kesana, kita tunggu dulu untuk mereka menetapkan dan setelah penetapannya sudah keluar, kita langsung bayar dan kemudian kita lapor pajaknya..

9. **Tanya: Terkait dengan penentuan jumlah pajaknya Pak, apa membutuhkan waktu yang lama?**
   Jawab: Terkait dengan penetapannya ya...cukup lama ya..karena kita kan perlu mengecek pembukuannya dahulu..berapa kekurangan pembayaran kita lalu dilakukan penetapan...
10. **Tanya: Jadi untuk waktu penetapannya membutuhkan waktu lebih dari satu hari ya Pak?**
    Jawab: Untuk penetapannya ya..tidak cukup dalam waktu satu hari..karena mereka kan datang kesini dengan membawa tim pengawasan dan mereka melakukan pemeriksaan secara detail terkait dengan laporan keuangan kita...kira-kira kita dikasih waktu itu sekitar satu bulanan..
11. **Tanya: Itu untuk menyiapkan pembukuannya Pak?**
    Jawab: Dari kantor pajaknya untuk menyiapkan berapa jumlah kurang bayarnya..apa ya namanya penetapan ya.. dari hasil itu mereka datang langung.
12. **Tanya: Jadi bukan Bpk. yang membawa laporan omset ke dipenda dan jumlah pajaknya akan ditetapkan langsung dari pihak dipendanya?**
    Jawab: Nah, mereka biasanya datang kesini sih dan meminta kita menyiapkan laporan keuangan kita, data bukti kita, seperti itu..jadi dari kita melakukan pembayaran yang ditentukan mereka dan dilakukan pemeriksaan juga dari hasil yang didapat apa ada kekurangan bayarnya atau tidak...
13. **Tanya: Jadi Pak. sesudah adanya penetapan dari mereka juga dilakukan pemeriksaan ya atas laporan omset yang mereka punya?**
    Jawab: Iya, jadi mereka juga mencocokan data yang mereka punya dengan data yang ada disini yang dilakukan dengan pemeriksaan lapangan..
14. **Tanya: Untuk pemeriksaannya Pak, apa sering dilakukan oleh pihak dipenda?**
    Jawab: Untuk pemeriksaannya dilakukannya per tahun ya..atau biasanya per enam bulan sekali atau setahun sekali ya..itu ada yang namanya tim pengawasan dari mereka, jadi pajak kurang bayarnya berapa..mereka minta data kesini..dan apakah benar pajaknya ini sudah dibayarkan atau belum..itu kan dari laporan mereka dilihat apa sudah sesuai atau belum..dan memang mereka ada tim survey di lapangan, dilakukan pengecekan, benar tidak laporan yang diceknya dengan jumlah yang dibayarkan, kalo ada tidak kesesuaian antara laporan yang kita kasih dengan yang mereka data itu akan timbul kurang bayar, begitu..
15. **Tanya: Jadi memang ada pelaporan omset oleh pihak Bpk ke dipenda?**
    Jawab: iya, betul pembukuan kita...
16. **Tanya: Terkait dengan pelayanan yang diberikan dipenda bagaimana Pak?**
    Jawab: Sementara ini ya..cukup bagus lah..ibaratnya kalau kita belum bayar, mereka control begitu, biasanyakan uangnya..yang namanya pengusaha ya..tidak bisa langsung mengeluarkan begitu aja karena perlu persetujuan dari atasan juga, perlu tanda tangan dari direksi jadi suka ada telat dan biasanya ya..kalau sudah empat belas hari ana kita tidak

membayar pajaknya..akan diingatkan oleh mereka..kapan bayarnya...seperti itu.

17. **Tanya: Kalau untuk petugas pajak yang ada di loket pembayarannya Pak, bagaimana pelayanannya?**
    Jawab: Kalau yang di Depok ya..sudah cukup baik, karena mereka juga mengingatkan kita kalau ada kesalahan ataupun hal lainnya..
18. **Tanya: Jika Bpk. menemukan masalah terkait dengan Pajak Hiburan, apa yang Bpk. lakukan?**
    Jawab: Ya...paling kita akan konsultasi dengan orang pajak dan biasanya memang ada bagiannya, kalau misalkan kita ada permasalahan dengan bagian pengawasan, maka kita akan menemui bagian pengawasannya, kalau dengan bagian pendataan ya kita ketemu ke bagian pendataannya, sesuai dengan bagiannya...
19. **Tanya: Terkait dengan adanya masalah tersebut, apa Bpk. langsung datang ke dipendanya atau melalui telepon/internet untuk meminta solusinya?**
    Jawab: Biasanya kalau tidak sayanya yang datang ke dipendanya, saya telepon ke petugasnya untuk ketemuan dan ditentukan kapan waktu yang bisa dan dimana tempatnya.
20. **Tanya: Apakah dengan adanya upaya tersebut dapat menyelesaikan masalah usaha Bpk.?**
    Jawab: Alhamdulillah sampai dengan sekarang untuk masalah dapat terpecahkan..
21. **Tanya: Untuk menemui petugas pajak tersebut apa ada kesulitan Pak?**
    Jawab: Untuk menemuinya tidak ada masalah karena mereka dapat meluangkan waktunya..
22. **Tanya: Terkait hubungan Bpk. dengan petugas pajak bagaimana Pak?**
    Jawab: Cukup baik.
23. **Tanya: Terkait dengan upaya pemeriksaan sebelumnya, apa ada permintaan khusus dari dipenda kepada Bpk.?**
    Jawab: Selain omset, mereka juga meminta mengenai perizinan kita dari NPWP, akte, pokoknya terkait dengan perizinan kita.
24. **Tanya: Apakah pernah ada petugas Dipenda/Pemda datang untuk menagih Pajak Hiburan Bpk.?**
    Jawab: Karena kita bayarnya cukup tepat waktu, jadi tidak ada..
25. **Tanya: Bagaimana tanggapan Bpk. apabila dilakukan pemeriksaan?**
    Jawab: Ya..memang itu wajar ya karena memang sudah menjadi tugas mereka...
26. **Tanya: Apakah ada yang mereka minta kepada Bpk. ketika datang kemari?**
    Jawab: Mereka meminta diperlihatkan laporan yang terkait dengan keuangan disini
27. **Tanya: Apakah Bpk./Ibu mengetahui peraturan daerah yang terkait dengan usaha Bpk.?**
    Jawab: Untuk perdanya kebetulan memang kita tau ya..karena kita memang diberikan oleh pihak mereka tetapi saya juga kurang paham betul

ya...dan memang juga ada penjelasan dari mereka terkait dengan perda tersebut.

28. **Tanya: Apakah ada kritik dan saran yang Bpk. ingin sampaikan kepada pemerintah Daerah/Pihak Dipenda Kota Depok terkait dengan usaha Bpk.?**
    Jawab: Kalau saran dari saya ya..itu perlu adanya kerjasama yang baik dari wajib pajak dengan pihak dipenda dalam arti ada...jangan hanya kita dikenakan pajak tapi pelayanannya tidak sesuai begitu..
29. **Tanya: Pelayanan dalam bentuk apa Pak?**
    Jawab: Katanya kan pajak digunakan untuk kita juga ya...fasilitas, ya untuk itu lah, untukpelayanan..jadi harus tersalurkan lah..apa yang kita bayar dapat tersalurkan dengan baik.
30. **Tanya: Menanggapi polemik yang sempat muncul terkait dengan keberadaan tempat hiburan karoke di Depok Bagaimana Pak?**
    Jawab: Kalau untuk itu ya...menurut saya kan..memang benar ya..Perda 21 tersebut sempat menjadi masalah..Kita kan sudah buka usaha ini hamper dua tahun dan muncul polemic tersebut baru sekarang ini..sebab kan kita sistemnya rumah bernyanyi yang kita bayar memang pajak hiburan karoke jadi tidak ada sinkron..ini kan hiburan umum ya...tapi yang kita bayar adalah Pajak hiburan karoke begitu ya..sekarang sih ya..kalo menurut saya karoke itu kan sudah sifatnya nasional jadi sudah ada disemua daerah baik tidak ada karoke tetapi tetap ada pajak karoke, kalo menurut saya perlunya syarat-syarat tertentu seperti ini...kalao menurut saya walaupun ini misalkan depok ingin dijadikan kota ... ya..makanya saya mau berargumen..jadi kembali ke masa lalu kita kan datang ke depok ini tidak serta merta langsung membuka, ada usaha langsung buka..tidak seperti itu ya..kita pelajari dulu perdanya..oo ini tidak ada perda mengenai karoke sama juga kaya di pekanbaru makanya kita pakai rumah bernyanyi..karena kalau orang konteksnya karoke itu sudah negative karena karoke kan umum dan identik dengan yang namanya miras, identik dengan wanita penghibur, identik dengan yang namanya house music, identik dengan pelayannanya yang bagaimana..gitu...akhirnya waktu saya menghadap..waktu itu kan masih kantor ya..kantor pariwisata..saya ceritakan konsepnya, konsep saya seperti ini, trus mereka balik bertanya apa yang membedakan karoke dengan rumah bernyanyi dan saya bilang konsepnya pak, konsepnya kalo kita rumah bernyanyi seperti ini saya bilang ada ruangan, pintu dan saya rasa semua orang punya yang namanya karoke seperti ini ada pintu yang terbuka dan saya jelaskan seperti itu..dan makanya diberi juga izinya rumah bernyanyi disamakan dengan taman rekreasi karena taman rekreasi kan jangkauannya luas dan umum dan sukses..timbul tempat hiburan A sejenis kita, si A buka karena melihat kita dapat berjalan dengan sukses disini, tapi mereka bukanya dengan menyediakan miras, makanya sempat demo dan makanya muncul masalah mengenai rumah bernyanyi dan kita juga kena..lalu akhirnya tempat hiburan A mengikuti konsep kita dan sudah berjalan dengan baik, muncul lagi tempat hiburan B dimana menyediakan wanita pendamping, makanya muncul masalah lagi...jadi sebenarnya kalo menurut saya kembali lagi ke pemkotnya mau

dikemanakan itu sebenarnya...kita kan sudah sesuai dengan prosedur..kita sudah setuju dengan syarat yang mereka ajukan dan sudah sesuai dan harusnya mereka-mereka itu lo yang harusnya di...permasalahin jadi bukan kitanya..dan dapat ente liat sendiri bagaimana keadaan disini..tidak ada yang aneh-aneh. Makanya dari pihak hiburan seperti ini menanyakan mengapa antara pajak dengan perda ko tidak sinkron, ya.. kalo menurut saya..pajak itu kan sudah nasional dan sudah diatur dalam undang-undang juga dan untuk jenis hiburannya sudah tercantum jelas dimana yang dimaksud hiburan umum termasuk didalamnya adalah karoke dan apa lainnya kan sudah ada dan sudah ada di undang-undang baru yang kemarin keluar di bulan februari mengenai izin pariwisata.

31. **Tanya: Terkait dengan adanya permasalahan tersebut Pak, apa Bpk. punya saran?**
    Jawab: Kalo saran saya ya..khususnya untuk pemkot ya..kalau ada revisi perda, kalau karoke diperbolehkan..ya sudah lah..tapi mungkin untuk depok ini karoke yang mana dulu yang diperbolehkan, nanti jangan karena perda karoke timbul tempat karoke yang menjamur disini dan berdampak negative makanya perlunya pengawasan juga dari pemkot, jangan sampai ada revisi perda untuk karoke dan sifatnya umum, mungkin seperti yang dijakarta itu yang namanya karoke beee..h hamper semuanya itu bentuknya house music, adanya wanita penghibur, dan hal negative lainnya...nanti saya khawatirkan di depok ini yang bisa dikatakan kotanya itu mayoritas pelajar ataupun muslim nanti malah jadi berubah, begitu..jadi intinya kalaupun ada izin karoke juga dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan tertentu sehingga tidak berdampak buruk bagi warganya dan perlunya ada pengawasan juga. Sekarang aja yang perdanya tidak ada, jujur aja ya..jadi terbuka semua..dan sempat menjadi polemic dan coba aja kalau tidak ditegur begitu..tempat hiburan A akan menjual minuman beralkohol, kita aja yang pertama buka disini tidak berani menjual minuman tersebut, tempat hiburan B juga menyediakan wanita pendamping dan kalau tidak didemo masih berjalan mungkin, kalo dilihat seperti itu, timbullah maksiat dimana-mana, jadi memang ada hikmahnya juga untuk kejadian tersebut.

Dengan : Pak Mulyadi
Jabatan : Supervisor Tempat Hiburan Permainan Ketangkasan
Di : Tempat usaha Wajib Pajak (Margo City Depok)
Hari : Selasa, 17 November 2009
Jam : 15.00 – Selesai

1. **Tanya: Terkait dengan upaya sosialisasi yang dilakukan pihak dipenda, apakah Bpk mengetahui mengenai Pajak Hiburan?**
   Jawab: Iya saya tau.
2. **Tanya: Darimana Bpk. mengetahuinya?**
   Jawab: Dari seminar ya..jadi dulu dari pihak dipenda mengadakan seminar disini..

3. **Tanya: Kalau melalui media Pak., apakah pernah melihat mengenai Pajak Hiburan?**
   Jawab: Belum pernah saya melihat ya...
4. **Tanya: Terkait dengan semina yang diselenggarakan oleh dipenda Pak, informasi apa yang disampaikan?**
   Jawab: Penjelasan mengenai Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan juga mengenai NPWPD, bagaimana cara kita mendaftarkan usaha kita, seperti itu..
5. **Tanya: Bagaimana cara Bpk. membayar Pajak Hiburan?**
   Jawab: Langsung ya...langsung dating ke loket pembayaran.
6. **Tanya: Pertimbangannya apa ya Pak untuk memilih datang langsung ke loket pembayaran dibandingkan menggunakan fasilitas perbankan?**
   Jawab: Karena kan kita perlu bukti pembayarannya, kan kalo melalui loket pembayaran kan kita mendapatkan bukti pembayaran pajak yang memang dibutuhkan oleh kantor pusat untuk data bukti tersebut untuk dapat mengcrosscek dengan rekapan pajaknya lah...kalau lewat bank kan kita hanya dapat struk aja..jadi Cuma struk aja yang keluar.
7. **Tanya: Bagaimana pendapat Bpk. mengenai fasilitas pembayaran tersebut?**
   Jawab: Cepat pelayanannya, dan tidak bertele-tele...kita tinggal masukin formnya..bayar..tungu sebentar terus bayar dan selesai
8. **Tanya: Butuh berapa lama Pak untuk menunggunya?**
   Jawab: Selama saya bayar pajak sih..kalau lama kalau ketika saya dating pada saat jam istirahat tapi kalau diluar itu paling lama paling limabelas menit saja
9. **Tanya: Terkait dengan perhitungan pajaknya, dilakukan oleh pihak Bpk. Atau dari dipenda?**
   Jawab: Jadi untuk perhitungan pajaknya kan kita dikasih berapa persen yang harus kita bayar dari total pendapatan yang kita terima perbulannya, nanti kita yang akan melakukan perhitungannya sendiri.
10. **Tanya: Jadi dilakukan perhitungan sendiri dari omset perbulannya?**
    Jawab: Iya dilakukan perhitungan sendiri dengan tariff 15% dari total omset dan itu juga dilakukan oleh kantor pusat, jadi kita hanya menerima hasil perhitungan dari mereka dan kita langsung membayarkannya ke loket pembayaran
11. **Tanya: Jika timbul masalah terkait dengan Pajak Hiburan, apa yang Bpk. lakukan?**
    Jawab: Jadi kita juga kenal dengan orang pajaknya jadi kalau ada masalah kita akan menghubungi dia jika ada masalah pengisian SPTD kita Tanya kedia bagaimana cara pengisiannya, jadi kami akan tau..
12. **Tanya: Terkait dengan petugas dipenda yang Bpk. Hubungi apa selelu dengan orang yang sama?**
    Jawab: Selalu sama..
13. **Tanya: Terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas dipenda khususnya yang ada diloket pembayaran, menurut bapak bagaimana pelayanan yang diberikan?**

Jawab: Ya..cukup membantu ya..yang penting kita sudah mengisi dari awal, jadi kalo kita membayar pajak sekarang nanti kita akan mendapat form baru untuk bulan depannya..jadi sampai sana kita tak perlu isi-isi lagi..jadi tinggal ditaro aja formnya nanti dia langsung proses dan nanti kita dapat form lagi..

14. **Tanya: Formnya itu untuk apa?**
    Jawab: Untuk melapor, jadi formnya SPTPD
15. **Tanya: Terkait dengan pembayaran dilakukan secara kumulatif untuk semua cabang di Depok atau masing-masing..?**
    Jawab: Kalau untuk pembayaran pajak kita melakukan secara kumulatif, karena yang bagian keuangannya ada disini jadi dari sini yang membayarkannya dan setelah dibayarkan nanti bukti pembayarannya akan diserahkan ke masing-masing.
16. **Tanya: Apakah pernah ada petugas Dipenda/Pemda datang untuk malakukan pemeriksaan terkait usaha Hiburan Bpk.?**
    Jawab: Untuk pemeriksaan pernah ada.
17. **Tanya: Bagaimana tanggapan Bpk. apabila dilakukan pemeriksaan?**
    Jawab: Ya..tidak masalah ya dari pihak kita..yang penting apa yang kita lakukan benar dan ada buktinya....mungkin mereka juga memang melakukan audit mengenai laporan keuangan dan mencocokan sudah sesuai belum dengan jumlah pembayaran pajaknya
18. **Tanya: Selain dilakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan usaha Bpk., apa ada yang mereka minta lagi kepada Bpk.?**
    Jawab: Tidak ada ya..paling mereka hanya bincang-bincang saja...tapi untuk tahun lalu memang mereka melakukan audit kekita dan mereka menemukan selisih pembayaran sehingga terjadi kurang bayar..tetapi kita langsung membayarnya..
19. **Tanya: Apakah pernah ada petugas Dipenda/Pemda datang untuk menagih Pajak Hiburan usaha Bpk.?**
    Jawab: Kalau untuk penagihan tidak ada..karena kami selalu membayar pajaknya dengan tepat waktu..
20. **Tanya: Terkait dengan kekurangan yang tadi Bpk. sebutkan, apakah ada upaya dari pihak Dipenda untuk memberikan sanksi/denda terkait dengan kurang bayar tersebut?**
    Jawab: Iya, itu langsung jadi satu..ada jumlah kurang bayar kita dan dendanya jadi sudah langsung kita bayar semua.
21. **Tanya: Terkait dengan pemberian denda yang tersebut, tanggapan Bpk. bagaimana?**
    Jawab: Ya..itu memang sudah tanggung jawab kita, tak masalah karena memang karena kesalahan jadi kita bayar. Jadi tidak pernah ada complain dari kita jadi misalkan kita ada surat dari pihak pajak kalo kita ada kekurangan membayar pajak di bulan-bulan apa saja dengan total segini dan kena denda segini ya sudah kita akan bayar sesuai dengan kewajiban yang seharusnya kita bayar begitu...
22. **Tanya: Terkait dengan perda Pajak Hiburan, apa Bpk. mengetahui?**
    Jawab: Kalau perda saya tidak tahu..
23. **Tanya: Terkait dengan kritik dan saran, apa ada yang Bpk. ingin sampaikan ke Pihak dipenda/pemkot?**

Jawab: Intinya sih untuk pajak yang kita bayar digunakan untuk pembangunan daerah dan jangan untuk digunakan pribadi saja..

Dengan : Pak Yitno
Jabatan : Bag. Pajak Tempat Hiburan Bioskop
Di : Gedung Mieley
Hari : Senin, 23 November 2009
Jam : 14.00 – Selesai

1. **Tanya: Apakah Bpk. mengetahui mengenai pajak hiburan?**
   Jawab: Iya, mengetahui.
2. **Tanya: Darimana Bpk. mengetahuinya?**
   Jawab: Dari sosialisai petugas pemda yang datang ke tempat hiburan dan dengan membaca peraturan daerah Kota Depok No. 02 Tahun 2002.
3. **Tanya: Apa yang disampaikan dari informasi yang Bpk. baca/dapatkan tersebut?**
   Jawab: Tentang Pajak Hiburan dan tatacara pemungutan dan penyetoran yang diatur didalam perda.
4. **Tanya: Bagaimana tanggapan Bpk mengenai informasi tersebut?**
   Jawab: Bisa dimengerti
5. **Tanya: Bagaimana cara Bpk. membayar Pajak Hiburan?**
   Jawab: Dengan sistem pembayaran self assessment dengan menyetorkan jumlah pajak yang terutang ke loket pembayaran pajak dengan menggunakan SSPD dan melakukan pelaporannya dengan SPTPD.
6. **Tanya: Bagaimana pendapat Bpk. mengenai fasilitas pembayaran tersebut?**
   Jawab: Cukup membantu.
7. **Tanya: Maksudnya membantu Pak?**
   Jawab: Cukup mudah prosesnya.
8. **Tanya: Jika Bpk. menemukan masalah terkait dengan Pajak Hiburan, apa yang Bpk. lakukan?**
   Jawab: Konsultasi dengan pihak Pemda dalam hal ini Dinas Pendapatan.
9. **Tanya: Langsung datang ke Dinas Pendapatannya Pak?**
   Jawab: Iya.
10. **Tanya: Apakah dengan cara tersebut cukup membantu menyelesaikan masalah Bpk.?**
    Jawab: Cukup membantu
11. **Tanya: Apakah ada kesulitan menemui petugas Dipenda/Pemda tersebut?**
    Jawab: Tidak.
12. **Tanya: Terkait dengan petugas Dipenda/Pemda yang Bpk. pernah temui, bagaimana pelayanan yang diberikannya?**
    Jawab: Cukup membantu dalam memberikan solusi.
13. **Tanya: Apakah terjalin hubungan baik antara Bpk. dengan petugas Pemda/Dipenda?**
    Jawab: Cukup baik antara Wajib Pajak dan Petugas Pajak

14. **Tanya: Apakah pernah ada petugas Dipenda/Pemda datang untuk menagih (STP) Pajak Hiburan Bpk.?**
    Jawab: Tidak Pernah.
15. **Tanya: Apakah pernah ada petugas Dipenda/Pemda datang untuk melakukan pengawasan/pemeriksaan atas usaha Bpk.?**
    Jawab: Pernah.
16. **Tanya: Bagaimana tanggapan Bpk. apabila dilakukan pemeriksaan?**
    Jawab: Sesuatu yang biasa dilakukan petugas karena sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
17. **Tanya: Apakah ada yang mereka lakukan/minta kepada Bpk. ketika melakukan pemeriksaan tersebut?**
    Jawab: Mereka melakukan uji petik yang dilakukan dilapangan dan data penjualan serta pembukuan
18. **Tanya: Apakah pernah ada petugas Dipenda/Pemda yang memberikan sanksi kepada Bpk.?**
    Jawab: Ya
19. **Tanya: Bagaimana tanggapan Bpk.?**
    Jawab: Tidak ada masalah karena sesuai ketentuan Perda
20. **Tanya: Apakah Bpk./Ibu mengetahui peraturan daerah yang terkait dengan usaha Bpk.?**
    Jawab: Ya, mengerti peraturan daerah Kota Depok No. 02 tahun 2002.
21. **Tanya: Menurut Bpk apakah peraturan tersebut sudah jelas mengatur usaha anda?**
    Jawab: Cukup jelas.
22. **Tanya: Apakah ada kritik dan saran yang Bpk. ingin sampaikan kepada pemerintah Daerah/Pihak Dipenda Kota Depok terkait dengan usaha Bpk.?**
    Jawab: Mengingat bioskop adalah hiburan keluarga, seyogyanya tarif pajak yang dikenakan lebih rendah dari tarif pajak jenis hiburan lain seperti karoke, music hidup, pub, diskotik, klab malam dll, sesuai dengan azas keadilan dan kemaslahatan masyarakat.